

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT XOLARE RCR ENERGY TBK TAHUN 2024

S
U
T
K
E
P
S
O
P
R
O
S
P
E
K
T
U
S

JADWAL		
Tanggal Efektif	:	30 April 2024
Masa Penawaran Umum	:	2 – 6 Mei 2024
Tanggal Penjatahan	:	6 Mei 2024
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	7 Mei 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	8 Mei 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT XOLARE RCR ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



PT XOLARE RCR ENERGY Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
Jl. TB Simatupang Kav. IS No. 01 Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310
Telepon: (021) 22702295
Faksimili: (021) 22702295
Email: corsec@xolare.co.id
Website: www.xolare.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,-(dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp72.187.500.000 (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham; atau sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran untuk program Management and Employee Stock Option Plan (“MESOP”), dengan harga pelaksanaan MESOP sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI. Keterangan mengenai hal ini dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPt.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



PT UOB Kay Hian Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT KARENA ADANYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PT Xolare Rcr Energy Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 60/XRE-SK/VII/2023 pada tanggal 14 Juli 2023 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Xolare Rcr Energy Tbk dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal termasuk UUP2SK.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-10985/BEI.PP2/12-2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	x
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM.....	8
III. PERNYATAAN UTANG.....	17
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	23
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN.....	26
VI. FAKTOR RISIKO.....	26
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	55
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	55
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	55
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan.....	58
3. Dokumen Perizinan Perseroan Dan Entitas Anak.....	64
4. Perjanjian-Perjanjian Penting.....	68
5. Keterangan Mengenai Aset Perseroan.....	77
6. Asuransi.....	78
7. Struktur Kepemilikan Group Perseroan.....	79
8. Hak Kekayaan Intelektual.....	79
9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum.....	80
10. Pengurusan Dan Pengawasan.....	84
11. Tata Kelola Perusahaan.....	89
12. Manajemen Risiko.....	96
13. Sumber Daya Manusia.....	99
14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Dan Entitas Anak, Serta Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan Entitas Anak.....	106
B. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK.....	106
C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	122
IX. EKUITAS.....	164
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	166
XI. PERPAJAKAN.....	168
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	170
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	172
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR.....	174
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	180
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	187
XVII. LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	189
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	235

DEFINISI

Afiliasi	: Berarti Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 22 angka 1, Undang-Undang PPSK, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Biro Administrasi Efek atau BAE	: Berarti pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar, berkedudukan di Jakarta.
Bursa Efek atau BEI	: Berarti PT Bursa Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
Emisi	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang harganya telah ditentukan melalui proses <i>bookbuilding</i> , yaitu dengan harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah).
Hari Bursa	: Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.

Hari Kalender	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
KSEI	: Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
Manajer Penjatahan	: Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan.
Masyarakat	: Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
MESOP	: Berarti singkatan dari <i>Management and Employee Stock Option Plan</i> atau program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan.
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
Pasar Perdana	: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pasar Sekunder	: Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.

Penawaran Umum Perdana Saham	berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penjamin Emisi Efek	: Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
Perjanjian Pendaftaran Efek	: Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI Nomor Pendaftaran: SP-001/SHM/KSEI/0224 tanggal 16 Februari 2024, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Xolare RCR Energy, Tbk No. 26 tanggal 19 Januari 2024, (ii) Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Xolare RCR Energy No. 11 tanggal 16 Februari 2024, (iii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Xolare RCR Energy No. 10 tanggal 24 April 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT. Xolare RCR Energy, Tbk. No. 27 tanggal 19 Januari 2024, (ii) Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Xolare RCR Energy No. 12 tanggal 16 Februari 2024, (iii) Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 11 tanggal 24 April 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan UUP2SK.
Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif	: Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam UU No.4/2023, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi. 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Perseroan	: Berarti PT Xolare RCR Energy Tbk.
Peraturan No. IX.A.2	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.A.7	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Prospektus	: Dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani dengan pemegang saham.
Rekening IPO	: Berarti rekening pada bank penerima atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagaimana yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM dan UUP2SK.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Suku Bunga	: Berarti suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan, yaitu pada Tanggal Distribusi, sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjataan	: Berarti tanggal di mana penjataan saham dilakukan, yaitu selambat-lambatnya pada Hari Kerja yang sama terhitung setelah penutupan Masa Penawaran Umum.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64.
Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106.
Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang PPSK	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6845, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

AASHTO	: American Association of State Highway and Transportation Officials
AC	: Asphalt Concrete
ACBC	: Asphalt Concrete Binder Course
ACWC	: Asphalt Concrete Wearing Course
AESI	: Asosiasi Energi Surya Indonesia
AGC	: Automatic Generation Control
ASTM	: American Society for Testing and Materials
AMP	: Asphalt Mixing Plant
AKAP	: Aspal Karet Alam Padat
APBD	: Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan & Belanja Negara
Battery	: Berarti suatu alat elektronik yang digunakan untuk menyimpan energi listrik.
BPJN	: Balai Pelaksana Jalan Nasional
BBPJN	: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
CAGR	: Compound Annual Growth Rate
CAPEX	: Capital Expenditure
CMS	: Cationic Medium Setting
Control Box	: Berarti suatu alat elektronik yang digunakan untuk mengatur arus listrik.
CRS	: Cationic Rapid Setting
CSS	: Cationic Slow Setting
CQS	: Cationic Quick Setting
Drum	: Bentuk kemasan aspal yang terbuat dari plat baja dengan ukuran kemasan 150 kg, 180 kg dan 200 kg
DSR	: Dynamic Shear Rheometer
EPCI	: Engineering, Procurement, Construction and Installation
EVA	: Ethylene Vinyl Acetate
GCG	: Good Corporate Governance
Ground Mounting Screw Pile	: Berarti penyangga modul Surya yang biasa diterapkan pada area tanah dengan menggunakan sekrup baja sebagai pondasi utamanya.
HMA	: Hot Mix Asphalt
IBEF	: International Bitumen Emulsion Federation
IEC	: International Electrotechnical Commission
IKN	: Ibu Kota Negara (Daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia)
Inverter	: Berarti suatu alat elektronika yang dapat merubah arus listrik DC (searah) menjadi arus listrik AC (bolak-balik).
ISO	: International Organization for Standardization
K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KBPU	: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
METI	: Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia
MS	: Medium Setting
NR	: Natural Rubber
OPEX	: Operational Expenditure
PAV	: Pressurized Aging Vessel
PB-UMKU	: Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PE	: Plant Emulsi
Pen	: Penetrasi
PEN	: Pemulihan Ekonomi Nasional
PLTGU	: Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap
PLTS	: Pembangkit Listrik Tenaga Surya
PLTU	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMB	: Polymer Modified Bitumen
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PG	: Performance Grade
PLN	: Perusahaan Listrik Negara
PPMB	: Plant Polymer Modified Bitumen

PPP	: Public Private Partnership
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PV	: Photo Voltaic
QS	: Quick Setting
RS	: Rapid Setting
R&D	: Riset & Development
SBR	: Styrene Butadine Rubber
SBS	: Styrene Butadine Styrene
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEBS	: Styrene Ethylene Butadine Styrene
SIR-20	: Standard Indonesia Rubber – 20
SIS	: Stryrene Isoprene Styrene
SNI	: Standar Nasional Indonesia
SOP	: Standard Operating procedure
SS	: Slow Setting
SWI	: Sea Water Intake
TAC	: Terminal Aspal Curah
TCM	: Tambalan Cepat Mantap
TKDN	: Tingkat Komponen Dalam Negeri
TFOT	: This Film Oven Test
VG	: Viscosity Grade

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

ABI	: PT. Aplikasi Bitumen Indonesia
ARP	: PT. Asha Raharja Persada
APE	: PT. Aspal Polimer Emulsindo
BEH	: PT. Bumiraya Energi Hijau
EHI	: PT. Energi Hijau Investama
MBS	: PT. Modifikasi Bitumen Sumatera
XBB	: PT. Xolabit Bitumen Borneo
XBI	: PT. Xolabit Bitumen Industri
XTB	: PT. Xolabit Terminal Bitumen
Perseroan (SOLA)	: PT. Xolare RCR Energy, Tbk

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT RCR Energy Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RCR Energy Indonesia No. 213 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001462.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003542.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Adapun, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT RCR Energy Indonesia no. 16 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya No. AHU-0028268.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077587.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, Perseroan merubah nama menjadi PT Xolare RCR Energy.

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak dibidang Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, Serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas anak. Jasa konstruksi yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak adalah layanan Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi untuk pembangkit listrik gas uap dan biomasa, dan Jasa Konstruksi Mekanikal & Elektrikal, Bangunan Industri, & Perpipaan. Sementara untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan Aspal hanya dilakukan oleh Entitas anak, yang dalam kondisi saat ini Entitas anak yang telah beroperasi terhadap kegiatan usaha tersebut adalah PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Modifikasi Bitumen Sumatera.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta No. 27**").

Perseroan berkantor Pusat di Gedung Plaza Simatupang Lantai 6 Kav. IS Nomor 1, Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12310.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, yaitu Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri; dan
- c. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- d. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Konstruksi, yang meliputi :

- i. Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
- ii. Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar dijalankan adalah perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Sedangkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Entitas Anak adalah industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi.

Adapun jasa konstruksi yang disediakan oleh Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada konstruksi pembangkit listrik tenaga gas uap, pembangunan boiler gas, konstruksi mekanikal & elektrik, konstruksi bangunan industri, dan perpipaan. Beberapa contoh kegiatan jasa konstruksi yang telah dilakukan oleh Perseroan termasuk:

- Proyek EPCI boiler dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) pada tahun 2016-2018
- Proyek EPCI *combine cycle expansion* PLTGU 27 MW pada tahun 2017-2020
- Proyek EPCI pabrik aspal modifikasi pada tahun 2020 – 2021
- Proyek AGC pada tahun 2021
- Proyek pembuatan temporer *holding pond* pada tahun 2021
- Proyek SWI *cleaning* dan turbin ventilator bangunan STG pada tahun 2022
- Suplai *spare parts* operasional PLTGU pada tahun 2022 – 2023

Prospek Usaha

Prospek Industri

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Kondisi tersebut diharapkan dapat terus menunjukkan peningkatan hingga mengakhiri tahun 2023, walaupun potensi resesi global dan krisis ekonomi dunia berpotensi terjadi, namun dengan fundamental perekonomian yang baik, kemampuan Indonesia untuk bertahan dan berkembang masih cukup baik.

Prospek usaha dalam bidang aspal di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik karena banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Aspal merupakan bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga permintaan akan aspal selalu tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat di Indonesia juga berpotensi meningkatkan permintaan akan aspal, baik untuk keperluan infrastruktur maupun keperluan lainnya.

Kebutuhan aspal penetrasi di Indonesia per tahun sekitar 1,2 juta ton, dimana lebih dari 60% aspal di impor. Pada tahun Indonesia merupakan importir terbesar ke-8 di dunia, dimana impor tersebut mayoritas berasal dari Singapura, Malaysia, China, Korea, Thailand dan dari Timur Tengah. Ditengah keteringgalan sarana infrastruktur jalan dan jembatan, Indonesia harus mengimpor aspal karena ketidakcukupan produksi aspal di Indonesia yang hanya bisa mencukupi sekitar 30-40% dari total kebutuhan per tahun.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk menambah panjang jalan tol negara dari 2.676 kilometer pada tahun 2020 menjadi 5.000 kilometer pada tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan produk aspal di dalam negeri. Meningkatnya permintaan produk bitumen, termasuk aspal kelas paving, aspal modifikasi polimer, dan aspal emulsi, diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi perusahaan lokal dan internasional yang beroperasi di pasar aspal Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab IX Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	:	Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).
Tanggal Penawaran Umum	:	2 – 6 Mei 2024

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp48.273.790.000,- (empat puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak, yaitu:
 - a. Sebesar Rp16.273.790.000,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Xolabit Bitumen Industri (XBI), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp10.267.393.500,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) akan digunakan untuk pengadaan mesin.
 - ii. Sebesar Rp3.506.396.500,- (tiga miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan pabrik pembuatan aspal membrane, di Kabupaten Tuban – Jawa Timur yang akan dimanfaatkan XBI untuk kegiatan distribusi produk ke luar daerah, termasuk wilayah Indonesia bagian Timur.
 - iii. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional, yaitu untuk pembelian bahan baku, biaya operasional kantor, biaya marketing, upah/gaji karyawan;
 - b. Senilai Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Aspal Polimer Emulsindo (APE), dimana:
 - i. Senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah.
 - ii. Sedangkan senilai Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 - senilai Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku produksi Karet SIR-20; dan
 - senilai Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (SBS, emulsifier, latex, EVA, dan FT-Wax), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan.

- c. Senilai Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Modifikasi Bitumen Sumatera (MBS), dimana:
 - i. Senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan.
 - ii. Sedangkan senilai Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan MBS untuk modal kerja, yaitu:
 - senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku produksi Karet SIR-20; dan
 - senilai Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (SBS, emulsifier, latex, EVA, dan FT-Wax), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan.
 - d. Senilai Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Aplikasi Bitumen Indonesia (ABI), dimana:
 - i. Senilai Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian persediaan aspal dan modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (agregat, anti-stripping, latex, dan kemasan), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan;
 - ii. Senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aspal untuk slurry seal yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan jalan.
 - iii. Senilai Rp3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aspal untuk chipseal yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan utama dan hauling.
 - e. Senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Bumiraya Energi Hijau (BEH), dimana seluruhnya akan digunakan untuk pembelian panel surya dan material pendukungnya, yaitu inverter, Battery, Control Box dan Ground Mounting Screw Pile.
2. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional dan gaji karyawan.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaawi	89.008.500	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000		10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38	1.900.000.000	38.000.000.000	57,90
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59	67.912.500	1.358.250.000	2,07
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91	260.208.250	5.204.165.000	7,93
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73	307.870.750	6.157.415.000	9,38
Mochamad Bhadaawi	89.008.500	1.780.170.000	3,39	89.008.500	1.780.170.000	2,71
Masyarakat	-	-	-	656.250.000	13.125.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00	3.281.250.000	65.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000		7.218.750.000	144.375.000.000	

Program Pemberian MESOP (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP")

Program Pemberian MESOP ini merupakan program pemberian alokasi kepemilikan Saham Perseroan kepada sebanyak 30 orang. Peserta program MESOP akan ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan pasar modal yang berlaku dan sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan yang disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy, Tbk. tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 30 Oktober 2023, Perseroan mengadakan Program MESOP sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Bursa Efek No. I-A. Informasi lebih lengkap mengenai Program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan Program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000		10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	57,90	1.900.000.000	38.000.000.000	57,77
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	9,38	307.870.750	6.157.415.000	9,36
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	7,93	260.208.250	5.204.165.000	7,91
Mochamad Bhadaiwi	89.008.500	1.780.170.000	2,71	89.008.500	1.780.170.000	2,71
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,07	67.912.500	1.358.250.000	2,06
Masyarakat	656.250.000	13.125.000.000	20,00	656.250.000	13.125.000.000	19,95
MESOP	-	-	-	7.500.000	150.000.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.281.250.000	65.625.000.000	100,00	3.288.750.000	65.775.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.218.750.000	144.375.000.000		7.221.250.000	144.225.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Entitas Anak

Entitas Anak yang dimiliki oleh Perseroan:

No	Nama Perusahaan	Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Tahun Beroperasi Secara Komersial	Persentase terhadap pendapatan Perseroan (%)	Lokasi	Kegiatan Usaha
1	PT Aspal Polimer Emulsindo (APE)	99,996%	2022	Operasional	2019	41,18%	Demak, Jawa Tengah	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi.
2	PT Modifikasi Bitumen Sumatera (MBS)	99,95%	2022	Operasional	2021	4,38%	Muara Enim, Sumatera Selatan	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi
3	PT Aplikasi Bitumen Indonesia (ABI)	99,90%	2021	Operasional	2020	4,58%	Demak, Jawa Tengah	Perdagangan dan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.
4	PT Xolabit Bitumen Borneo (XBB)	99,99%	2022	Belum beroperasi	Belum beroperasi	0,00%	Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi (belum beroperasi)
5	PT Xolabit Bitumen Industri (XBI)	99,99%	2022	Operasional	2022	5,10%	Tuban, Jawa Timur	Perdagangan produk berbahan aspal yaitu Perdagangan aspal membrane, waterproofing dan aspal cat
6	PT Bumiraya Energi Hijau (BEH)	99,98%	2020	Operasional	2023	0,84%	Jakarta Selatan, DKI Jakarta	Instalasi dan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki harus sebanding dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Entitas Anak selengkapnya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disusun berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berdasarkan Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada

tanggal 31 Oktober 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dan ditandatangani oleh Ade Ikhwani, S.E., CPA, untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sedangkan oleh Rianita Soelaiman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar	48.693	63.221	66.687	27.361
Aset Tidak Lancar	38.637	30.415	26.252	14.291
TOTAL ASET	87.330	93.637	92.939	41.652
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek	12.900	22.402	38.581	19.346
Liabilitas Jangka Panjang	2.750	1.480	1.066	4.347
TOTAL LIABILITAS	15.650	23.882	39.647	23.693
EKUITAS	71.680	69.755	53.292	17.959
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.330	93.637	92.939	41.652

*) Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pendapatan	48.500	52.436	90.809	94.589	67.090
Beban pokok pendapatan	(30.412)	(28.914)	(46.674)	(59.905)	(45.232)
Laba kotor	18.088	23.522	44.135	34.684	21.858
Laba periode/tahun berjalan	1.940	11.256	24.435	15.787	11.323
(Beban)/penghasilan komprehensif lain	(15)	14	17	88	-
Laba komprehensif periode/tahun berjalan	1.925	11.270	24.452	15.874	11.323
Laba periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.941	11.421	24.600	15.695	11.314
Kepentingan non pengendali	-	(166)	(165)	92	9
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	1.925	11.435	24.617	15.783	11.314
Kepentingan non pengendali	-	(166)	(165)	92	9
Laba per saham dasar (dalam Rupiah Penuh)	0,74	7,27	14,09	76,74	90,51
Dividen per saham (dalam Rupiah Penuh)	-	-	4.614.286	-	-

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-7,51%	-4,00%	40,99%	0,51%
Laba Bruto	-23,10%	27,25%	58,68%	434,00%
Laba Sebelum Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	-69,66%	-10,60%	74,89%	-969,40%
Laba Neto Tahun Berjalan	-82,76%	54,78%	39,43%	-780,10%
Total Aset	-6,74%	0,75%	123,13%	-46,11%
Total Liabilitas	-34,47%	-39,76%	67,33%	-66,76%
Ekuitas - Neto	2,76%	30,89%	196,75%	198,69%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/ Pendapatan	37,29%	48,60%	36,67%	32,58%

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EBITDA/ Pendapatan	9,67%	26,54%	27,64%	22,71%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Pendapatan	4,00%	26,91%	16,69%	16,88%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas - Neto	2,71%	35,03%	29,62%	63,05%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Total Aset	2,22%	26,10%	16,99%	27,18%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/ Total Aset	0,18x	0,26x	0,43x	0,57x
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,22x	0,34x	0,74x	1,32x
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	3,77x	2,82x	1,73x	1,41x
Inventory Turn Over	2,36x	8,52x	13,00x	16,36x
Asset Turn Over	0,54x	0,97x	1,41x	1,13x
Interest Coverage Ratio	21,70x	186,89x	176,65x	108,82x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,67x	1,49x	1,52x	-

Rasio DCSR 0% pada 31 Desember 2020 dikarenakan Perseroan tidak memiliki kewajiban utang bank, sehingga tidak dapat diperhitungkan pada nilai Rasio DCSR.

Perhitungan rasio per Oktober 2023 tidak diketahui.

Atas Utang Bank Oktober 2023, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Net Working Capital* selalu positif,
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 300%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 2 persyaratan diatas, yaitu *Net Working Capital* pada Oktober 2023 sebesar Rp35.792 juta atau bernilai positif dan *Debt to Equity Ratio* pada Oktober 2023 sebesar 0,22x atau 22% sehingga tidak melebihi 300%.

Atas Utang Bank Tahun 2022, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Current Ratio* minimal 1 kali,
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali, dan
- *Debt Service Coverage* minimal 100%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 3 persyaratan diatas, yaitu *Current Ratio* pada Tahun 2022 mencapai 2,82x, *Debt to Equity Ratio* pada Tahun 2022 sebesar 0,34x atau tidak melebihi 2,50x, dan *Debt Service Coverage* mencapai 1,49x atau 149%.

Atas Utang Bank Tahun 2021, tidak terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

8. Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko utama yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan adalah risiko kredit karena adanya keterlambatan pembayaran dari *customer*.

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Nilai Tukar Kurs
3. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia
4. Risiko Kelangkaan dan Keterlambatan Bahan Baku

5. Risiko Operasional
6. Risiko Berkurangnya Pembelian Dari Pelanggan Berulang
7. Risiko Perubahan Teknologi Produksi
8. Risiko Kondisi Ekonomi, Sosial Politik dan Kebijakan Pemerintah
9. Risiko Tingkat Penetrasi Pasar yang Rendah
10. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok Tertentu
11. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Tertentu
12. Risiko Ketergantungan terhadap Proyek Pemerintah
13. Risiko tertundanya proses balik nama tanah secara berkepanjangan
14. Risiko belum diperolehnya izin terkait Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham
15. Risiko Kinerja Entitas Anak
16. Risiko Keterlambatan Penagihan Piutang
17. Risiko Nilai Asuransi
18. Risiko Larangan Impor Aspal
19. Risiko Fluktuasi Kinerja Perseroan karena sifat proyek segmen konstruksi dan karena fluktuasi harga bahan baku untuk segmen aspal
20. Risiko Pelunasan Pinjaman
21. Risiko Tertundanya Proyek

C. Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Kebijakan Dividen
4. Risiko sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

9. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas kepada pemegang saham dalam jumlah sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut yang akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja di kosongkan.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy, Tbk. tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran untuk program Management and Employee Stock Option Plan ("**MESOP**") atau sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



PT XOLARE RCR ENERGY Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak

Kantor Pusat:

Gedung Plaza Simatupang Lt. 6
Jl. TB Simatupang Kav. IS No. 01 Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310
Telepon: (021) 22702295
Faksimili: (021) 22702295
Email: corsec@xolare.co.id
Website: www.xolare.co.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT KARENA ADANYA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN DARI CUSTOMER. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No.27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, kemudian didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaawi	89.008.500	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000		10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38	1.900.000.000	38.000.000.000	57,90
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59	67.912.500	1.358.250.000	2,07
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91	260.208.250	5.204.165.000	7,93
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73	307.870.750	6.157.415.000	9,38
Mochamad Bhadaawi	89.008.500	1.780.170.000	3,39	89.008.500	1.780.170.000	2,71
Masyarakat	-	-	-	656.250.000	13.125.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00	3.281.250.000	65.625.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000		7.218.750.000	144.375.000.000	

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

Program Pemberian MESOP (Management and Employee Stock Option Program atau "MESOP")

Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy, Tbk. tanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat oleh Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy sebagai kuasa dari para pemegang saham berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, para pemegang saham Perseroan menyetujui atas diberlakukannya Program MESOP. Jumlah MESOP yang akan diterbitkan adalah sebanyak-banyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham; atau sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran. Bentuk setoran modal dari peserta program adalah berupa setoran uang tunai.

Hak opsi dalam program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham; atau sebanyak 0,29% (nol koma dua sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran ("Hak Opsi").

Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan Bursa Efek No. I-A, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan Program MESOP. Setiap 1 (satu) Hak Opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan ("Hak Opsi").

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, termasuk mengacu pada Peraturan Bursa Efek No. I-A.

Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Perseroan akan menanggung dan membayar biaya pencatatan Saham hasil pelaksanaan Hak Opsi yang dibayarkan kepada Bursa Efek Indonesia dan biaya administrasi penerbitan Saham yang dibayarkan kepada BAE dengan menggunakan internal kas Perseroan. Perseroan tidak akan membebankan biaya terkait Program MESOP ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham. Tidak ada beban yang ditanggung oleh Perseroan dalam pelaksanaan program MESOP.

Dengan adanya Program MESOP ini, maka hal tersebut akan berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan, dimana dana hasil pelaksanaan saham opsi tersebut akan meningkatkan kas Perseroan dan juga ekuitas Perseroan. Dana yang diperoleh dari program MESOP akan digunakan sebagai modal kerja untuk operasional Perseroan.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Partisipasi Program MESOP

Jumlah pemegang opsi sebanyak 30 orang. Peserta program MESOP akan ditentukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan di bawah ini:

1. Komisaris yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan dan Entitas Anak, kecuali Komisaris Independen;
2. Direktur Perseroan dan Entitas Anak; dan
3. Karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kriteria khusus, yaitu:
 - a. Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
 - b. Jabatan minimal manager, adapun untuk karyawan di bawah level manager dapat diusulkan dengan pertimbangan khusus dari atasan langsung dan Direktur yang membawahi;
 - c. Memegang posisi penting (scarcity of skillset), meskipun masa kerjanya belum mencapai 1 (satu) tahun (baik untuk Manager maupun level di bawah Manager); dan/atau
 - d. Mempunyai potensi dan talenta untuk berkembang sebagai pemimpin (to grow as a strong leader); yang aktif di Perseroan dan Entitas Anak sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan dan Entitas Anak.

Pihak Koordinator pelaksanaan program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan.

Sesuai pasal 44A POJK 14/POJK.04/2019, maka Perseroan tidak wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum dalam pelaksanaan program MESOP.

Selain itu, sesuai SEOJK No 33/SEOJK.04/2022 tentang Pelaksanaan Penawaran Efek Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum, hanya berlaku untuk penawaran efek dengan nilai secara keseluruhan di atas Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), dan dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak. Sehingga program MESOP yang dilakukan Perseroan dengan jumlah peserta program yang akan menjadi pemegang opsi kurang dari 50 orang, dan nilai keseluruhan penawaran program MESOP dibawah Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk yang memerlukan pemenuhan pasal 44A POJK 14/POJK.04/2019 atau SEOJK No 33/SEOJK.04/2022.

Berdasarkan Akta 27/2023, para pemegang saham Perseroan juga memberikan wewenang dan kuasa kepada:

1. Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah Saham Program MESOP yang akan diterima masing-masing peserta Program MESOP dan mengeluarkan Saham Program MESOP dari saham dalam portepel Perseroan

kepada anggota Komisaris, Direksi dan Karyawan dari Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berhak, termasuk untuk menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Program MESOP

2. Direksi Perseroan untuk melakukan segala Tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan Program MESOP, termasuk namun tidak terbatas pada memutuskan atas dilaksanakan atau tidaknya Program MESOP, menentukan kepastian jumlah Saham Program MESOP, menentukan tata cara pelaksanaan Program MESOP, menentukan kriteria anggota Komisaris, Direksi dan Karyawan dari Perseroan dan/atau Entitas Anak yang berhak menerima Saham Program MESOP, dan Jumlah Komisaris, Direksi dan Karyawan dari Perseroan dan/atau Entitas Anak yang akan menerima Saham Program MESOP.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. DK.07/XRE/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Dan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.0006/DIR-XRE/X/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 ("Pelaksanaan Program MESOP"), Program MESOP akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Peserta Program MESOP

- Anggota Komisaris dan Direksi dari Perseroan dan/atau Entitas Anak
- Karyawan dari Perseroan dan/atau Entitas Anak

Berdasarkan Keputusan Program MESOP, terdapat 30 (tiga puluh) orang peserta Program MESOP yang terdiri dari anggota Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan dan/atau Entitas Anak ("Peserta Program MESOP") dengan rincian sebagai berikut:

No,	Nama	Jabatan	Perusahaan	Jumlah Saham Program MESOP yang akan diperoleh
1.	Winardi Sani	Komisaris Utama	Perseroan	500.000
2.	Achmad Alwi	Komisaris	Perseroan	500.000
3.	Mochamad Bhadaiwi	Direktur Utama	Perseroan	500.000
4.	Imam Buchairi	Direktur	Perseroan	500.000
5.	Elvis Subiantoro	Direktur	Perseroan	500.000
6.	Hasnan Riswandi	Direktur	Perseroan	625.000
7.	Sofian Juniardi	Direktur	APE	625.000
8.	Dinta Oktavia	Sekretaris	Perseroan	125.000
9.	Ari Rahim	Manajer Pengembangan Usaha	BEH	250.000
10.	Hazumra Hardi	Manajer Pengembangan Usaha	Perseroan	250.000
11.	Frizka Andriyani	Staff Procurement	Perseroan	125.000
12.	Zainur Arifin	Manajer Pemasaran	APE	250.000
13.	Imran Ilyas	Manajer Operasi	Perseroan	125.000
14.	Ainun Toharoh	Supervisor Akuntansi	Perseroan	250.000
15.	Ari Nadya	Supervisor Akuntansi	MBS	125.000
16.	Syahril	Manajer Akuntansi	APE	250.000
17.	Ramzi	Supervisor Akuntansi	BEH	125.000
18.	Evi Sari Devi	Supervisor Akuntansi	APE	125.000
19.	Banon Bintoro	Manajer Pabrik	MBS	250.000
20.	Ni Komang Bella	Supervisor QC&Lab	MBS	125.000
21.	Ina Padmiati	Staff Akuntansi	MBS	125.000
22.	Asep S	Manajer Pemasaran	Perseroan	125.000
23.	M Amin	Manajer Pabrik	APE	250.000
24.	Dea Ananda	Staff Akuntansi	APE	125.000
25.	Supatmoko	Manajer Konstruksi	ABI	125.000
26.	Hendi Alan	Supervisor Akuntansi	ABI	125.000
27.	Alfian Subiantoro	Supervisor IT	Perseroan	125.000
28.	Ryan Prayoga	Supervisor Pemasaran	XBI	125.000
29.	Adrian Nico	Internal Audit	Perseroan	125.000
30.	M Yunus	Engineer	BEH	125.000
Jumlah Saham Program MESOP				7.500.000

Periode Pelaksanaan MESOP

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku, mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan I-A").

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham.
 - b. Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencatatan saham.Keseluruhan proses program MESOP akan dilakukan dalam 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS persetujuan pelaksanaan Program MESOP tertanggal 27 Oktober 2023.
2. Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS persetujuan MESOP yaitu tanggal 27 Oktober 2023 (option life).
3. Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
4. Terdapat masa tunggu (vesting period) selama 12 (dua belas) bulan sejak pendistribusiannya. Selama vesting period, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya vesting period.
5. Setelah berakhirnya vesting period, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (window exercise) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap window exercise akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Periode pelaksanaan MESOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
6. Hak pelaksanaan opsi jika tidak dilaksanakan sebelum tanggal akhir pelaksanaan saham akan hangus.
7. Peserta MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya namun belum dilaksanakan akan hangus.
8. Pegawai yang keluar sebelum periode program MESOP berakhir namun telah memiliki saham hasil pelaksanaan opsi, dapat tetap memiliki saham hasil pelaksanaan opsi tersebut.

Tujuan Utama Pelaksanaan Program MESOP

1. Sebagai bentuk penghargaan dan sebagai bagian dari program *longterm incentive* kepada manajemen dan karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan;
2. Meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) manajemen dan karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan akan meningkatkan kinerja masing-masing peserta Program MESOP yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Grup Perseroan ; dan
3. Sebagai sarana/media yang dapat digunakan untuk menarik (*attract*), mempertahankan (*retain*), dan memotivasi (*motivate*) manajemen dan karyawan dalam meningkatkan shareholder value.

Hak- Hak Pemegang MESOP

Para partisipan MESOP berhak untuk mendapatkan hak opsi untuk membeli saham Perseroan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Perseroan mengenai Program *Management and Employee Stock Option Program* (MESOP).

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta Program MESOP yang menerima hak opsi.

Apabila peserta Program MESOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,10% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar BEI akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh peserta Program MESOP dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka potensi dilusi kepada Pemegang Saham sebesar 0,23%. Susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum dan sesudah pelaksanaan Penawaran Umum dan program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham					
	Sebelum Pelaksanaan MESOP			Sesudah Pelaksanaan MESOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000		10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	57,91	1.900.000.000	38.000.000.000	57,77
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	9,38	307.870.750	6.157.415.000	9,36
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	7,93	260.208.250	5.204.165.000	7,91
Mochamad Bhadaewi	89.008.500	1.780.170.000	2,71	89.008.500	1.780.170.000	2,71
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,07	67.912.500	1.358.250.000	2,07
Masyarakat	656.250.000	13.125.000.000	20,00	656.250.000	13.125.000.000	19,95
MESOP	-	-	-	7.500.000	150.000.000	0,23
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.281.250.000	65.625.000.000	100,00	3.288.750.000	65.775.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.218.750.000	144.375.000.000		7.221.250.000	144.225.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.625.000.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 3.281.250.000 (tiga miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Selain itu, saham Perseroan hasil pelaksanaan atas hak opsi Program MESOP sebanyak 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-10985/BEI.PP2/12-2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan UUP2SK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 2 April 2024, pemegang saham yang disebutkan di bawah ini secara sukarela menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

1. Nama : PT Energi Hijau Investama
Jumlah Saham : 1.900.000.000 saham
2. Nama : PT Xolabit Terminal Bitumen
Jumlah Saham : 307.870.750 saham
3. Nama : PT Asha Raharja Persada
Jumlah Saham : 260.208.250 saham
4. Nama : Mochamad Bhadaewi
Jumlah Saham : 89.008.500 saham
5. Nama : Imam Buchairi
Jumlah Saham : 67.912.500 saham

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali dari Mochamad Bhadaewi tertanggal 30 Oktober 2023, selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham dalam Perseroan yang dimilikinya dan akan tetap menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).
--

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp48.273.790.000,- (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak, yaitu:
 - a. Sebesar Rp16.273.790.000,- (enam belas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Xolabit Bitumen Industri (XBI), dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp10.267.393.500,- (sepuluh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) akan digunakan untuk pengadaan mesin, dengan rincian sebagai berikut:

Jenis mesin	: Membrane Production Line (1 Set)
	: Asphalt Modifying Unit (3 Set)
	: Cooling Unit (1 Set)
	: Thermal Oil Boiler (1 Set)
	: Asphalt Storage Tank (1 Set)
	: Water Storage Tank (1 Set)
	: Silo for Filler (1 Set)
Produsen Equipment	: Changzhou Benefit Waterproof Equipment Co., Ltd.
Pihak Penjual	: PT Chae Julang Perkasa
Hubungan dengan pihak penjual	: Tidak terafiliasi
Nomor perjanjian	: KK.001/XBI-CJP/V/2023
Tanggal perjanjian	: 3 Mei 2023

- ii. Sebesar Rp3.506.396.500,- (tiga miliar lima ratus enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) akan digunakan untuk pembangunan pabrik pembuatan aspal membrane, di Kabupaten Tuban – Jawa Timur yang akan dimanfaatkan XBI untuk kegiatan distribusi produk ke luar daerah, termasuk wilayah Indonesia bagian Timur dengan rincian sebagai berikut:

Pelaksana Pembangunan	: PT Chae Julang Perkasa (Pihak Ketiga)
Status Kepemilikan Lahan	: Milik XBI
Status Peruntukan Lahan	: Dapat diperuntukan untuk Pabrik
Analisis Pendukung Peruntukan Lahan	: Berdasarkan Surat Pertimbangan Teknis pertanahan PKKPR No. 134/2023 Tanggal 15 November 2023 untuk kegiatan berusaha yang diterbitkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, Jawa Timur
Sertifikat Lahan	: SHGB No. 00019 dan SHGB NO. 00020
Perjanjian Pembangunan	: KK.001/XBI-CJP/V/2023
Status Pelunasan	: Lunas
Status Sengketa dan Perkara Hukum pada Lahan	: Tidak ada sengketa dan/atau perkara hukum pada Lahan yang akan digunakan
Urgensi Pembangunan	: Permintaan aspal kepada Perseroan terus mengalami peningkatan dan Perseroan terus melakukan ekspansi dalam memperoleh pelanggan baru, sehingga terdapat urgensi pembangunan pabrik untuk meningkatkan kapasitas produksi.
Kebutuhan Dana Pembangunan	: Seluruhnya menggunakan dana hasil Penawaran Umum

Adapun detail mengenai perizinan yang wajib dipenuhi dan sudah dipenuhi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Perizinan yang sudah dipenuhi	: <ul style="list-style-type: none"> • Perizinan berusaha berbasis risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1905220060046; (Masa berlaku: selama menjalankan kegiatan usaha) • Surat Keterangan Domisili No. 420/829/414.412.17/2023 tanggal 28 Desember 2023. (Masa berlaku: hingga 2 Januari 2025)
-------------------------------	--

- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No: 28112310313523035, yang diterbitkan tanggal 28 November 2023, oleh Bupati Tuban Kepala DPMPSTSP Kabupaten Tuban.
- Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Imam Buchairi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan NIB PT XBI.
- Keputusan Bupati Tuban No. 01092301135230059 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) usaha industri produk dari hasil kilang minyak bumi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Oleh PT Xolabit Bitumen Industri, ditetapkan tanggal 1 September 2023, berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha.
- Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Imam Buchairi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan NIB PT XBI.
- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 19052200600460002 yang diterbitkan tanggal 27 Oktober 2023, berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

Perizinan yang belum dipenuhi : Persetujuan Bangunan Gedung (sedang dalam pengurusan melalui pihak ketiga)

Komitmen pemenuhan perizinan : Akhir bulan Mei tahun 2024

Adapun, pabrik tersebut direncanakan akan beroperasi pada Semester II tahun 2025. Dengan rencana distribusi produk sebagai berikut:

Produk	Kuantitas	Wilayah Pendistribusian
Bitumen Membrane	5.000 (roll)	Jawa dan Kalimantan
Waterproofing	2.000 (pail)	Jawa dan Kalimantan
Bitumen Paint	2.000 (tin cans)	Jawa dan Kalimantan
Drum Aspal	7.000 (drum)	Jawa, Kalimantan dan Sumatera

- iii. Sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional, yaitu untuk pembelian bahan baku, biaya operasional kantor, biaya marketing, upah/gaji karyawan;

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah penyetoran modal XBI oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	10.000.000.000		8.000.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Xolare RCR						
Energy	499.950.000	2.499.750.000	99,99	3.754.708.000	18.773.540.000	99,999
Mochamad Bhadaiwi	50.000	250.000	0,01	50.000	250.000	0,001
Jumlah Modal	500.000.000	2.500.000.000	100,00	3.754.758.000	18.773.790.000	100,000

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Ditempatkan dan Disetor						
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	7.500.000.000		4.245.242.000	21.226.210.000	

- b. Senilai Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Aspal Polimer Emulsindo (APE), dimana:
- Senilai Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Demak, Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

Pertimbangan	Perluasan	:	Area bangunan tempat penyimpanan pada pabrik APE telah bangunan di area pabrik hampir terutilisasi penuh sekitar 80 -100%
Luas area tanah seluruhnya	:		3.074 m ²
Luas area yang telah digunakan untuk bangunan pabrik	:		1.410 m ²
Luas rencana area tanah untuk perluasan	:		434 m ²
Lokasi Tempat	Perluasan	:	Jalan Raya Demak-Kudus KM 2.2 Kampung Sekaran, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
Status Kepemilikan Lahan	:		Milik APE
Status Peruntukan Lahan	:		Dapat diperuntukan untuk Kawasan Industri
Analisis Pendukung Peruntukan Lahan	:		Berdasarkan Surat Keterangan Rencana Kabupaten No.503.1210./04.2019 Tanggal 2 April 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Demak.
Status Sengketa dan Perkara Hukum pada Lahan	:		Tidak ada sengketa dan/atau perkara hukum pada Lahan yang akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik
Perizinan yang Belum Dipenuhi	:		Persetujuan Bangunan Gedung (sedang dalam pengurusan melalui pihak ketiga)
Komitmen Perizinan	:		Akhir bulan Mei tahun 2024
Kebutuhan Dana	:		Seluruhnya menggunakan dana hasil Penawaran Umum
 - Sedangkan senilai Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja, yaitu:
 - senilai Rp1.250.000.000,- (satu miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku produksi Karet SIR-20; dan
 - senilai Rp6.250.000.000,- (enam miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (SBS, emulsifier, latex, EVA, dan FT-Wax), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah penyetoran modal APE oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	320.000.000	32.000.000.000		320.000.000	32.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi	3.335	333.500	0,004	3.335	333.500	0,002

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Hijau Investama PT Xolare RCR Energy	79.996.665	7.999.666.500	99,996	169.996.665	16.999.666.500	99,998
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	80.000.000	8.000.000.000	100,000	170.000.000	17.000.000.000	100,000
	240.000.000	24.000.000.000		150.000.000	15.000.000.000	

c. Senilai Rp9.000.000.000 (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Modifikasi Bitumen Sumatera (MBS), dimana:

- i. Senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik dengan merenovasinya yang berlokasi di Muara Enim, Sumatera Selatan, dengan rincian sebagai berikut:

Pertimbangan Perluasan : Area bangunan tempat penyimpanan pada pabrik MBS telah bangunan di area pabrik hampir terutilisasi penuh sekitar 80 -100%
 Luas area tanah seluruhnya : 9.243 m²
 Luas area yang telah digunakan untuk bangunan pabrik : 1.138 m²
 Luas rencana area tanah untuk perluasan : 1.420 m²
 Lokasi Tempat Perluasan : Jl. Lintas Prabumulih-Muara enim, Desa Talang padang, Kab.Muara Enim, Sumatera Selatan
 Status Kepemilikan Lahan : Milik MBS
 Status Peruntukan Lahan : Dapat diperuntukan untuk Kawasan Industri
 Analisis Pendukung Peruntukan Lahan : Berdasarkan Surat No. 591.4/047/DPUPR-VI.1/2023 Tanggal 19 Oktober 2023 perihal Informasi Tata Ruang yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Muara Enim
 Status Sengketa dan Perkara : Tidak ada sengketa dan/atau perkara hukum pada Lahan yang Hukum pada Lahan akan digunakan untuk perluasan bangunan di area pabrik
 Perizinan yang Belum Dipenuhi : Persetujuan Bangunan Gedung (sedang dalam pengurusan melalui pihak ketiga)
 Komitmen Perizinan : Akhir bulan Mei tahun 2024
 Kebutuhan Dana : Seluruhnya menggunakan dana hasil Penawaran Umum

- ii. Sedangkan senilai Rp6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan MBS untuk modal kerja, yaitu:

- senilai Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian bahan baku produksi Karet SIR-20; dan
- senilai Rp4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (SBS, emulsifier, latex, EVA, dan FT-Wax), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah penyetoran modal MBS oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	32.000.000	32.000.000.000		32.000.000	32.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	4.000	4.000.000	0,05	4.000	4.000.000	0,024
PT Xolare RCR Energy	7.996.000	7.996.000.000	99,95	16.996.000	16.996.000.000	99,976
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.000.000	8.000.000.000	100,00	17.000.000	17.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	24.000.000	24.000.000.000		15.000.000	15.000.000.000	

d. Senilai Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Aplikasi Bitumen Indonesia (ABI), dimana:

- Senilai Rp3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian persediaan aspal dan modal kerja operasional namun tidak terbatas untuk pembelian persediaan bahan baku pendukung (*agregat, anti-stripping, latex*, dan kemasan), biaya operasional kantor, biaya marketing, dan gaji karyawan;
- Senilai Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aspal untuk *slurry seal* yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pemeliharaan jalan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama dan Nomor Perjanjian : Perjanjian Pembelian Aspal Modifikasi Antara PT ABI dan PT Nakula Sadewa Karya No. 015/ABI-NSK/VII/2023

Tanggal Perjanjian : 26 Juli 2023

Sifat Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga

Masa Berlaku : 30 Desember 2024 atau bilamana seluruh kuantitas/volume Aspal Modifikasi dalam Perjanjian terpenuhi, mana yang tercapai lebih dulu.

- Senilai Rp3.250.000.000,- (tiga miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian aspal untuk *chipseal* yang akan digunakan untuk pengerjaan proyek pembangunan jalan utama dan *hauling*, dengan rincian sebagai berikut:

Nama dan Nomor Perjanjian : Perjanjian Pembelian Aspal Modifikasi Antara PT ABI dan PT Nakula Sadewa Karya No. 015/ABI-NSK/VII/2023

Tanggal Perjanjian : 26 Juli 2023

Sifat Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga

Masa Berlaku : 30 Desember 2024 atau bilamana seluruh kuantitas/volume Aspal Modifikasi dalam Perjanjian telah terpenuhi, mana yang tercapai lebih dulu.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah penyetoran modal ABI oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000		16.000.000	16.000.000.000	
Modal						

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Ditempatkan dan Disetor:						
PT Aspal Polimer						
Emulsindo	4.330	4.330.000	0,10	4.330	4.330.000	0,032
PT Xolare RCR Energy	4.325.670	4.325.670.000	99,90	13.325.670	13.325.670.000	99,968
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.330.000	4.330.000.000	100,00	13.330.000	13.330.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	11.670.000	11.670.000.000		2.670.000	2.670.000.000	

- e. Senilai Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan modal di entitas anak PT. Bumiraya Energi Hijau (BEH), dimana seluruhnya akan digunakan untuk pembelian panel surya dan material pendukungnya, yaitu inverter, *Battery*, *Control Box* dan *Ground Mounting Screw Pile*, dengan rincian sebagai berikut:

Nama dan Nomor Perjanjian : Perjanjian Pembelian Komponen PLTS Antara PT BEH dan PT Indonesia Hidro Geosurvai No. 008/BEH-IHG/VIII/2023

Tanggal Perjanjian : 10 Agustus 2023

Sifat Hubungan Afiliasi : Pihak Ketiga

Masa Berlaku : 30 Desember 2024 atau bilamana seluruh kuantitas/volume Komponen PLTS dalam Perjanjian telah terpenuhi, mana yang tercapai lebih dulu.

Kegiatan usaha BEH adalah dalam bidang jasa konstruksi pembangkit listrik tenaga surya, yang mana peralatan yang akan dipasang pada konstruksi tersebut adalah panel surya, inverter, baterai, dan material pendukung lainnya. Untuk itu BEH membutuhkan modal kerja yang akan digunakan untuk membeli persediaan peralatan-peralatan tersebut dalam rangka kompetitif advantage (delivery dalam waktu singkat) sehingga BEH mempertimbangkan perlu memenuhi persediaan dan menjaga persediaan tersebut (BEH memiliki peralatan siap pasang). BEH sedang melakukan proses negosiasi dengan beberapa pihak untuk pekerjaan konstruksi pembangkit listrik tenaga surya, dan salah satu keunggulan yang ditawarkan kepada calon *customer* adalah kecepatan terpasang, untuk itu BEH perlu memiliki persediaan panel surya beserta material lainnya jika ditunjuk untuk pengerjaan proyek-proyek tersebut. BEH saat ini sudah ditunjuk sebagai pelaksana Pembangunan PLTS 495 KWP di Pulau Gag, Papua Barat.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum dan setelah penyetoran modal BEH oleh Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000		20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	1	1.000.000	0,02	1	1.000.000	0,01
PT Xolare RCR Energy Indonesia	4.999	4.999.000.000	99,98	9.999	9.999.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	5.000.000.000	100,00	10.000	10.000.000.000	100,000

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham					
	Sebelum Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum			Setelah Penyetoran Modal Hasil Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000		10.000	10.000.000.000	

2. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan yaitu untuk pembelian persediaan aspal, biaya operasional kantor, biaya marketing, biaya leasing kendaraan operasional dan gaji karyawan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material atas setiap jenis rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana, setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan dinyatakan efektif oleh OJK.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana untuk modal kerja Perseroan merupakan transaksi material seperti yang dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan wajib menaati POJK No. 17/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut.

Apabila rencana penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana digunakan untuk penyetoran modal pada PT XBI, PT MBS, PT BEH, PT APE, dan PT ABI, maka Perseroan dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta persetujuan RUPS, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, namun demikian Perseroan tetap wajib untuk:

- a. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Material kepada masyarakat; dan
 - b. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi, sebagaimana disyaratkan oleh POJK No. 17/2020 Pasal 6 ayat (1) huruf b dan c dan ayat (3).

Apabila ekuitas Perseroan dalam posisi negatif, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) POJK No. 17/2020, transaksi yang dilakukan Perseroan yang dikategorikan sebagai Transaksi Material adalah apabila nilai transaksinya sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perseroan. Ketentuan mengenai transaksi material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020, berlaku bagi Perseroan dengan mempertimbangkan pos-pos keuangan Perseroan (termasuk ekuitas) yang dapat bergerak secara dinamis pada saat terjadinya transaksi yang dilakukan oleh Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut di atas yang digunakan untuk penyertaan modal Perseroan pada entitas anak-entitas anak Perseroan, merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), maka Perseroan dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana syarat yang dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, yaitu:

- a. wajib memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum;
- b. wajib menyimpan dokumen terkait pelaksanaan prosedur sebagaimana dimaksud huruf a di atas dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;
- d. mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat;
- e. menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
- f. terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS, dalam hal: berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1 POJK No. 42/2020, karena Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham pada entitas anak-entitas anak Perseroan.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil penawaran umum tersebut di atas merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, maka Perseroan dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana syarat yang dimaksud Pasal 11 ayat (1) POJK No. 42/2020, yaitu:

- 1) menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau kewajaran transaksi dimaksud;

- 2) mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Benturan Kepentingan kepada masyarakat;
 - 3) menyampaikan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 4) terlebih dahulu memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam RUPS;
- berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf c angka 1 POJK No. 42/2020, karena Perseroan memiliki saham lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen) saham pada entitas anak-entitas anak Perseroan.

Apabila transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas anak-entitas anak Perseroan dengan pihak ketiga yang menggunakan dana dari penyertaan Perseroan pada entitas anak-entitas anak Perseroan yang berasal hasil penawaran umum, merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020, setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan dinyatakan efektif oleh OJK, maka Perseroan juga wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material dan terhadap Perseroan juga berlaku pengecualian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material.

Demikian pula apabila setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perseroan dinyatakan efektif oleh OJK, transaksi yang dilakukan oleh PT XBI, yaitu:

- a. untuk belanja CAPEX berupa pembangunan Pabrik, Kantor, Pengadaan Mesin Produksi Bitumen membrane, Bitumen Paint dan Waterproofing; dan
- b. Modal Kerja Operasional, untuk pembelian bahan baku, biaya operasional kantor, biaya marketing upah/gaji karyawan;

merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material sebagaimana dimaksud POJK No. 17/2020 dan POJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material dan terhadap Perseroan juga berlaku pengecualian dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal yang mengatur mengenai Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal terdapat perubahan atas rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut yang merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka selain wajib memenuhi ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan juga wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No.17/2020 dan POJK 42/2020.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas Perseroan dan/atau pembiayaan dari pihak perbankan dan/atau lembaga keuangan non-bank.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("**LRPD**") hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 10 (sepuluh) bulan dengan tanggal laporan 31 Oktober dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,36% dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 1,75%;
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,37%;
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,37%;
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 2,99% yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 1,38%;
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,55%;
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,55%;
 - Biaya jasa Penilai sekitar 0,51%;
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,31% ; dan
6. Biaya lain-lain sekitar 0,57%, yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan dan ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA, dengan opini tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp15.650.205.514,- (Rupiah penuh) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Oktober 2023
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha – Pihak ketiga	72
Utang pajak	1.252
Biaya yang masih harus dibayar	4.614
Utang pembiayaan konsumen	64
Utang bank	6.898
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.900
Liabilitas Jangka Panjang	
Liabilitas sewa – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	760
Liabilitas imbalan kerja	1.972
Liabilitas pajak tangguhan	18
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.750
TOTAL LIABILITAS	15.650

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp72 juta , dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Oktober 2023
Pihak ketiga:	
PT Enceha Pacific	72
Total	72

Utang usaha merupakan utang kepada pihak ketiga atas pembelian barang untuk kebutuhan operasional.

2. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp1.252 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Oktober 2023
Pajak Penghasilan:	
Entitas Induk:	
PPh pasal 21	23
PPh pasal 23	10
PPh pasal 4(2)	1
Entitas anak:	
PPh 21	7
PPh 23	6
PPh pasal 29	1.195
PP No. 55 (2023)	11
Total	1.252

3. Pinjaman

Pinjaman Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah Utang Bank sebesar Rp6.898 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)	
31 Oktober 2023	
KETERANGAN	
Jangka Pendek	
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	6.898
Total	6.898

Berdasarkan Akta No. 179 tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan memperoleh limit fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) CO Tetap sebesar Rp3.500.000.000 dan fasilitas KMK Buyer sebesar Rp5.500.000.000 dengan suku bunga 9,75% per tahun. Jangka waktu berlakunya fasilitas ini adalah 12 bulan sejak tanggal akta ditandatangani.

Jaminan untuk fasilitas tersebut berupa:

- Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) sebesar Rp1.538.465.000 atas piutang usaha per 31 Desember 2022 atas nama PT Xolare RCR Energy.
- Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fiducia Barang) sebesar Rp8.527.529.000 atas persediaan per 31 Desember 2022 atas nama PT Xolare RCR Energy.
- Penyerahan Hak Tagihan (Cessie) sebesar Rp13.000.000.000 atas seluruh proyek yang sedang dan akan dikerjakan oleh Grup.
- Kas deposito dengan Warkat No. DC 2660512 atas nama PT Xolare RCR Energy sebesar Rp1.000.000.000.
- SHM No. 10221/Kalideres tanggal 29 April 1999 atas nama Mochamad Bhadaiwi, luas 271 m², Surat Ukur No. 6/1999 tanggal 22 Maret 1999 dan IMB No. 04367/IMB/2003 tanggal 2 Juni 2003 atas nama Yuliana yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp3.947.500.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00005/Mranak tanggal 11 Juli 2019, tanggal berakhir hak 15 Oktober 2048, atas nama PT Aspal Polimer Emulsindo, luas 3.074 m², Surat Ukur No. 00120/Mranak/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp6.943.614.000.
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00024/Dalam tanggal 17 Juni 2008, tanggal berakhir hak 26 November 2045, atas nama PT Modifikasi Bitumen Sumatera, luas 9.243 m², Surat Ukur No. 262/Dalam/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang akan diikat dengan Hak Tanggungan I sebesar Rp5.305.507.000.
- Mesin dan peralatan pabrik atas nama PT Aspal Polimer Emulsindo yang akan diikat dengan Jaminan Fidusia secara notarial sebesar Rp2.435.720.000.
- Mesin dan peralatan pabrik atas nama PT Modifikasi Bitumen Sumatera yang akan diikat dengan Jaminan Fidusia secara notarial sebesar Rp2.667.710.000.

Perusahaan terikat dengan syarat-syarat, antara lain:

- a. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan Perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini;
- b. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit nasabah sendiri;
- c. Melakukan perubahan anggaran dasar, merubah susunan pengurus, dan atau perubahan pemilik saham, dan komposisi permodalan;
- d. Melakukan merger, akuisisi, *go public*, dan penjualan aset Perusahaan dengan nilai sekurang-kurangnya 20% dari total aktiva tetap neto;
- e. Melunasi dan atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang di BRI dilunasi terlebih dahulu;
- f. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham;
- g. Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun;
- h. Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun Perusahaan lainnya apabila DER Perusahaan lebih dari 700%;
- i. Memperoleh pinjaman/kredit baru dari Bank atau Lembaga Keuangan lain termasuk penerbitan obligasi kecuali untuk pinjaman/kredit baru dalam rangka pengembangan bisnis nasabah;
- j. Melakukan investasi, pembelian perlengkapan proyek dan mesin-mesin, serta penjualan aset Perusahaan melebihi Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun;
- k. Melakukan penyertaan saham, kecuali yang sudah ada saat ini dan sepanjang cash flow tidak terganggu serta *Net Working Capital* (NWC) masih positif;
- l. Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dari debitur sendiri;
- m. Menyewakan aset yang diagunkan ke BRI kepada pihak lain kecuali dalam bisnis normal yang bersangkutan atau yang sudah dilakukan pada saat sebelum dilakukan Perjanjian kredit ini. Saat jatuh tempo, atas aset yang disewakan tersebut tidak dapat diperpanjang masa sewanya;
- n. Debitur tidak diperkenankan menyewakan dan/atau mengontrakkan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BRI;

- o. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas kredit ini;
- p. Menyewakan aset yang dijaminkan di BRI kepada pihak lain.

Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan pinjaman bank seperti disebutkan dalam perjanjian kredit. Apabila terjadi kondisi *default*, Perusahaan akan secara tertulis menyatakan jumlah pokok dan bunga yang terhutang menjadi jatuh tempo dan harus segera dibayar.

Berdasarkan Surat No. B.1610/KC-XIV/ADK/07/2023, Perusahaan sudah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bahwa Perusahaan akan melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) dan aktivitas terkait lainnya.

Pada 2023, Perusahaan telah membayar angsuran sebesar Rp4.700.000.000.

Tidak terdapat pinjaman bank pada Anak Perusahaan.

Atas Utang Bank Oktober 2023, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Net Working Capital* selalu positif,
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 300%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 2 persyaratan diatas, yaitu *Net Working Capital* pada Oktober 2023 sebesar Rp35.792 juta atau bernilai positif dan *Debt to Equity Ratio* pada Oktober 2023 sebesar 0,22x atau 22% sehingga tidak melebihi 300%.

4. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp760juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN		31 Oktober 2023
Bagian jangka pendek		-
Bagian jangka panjang		760
Total		760

Perusahaan menetapkan untuk menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yakni suku bunga yang dibayar oleh penyewa atas peminjaman dengan jangka waktu serupa, atau dana yang diperlukan untuk memperoleh aset yang memiliki nilai yang serupa dengan aset hak dalam lingkungan ekonomik yang serupa. Dalam hal ini, perhitungan pada Perusahaan menggunakan tingkat suku bunga dasar kredit sebesar 8,29 % - 9,56%.

5. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan dihitung oleh kantor konsultan aktuaria independen, Tubagus Syafrial & Amran Nangasan, dalam laporan No. 2644/PSAK-TBA.AN/XII-2023 tanggal 28 Desember 2023 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dengan menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

KETERANGAN		31 Oktober 2023
Usia pensiun	57 tahun	
Tabel mortalitas	Tabel mortalita Indonesia 2019 (TMI IV)	
Tingkat kecacatan	10% dari tingkat mortalitas	
Tingkat pengunduran diri	10% untuk karyawan dibawah usia 25 tahun dan akan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun	
Tingkat kenaikan gaji	5,00% per tahun pada 31 Oktober 2023.	
Tingkat diskonto	7,21% per tahun pada 31 Oktober 2023.	

Mutasi atas liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
KETERANGAN		31 Oktober 2023
Saldo awal		1.430
Biaya jasa lalu		-
Biaya bunga		77
Biaya jasa kini		446
Pembayaran manfaat		-

KETERANGAN	31 Oktober 2023
Kerugian/ (keuntungan) aktuarial pada kewajiban	20
Pengukuran kembali nilai kini imbalan kerja	-
Saldo Akhir	1.972

Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah) 31 Oktober 2023
Laba Rugi	
Biaya jasa kini	446
Biaya bunga	77
Pengakuan langsung biaya jasa lalu	-
Total	523
Penghasilan Komprehensif Lain	
Keuntungan aktuaris	-

Rekonsiliasi mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah) 31 Oktober 2023
Saldo awal	1.430
Pembayaran manfaat	-
Beban imbalan pada tahun berjalan	523
Kerugian/(keuntungan) aktuarial pada kewajiban	20
Pengukuran kembali nilai kini imbalan kerja	-
Total	1.972

Akumulasi nilai yang diakui pada Penghasilan Komprehensif Lain adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah) 31 Oktober 2023
Akumulasi nilai di awal periode	(134)
Keuntungan/(kerugian) periode berjalan	20
Total	(114)

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah berikut:

KETERANGAN	31 Oktober 2023		
	Perubahan Asumsi	Dampak Perubahan Asumsi	
		Kenaikan	Penurunan
Tingkat diskonto	1%	1%	1%

6. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp4.614 juta, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah) 31 Oktober 2023
Jasa profesional	190
Provisi THR	146
Utang biaya	12
Lain-lain	4.267
Total	4.614

7. Utang pembiayaan konsumen

Utang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp64juta, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Jutaan Rupiah)
		31 Oktober
		2023
KETERANGAN		
Jangka Pendek:		
PT Dipo Star Finance		64
Jangka Panjang:		
PT Dipo Star Finance		-
Total		64

Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari PT Dipo Star Finance berdasarkan perjanjian pembiayaan tanggal 8 April 2021 No. 0018921/2/08/03/2021 dengan rincian sebagai berikut:

Fasilitas Pembiayaan

Angsuran per bulan: Rp10.691.200

Jangka waktu : 36 bulan

Bunga : 2,95% - 5,90%

Pemenuhan dari persyaratan penting dari fasilitas pinjaman yang diterima untuk masing-masing periode laporan keuangan adalah penjaminan barang secara fidusia.

Jumlah pembayaran utang pembiayaan konsumen beserta bunga per 31 Oktober 2023 sebesar Rp106.912.000.

Nilai kini dari jadwal pembayaran utang pembiayaan konsumen berdasarkan tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Oktober 2023		
	Pembayaran Minimum/ <i>Minimum Payment</i>	Komponen Bunga/ <i>Interest Component</i>	Nilai Kini/ <i>Present Value</i>
Dalam 1 tahun	63	2	64
Dalam 2 - 3 tahun	-	-	-
Jumlah	63	2	64

8. Liabilitas Pajak Tangguhan

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp18juta, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Oktober 2023			
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Dibebankan ke Laba Rugi/ <i>Charged to Profit or Loss</i>	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Charged to Other Comprehensive Income</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>
<u>Liabilitas Pajak Tangguhan</u>				
Entitas Anak				
Aset hak guna	(7)	(12)	-	(20)
Imbalan kerja	1	1	-	2
Liabilitas pajak tangguhan, neto	(6)	(11)	-	(18)

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI, DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 OKTOBER 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-

LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG DIMILIKI PERSEROAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian berdasarkan Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA, untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sedangkan oleh Rianita Soelaiman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	7.734	26.422	47.593	2.915
Piutang usaha – Pihak ketiga	8.325	7.080	1.005	5.356
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	4.057	4.380	5.561	1.333
Piutang retensi	-	-	-	9.847
Persediaan	18.495	7.279	3.682	5.531
Pajak dibayar dimuka	3.849	3.716	1.867	410
Biaya ditangguhkan	5.049	1.035	-	-
Bank yang dibatasi penggunaannya	-	1.002	-	-
Uang muka	1	-	-	-
Aset lancar lain-lain	1.183	12.307	6.978	1.969
Total Aset Lancar	48.693	63.221	66.687	27.361
Aset Tidak Lancar				
Investasi saham	2	2	-	-
Aset tetap – neto	29.968	23.076	10.642	4.188
Aset takberwujud – neto	23	28	34	40
Aset hak guna – neto	776	178	372	566
Aset pajak tangguhan – neto	444	281	145	196
Estimasi tagihan pengembalian pajak	340	340	-	-
Piutang lain-lain – Pihak berelasi	7.085	6.512	9.730	3.518
Aset tidak lancar lain-lain	-	-	5.328	5.783
Total Aset Tidak Lancar	38.637	30.415	26.252	14.291
TOTAL ASET	87.330	93.637	92.939	41.652
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha – Pihak ketiga	72	128	532	-
Utang lain-lain – Pihak berelasi	-	300	-	-
Utang pajak	1.252	256	3.107	1.326
Biaya yang masih harus dibayar	4.614	5.210	3.438	100
Pendapatan diterima dimuka	-	158	14.137	17.725
Liabilitas sewa	-	174	212	195
Utang pembiayaan konsumen	64	128	128	-
Utang bank	6.898	16.049	17.026	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.900	22.402	38.581	19.346
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas sewa – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	760	-	175	387
Utang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	43	171	-
Liabilitas imbalan kerja	1.972	1.430	584	1.046
Liabilitas pajak tangguhan	18	6	-	-
Utang lain-lain – Pihak berelasi	-	2	136	2.913
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.750	1.480	1.066	4.347
TOTAL LIABILITAS	15.650	23.882	39.647	23.693

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	52.500	52.500	7.000	2.500
Tambahan modal disetor	827	827	-2.324	-2.367
Entitas gabungan	-	-	15.627	4.228
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	150	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	17.938	16.148	28.115	12.419
Komponen ekuitas lainnya	89	104	88	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan Kepada pemilik entitas induk	71.505	69.579	48.504	16.780
Kepentingan non pengendali	175	175	4.788	1.179
EKUITAS – NETO	71.680	69.755	53.292	17.959
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	87.330	93.637	92.939	41.652

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pendapatan	48.500	52.436	90.809	94.589	67.090
Beban pokok pendapatan	(30.412)	(28.914)	(46.674)	(59.905)	(45.232)
LABA KOTOR	18.088	23.522	44.135	34.684	21.858
BEBAN USAHA					
Beban usaha	(15.119)	(10.555)	(17.492)	(8.171)	(6.320)
Total Beban Usaha	(15.119)	(10.555)	(17.492)	(8.171)	(6.320)
LABA OPERASI	2.969	12.967	26.643	26.514	15.538
PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban pajak penghasilan final	(54)	(1.061)	(1.802)	(1.382)	(1.332)
(Beban)/penghasilan lain-lain - neto	89	(2.004)	(2.210)	182	269
LABA SEBELUM MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.004	9.903	22.631	25.314	14.474
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(1.211)	(482)	(133)	(3.489)	(896)
Tangguhan	148	32	134	(26)	196
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(1.064)	(450)	1	(3.515)	(700)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	9.452	22.632	21.799	13.774
Penyesuaian atas ekuitas <i>entity merging</i>	-	1.803	1.803	(6.012)	(2.451)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	11.256	24.435	15.787	11.323
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali imbalan kerja	(20)	18	22	112	-
Pajak tangguhan	4	(4)	(5)	(25)	-
(Beban)/Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	(15)	14	17	88	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.925	11.270	24.452	15.874	11.323
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.940	11.421	24.600	15.695	11.314
Kepentingan non-pengendali	-	(166)	(165)	92	9
JUMLAH LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	11.256	24.435	15.787	11.323
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.925	11.435	24.617	15.783	11.314
Kepentingan non-pengendali	-	(166)	(165)	92	9
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.925	11.270	24.452	15.874	11.323
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	0,74	7,27	14,09	76,74	90,51
DIVIDEN PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)	-	-	4.614.286	-	-

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-7,51%	-4,00%	40,99%	0,51%
Laba Bruto	-23,10%	27,25%	58,68%	434,00%
Laba Sebelum Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	-69,66%	-10,60%	74,89%	-969,40%
Laba Neto Tahun Berjalan	-82,76%	54,78%	39,43%	-780,10%
Total Aset	-6,74%	0,75%	123,13%	-46,11%
Total Liabilitas	-34,47%	-39,76%	67,33%	-66,76%
Ekuitas - Neto	2,76%	30,89%	196,75%	198,69%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/ Pendapatan	37,29%	48,60%	36,67%	32,58%
EBITDA/ Pendapatan	9,67%	26,54%	27,64%	22,71%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Pendapatan	4,00%	26,91%	16,69%	16,88%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas - Neto	2,71%	35,03%	29,62%	63,05%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Total Aset	2,22%	26,10%	16,99%	27,18%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/ Total Aset	0,18x	0,26x	0,43x	0,57x
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,22x	0,34x	0,74x	1,32x
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	3,77x	2,82x	1,73x	1,41x
Inventory Turn Over	2,36x	8,52x	13,00x	16,36x
Asset Turn Over	0,54x	0,97x	1,41x	1,13x
Interest Coverage Ratio	21,70x	186,89x	176,65x	108,82x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,67x	1,49x	1,52x	-

Rasio DCSR 0% pada 31 Desember 2020 dikarenakan Perseroan tidak memiliki kewajiban utang bank, sehingga tidak dapat diperhitungkan pada nilai Rasio DCSR.

Perhitungan rasio per Oktober 2023 tidak diketahui.

Atas Utang Bank Oktober 2023, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Net Working Capital* selalu positif,
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 300%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 2 persyaratan diatas, yaitu *Net Working Capital* pada Oktober 2023 sebesar Rp35.792 juta atau bernilai positif dan *Debt to Equity Ratio* pada Oktober 2023 sebesar 0,22x atau 22% sehingga tidak melebihi 300%.

Atas Utang Bank Tahun 2022, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Current Ratio* minimal 1 kali,
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali, dan
- *Debt Service Coverage* minimal 100%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 3 persyaratan diatas, yaitu *Current Ratio* pada Tahun 2022 mencapai 2,82x, *Debt to Equity Ratio* pada Tahun 2022 sebesar 0,34x atau tidak melebihi 2,50x, dan *Debt Service Coverage* mencapai 1,49x atau 149%.

Atas Utang Bank Tahun 2021, tidak terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan berdasarkan Laporan Auditor Independen yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwani, S.E., CPA, untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sedangkan oleh Rianita Soelaiman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT RCR Energy Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RCR Energy Indonesia No. 213 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001462.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003542.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Adapun, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT RCR Energy Indonesia no. 16 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0028268.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077587.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, Perseroan merubah nama menjadi PT Xolare RCR Energy.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan seluruh anggaran dasar terakhir diubah dengan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta No. 27**").

Perseroan berkantor Pusat di Gedung Plaza Simatupang Lantai 6 Kav. IS Nomor 1, Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12310.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Utama

- a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha dibidang konstruksi, yaitu Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri; dan
- c. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- d. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Konstruksi, yang meliputi :
 - ii. Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan

instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.

- iii. Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

2. Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar dijalankan adalah perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Sedangkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Entitas Anak adalah industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Keterlambatan Pembayaran

Banyaknya perusahaan jasa konstruksi baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN yang menjadi pelanggan Perseroan harus menjadi perhatian. Mayoritas perusahaan jasa konstruksi menunggu pembayaran termin dari pemerintah, selanjutnya baru dibayarkan kepada pemasok mereka. Keterlambatan pembayaran proyek dari pemerintah menyebabkan keterlambatan kepada pihak pemasok dimana salah satu pemasok merupakan Perseroan. Keterlambatan pembayaran tersebut menyebabkan terganggunya arus kas perseroan;

b. Persaingan Usaha

Adanya persaingan ketat dalam penetapan harga jasa konstruksi dan produk aspal dapat menyebabkan penurunan margin keuntungan dan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak. Hal ini dapat disebabkan persaingan di industri aspal dan jasa konstruksi yang mengakibatkan pembagian pasar yang lebih sempit, mempengaruhi kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk mendapatkan proyek-proyek besar dan mengurangi pangsa pasar yang ada. Persaingan yang ketat juga mendorong Perseroan dan Entitas Anak untuk selalu meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan, karena jika kualitas tidak dapat dipertahankan atau ditingkatkan, dapat mempengaruhi citra merek dan memunculkan keraguan dari pelanggan. Perkembangan teknologi yang cepat dalam industri konstruksi dan penggunaan teknologi baru dalam produksi aspal dapat menyebabkan Perseroan dan Entitas Anak tertinggal jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut.

Dampak dari faktor-faktor tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dan Entitas Anak menyebabkan persaingan harga yang ketat dan persaingan pasar yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan pendapatan dan laba Perseroan dan Entitas Anak. Jika Perseroan dan Entitas Anak tidak mampu bersaing secara efektif, mereka dapat kehilangan pangsa pasar dan mempengaruhi pertumbuhan bisnis. Kualitas produk dan layanan yang tidak memenuhi harapan pelanggan dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengelolaan risiko kredit oleh Management adalah :

- Perusahaan memiliki kebijakan kredit dan prosedur untuk memastikan berlangsungnya evaluasi kredit dan pemantauan customer secara aktif;

- Di tahap perolehan proyek, setiap dokumen yang diterima selalu direview oleh bagian Legal untuk meminimumkan atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko, sehingga dapat disusun langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.
- Dalam tahap pelaksanaan proyek, bagian Legal Perseroan dan Internal Audit melakukan pengawasan secara berkala pada proyek-proyek yang sedang dilaksanakan Perseroan untuk meminimumkan atau mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko, sehingga dapat disusun langkah-langkah antisipasi yang diperlukan.

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah dengan melakukan pengelolaan risiko persaingan usaha oleh Management adalah :

- Mengembangkan produk dan layanan baru, serta meningkatkan kualitas yang ada untuk membedakan diri dari pesaing.
- Mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya operasional untuk meningkatkan profitabilitas.
- Melakukan strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan brand awareness.
- Membentuk kemitraan dengan pihak lain untuk menghadapi persaingan dan memperluas jangkauan bisnis.
- Mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam operasional.

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab V dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwani, S.E., CPA, untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dan 2020 sedangkan oleh Rianita Soelaiman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)				
	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pendapatan	48.500	52.436	90.809	94.589	67.090
Beban pokok pendapatan	(30.412)	(28.914)	(46.674)	(59.905)	(45.232)
LABA KOTOR	18.088	23.522	44.135	34.684	21.858
BEBAN USAHA					
Beban usaha	(15.119)	(10.555)	(17.492)	(8.171)	(6.320)
Total Beban Usaha	(15.119)	(10.555)	(17.492)	(8.171)	(6.320)
LABA OPERASI	2.969	12.967	26.643	26.514	15.538
PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN-LAIN					
Beban pajak penghasilan final	(54)	(1.061)	(1.802)	(1.382)	(1.332)
(Beban)/penghasilan lain-lain - neto	89	(2.004)	(2.210)	182	269
LABA SEBELUM MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	3.004	9.903	22.631	25.314	14.474
MANFAAT/(BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(1.211)	(482)	(133)	(3.489)	(896)
Tangguhan	148	32	134	(26)	196
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(1.064)	(450)	1	(3.515)	(700)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	9.452	22.632	21.799	13.774
Penyesuaian atas ekuitas <i>entity merging</i>	-	1.803	1.803	(6.012)	(2.451)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	11.256	24.435	15.787	11.323
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:					
Pengukuran kembali imbalan kerja	(20)	18	22	112	-
Pajak tangguhan	4	(4)	(5)	(25)	-
(Beban)/Penghasilan Komprehensif Lain - Neto	(15)	14	17	88	-
LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.925	11.270	24.452	15.874	11.323

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
(RUGI)/LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.940	11.421	24.600	15.695	11.314
Kepentingan non-pengendali	-	(166)	(165)	92	9
JUMLAH LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.940	11.256	24.435	15.787	11.323
(RUGI)/LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	1.925	11.435	24.617	15.783	11.314
Kepentingan non-pengendali	-	(166)	(165)	92	9
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.925	11.270	24.452	15.874	11.323
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	0,74	7,27	14,09	76,74	90,51
DIVIDEN PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)	-	-	4.614.286	-	-

*) Tidak Diaudit

PENDAPATAN

Rincian pendapatan berdasarkan Satuan Bisnis Unit (SBU) untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Aspal	46.467	14.504	66.283	65.515	22.690
Konstruksi	2.033	37.932	24.526	29.074	44.400
Total	48.500	52.436	90.809	94.589	67.090

*) Tidak Diaudit

Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pihak ketiga	47.511	49.015	85.109	85.447	56.055
Pihak berelasi	989	3.421	5.700	9.142	11.035
Total	48.500	52.436	90.809	94.589	67.090

*) Tidak Diaudit

Rincian pemberi kerja dengan nilai kontribusi pendapatan melebihi nilai 10% dari total pendapatan usaha untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
PT Senoni Karya Utama	8.321	-	-	-	-
PT Kartanegara Energi Perkasa	-	14.137	24.432	19.948	42.777
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	-	18.131	41.603	-	-
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Palembang	-	-	-	18.746	-
Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Surabaya	-	-	-	11.380	-
Total	8.321	32.268	66.035	50.074	42.777

*) Tidak Diaudit

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp48.500 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.936 juta atau 8%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp52.436 juta. Hal ini disebabkan oleh dalam periode Januari-Oktober 2022 masih terdapat sisa pekerjaan dari konstruksi proyek PLTGU Senipah sebesar Rp19.801 juta, sementara dalam periode Januari-Oktober 2023 Pekerjaan konstruksi utama sudah selesai, dan menyisakan Pekerjaan Tambahan yaitu Konstruksi Sparepart sebesar Rp1.002 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp90.809 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.780 juta atau 4%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp94.589 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp94.589 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp27.499 juta atau 29%, dibandingkan dengan Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp67.090 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan konstruksi yang masih berjalan dan ada kenaikan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah. Dan ada satu anak usaha yang baru beroperasi " PT Modifikasi Bitumen Sumatra" dan mendapatkan proyek pengadaan dari pemerintah.

BEBAN POKOK PENDAPATAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Perdagangan	29.387	20.571	34.385	37.651	15.192
Konstruksi	1.025	8.343	12.289	22.254	30.040
Total	30.412	28.914	46.674	59.905	45.232

*) Tidak Diaudit

- **Perdagangan**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Persediaan awal	7.279	3.682	3.682	5.531	0
Biaya produksi	40.603	24.168	37.982	35.802	20.723
Persediaan tersedia untuk dijual	47.882	27.850	41.664	41.333	20.723
Persediaan akhir	(18.495)	(7.279)	(7.279)	(3.682)	(5.531)
Beban pokok penjualan	29.387	20.571	34.385	37.651	15.192

*) Tidak Diaudit

- **Konstruksi**

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Biaya proses produksi	669	4.135	3.521	-	13.040
Jasa	133	-	995	244	265
Biaya perjalanan	60	15	85	-	1.236
Biaya proyek	58	3.211	-	8.459	3.199
Biaya gaji dan tunjangan	53	449	659	1.010	2.919
Sewa	21	132	-	-	-
Biaya pemeliharaan	2	-	672	112	7.526
- 48 Denda dan penalti	-	48	48	11.423	-
Harga pokok penjualan	-	-	5.457	987	-
30 669 Pajak	-	-	-	-	1.420
Lain-lain	30	354	852	19	436
Total	1.025	8.343	12.289	22.254	30.040

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Beban Pokok Penjualan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp30.412 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.498 juta atau 5%, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp28.914 juta. Peningkatan ini sejalan dengan beban pokok penjualan yang bertambah karena terdapat peningkatan penjualan aspal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp46.674 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.231 juta atau 28%, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.905 juta. Penurunan ini sejalan dengan beban pokok penjualan yang berkurang karena sudah terselesaikannya proyek konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp59.905 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp13.231 juta atau 28%, dibandingkan dengan Beban Pokok Penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.232 juta. Peningkatan ini sejalan dengan beban pokok penjualan yang meningkat karena sudah adanya tambahan proyek pada konstruksi.

BEBAN USAHA

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan	6.054	4.305	5.107	2.918	1.934
Penyusutan aset tetap	1.626	688	1.122	628	322
Pajak	1.305	247	823	82	1
Ongkos angkut	767	1.050	1.246	355	-
Administrasi kredit	715	354	626	-	-
Sewa	631	387	374	227	206
Imbalan kerja	523	370	1.046	81	998
Perjalanan dinas dan transportasi	405	307	813	721	321
Operasional kantor	354	126	570	131	197
Bahan bakar minyak dan service	327	214	824	92	87
Kesehatan dan keselamatan	291	474	531	391	504
Asuransi	286	186	249	95	-
Legalitas dan dokumen	238	669	704	357	414
Akomodasi	224	198	218	6	-
Jasa profesional	210	259	898	327	100
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	209	-	234	-	-
Iklan	178	116	123	315	121
Beban penyusutan aset hak guna	162	162	194	194	194
Ekspedisi, pos, dan materai	118	190	318	24	18
Listrik, air, dan telepon	106	134	138	37	23
Amortisasi aset takberwujud	5	5	6	6	6
Lain-lain	385	116	1.328	1.184	873
Total	15.119	10.555	17.492	8.171	6.320

*) Tidak Diaudit

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Beban Usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp15.119 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.564 juta atau 43%, dibandingkan dengan Beban Usaha yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp10.555 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya tenaga kerja, biaya penyusutan aset tetap, biaya cadangan kerugian piutang dan juga terdapat perubahan restrukturisasi di Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17.492 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp9.321 juta atau 114%, dibandingkan dengan Beban Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.171 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya tenaga kerja, biaya imbalan kerja yang sudah mengikuti peraturan pemerintahan dengan perhitungan kembali dari aktuaris, dan beban penyusutan selaras dengan peningkatan aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.171 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.851 juta atau 29%, dibandingkan dengan Beban Usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.320 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya tenaga kerja.

LABA NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022**

Laba Neto Tahun/Periode Berjalan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp1.940 juta, mengalami penurunan sebesar Rp9.316 juta atau 83%, dibandingkan dengan Laba Neto Tahun/Periode Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp11.256 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Pendapatan konstruksi yang menurun karena pekerjaan telah terselesaikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Neto Tahun/Periode Berjalan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.435 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.648 juta atau 55%, dibandingkan dengan Laba Neto Tahun/Periode Berjalan pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.787 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan penjualan aspal dan proyek sumatera selatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Neto Tahun/Periode Berjalan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.787 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.464 juta atau 39%, dibandingkan dengan Laba Neto Tahun/Periode Berjalan pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.323 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan konstruksi.

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN - NETO**Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022**

Beban Komprehensif Lain – Neto untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp15 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29 juta atau 207%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp14 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali imbalan kerja dan pajak tangguhan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp17 juta, mengalami penurunan sebesar Rp71 juta atau 81%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp88 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya pengukuran kembali imbalan kerja dan pajak tangguhan tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Lain – Neto untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp88 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp88 juta atau 100%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain – Neto pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar RpNihil. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali imbalan kerja dan pajak tangguhan yang sebelumnya tidak ada.

LABA KOMPREHENSIF NETO TAHUN BERJALAN

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp1.925 juta, mengalami penurunan sebesar Rp9.345 juta atau 83%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp11.270 juta. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya pendapatan konstruksi karena pekerjaan telah terselesaikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.452 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.578 juta atau 54%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp15.874 juta. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya penjualan aspal dan proyek sumatera selatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp15.874 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.551 juta atau 40%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Neto Tahun Berjalan pada Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.323 juta. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya pendapatan konstruksi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	7.734	26.422	47.593	2.915
Piutang usaha – Pihak ketiga	8.325	7.080	1.005	5.356
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	4.057	4.380	5.561	1.333
Piutang retensi	-	-	-	9.847
Persediaan	18.495	7.279	3.682	5.531
Pajak dibayar dimuka	3.849	3.716	1.867	410
Biaya ditangguhkan	5.049	1.035	-	-
Bank yang dibatasi penggunaannya	-	1.002	-	-
Uang muka	1	-	-	-
Aset lancar lain-lain	1.183	12.307	6.978	1.969
Total Aset Lancar	48.693	63.221	66.687	27.361
Aset Tidak Lancar				
Investasi saham	2	2	-	-
Aset tetap – neto	29.968	23.076	10.642	4.188
Aset takberwujud – neto	23	28	34	40
Aset hak guna – neto	776	178	372	566
Aset pajak tangguhan – neto	444	281	145	196
Estimasi tagihan pengembalian pajak	340	340	-	-
Piutang lain-lain – Pihak berelasi	7.085	6.512	9.730	3.518
Aset tidak lain-lain	-	-	5.328	5.783
Total Aset Tidak Lancar	38.637	30.415	26.252	14.291
TOTAL ASET	87.330	93.637	92.939	41.652

Total Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Aset pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp87.330 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.307 juta atau 7% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp93.637 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap dan bahan baku produksi pada tahun 2023.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp93.637 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp698 juta atau 1% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp92.939 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap yang signifikan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp92.939 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp51.287 juta atau 123% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp41.652 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan uang atas pinjaman dari bank dan pelunasan piutang usaha yang signifikan.

Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Lancar pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp48.693 juta, mengalami penurunan sebesar Rp14.528 juta atau 23% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp63.221 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian bahan baku untuk produksi pada tahun 2023.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp63.221 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.466 juta atau 5% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp66.687 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran dividen tunai entitas anak APE sebesar dan akuisisi saham entitas anak di tahun 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp66.687 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.326 juta atau 144% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp27.361 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan uang atas pinjaman dari bank dan penerimaan piutang usaha yang signifikan.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp38.637 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp8.222 juta atau 27% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp30.415 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pembelian aset tetap.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp30.415 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp4.163 juta atau 16% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.252 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap yang signifikan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp26.252 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp11.961 juta atau 84% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14.291 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap yang signifikan.

LIABILITAS

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha – Pihak ketiga	72	128	532	-
Utang lain-lain – Pihak berelasi	-	300	-	-
Utang pajak	1.252	256	3.107	1.326
Biaya yang masih harus dibayar	4.614	5.210	3.438	100
Pendapatan diterima dimuka	-	158	14.137	17.725
Liabilitas sewa	-	174	212	195
Utang pembiayaan konsumen	64	128	128	-
Utang bank	6.898	16.049	17.026	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	12.900	22.402	38.581	19.346
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas sewa – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	760	-	175	387
Utang pembiayaan konsumen – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	43	171	-
Liabilitas imbalan kerja	1.972	1.430	584	1.046
Liabilitas pajak tangguhan	18	6	-	-
Utang lain-lain – Pihak berelasi	-	2	136	2.913
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.750	1.480	1.066	4.347
TOTAL LIABILITAS	15.650	23.882	39.647	23.693

Total Liabilitas

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total Liabilitas pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp15.650 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.232 juta atau 34% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp23.882 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank tahun 2022 yang telah dibayarkan seluruhnya pada Januari 2023.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp23.882 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15.765 juta atau 40% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp39.647 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan diterima dimuka karena pekerjaan telah selesai.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp39.647 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp15.954 juta atau 67% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp23.693 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank yang terjadi di 2021.

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp12.900 juta, mengalami penurunan sebesar Rp9.502 juta atau 42% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp22.402 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank tahun 2022 yang telah dibayarkan seluruhnya pada Januari 2023.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp22.402 juta, mengalami penurunan sebesar Rp16.179 juta atau 42% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp38.581 juta. Penurunan ini sejalan dengan penurunan biaya dibayar dimuka karena pekerjaan telah selesai.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp38.581juta, mengalami peningkatan sebesar Rp19.235 juta atau 99% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp19.346 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada utang bank.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp2.750 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.270 juta atau 86% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.480juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan tetap yang menyebabkan bertambahnya liabilitas imbalan kerja dan penambahan liabilitas sewa.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.480 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp414 juta atau 39% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.066 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan tetap yang menyebabkan bertambahnya liabilitas imbalan kerja.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.066 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.281 juta atau 75% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.347 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang lain-lain.

EKUITAS - NETO

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	52.500	52.500	7.000	2.500
Tambahan modal disetor	827	827	-2.324	-2.367
Entitas gabungan	-	-	15.627	4.228
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	150	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	17.938	16.148	28.115	12.419
Komponen ekuitas lainnya	89	104	88	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk	71.505	69.579	48.504	16.780
Kepentingan non pengendali	175	175	4.788	1.179
EKUITAS – NETO	71.680	69.755	53.292	17.959

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp71.680 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.925juta atau 3% dibandingkan dengan Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.755 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp69.755 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp16.463 juta atau 31% dibandingkan dengan Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp53.292 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor sesuai dengan Akta No 8 Tanggal 7 September 2022.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp53.292 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp35.333 juta atau 197% dibandingkan dengan Ekuitas – Neto pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.959 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba dan penambahan atas laba entitas gabungan.

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan dari pelanggan	47.005	36.128	89.134	98.347	73.218
Pembayaran kepada pemasok dan karyawan	(48.039)	(28.090)	(55.617)	(63.220)	(52.457)
Penerimaan bunga	241	392	130	151	420
Pembayaran lain-lain	(159)	(4.919)	(14.503)	(5.358)	(9.040)
Arus Kas Neto (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Operasi	(953)	3.511	19.143	29.919	12.141
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembelian aset tetap	(8.518)	(12.115)	(13.679)	(7.171)	(4.340)
Penambahan aset hak guna	-	-	-	-	(760)
Penjualan aset tetap	-	-	124	131	-
Akuisisi dan penambahan kepemilikan saham di entitas anak	-	(26.304)	(34.971)	-	-
Pelepasan entitas anak EMDI	-	-	-	-	(2.364)
Delisting atas agio saham entitas anak APE	-	(184)	(184)	-	-
Investasi saham	-	(2)	(2)	-	-
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.518)	(38.604)	(48.711)	(7.040)	(7.464)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran utang bank	(20.700)	(17.000)	(17.000)	-	(18.000)
Penerimaan utang bank	11.589	16.000	16.000	17.000	-
Penerimaan utang pembiayaan konsumen	-	-	-	385	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(107)	(107)	(128)	(86)	-
Pembagian dividen	-	(3.674)	(3.674)	-	-
Setoran modal saham	-	13.200	13.200	4.500	-
Arus Kas Neto (Digunakan untuk)/Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(9.218)	8.419	8.397	21.799	(18.000)
(PENURUNAN)/KENAIKAN NETO KAS DAN BANK	(18.689)	(26.674)	(21.171)	44.678	(13.323)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	26.422	47.593	47.593	2.915	16.238
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	7.734	20.919	26.422	47.593	2.915

*) Tidak Diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp953 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.464 juta atau 127% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp3.511 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp19.143 juta, mengalami penurunan sebesar Rp10.776 juta atau 36% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp29.919 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran lain-lain seperti pembayaran atas beban usaha.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp29.919 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp17.778 juta atau 146% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.141 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan pelanggan hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp8.518 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp30.086 juta atau 78% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp38.604 juta. Penurunan ini terjadi karena tidak adanya akuisisi dan penambahan kepemilikan saham di entitas anak pada periode Oktober 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp48.711 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp41.671 juta atau 592% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.040 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap dan akuisisi serta penambahan kepemilikan saham di entitas anak.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.040 juta, mengalami penurunan sebesar Rp424 juta atau 6% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.464 juta. Penurunan ini terjadi karena arus kas dari aktivitas investasi hanya digunakan untuk pembelian aset tetap.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022.

Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp9.218 juta, mengalami penurunan sebesar Rp17.637 juta atau 209% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp8.419 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pada periode yang berakhir 31 Oktober 2023 tidak terdapat pembagian dividen dan setoran modal saham.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.397 juta, mengalami penurunan sebesar Rp13.402 juta atau 61% dibandingkan dengan arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.799 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembagian dividen tunai.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp21.799 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp39.799 juta atau 221% dibandingkan dengan arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp18.000 juta. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang bank.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)				
Pendapatan	-7,51%	-4,00%	40,99%	0,51%
Laba Bruto	-23,10%	27,25%	58,68%	434,00%
Laba Sebelum Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan	-69,66%	-10,60%	74,89%	-969,40%
Laba Neto Tahun Berjalan	-82,76%	54,78%	39,43%	-780,10%
Total Aset	-6,74%	0,75%	123,13%	-46,11%
Total Liabilitas	-34,47%	-39,76%	67,33%	-66,76%
Ekuitas - Neto	2,76%	30,89%	196,75%	198,69%
Rasio Usaha (%)				
Laba Bruto/ Pendapatan	37,29%	48,60%	36,67%	32,58%
EBITDA/ Pendapatan	9,67%	26,54%	27,64%	22,71%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Pendapatan	4,00%	26,91%	16,69%	16,88%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Ekuitas - Neto	2,71%	35,03%	29,62%	63,05%
Laba Neto Tahun Berjalan/ Total Aset	2,22%	26,10%	16,99%	27,18%
Rasio Keuangan (X)				
Total Liabilitas/ Total Aset	0,18x	0,26x	0,43x	0,57x
Total Liabilitas/ Ekuitas - Neto	0,22x	0,34x	0,74x	1,32x
Total Aset Lancar/ Total Liabilitas Jangka Pendek	3,77x	2,82x	1,73x	1,41x
Inventory Turn Over	2,36x	8,52x	13,00x	16,36x
Asset Turn Over	0,54x	0,97x	1,41x	1,13x
Interest Coverage Ratio	21,70x	186,89x	176,65x	108,82x
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,67x	1,49x	1,52x	-

Rasio DCSR 0% pada 31 Desember 2020 dikarenakan Perseroan tidak memiliki kewajiban utang bank, sehingga tidak dapat diperhitungkan pada nilai Rasio DCSR.

Perhitungan rasio per Oktober 2023 tidak disetahunkan.

Atas Utang Bank Oktober 2023, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Net Working Capital* selalu positif,
- *Debt to Equity Ratio* tidak lebih dari 300%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 2 persyaratan diatas, yaitu *Net Working Capital* pada Oktober 2023 sebesar Rp35.792 juta atau bernilai positif dan *Debt to Equity Ratio* pada Oktober 2023 sebesar 0,22x atau 22% sehingga tidak melebihi 300%.

Atas Utang Bank Tahun 2022, terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman, yaitu:

- *Current Ratio* minimal 1 kali,
- *Debt to Equity Ratio* maksimal 2,50 kali, dan
- *Debt Service Coverage* minimal 100%

Atas persyaratan tersebut, Perseroan dapat memenuhi ke 3 persyaratan diatas, yaitu *Current Ratio* pada Tahun 2022 mencapai 2,82x, *Debt to Equity Ratio* pada Tahun 2022 sebesar 0,34x atau tidak melebihi 2,50x, dan *Debt Service Coverage* mencapai 1,49x atau 149%.

Atas Utang Bank Tahun 2021, tidak terdapat Rasio yang menjadi persyaratan fasilitas pinjaman.

Dampak Utang:

Utang Perseroan memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap struktur modal dan kinerja keuangan serta tidak memiliki implikasi besar terhadap likuiditas dan fleksibilitas keuangan Perseroan.

Risiko Utang:

Risiko-risiko yang terkait dengan utang Perseroan termasuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar. Risiko kredit muncul jika Perseroan tidak mampu membayar pokok dan bunga utang tepat waktu, sedangkan risiko operasional berkaitan dengan kemungkinan terjadinya gangguan dalam operasi bisnis yang dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Risiko pasar mencakup risiko likuiditas akibat perubahan kondisi pasar atau kebijakan moneter.

Mitigasi Risiko:

Untuk mengurangi dampak risiko-risiko tersebut, Perseroan telah menerapkan sejumlah langkah mitigasi. Untuk risiko kredit, Perseroan melakukan analisis kredit secara cermat sebelum mengambil utang untuk memastikan kemampuan Perseroan membayar pokok dan bunga tepat waktu. Untuk risiko operasional Perseroan memiliki prosedur dan sistem pengendalian internal yang kuat untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko operasional. Sedangkan pada risiko pasar Perseroan memonitor kondisi pasar secara aktif dan membuat proyeksi yang cermat untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

Kemampuan Membayar Pokok dan Bunga:

Perseroan meyakini memiliki kemampuan yang memadai untuk membayar pokok dan bunga utang. Evaluasi yang dilakukan Perseroan didasarkan pada analisis rasio-rasio keuangan yang relevan, termasuk rasio utang terhadap ekuitas, cakupan bunga, dan arus kas operasional, yang semuanya menunjukkan kestabilan dan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Sumber Pendanaan yang Dimiliki Perseroan Untuk Melunasi Pokok dan Bunga Pinjaman:

Perseroan berencana melunasi pokok dan bunga pinjaman bank dengan pendapatan dari *project* GAG Papua berdasarkan kontrak No. 045/K/PTGN/XI/2023 atas Jasa Pembangunan PLTS 495 kWp dengan PT GAG Nikel senilai Rp23 Milyar.

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan total ekuitas dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan total ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,22x, 0,34x, 0,74x, dan 1,32x. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 0,18x, 0,26x, 0,43x, dan 0,57x.

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 3,77x, 2,82x, 1,73x, dan 1,41x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 2,71%, 35,03%, 29,62%, dan 63,05%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 2,22%, 26,10%, 16,99%, dan 27,18%

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan *cashflow* perusahaan dalam rangka memperoleh arus kas operasi positif. Saat ini sumber pendanaan yang dimiliki Perseroan adalah dari modal disetor dan penerimaan dari pelanggan.

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari setoran pemegang saham, piutang usaha, dan penerimaan penjualan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan berasal dari pihak ketiga, yaitu kredit Bank BRI. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi perseroan termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar hutang kepada pihak ketiga.

Sumber likuiditas Perseroan yang belum digunakan secara internal berupa piutang usaha, sumber ini belum digunakan karena adanya perputaran modal kerja. Sedangkan sumber likuiditas Perseroan secara eksternal bersumber dari fasilitas kredit Bank BRI yang digunakan untuk tujuan modal kerja sebesar Rp22 Milyar. Per 31 Agustus 2023 Perseroan telah menggunakan fasilitas kredit sebesar Rp9 Milyar untuk modal kerja Perseroan.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan kebutuhan dana saat ini, maupun di masa yang akan datang dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar / total liabilitas jangka pendek) Perseroan sebesar 3,77x per 31 Oktober 2023.

Sumber likuiditas yang material belum digunakan saat ini, Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit Bank BRI yang memberikan fasilitas kredit yang digunakan untuk tujuan modal kerja.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Tanah	-	7.677	906	-
Hardware	12	78	7	-
Aset tetap Lainnya	8.470	12.223	6.049	1.208
Hasil segmen	8.482	19.978	6.962	1.208

Belanja modal Perseroan untuk periode 10 (sepuluh) bulan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 adalah sebesar Rp8.482 juta berupa *hardware*, peralatan kantor, dan mesin.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.978 juta berupa Tanah, Kendaraan, Mesin, dan Peralatan Kantor.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.962 juta berupa Tanah, Bangunan, Mesin, dan Kendaraan.

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.208 juta berupa Bangunan, Mesin, Peralatan kantor, dan Peralatan Laboratorium.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

6. SEGMENT OPERASI

Informasi segmen Perseroan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kinerja di dalam mengalokasikan sumber daya. Kegiatan usaha Perseroan dikelompokkan dalam 2 (dua) segmen operasi yaitu aspal dan konstruksi.

1. Segmen operasi aspal merupakan pendapatan atas penjualan produk aspal (Pen 60/70) dan produk-produk hasil industri pengolahan aspal modifikasi.
2. Segmen operasi konstruksi merupakan pendapatan atas jasa konstruksi bangunan, jasa konstruksi mekanikal & elektrik, jasa konstruksi jalan, dan jasa konstruksi sistem solar PV.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Segmen		
	Aspal	Konstruksi	Kombinasi
31 Oktober 2023			
Pendapatan	46.467	2.033	48.500
Beban pokok pendapatan	(29.387)	(1.025)	(30.412)
Laba Bruto	17.080	1.008	18.088
Beban penjualan, umum, dan administrasi	-	-	(15.119)
Beban pajak penghasilan final	-	-	(54)
(Beban)/pendapatan lain-lain – neto	-	-	89
Laba Sebelum Pajak	-	-	3.004
Beban pajak penghasilan	-	-	(1.064)
Laba Tahun Berjalan	-	-	1.940
ASET			
Piutang usaha	7.322	1.003	8.325
Persediaan	18.495	-	18.495
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	60.510
JUMLAH ASET			87.330
LIABILITAS			
Utang usaha	72	-	72
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	15.579
JUMLAH LIABILITAS			15.650
31 Desember 2022			
Pendapatan	66.283	24.526	90.809
Beban pokok pendapatan	(34.385)	(12.289)	(46.674)
Laba Bruto	31.898	12.237	44.135
Beban penjualan, umum, dan administrasi	-	-	(17.492)
Beban pajak penghasilan final	-	-	(1.802)
(Beban)/pendapatan lain-lain – neto	-	-	(2.210)
Laba Sebelum Pajak	-	-	22.631
Beban pajak penghasilan	-	-	1
Laba Tahun Berjalan	-	-	22.632
ASET			
Piutang usaha	2.668	4.412	7.080
Persediaan	7.279	-	7.279
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	79.277
JUMLAH ASET			93.637
LIABILITAS			
Utang usaha	128	-	128
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	23.754
JUMLAH LIABILITAS			23.882
31 Desember 2021			
Pendapatan	65.515	29.074	94.589
Beban pokok pendapatan	(37.651)	(22.254)	(59.905)
Laba Bruto	27.864	6.821	34.684
Beban penjualan, umum, dan administrasi	-	-	(8.171)
Beban pajak penghasilan final	-	-	(1.382)
(Beban)/pendapatan lain-lain – neto	-	-	182
Laba Sebelum Pajak	-	-	25.314
Beban pajak penghasilan	-	-	(3.515)

KETERANGAN	Segmen		
	Aspal	Konstruksi	Kombinasi
Laba Tahun Berjalan	-	-	21.799
ASET			
Piutang usaha	1.005	-	1.005
Persediaan	3.682	-	3.682
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	88.251
JUMLAH ASET			92.939
LIABILITAS			
Utang usaha	532	-	532
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	39.114
JUMLAH LIABILITAS			39.647

KETERANGAN	Segmen		
	Aspal	Konstruksi	Kombinasi
31 Desember 2020			
Pendapatan	22.690	44.400	67.090
Beban pokok pendapatan	(15.192)	(30.040)	(45.232)
Laba Bruto	7.498	14.360	21.858
Beban penjualan, umum, dan administrasi	-	-	(6.320)
Beban pajak penghasilan final	-	-	(1.332)
(Beban)/pendapatan lain-lain – neto	-	-	269
Laba Sebelum Pajak	-	-	14.474
Beban pajak Penghasilan	-	-	(700)
Laba Tahun Berjalan	-	-	13.774
ASET			
Piutang usaha	5.356	-	5.356
Piutang retensi	-	9.847	9.847
Persediaan	5.531	-	5.531
Aset yang tidak dapat dialokasikan	-	-	20.918
JUMLAH ASET			41.652
LIABILITAS			
Utang usaha	-	-	-
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan	-	-	23.693
JUMLAH LIABILITAS			23.693

Informasi penjualan berdasarkan lokasi pelanggan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Pulau Jawa	21.779	33.277	49.042	58.536
Luar Pulau Jawa	26.721	57.533	45.547	8.554
Jumlah	48.500	90.809	94.589	67.090

Produksi

Untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, Beban Pokok penjualan dari produksi Perseroan adalah sebesar Rp30.412 juta, di mana Beban Pokok penjualan dari segmen aspal dengan biaya produksi sebesar 96,63% dan sisanya berasal dari beban pokok penjualan dari konstruksi yaitu sebesar 3,37%. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 pengeluaran biaya produksi untuk beban pokok penjualan dari segmen aspal memberikan kontribusi masing-masing sebesar 73,67%, 62,85%, dan 33,59% terhadap total Beban Pokok penjualan Perseroan.

Pendapatan

Untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, pendapatan Perseroan adalah sebesar Rp48.500 juta, di mana Pendapatan segmen aspal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total pendapatan Perseroan, yaitu sebesar 95,81% dan sisanya berasal dari pendapatan konstruksi yaitu sebesar 4,19%. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan pendapatan segmen aspal memberikan kontribusi masing-masing sebesar 72,99%, 69,26%, dan 33,82% terhadap total pendapatan Perseroan.

Kontribusi Terhadap Penjualan atau Pendapatan dan Laba Usaha Emiten

Untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, kontribusi terhadap penjualan Perseroan adalah sebesar Rp48.500 juta, dimana kontribusi dari segmen konstruksi dari penjualan sebesar 4,19% dan sisanya berasal dari pendapatan dari segmen aspal sebesar 95,81%. Sedangkan laba usaha untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sebesar 5,45%. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 laba usaha Perseroan sebesar 29,34%, 28,03% dan 23,16% dari Total Pendapatan Perseroan.

Profitabilitas

Dari sisi profitabilitas, laba bruto terhadap pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 masing-masing adalah sebesar 36,76%, 48,60%, 36,67%, dan 32,58%. Jika dilihat dari masing-masing segmen operasi, laba bruto terhadap pendapatan segmen Aspal pada 31 Oktober 2023 dan 31 Desember 2022 memberikan margin yang lebih tinggi dari segmen Konstruksi yaitu sebesar 49,57% dan 49,89% sedangkan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 segmen aspal memberikan margin yang lebih tinggi yaitu sebesar 42,53% dan 33,05%.

Peningkatan atau Penurunan Kapasitas Produksi

Pada tahun 2021 Perseroan perseroan mengalami peningkatan kapasitas produksi dikarenakan adanya kegiatan usaha entitas anak yaitu PT modifikasi Bitumen Sumatera yang sudah beroperasi dan memproduksi. Pada tahun 2022 Perseroan mengalami peningkatan kapasitas produksi dikarenakan adanya kegiatan usaha entitas anak yaitu PT Xolabit Bitumen Industri yang sudah beroperasi dan memproduksi. Sedangkan tahun 2023 Perseroan tidak ada penurunan kapasitas produksi.

7. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Perseroan dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Perseroan secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengendalikan setiap risiko ini, yang diringkas di bawah ini, dan juga memonitor risiko harga pasar dari semua instrumen keuangan.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit yang dihadapi Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan pihak ketiga yang semuanya berada di Indonesia. Grup melakukan hubungan usaha hanya dengan pelanggan yang diakui dan kredibel.

Grup memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tidak tertagih.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Grup menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek. Kebutuhan likuiditas Grup secara historis timbul dari kebutuhan untuk membiayai investasi dan pengeluaran barang modal dan untuk mendanai operasional.

Grup mengelola profil likuiditas untuk dapat membiayai belanja modal dan modal kerjanya dengan menjaga saldo kas yang memadai dan memastikan ketersediaan dana dalam jumlah yang memadai melalui dukungan keuangan dari entitas induk. Grup secara berkala mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktualnya sebagai dasar Grup untuk melakukan cash call atau mencari pendanaan dari entitas induk pada saat yang tepat.

c. Pengelolaan Permodalan

Per 31 Oktober 2023 Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar kepada bank, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp6.898.126.336 (dalam rupiah penuh). Terakhir Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar cicilan utang kepada bank yaitu per 31 Desember 2022 sebesar Rp16.048.903.889 (dalam rupiah penuh) dan telah dilunasi per Januari 2023.

8. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Sampai dengan laporan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan periode laporan keuangan.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERPENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

Kebijakan Pemerintah dalam bidang pembangunan yang mencanangkan pembangunan proyek infrastruktur jalan besar-besaran dan upaya perbaikan tingkat kemantapan jalan turut mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak. Diharapkan kebijakan ini akan secara konsisten dijalankan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur di Indonesia. Perubahan kebijakan yang drastis dalam hal visi dan misi pemerintah turut mempengaruhi usaha Perseroan dan Entitas Anak. Dalam hal terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, Perseroan dan Entitas akan selalu siap dan disiplin melakukan aksi untuk menyeimbangkan portofolio perusahaan seperti melakukan diversifikasi produk-produk aspal untuk penggunaan selain konstruksi jalan dengan pembangunan pabrik oleh entitas anak XBB di Kabupaten Tuban.

10. KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA PERSEROAN

Nilai tukar mata uang asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda yang dapat mempengaruhi pembayaran di saat ini ataupun di saat mendatang. Fluktuasi kurs valuta asing memiliki pengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi makro ataupun mikro suatu negara dan juga menciptakan ketidakpastian yang dapat membuat proyeksi usaha Perseroan kedepannya tidak menentu.

Ketidakstabilan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah atau suku bunga acuan pinjaman dapat memberikan dampak ketidakpastian terhadap biaya produksi dan dalam penetapan harga jual produk. Hal ini disebabkan karena adanya bahan baku produksi yang diimpor atau bahan baku produksi yang dibeli di pasar lokal tetapi mengikuti harga pasar internasional atau tambahan biaya bunga pinjaman. Sehingga, jika terjadi perubahan nilai tukar mata uang asing atau suku bunga acuan pinjaman yang cukup signifikan, hal ini dapat mempengaruhi biaya produksi Perseroan.

Perseroan akan memiliki dampak atas fluktuasi dengan adanya kenaikan pembelian bahan baku sehingga perseroan akan melakukan penyesuaian harga penjualan. Perseroan tidak memiliki kontrak penjualan jangka panjang sehingga harga tidak terikat dengan fluktuasi kurs mata uang asing.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Sehubungan dengan masa pandemi Covid-19, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

13. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan secara signifikan.

14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN

Pada 2021 dunia masih dalam pengaruh pandemi COVID 19 dan dunia bisnis sudah mulai beradaptasi dengan keadaan ini. Hal ini juga yang menyebabkan mulai adanya kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2021. Perseroan dan Entitas Anak yang terlibat dalam perdagangan aspal, sebuah produk turunan dari minyak, juga mengalami fluktuasi harga. Namun, dengan langkah-langkah penyesuaian harga jual yang diambil oleh Perseroan, dampak terhadap mereka tidak signifikan.

Pada Februari 2022 terjadi perang antara Ukraina dan Rusia yang menyebabkan terjadinya peningkatan signifikan pada harga minyak dunia. Perseroan dan Entitas Anak yang melakukan kegiatan perdagangan aspal dimana aspal merupakan produk turunan dari minyak juga mengalami perubahan harga, namun dengan langkah yang diambil oleh Perseroan berupa penyesuaian harga jual maka Perseroan tidak mengalami dampak signifikan terhadap hal tersebut.

Pada tahun 2023, dampak dari konflik antara Ukraina dan Rusia masih berlanjut, yang mengakibatkan peningkatan harga minyak dunia yang signifikan. Perseroan dan Entitas Anak yang terlibat dalam perdagangan aspal, produk turunan dari minyak, juga mengalami fluktuasi harga. Namun, dengan mengambil langkah-langkah penyesuaian harga jual, Perseroan berhasil meminimalkan dampak yang signifikan dari situasi tersebut.

15. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berdasarkan surat keputusan kredit No. B./KC-XIV/ADK/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, Perseroan memiliki utang bank kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp22.000 juta, tetapi per Oktober 2023 Utang Bank baru atas KMK CO Tetap (Dinamis) dan KMK Buyer (Dinamis) sebesar Rp6.898 Juta.

16. INVESTASI BARANG MODAL

Perseroan tidak memiliki investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

17. PENINGKATAN MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Tidak terdapat Peningkatan yang material dari penjualan atau pendapatan usaha atas kontrak yang dilaporkan keuangan konsolidasi kelompok usaha tanggal 31 Oktober 2023 dan 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang Telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko kredit karena adanya keterlambatan pembayaran dari customer. Dalam hal terjadinya keterlambatan pembayaran dari pelanggan dapat disebabkan karena terjadi penundaan pembayaran dari pemberi kerja terhadap pelanggan. Keterlambatan pembayaran akan berpengaruh terhadap arus kas Perseroan. Risiko terburuk dari keadaan ini adalah kegagalan pelanggan dalam membayar kewajiban, dalam hal terjadinya kepailitan

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha berdampak pada penurunan pendapatan, pengurangan pangsa pasar, tekanan pada harga dan margin, penurunan permintaan produk, ketidakstabilan pendapatan, peningkatan biaya pemasaran, kehilangan keunggulan Kompetitif, pemangkasan anggaran operasional, dan tantangan dalam pengembangan wilayah pasar baru.

Adapun kondisi persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Product	Group Sales by Weight (Ton)	Market Size (Ton)	Share (%)	Main Competitor
Aspal Pen 60/70 Drum	4000	100.000	4%	PT Pertamina Patra Niaga, PT Muara Perdana, PT Atlas Jaya Utama
Aspal Polimer	1000	10.000	10 %	PT Buntara Megah Inti, PT Aspal Bangun Sarana, PT Jaya Trade, PT Bintang Jaya, PT Aspindo Mutual
Aspal Karet	2000	3.000	75 %	PT Bintang Jaya
Aspal Emulsi	750	15.000	5 %	PT Buntara Megah Inti, PT Aspal Bangun Sarana, PT Jaya Trade, PT Bintang Jaya, PT Utama Prima, PT Bangun Olah Bitumen
Coldmix & TCM	200	1000	20 %	PT Utama Prima, PT PT

<i>Product</i>	<i>Group Sales by Weight (Ton)</i>	<i>Market Size (Ton)</i>	<i>Share (%)</i>	<i>Main Competitor</i>
				Sinar Epoxyndo Sejati, PT Izza Sarana Karsa
Bitumen paint/coating	30	100	30 %	PT Seiv Indonesia
Waterproofing	10	100	10%	Shell, Bondal, PT Propan Raya ICC, PT Avia Avian
Aspal Membrane	100.000 Roll	200.000 Roll	2%	PT Bitutek x CT Korea

Sumber: Perseroan
Data tahun: 2023

2. Risiko Nilai Tukar Kurs

Fluktuasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD akan berdampak pada keuntungan Perseroan. Untuk pemenuhan sebagian order materialnya, perseroan melakukan import yang berasal dari luar negeri. Jika terdapat kenaikan nilai tukar USD terhadap rupiah pada saat impor, maka akan berdampak pada kenaikan harga jual produk yang berakibat turunnya volume penjualan dan keuntungan Perseroan

3. Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia

Selain risiko nilai tukar, risiko pasar lainnya yang dihadapi Perseroan adalah fluktuasi harga minyak dunia. Bahan-bahan yang diperdagangkan perseroan kepada pelanggan atau yang digunakan oleh perseroan sebagai bahan baku utama untuk proses produksi, sebagian besar merupakan turunan dari minyak bumi. Kenaikan harga minyak bumi akan mengakibatkan kenaikan harga bahan material yang merupakan turunan dari minyak bumi dan biaya operasi karena kenaikan harga bahan bakar minyak, yang pada akhirnya akan berdampak pada pendapatan Perseroan.

4. Risiko Kelangkaan dan Keterlambatan Bahan Baku

Dalam menjaga ketersediaan bahan baku, Perseroan dapat mengalami kendala sehingga membuat supply menjadi tertunda atau terlambat dalam waktu penyelesaiannya. Ketersediaan bahan baku dipengaruhi oleh produksi dan jumlah kuota antrian di pabrik yang memproduksi bahan baku tersebut. Keterlambatan tersebut menyebabkan Perseroan dapat dikenai teguran yang berakibat pada hilangnya kepercayaan dari pihak pembeli.

5. Risiko Operasional

Tenaga kerja terampil yang dimiliki Perseroan dapat menunjang kinerja Perseroan. Tingginya permintaan industri akan tenaga kerja terampil dapat menyebabkan tenaga kerja milik Perseroan mengundurkan diri atau berpindah ke perusahaan lain. Ketidakmampuan tenaga kerja dalam mengatur sumber daya yang ada di Perseroan dapat menyebabkan turunnya operasional Perseroan dimana hal tersebut dapat mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis dan operasi Perseroan. Dampak dari risiko tersebut adalah turunnya kinerja Perseroan karena kehilangan karyawan kunci, terhentinya proses produksi atau berkurangnya efisiensi karena masalah teknis atau kegagalan peralatan, hambatan operasional dan produksi karena adanya unjuk rasa dan pemogokan tenaga kerja, turunnya kinerja operasional Perseroan karena kegagalan dalam sistem pengendalian internal akibat kecurangan, kesalahan, atau kerugian yang akan mempengaruhi reputasi Perseroan.

6. Risiko Berkurangnya Pembelian dari Pelanggan Berulang

Pelanggan berulang adalah pelanggan yang melakukan pembelian atau transaksi lebih dari satu kali atau secara berkala atau berulang dalam jangka waktu tertentu dengan Perseroan. Pelanggan berulang memiliki nilai yang signifikan bagi bisnis Perseroan karena memberikan pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Salah satu pelanggan berulang Perseroan yaitu PT Kartanegara Energi Perkasa.

Penurunan atau berkurangnya pembelian dari pelanggan lama yang secara berkesinambungan mempercayakan pembelian kepada Perseroan dan Entitas Anak, dapat mempengaruhi keuntungan Perseroan. Perolehan pembelian dari pelanggan berulang merupakan salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan perolehan penjualan Perseroan dan Entitas Anak. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan menunjuk Perseroan dan Entitas Anak untuk melakukan pembelian tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Perubahan Teknologi Produksi

Saat ini Perseroan masih menggunakan teknologi produksi yang mesin-mesin produksi perlu dioperasikan dan diawasi secara manual dengan kapasitas dan efisiensi maksimal tertentu yang telah dimiliki, seperti peralatan material handling, burner pemanas aspal, mesin-mesin blending, dan peralatan pengemasan produk jadi, sehingga

dalam proses produksi memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak jika dibandingkan dengan proses produksi yang semi otomatis atau otomatis. Pertimbangan Perseroan saat ini penggunaan teknologi produksi yang dipilih, adalah mengingat mesin-mesin produksi tersebut dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik dengan kondisi di Indonesia yang memiliki banyaknya tenaga kerja. Jika suatu saat Perseroan gagal untuk melakukan perbaikan teknologi otomasi produksi yang lebih efisien dan efektif, maka keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan dapat terdampak. Jika kemudian ada Perusahaan kompetitor yang menggunakan teknologi otomasi produksi yang lebih efisien dan lebih besar kapasitasnya, sehingga mampu menghasilkan hasil produk yang lebih baik, lebih murah, dengan kapasitas yang lebih besar, hal tersebut akan menurunkan daya saing Perseroan terhadap kompetitor dalam menghasilkan produk jadi. Saat ini, teknologi peralatan produksi yang digunakan oleh Perseroan sama dengan yang digunakan oleh Perusahaan kompetitor lain.

8. Risiko Kondisi Ekonomi, Sosial Politik dan Kebijakan Pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan perdagangan aspal dan jasa konstruksi, Perseroan dan Entitas Anak tunduk pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi peraturan yang ada termasuk perubahannya, maka dapat berdampak bagi Perseroan yaitu tidak dapat terealisasi proyek-proyek yang telah dicanangkan. Sehingga dapat berpengaruh pada arus kas (*cash flow*) Perseroan.

9. Risiko Tingkat Penetrasi Pasar yang Rendah

Pangsa pasar yang dominan dari produk aspal karet, mencapai 75%, menunjukkan bahwa produk ini mendominasi pasar dalam kategori tersebut. Dalam hal ini, Perseroan memiliki posisi yang kuat dalam segmen aspal karet, yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi perusahaan.

Namun, karena produk lain memiliki pangsa pasar yang lebih kecil, ini menunjukkan bahwa Perseroan mungkin belum berhasil sepenuhnya dalam memperluas penetrasi pasar untuk produk-produk tersebut. Penetrasi pasar yang rendah untuk produk-produk lain dapat mengindikasikan bahwa Perseroan mungkin menghadapi tantangan dalam memasarkan atau menjual produk-produk tersebut kepada pelanggan potensial.

Dampak dari penetrasi pasar yang rendah adalah potensi terhambatnya pertumbuhan pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Jika Perseroan tidak mampu meningkatkan penetrasi pasar untuk produk-produk lainnya, maka sumber pendapatan dari segmen tersebut akan tetap terbatas, sehingga berdampak pada kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

10. Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok Tertentu

Per Oktober 2023, Perseroan memiliki ketergantungan yang relatif tinggi terhadap dua pemasoknya, Bright Fortune Private Limited dan Genius Road General Trading LLC yang masing-masing menyumbang 10,99% dan 6,82% dari total beban pokok pendapatan selama periode tersebut. Faktor risiko ini menyoroti kerentanan yang mungkin dihadapi Perseroan jika terjadi gangguan atau masalah dengan pemasok tersebut, karena dapat berdampak pada struktur biaya dan stabilitas operasional Perseroan secara keseluruhan.

11. Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Tertentu

Per Oktober 2023, Perseroan memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap tiga pelanggannya, yaitu PT Senoni Karya Utama, PT Sukses Putra Tanjung, dan PT Karya Halim Sampoerna yang menyumbang 17,16%, 9,40%, 9,17% terhadap total pendapatan Perseroan. Jika salah satu dari pelanggan utama mengalami penurunan aktivitas bisnis atau mengalami kesulitan keuangan, ini dapat berdampak langsung pada pendapatan Perseroan.

12. Risiko Ketergantungan terhadap Proyek Pemerintah

Perseroan menghadapi musiman karena tingginya ketergantungan terhadap Proyek Pemerintah. Berdasarkan Laporan Keuangan Audit, pada bulan Desember 2021 dan 2022, proyek-proyek pemerintah berkontribusi secara berurutan sebesar 31,8% dan 45,8% terhadap Pendapatan. Musiman ini menciptakan ketidakstabilan dalam kinerja Perseroan, terutama pada awal tahun kalender.

13. Risiko tertundanya proses balik nama tanah secara berkepanjangan

Perseroan telah membeli dan membayar lunas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0551/Karya Merdeka, tanggal terbit 23 Januari 2002, berlokasi di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Provinsi Kalimantan Timur, seluas 9.680 m², dengan Surat Ukur No. 293/2019 tanggal 20 Desember 2019 dan saat ini Perseroan sedang mengurus proses balik ke atas nama Perseroan.

Proses pembuatan Akta Jual Beli untuk keperluan balik nama tersebut di atas, terkendala dengan kebijakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan dan PPAT di Kabupaten Kutai Kertanegara untuk tidak melayani atau melakukan pencatatan terhadap jual beli atau peralihan hak dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di area Deliniasi Ibu Kota Negara tanpa izin dari Pemerintah Otorita IKN.

Permasalahan yang dihadapi Perseroan dalam proses balik nama tanah menjadi nama Perseroan adalah kebijakan yang diambil oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Kebijakan sebagaimana dimaksud di atas, tidak memberikan batasan waktu, sehingga pencatatan penjualan dan proses pemindahan nama bergantung sepenuhnya pada Kewenangan Ibu Kota Negara Baru. Jika balik nama ini tertunda maka akan berdampak pada tertundanya kegiatan usaha yang rencananya akan dikembangkan di lahan tersebut.

14. Risiko belum diperolehnya izin terkait Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham

Beberapa rencana usaha Perseroan yang terkait dengan penggunaan dana memerlukan izin tertentu dan saat ini sedang dalam proses perolehannya. Jika izin tersebut belum diperoleh sesuai jadwal, maka rencana bisnis Perseroan akan terkena dampak dan pertumbuhan Perseroan yang diharapkan dapat berubah.

15. Risiko Kinerja Entitas Anak

Entitas anak Perseroan berperan penting dalam kinerja keseluruhan Perseroan sebagai grup. Entitas Anak menyumbangkan pendapatan, laba, dan berbagai indikator kinerja lainnya yang memengaruhi laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Kinerja entitas anak yang di bawah standar akan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan. Misalnya, penurunan laba dari entitas anak dapat mengurangi laba bersih Perseroan secara keseluruhan. Hal ini juga dapat mempengaruhi rasio keuangan penting seperti rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas.

16. Risiko Keterlambatan Penagihan Piutang

Masa penagihan piutang usaha Perseroan rata-rata sekitar 54 hari per tanggal 31 Oktober 2023, hal ini melewati kebijakan yang Perseroan tetapkan yaitu selama 30 hari. Ini bisa menjadi tanda bahwa pelanggan mungkin mengalami kesulitan keuangan atau lambat dalam pembayaran tagihan mereka kepada Perseroan. Dampak utama dari keterlambatan penagihan piutang adalah penundaan dalam penerimaan dana yang seharusnya diterima oleh Perseroan. Keterlambatan ini dapat menyebabkan masalah likuiditas, di mana Perseroan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang segera jatuh tempo, seperti pembayaran gaji karyawan, pembelian inventaris, atau pembayaran utang kepada pemasok. Selain itu, keterlambatan penagihan piutang juga dapat memengaruhi arus kas perusahaan secara keseluruhan.

17. Risiko Nilai Asuransi

Deskripsi	31 Oktober 2023		%
	Nilai Buku	Nilai Asuransi	
Properti	17,911	16,616	92,77
Kendaraan	1,898	2,252	118,65
Total	19,809	18,868	95,25

Seperti yang dapat kita lihat dari tabel di atas, total nilai asuransi mencakup 95,25% dari total nilai aset yang diasuransikan per Oktober 2023. Properti dilindungi 92,77% oleh asuransi, sedangkan nilai kendaraan dilindungi lebih dari 100% dari nilai asuransi kendaraan. Terdapat beberapa perbedaan terutama mengenai perbedaan nilai properti dengan nilai asuransi masing-masing. Oleh karena itu, Perseroan menghadapi risiko kemungkinan nilai aset tetap tidak akan sepenuhnya dipulihkan oleh asuransi jika terjadi sesuatu pada aset tetap tersebut.

18. Risiko Larangan Impor Aspal

Sebagian besar aspal yang digunakan di Indonesia, sekitar 60%, masih diimpor dari negara lain. Beredar wacana bahwa pada tahun 2024, pemerintah berencana untuk melarang impor aspal (sumber: CNN Indonesia). Jika kebijakan larangan impor ini benar-benar diberlakukan, dapat diprediksi bahwa akan terjadi kekurangan pasokan aspal di dalam negeri. Produsen aspal lokal kemungkinan hanya mampu memenuhi sekitar 300-500 ribu metrik ton,

yang jauh dari kebutuhan total. Dampaknya diperkirakan akan dirasakan terutama pada infrastruktur jalan yang mungkin mengalami penurunan kualitas, dan transportasi darat akan terhambat. Larangan impor ini apabila terjadi akan berdampak terhadap profitabilitas Perseroan karena adanya kenaikan harga yang signifikan dikarenakan kelangkaan bahan baku.

19. Risiko Fluktuasi Kinerja Perseroan karena sifat proyek segmen konstruksi dan karena fluktuasi harga bahan baku untuk segmen aspal

Kinerja Perseroan di segmen aspal sangat dipengaruhi oleh harga pasar aspal. Perubahan kondisi pasar, seperti fluktuasi penawaran dan permintaan atau faktor geopolitik yang mempengaruhi harga minyak (komponen kunci dari aspal), dapat berdampak pada *gross profit margin* Perseroan. Ketidakstabilan harga bahan baku aspal ini bisa menyebabkan variabilitas dalam margin keuntungan, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan. *Gross profit margin* segmen Konstruksi berfluktuasi karena variabilitas proyek yang dilakukan oleh Perseroan. Proyek dengan ruang lingkup, persyaratan, dan strategi pengadaan yang berbeda dapat menghasilkan berbagai tingkat profitabilitas. Misalnya, proyek-proyek besar dengan risiko tinggi atau proyek-proyek yang memerlukan pengadaan material dari beberapa vendor dengan harga yang berbeda-beda dapat memiliki dampak yang signifikan pada *gross profit margin*. Seperti yang dapat dilihat dari seluruh laporan keuangan Perseroan pada periode-periode yang ditinjau, *gross profit margin* Perseroan berkisar antara 30-40%. Namun demikian, tidak ada pola dalam *gross profit margin* baik untuk segmen aspal maupun segmen konstruksi. Dengan demikian, Perseroan menghadapi risiko ketidakpastian *gross profit margin*, karena Perseroan sangat bergantung pada harga bahan baku untuk segmen aspal, dan juga sifat dinamis dari segmen konstruksi.

20. Risiko Pelunasan Pinjaman

Dengan adanya fluktuasi kinerja Perseroan pada periode-periode sebelumnya, Perseroan menghadapi risiko bahwa apabila kinerja Perseroan tidak sebaik yang diharapkan, maka Perseroan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terkait dengan pembayaran bunga dan pokok pinjaman.

21. Risiko tertundanya proyek

Arus kas operasi negatif untuk 10 bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2023, disebabkan oleh penundaan proyek menjelang akhir 2023. Penundaan proyek dapat mengganggu arus kas masuk dari pendapatan terkait proyek, yang menyebabkan arus kas operasi negatif. Ketidakstabilan arus kas ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya, seperti penggajian, pembayaran pemasok, dan biaya operasional.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan aspal dan konstruksi. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap kondisi perekonomian secara makro atau global. Hasil operasi Perseroan bergantung pada pembangunan infrastruktur, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi Penguatan atau pelemahan ekonomi termasuk ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi. Faktor makroekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- aksi perang, terorisme dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi

tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan, terutama pendanaan modal kerja *revolving* dari kreditur Bank, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan aspal dan jasa konstruksi, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, ketenagakerjaan, perpajakan, dan lain-lain.

Regulasi yang mengatur untuk kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan usaha Perdagangan Aspal (KBLI 46639) adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 dengan bentuk perizinan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Kegiatan Usaha Konstruksi Gedung Industri (KBLI 41013), Instalasi Minyak dan gas (KBLI 43223), dan Instalasi Konstruksi lainnya (KBLI 43299) adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 dengan bentuk perizinan adalah Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan usaha (PB-UMKU)
- Kegiatan Usaha Instalasi Listrik (KBLI 43211) adalah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dengan bentuk perizinan adalah Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (SBUJPTL)

Izin dan persetujuan tersebut antara lain Nomor Induk Berusaha No.9120302222979, NPWP No. 72.355.348.3-012.000, Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-34PKP/WPJ.30/KP.10/2022, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dan Ijin Lingkungan atas nama Perseroan dari OSS, ISO 45001:2018 untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja, Wajib Lapor Ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan Perseroan, Sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan no.16129518, Sertifikat Jaminan Sosial Kesehatan No. 477/SER/0902/0822.

Sedangkan untuk melaksanakan kegiatan dalam bidang konstruksi Perseroan memiliki Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Konstruksi Bangunan Gedung Industri No. 912030222297900040001, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Instalasi Minyak dan Gas No.912030222297900090002, Sertifikat Badan Usaha Konstruksi Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl No. 912030222297900080001, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Tenaga Gas Uap No.371.1.3.203.M.1C.3174.716, Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Tenaga Uap No.372.1.3.201.M.1C.3174.J16, dan Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Gardu Induk No.E83.1.8.211.M.1D.3174.G20.

Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan. Pemerintah kapanpun dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam

perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antar
- realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
- Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
- Perubahan kondisi politik Indonesia;
- Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

4. Risiko Sehubungan dengan Gagalnya Sistem Penawaran Umum Elektronik

Penawaran Umum Perdana Saham ini menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 yang akan memfasilitasi investor untuk melakukan pemesanan dan/atau pembelian Saham Yang Ditawarkan. Dalam hal terjadi kegagalan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik yang mengakibatkan sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya untuk melaksanakan rekonsiliasi dan validasi dana, pemesanan, alokasi penjabatan, pengalihan dana, dan/atau distribusi saham dengan baik, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap pemangku kepentingan Perseroan yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum secara Elektronik, termasuk investor.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 8 Maret 2024 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Oktober 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan yang telah ditandatangani oleh Ade Ikhwani (Ijin Akuntan Publik No. 1709), atas laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Heliantono & Rekan yang telah ditandatangani oleh Rianita Soelaiman (Ijin Akuntan Publik No. 0152), berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan opini Tanpa Modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT RCR Energy Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT RCR Energy Indonesia No. 213 tanggal 18 Desember 2014, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0001462.AH.01.01.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003542.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Kegiatan usaha Perseroan pada waktu pendirian sesuai dengan anggaran dasar Pasal 3 Akta Pendirian No. 213 adalah Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyedia Tenaga Listrik. Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan pada saat itu adalah Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyedia Tenaga Listrik. Adapun, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Luar Biasa PT RCR Energy Indonesia no. 16 tanggal 19 April 2022, dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Keputusannya No. AHU-0028268.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 April 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0077587.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, Perseroan merubah nama menjadi PT Xolare RCR Energy.

Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak dibidang Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak. Jasa konstruksi yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak adalah layanan Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi untuk pembangkit listrik gas uap dan biomasa, dan Jasa Konstruksi Mekanikal & Elektrikal, Bangunan Industri, & Perpipaan. Sementara untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan Aspal hanya dilakukan oleh Entitas anak, yang dalam kondisi saat ini Entitas anak yang telah beroperasi terhadap kegiatan usaha tersebut adalah PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Modifikasi Bitumen Sumatera.

Perseroan berkantor pusat di Gedung Plaza Simatupang Lantai 6 Kav. IS Nomor 1, Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12310.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
RCR Energy PTY, LTD	2.375	2.375.000.000	95,00
Mochamad Badhaiwi	125	125.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang, Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0179319 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 ("**Akta No. 27**").

Adapun **Akta No. 27** menyetujui antara lain:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
- b. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, yaitu Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri; dan
- c. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- d. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Konstruksi, yang meliputi :
 - i. Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - ii. Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Namun kegiatan usaha Perseroan saat ini yang telah benar dijalankan adalah perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Sedangkan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Entitas Anak adalah industri pengolahan aspal dan jasa konstruksi.

Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tabel berikut menjelaskan kejadian penting terhadap kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Keterangan
2014	Pendirian Perseroan sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).dengan nama PT. RCR Energy Indonesia
2016	Memperoleh kontrak EPC untuk pembangunan boiler natural gas dari PT Candra Asri Petrochemical
2017	Memperoleh kontrak EPC untuk pembangunan PLTGU Senipah 27 MW
2018	Project Completion pembangunan boiler natural gas
2019	PT Energi Hijau Investama menjadi pemegang saham mayoritas Perseroan dengan Mochamad Bhadaiwi selaku pengendali dari Perseroan. Sesuai ketentuan pasal 1 angka 29 Undang-undang R.I. No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Pengendali Perseroan adalah Mochamad Bhadaiwi yang secara tidak langsung mempunyai kemampuan untuk menentukan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu dan/atau kemampuan untuk memengaruhi tindakan direksi, dewan komisaris, atau yang setara pada pihak tertentu tersebut.

Tahun	Keterangan
	Pengendalian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud di atas, dikarenakan Mochamad Bhadaiwi adalah pemegang saham sebesar 95,5% (sembilan puluh lima koma lima persen) pada PT EHI dimana PT EHI merupakan Pemegang Saham Perseroan sebesar 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga delapan persen). Dengan demikian sejak PT EHI menjadi pemegang saham Perseroan, Pengendali Perseroan adalah Mochamad Bhadaiwi.
2020	<ul style="list-style-type: none"> Memulai bisnis perdagangan aspal dengan mengimport aspal drum Pengambilalihan mayoritas kepemilikan saham PT BEH.
2021	<ul style="list-style-type: none"> Project Completion PLTGU Senipah 27 MW berhasil diraih dalam masa Pandemi Covid-19 Mendapatkan Kontrak pengolahan aspal karet dari Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional Jatim Bali Mendapatkan Kontrak pengolahan aspal karet dari Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional Sumatera Selatan
2022	<ul style="list-style-type: none"> Merubah nama Perseroan menjadi PT Xolare RCR Energy Mendapatkan Kontrak pengolahan aspal karet alam padat PG-76 dari Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional Sumatera Selatan Melakukan restrukturisasi perusahaan dengan mengakuisisi PT. ABI, PT. APE dan PT MBS Mendirikan entitas anak PT XBI dan PT XBB Perseroan bersama Entitas anak melakukan inovasi teknologi baru yaitu DSR (<i>Dynamic Shear Rheometer</i>) untuk pengetesan kekuatan geser aspal
2023	<ul style="list-style-type: none"> Merubah status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 34 tanggal 23 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., notaris di kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0036436.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120503.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 berdasarkan Surat Perseroan No. 150/XRE-SK/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023, Perseroan telah mengajukan Surat Pemberitahuan Penggantian Cut off Laporan Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) PT Xolare RCR Energy Tbk kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan dengan persetujuan secara tertulis yang antara lain menyetujui untuk merubah status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup. Merubah status Perseroan dari Perusahaan terbuka menjadi Perusahaan Tertutup sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Tbk Menjadi PT Xolare RCR Energy No. 25 tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., notaris di kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0036436.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0120503.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 27 Juni 2023. Merubah status Perseroan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., notaris di kota Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023,

Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta No. 27 Tanggal 27 Oktober 2023:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaawi	89.008.500	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, perubahan struktur permodalan serta susunan pemegang saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

1) Sesuai jual beli saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- Akta Jual Beli Saham tanggal 1 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan antara PT Energi Hijau Investama dan Sofian Juniardi, yang dicatat dalam buku daftar No. 390/Daf/V/2020 (Rangkap Dua), pada tanggal 4 Mei 2020, yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, oleh Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik PT Energi Hijau Investama kepada Sofian Juniardi;
- Akta Jual Beli Saham tanggal 1 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan antara PT Energi Hijau Investama dan Nawih, yang dicatat dalam buku daftar No. 391/Daf/V/2020 (Rangkap Dua), pada tanggal 4 Mei 2020, yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, oleh Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) milik PT Energi Hijau Investama kepada Nawih;
- Akta Jual Beli Saham tanggal 1 Mei 2020, yang dibuat di bawah tangan antara Imam Buchairi dan Nawih, yang dicatat dalam buku daftar No. 389/Daf/V/2020 (Rangkap Dua), pada tanggal 4 Mei 2020, yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, oleh Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) milik Imam Buchairi kepada Nawih;

sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Sofian Juniardi	1.250	1.250.000.000	50,00
Nawih	1.250	1.250.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham) PT RCR Energy Indonesia No. 1 tanggal 4 Mei 2020 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah dilaporkan dengan bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0077063 tanggal 4 Mei 2020.

Atas jual beli saham tersebut di atas, masing-masing pihak pembeli saham belum melakukan pembayaran atas harga saham yang disepakati kepada masing-masing pihak penjual saham.

Pada bulan Desember 2020, dilakukan pengembalian saham-saham yang telah diperjualbelikan tersebut di atas antara pihak-pihak yang sama melalui mekanisme jual beli saham dalam Perseroan sebagaimana di bawah ini.

2) Sesuai dengan jual beli saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Akta Jual Beli Saham No. 34 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) lembar saham sebesar Rp. 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) milik Sofian Juniardi kepada PT Energi Hijau Investama;
- b) Akta Jual Beli Saham No. 35 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar saham sebesar Rp. 1.125.000.000 (satu milyar seratus dua puluh lima juta Rupiah) milik Nawih kepada PT Energi Hijau Investama;
- c) Akta Jual Beli Saham No. 36 tanggal 22 Desember 2020, yang dibuat oleh Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta Rupiah) milik Nawih kepada Imam Buchairi;

sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	2.375	2.375.000.000	95,00
Imam Buchairi	125	125.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Jual beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler (Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham) PT RCR Energy Indonesia No. 37 tanggal 22 Desember 2020 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah dilaporkan dengan bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0423247 tanggal 22 Desember 2020.

Tahun 2021

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RCR Energy Indonesia No. 16 tanggal 25 Agustus 2021 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagaimana termaktub dalam bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03--0440549 tanggal 25 Agustus 2021, telah dilakukan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan dari semula sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) lembar saham sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) menjadi sebanyak 7.000 (tujuh ribu) lembar saham sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah) dengan cara mengeluarkan saham dari dalam portepel sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) lembar saham, yang diambil bagian oleh:

- a. PT Energi Hijau Investama sebanyak 4.275 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima) lembar saham sebesar Rp. 4.275.000.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
- b. Imam Buchairi sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah);

sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	6.650	6.650.000.000	95,00
Imam Buchairi	350	350.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	7.000	7.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Penyetoran modal dilakukan dengan cara:

- a. Setoran Modal PT Energi Hijau Investama sebesar Rp. 4.275.000.000 (empat milyar dua ratus tujuh puluh lima Rupiah) pada Perseroan dilakukan secara tunai sebagaimana termaktub dalam Slip Transfer Bank BCA tanggal 3 Oktober 2022 ke Rekening Perseroan di Bank BNI.
- b. Setoran Modal Imam Buchairi sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta Rupiah) pada Perseroan dilakukan secara tunai sebagaimana termaktub dalam Aplikasi Livin Mandiri tanggal 6 September 2022 ke Rekening Perseroan di Bank BNI.

Tahun 2022

- 1) Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT RCR Energy Indonesia No. 16 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.n., notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. dengan Surat Keputusannya No. AHU-0028268.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 April 2022, dan yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagaimana termaktub dalam bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03--0228085 tanggal 19 April 2022 telah dilakukan:
 - a) pemecahan nilai nominal saham Perseroan dengan rasio 1 : 200.000 (satu banding dua ratus ribu), sehingga semula Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) per lembar saham menjadi Rp. 5 (lima Rupiah) per lembar saham sehingga pada posisi ini terjadi perubahan kepemilikan jumlah saham sebagai berikut:
 - i. PT Energi Hijau Investama memiliki saham sebanyak 1.330.000.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta) lembar saham, sebesar Rp. 6.650.000.000 (enam milyar enam ratus lima puluh juta Rupiah); dan
 - ii. Imam Buchairi memiliki saham sebanyak 70.000.000 (tujuh puluh juta) lembar saham, sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b) Peningkatan Modal Dasar dari semula sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) menjadi sebesar Rp. 167.722.000.000 (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar Rupiah) menjadi Rp. 41.930.500.000 (empat puluh satu sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus ribu Rupiah), yang diambil bagian oleh:
 - i. PT Energi Hijau Investama:
 - sebanyak 6.137.000.000 (enam milyar seratus tiga puluh tujuh juta) lembar saham, sebesar Rp. 30.685.000.000 (tiga puluh Milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah), yang penyertaannya berasal dari dividen saham yang disetor kembali; dan
 - sebanyak 300.600.000 (tiga ratus juta enam ratus ribu) lembar saham, sebesar Rp. 1.503.000.000 (satu milyar lima ratus tiga juta Rupiah);sehingga PT Energi Hijau Investama ambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 6.437.600.000 (enam milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham, sebesar Rp. 32.188.000.000 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah);
 - ii. Imam Buchairi:
 - sebanyak 323.000.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta) lembar saham, sebesar Rp. 1.615.000.000 (satu milyar enam ratus lima belas juta Rupiah), yang penyertaannya berasal dari dividen saham yang disetor kembali; dan
 - sebanyak 150.300.000 (seratus lima puluh juta tiga ratus ribu) lembar saham, sebesar Rp. 751.500.000 (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah);sehingga Imam Buchairi ambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 473.300.000 (empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu) lembar saham, sebesar Rp. 2.366.500.000 (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah);
 - iii. Elvis Subiantoro ambil bagian atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebanyak 75.200.000 (tujuh puluh lima dua ratus ribu) lembar saham, sebesar Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah), yang disetorkan dengan cara sebagai berikut:
 - sebesar Rp. 375.656.715 (tiga ratus juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) sebagaimana termaktub dalam slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 25 Maret 2022, dari Rekening PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) di BRI ke Rekening PT RCR Energy Indonesia di BRI, yang mana dana dimaksud merupakan dividen PT ASHA Raharja Persada sebagai pemegang saham pada PT APE; dan
 - sebesar Rp. 343.285 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Slip Transfer Bank BRI tanggal 18 April 2022, dari Rekening atas nama Elvis Subiantoro ke Rekening Bank BRI atas nama RCR Energy Indonesia.

sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	33.544.400.000	167.722.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	7.767.600.000	38.838.000.000	93,00
Imam Buchairi	543.300.000	2.716.500.000	6,00
Elvis Subiantoro	75.200.000	376.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.386.100.000	41.930.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.158.300.000	125.791.500.000	

Penyetoran modal dilakukan dengan cara:

- a. Setoran Modal PT Energi Hijau Investama sebesar Rp. 32.188.000.000 (tiga puluh dua milyar seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) telah disetorkan sebagaimana bukti penyetoran sebagai berikut:

- 1) sebesar Rp. 1.502.626.000 (satu milyar lima ratus dua juta enam ratus dua puluh enam ribu Rupiah) sebagaimana termaktub dalam slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 29 Maret 2022, dari Rekening PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) di BRI ke Rekening PT RCR Energy Indonesia di BRI, yang mana dana dimaksud merupakan dividen PT Energi Hijau Investama sebagai pemegang saham pada PT APE.

Catatan : PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) melakukan pengiriman uang tersebut di atas didasari oleh Surat Instruksi Bayar Tentang Dividen tanggal 29 Maret 2022 dari PT Energi Hijau Investama.

- 2) sebesar Rp. 373.140 (tiga ratus tujuh puluh tiga seratus empat puluh Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Slip Transfer Bank BRI tanggal 18 April 2022, dari Rekening atas nama Mochamad Bhadaiwi ke Rekening Bank BRI atas nama RCR Energy Indonesia.

Catatan : Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2024, Mochamad Bhadaiwi tidak keberatan atas pengiriman dana tersebut di atas untuk kepentingan PT Energi Hijau Investama dan tidak akan melakukan tuntutan dan gugatan dikemudian hari terhadap PT Energi Hijau Investama dan Perseroan.

- 3) Sebesar Rp. 30.685.000.000 (tiga puluh milyar enam ratus delapan puluh lima juta Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RCR Energy Indonesia No. 16 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.n., notaris di Jakarta Timur.

- b. Setoran Modal Imam Buchairi sebesar Rp. 2.366.500.000 (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetorkan sebagaimana bukti penyetoran sebagai berikut:

- 1) sebesar Rp. 751.313.430 (tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh Rupiah) sebagaimana termaktub dalam slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 29 Maret 2022, dari Rekening PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) di BRI ke Rekening PT RCR Energy Indonesia di BRI, yang mana dana dimaksud merupakan dividen Imam Buchairi sebagai pemegang saham pada PT APE.

Catatan : PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) melakukan pengiriman uang tersebut di atas didasari oleh Surat Instruksi Bayar Tentang Dividen tanggal 29 Maret 2022 dari Imam Buchairi.

- 2) sebesar Rp. 186.570 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh Rupiah) sebagaimana termaktub dalam aplikasi Livin by Mandiri tanggal 18 April 2022, dari Rekening atas nama Imam Buchairi ke Rekening Bank BRI atas nama RCR Energy Indonesia.

- 3) Sebesar Rp. 1.615.000.000 (satu milyar enam ratus lima belas juta Rupiah) yang merupakan dividen di tahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT RCR Energy Indonesia No. 16 tanggal 19 April 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur.

- c. Setoran Modal Elvis Subiantoro sebesar Rp. 376.000.000 (tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) telah disetorkan sebagaimana bukti penyetoran sebagai berikut:

- 1) sebesar Rp. 375.656.715 (tiga ratus juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima belas Rupiah) sebagaimana termaktub dalam slip pengiriman uang dalam/luar negeri/Kliring BRI tanggal 25 Maret 2022, dari Rekening PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) di BRI ke Rekening PT RCR Energy Indonesia di BRI, yang mana dana dimaksud merupakan dividen PT ASHA Raharja Persada sebagai pemegang saham pada PT APE.

Catatan : PT Aspal Polimer Emulsindo (PT APE) melakukan pengiriman uang tersebut di atas didasari oleh Surat Instruksi Bayar Tentang Dividen tanggal 29 Maret 2022 dari PT Asha Raharja Persada untuk kepentingan Elvis Subiantoro sebagaimana termaktub dalam Surat PT Asha Raharja Persada No. 008/SK-ASHA/IV/2022 tanggal 17 April 2022 perihal Surat Persetujuan Penggunaan Dana.

- 2) sebesar Rp. 343.285 (tiga ratus empat puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh lima Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Slip Transfer Bank BRI tanggal 18 April 2022, dari Rekening atas nama Elvis Subiantoro ke Rekening Bank BRI atas nama RCR Energy Indonesia.

2) Sesuai dengan jual beli saham dalam Perseroan sebagai berikut:

- a) Akta Jual Beli Saham No. 9 tanggal 7 September 2022, yang dibuat hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) milik Elvis Subiantoro kepada PT Asha Raharja Persada dengan bentuk pembayaran secara tunai;
- b) Akta Jual Beli Saham No. 10 tanggal 7 September 2022, yang dibuat hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu) lembar saham sebesar Rp. 188.000.000 (seratus delapan puluh delapan juta Rupiah) milik Elvis Subiantoro kepada PT Xolabit Terminal Bitumen dengan bentuk pembayaran secara tunai;
- c) Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 7 September 2022, yang dibuat hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 271.650.000 (dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu) lembar saham sebesar Rp. 1.358.250 (satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) milik Imam Buchairi kepada PT Xolabit Terminal Bitumen dengan bentuk pembayaran secara tunai;
- d) Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 7 September 2022, yang dibuat hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan jual beli saham dalam Perseroan sebanyak 289.197.560 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh) lembar saham sebesar Rp. 1.445.987.800 (satu milyar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah) milik PT Energi Hijau Investama kepada Mochamad Bhadaiwi dengan bentuk pembayaran secara tunai;

sehingga pada posisi ini merubah susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	33.544.400.000	167.722.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	7.478.402.440	37.392.012.200	89,18
Imam Buchairi	271.650.000	1.358.250.000	3,24
PT Asha Raharja Persada	37.600.000	188.000.000	0,45
PT Xolabit Terminal Bitumen	309.250.000	1.546.250.000	3,69
Mochamad Bhadaiwi	289.197.560	1.445.987	3,45
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	8.386.100.000	41.930.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	25.158.300.000	125.791.500.000	

Jual beli saham tersebut di atas telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Xolare

RCR Energy No. 8 tanggal 7 September 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah dilaporkan dengan bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.09-0052288 tanggal 7 September 2022.

- 3) Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Xolare RCR Energy No. 8 tanggal 7 September 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusannya No. AHU-0064157.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 7 September 2022, telah terjadi peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 167.722.000.000 (seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh dua juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 210.000.000.000 (dua ratus sepuluh milyar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp. 41.930.500.000 (empat puluh satu sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) menjadi Rp. 52.500.000.000 (lima puluh dua milyar lima ratus juta Rupiah), yang diambil bagian oleh:
- a) PT Energi Hijau Investama sebanyak 121.597.560 (seratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh) lembar saham, sebesar Rp. 607.987.800 (enam ratus tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus Rupiah);
 - b) PT Asha Raharja Persada sebanyak 1.003.233.000 (satu milyar tiga juta dua ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham, sebesar Rp. 5.016.165.000 (lima milyar enam belas juta seratus enam puluh lima ribu Rupiah);
 - c) PT Xolabit Terminal Bitumen sebanyak 922.233.000 (sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu) lembar saham, sebesar Rp. 4.611.165.000 (empat milyar enam ratus sebelas juta seratus enam puluh lima juta Rupiah);
 - d) Mochamad Bhadaiwi sebanyak 66.836.440 (enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu empat ratus empat puluh) lembar saham, sebesar Rp. 334.182.200 (tiga ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus Rupiah);

sehingga merubah susunan pemegang saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	42.000.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	7.600.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	271.650.000	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	1.040.833.000	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	1.231.483.000	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaiwi	356.034.000	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.500.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	31.500.000.000	157.500.000.000	

Tahun 2023

- 1) Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Xolare RCR Energy No. 32 tanggal 27 Maret 2023 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur, yang telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., sebagaimana termaktub dalam bukti penerimaan pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0045346 tanggal 27 Maret 2023, telah terjadi perubahan nilai nominal saham dari semula sebesar Rp. 5 (lima rupiah) menjadi sebesar Rp. 10 (sepuluh rupiah), sehingga merubah permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.000.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			

Keterangan	Nilai Nominal Rp.10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
PT Energi Hijau Investama	3.800.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	135.825.000	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	520.416.500	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	615.741.500	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaiwi	178.017.000	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.250.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.750.000.000	157.500.000.000	

- 2) Sesuai Akta **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Tbk menjadi PT Xolare RCR Energy No. 25** tanggal 26 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., notaris di kota Tangerang, telah dilakukan perubahan nilai nominal per saham dalam Perseroan semula sebesar Rp. 10 (sepuluh Rupiah) diubah menjadi Rp. 20 (dua puluh Rupiah), sehingga merubah permodalan Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaiwi	89.008.500	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

- 3) Sesuai Akta **Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27** tanggal 27 Oktober 2023 yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., notaris di kota Tangerang, menyetujui pengeluaran saham-saham dalam portepel Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dan susunan modal dan pemegang saham Perseroan sebelum penawaran umum akan menjadi sesuai dengan tabel di bawah ini:

Keterangan	Nilai Nominal Rp.20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73
Mochamad Bhadaiwi	89.008.500	1.780.170.000	3,39
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

3. Dokumen Perizinan Perseroan Dan Entitas Anak

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No	Izin	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB): NIB Perseroan No. 9120302222979 yang diterbitkan tanggal 27 Februari 2019 oleh OSS, adalah Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri dengan bidang: a. KBLI 46639 (Pendukung), yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi lainnya; b. 41013 (Pendukung), yaitu Konstruksi Gedung Industri; c. 43223, yaitu Instalasi Minyak Dan Gas	NIB juga merupakan bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan. Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha

No	Izin	Keterangan
	d. 43299 (pendukung), yaitu Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl; e. 43211 (Pendukung), yaitu Instalasi Listrik.	
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): a. NPWP Kantor Pusat NPWP No. 72.355.348.3-012.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II.	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
3.	Penguakuan Pengusaha Kena Pajak (PKP) a. PKP Kantor Pusat Surat Penguakuan Pengusaha Kena Pajak No. S-34PKP/WPJ.30/KP.10/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kepala Pajak Madya Jakarta Selatan II, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.	Tidak ada masa berlaku kecuali Perseroan dibubarkan dan dilakukan pencabutan PNP.
4.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) atas nama Perseroan dengan alamat di Gedung Plaza Simatupang Lantai 6 Kav. IS Nomor 1, Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12310 dibuat pada tanggal 19 Mei 2023 bahwa Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.	Berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung dan tidak mengalami perubahan jenis dan volume
5.	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS menerbitkan Izin Lingkungan atas nama Perseroan dengan alamat Gedung Plaza Simatupang Lantai 6 Kav. IS Nomor 1, Jalan TB. Simatupang Raya Nomor 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 12310 tanggal 17 Juli 2020.	
6.	Perizinan dan Kepatuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Perseroan telah memperoleh Sertifikat penilaian pemenuhan persyaratan standar internasional ISO 45001:2018, dengan ruang lingkup sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja.
7.	Dokumen Ketenagakerjaan a. Wajib Lapor Ketenagakerjaan Di Perusahaan dengan No. Pelaporan 12310.20230615.0003 tanggal 15 Juni 2023 yang dilakukan secara on line pada Portal kemenaker.go.id., dan wajib Lapor kembali tanggal 15 Juni 2024. b. Peraturan Perusahaan Perseroan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga	

No	Izin	Keterangan
	<p>Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta sebagaimana termaktub dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta No. E-0389 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan tanggal 7 Maret 2023.</p> <p>c. Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdaftar atas nama Perseroan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan No. Pendaftaran Perusahaan 16129518 yang ditetapkan tanggal 12 Agustus 2022 dengan keterangan antara lain mulai kepesertaan tanggal 13 Februari 2017;</p> <p>d. Sertifikat Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan terdaftar atas nama Perseroan dengan Nomor 477/SER/0902/0822 dan kode Badan Usaha 00013131, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan pada tanggal 19 Agustus 2022;</p>	
8.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Perseroan tidak memiliki Tenaga Kerja Asing
9.	<p>Perpajakan</p> <p>a. Surat Keterangan Terdaftar No. S-35KT/WPJ.30/KP.10/2022 tanggal 13 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan II Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.</p> <p>b. Bukti penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama Perseroan untuk tahun Pajak 2020, masa pajak 07/06 jenis pajak 1771 yang disampaikan tanggal 29 Oktober 2021.</p> <p>c. Bukti penyampaian SPT Elektronik Direktorat Jenderal Pajak atas nama Perseroan untuk tahun Pajak 2021, masa Pajak 07/06 jenis pajak 1771 yang disampaikan tanggal 16 September 2022.</p>	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.

Seluruh perizinan yang dibutuhkan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk berusaha telah penuh dan diungkapkan seluruhnya.

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Entitas Anak Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

i. Izin Usaha PT XBI

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
1.	25940	Industri Ember, Kaleng, Drum, Dan Wadah Sejenis Dari Logam	Rendah	NIB
2.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Rendah	NIB
3.	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Menengah Rendah	NIB

ii. **Izin Usaha PT XBB**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
1.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Rendah	NIB
2.	46639	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	Rendah	NIB
3.	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Rendah	NIB

iii. **Izin Usaha PT MBS**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
1.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Bahan Bangunan	Rendah	NIB
2.	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar

iv. **Izin Usaha PT BEH**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
1.	43211	Instalasi Listrik	Tinggi	NIB

Data Teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No.	Jenis Usaha	Bidang	Sub Bidang	Kualifikasi
1.	Pembangunan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkit Listrik Tenaga Surya	Menengah

v. **Izin Usaha PT APE**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Perizinan Berusaha
1.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	NIB dan Izin Berusaha

No.	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Masa Berlaku	Perizinan Berusaha
1.	23990	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya Ytdl	Rendah	NIB
2.	19291	Industri Produk Dari Hasil Kilang Minyak Bumi	Menengah Rendah	NIB dan sertifikasi standar

vi. **Izin Usaha PT ABI**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
1.	25120	Industri Tangki, Tandon Air, dan Wadah Dari Logam	Rendah	NIB

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Rasio	Perizinan Berusaha
2.	46638	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	Rendah	NIB
3.	42101	Konstruksi Bangunan Sipil Jalan	Menengah Tinggi	NIB & Sertifikasi Standar

4. Perjanjian-Perjanjian Penting

a. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

- i. Surat Perjanjian No. KS.02/14/10/1//B2.1/GM/PLG-22 dan 100/X-RCR/INA/22 antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang Dengan PT Xolare RCR Energy Tentang Kerjasama Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelabuhan Seluas 5.000 M2 Di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang tanggal 14 Oktober 2022, dimana PT XRE selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua.

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena dalam rangka untuk memberikan kepastian investasi dan kemudahan bagi Perseroan dalam menyiapkan, membangun dan mengoperasikan Terminal Aspal Curah serta melaksanakan kegiatan bongkar muat Curah Cair sesuai kebutuhan secara aman, tertib dan lancar serta dalam rangka meningkatkan produktivitas kegiatan kepelabuhan dalam rangka mendukung efisiensi logistic nasional, yang antara lain menyepakati:

1. PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang bekerja sama dengan PT. Xolare RCR Energy untuk penggunaan tanah hak pengelolaan lahan (HPL) Pelabuhan seluas 5.000 M2 di Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Besaran tarif biaya Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sebesar Rp. 222.222.000 (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus dua puluh dua Rupiah) sudah termasuk di dalamnya Biaya Administrasi dan Pajak Pertambah;
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lahan.
4. Jangka Waktu Pematangan Lahan yang dilakukan Pihak Kedua terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
5. Kewajiban Pihak Pertama meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyediakan Lahan HPL Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh Pihak Kedua;
 - b. Menjamin bahwa penggunaan Lahan HPL Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang yang diserahkan kepada Pihak Kedua tidak dalam ikatan atau sengketa dengan pihak lain dan memberi persetujuan untuk perbaikan dan renovasi di area kerjasama dengan persetujuan tertulis Pihak Kedua.
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan Lahan HPL Pelabuhan milik Pihak Kedua.
 - d. Mengembalikan Bank Garansi Jaminan Penawaran setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Lahan oleh Para Pihak.
 - e. Mengembalikan Jaminan Bank Garansi dalam bentuk Bank Garansi atau setor tunai kepada Pihak Kedua pada saat Perjanjian ini berakhir setelah diperhitungkan biaya pemeliharaan, perbaikan dan/atau penggantian dari Aset Tetap dan / atau pembongkaran yang menjadi obyek kerjasama yang belum dipenuhi Pihak Kedua biaya mengembalikan fungsi dan lahan yang dikerjasamakan kepada kondisi dapat dikerjasamakan kembali oleh mitra yang lain atau perpanjangan;
 - f. Mengirimkan dokumen tagihan pembayaran setiap periode pembayaran yang harus diselesaikan oleh Pihak Kedua;
 - g. Melaksanakan pemantauan lingkungan beserta pengelolaan limbah B3 di area yang dikerjasamakan.
 - h. Melanjutkan proses administrasi persetujuan kerjasama jangka waktu 24 (dua puluh empat) tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama.
6. Kewajiban Pihak Kedua meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membayar biaya-biaya lain timbul sehubungan dengan pemanfaatan Lahan HPL Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang dengan jenis dan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dalam Perjanjian ini;
 - b. Melaksanakan pematangan di area kerjasama;

- c. Mengasuransikan segala fasilitas dan peralatan tangki timbun Pihak Pertama yang menjadi obyek ini atas beban biaya Pihak Kedua dengan menyerahkan copy polis asuransi kepada Pihak Pertama;
- d. Menyerahkan UPL dan UPKL atas izin lingkungan yang telah mendapat persetujuan dari Pihak yang berwenang kepada Pihak Pertama;
- e. Melakukan pengendalian terhadap limbah yang ditimbulkan oleh pengoperasian tanki timbun curah cair beserta peralatannya sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Memelihara kelestarian lingkungan dari dampak yang timbul akibat adanya kerjasama;
- g. Menjamin memenuhi Standar Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja di area Obyek Kerjasama yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan pihak Pertama;
- h. Melakukan pengamanan dan memelihara dengan baik Pemanfaatan Bagian Tanah HPL milik PT. Pelabuhan Indonesia Regional 2 Palembang dan fasilitas lainnya yang berada di lokasi Pemanfaatan Bagian Tanah HPL milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Palembang selama jangka waktu sewa;
- i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas penggunaan tanah HPL Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang;
- j. Menyerahkan jaminan penawaran kepada Pihak Pertama dapat berupa setoran tunai ke kas perusahaan Pihak Pertama sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam bentuk bank garansi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
- k. Menyerahkan jaminan dalam bentuk bank garansi atau setor tunai melalui kas perusahaan sebesar Rp. 20.000000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender dari berakhirnya periode perjanjian, sebagai jaminan atas pelaksanaan, pemeliharaan, perbaikan dan / atau penggantian atas bagian dari obyek kerjasama serta pelaksanaan pengosongan pada saat perjanjian ini berakhir;
- l. Bersedia melepaskan sebagian atau seluruh Tanah Obyek Perjanjian, apabila sewaktu-waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa harus dilaksanakan oleh Pihak Pertama;
- m. Menerima pemutusan perjanjian kerjasama apabila menggunakan Lahan HPL Pelabuhan milik PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang tidak sesuai dengan peruntukannya / tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
- n. Menyediakan instalasi, peralatan dan tenaga yang profesional untuk kegiatan bongkar / muat curah cair di sisi internal Pihak Kedua;
- o. Dalam kegiatan bongkar / muat curah cair pihak kedua bekerjasama pelayanan (handling) curah cair dengan perusahaan Pelindo Group yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
7. Aset yang dikerjasamakan akan tetap milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan, mengagunkan, menjamin atau menggadaikan Aset yang dikerjasamakan sehingga Pihak Kedua hanya akan menggunakannya untuk kegiatan Kerjasama sehubungan dengan untuk keperluan Terminal Aspal Curah (Proses Aspal Modifikasi) dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
8. Pihak Kedua berkewajiban memberikan jaminan berupa Bank Garansi maupun setor tunai sebagai jaminan atas penawaran yang berlaku sejak surat persetujuan dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.
9. Dalam hal Pihak Kedua hendak melakukan perubahan pemegang saham, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama, pelanggaran atas hal ini akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 24 Perjanjian ini;
10. Dalam hal Pihak Kedua melakukan perubahan susunan kepengurusan atau manajemen, maka Pihak Kedua diwajibkan untuk pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama;
11. Pihak Kedua dilarang:
 - a. Mendirikan bangunan sebelum rencana atau gambar bangunan mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
 - b. Membuat sumur Bor, sumur artesis, membuat galian-galian dengan maksud mengambil air tanah, kecuali dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama;
 - c. Menuntut ganti rugi kepada Pihak Pertama apabila tanah tidak cukup kekuatannya sehingga merugikan Pihak Kedua;
 - d. Mengagunkan/menjamin tanah kepada pihak lain dengan alasan apapun juga;
 - e. Menggunakan HPL Pihak Pertama yang tidak sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini;
 - f. Dalam hal menggunakan lahan HPL, dilarang melakukan hal-hal yang menimbulkan bahaya terhadap pihak lain;

- g. Menelantarkan tanah HPL atau menggunakan/memanfaatkan lahan HPL sesuai ketentuan dalam perjanjian ini;
12. Sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 24 Perjanjian ini adalah sebagai berikut:
1. Dalam Hal Pihak Kedua tidak dapat memanfaatkan atau mengoperasikan Objek Kerjasama Pihak Kedua wajib membayar kompensasi kepada Pihak Pertama dengan sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian;
 2. Dalam hal Pihak Kedua melakukan Kelalaian berdasarkan Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dapat langsung mengambil alih pengoperasian/pemanfaatan dalam 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak tanggal surat peringatan ke-3 (tiga) dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan memberikan kuasa kepada Pihak Pertama (dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1813, 1814, dan 1816 KUHPerdara) untuk bertindak untuk dan atas nama Pihak kedua untuk melakukan segala Tindakan yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pengambilalihan pengoperasian atau pemanfaatan lahan HPL yang berada di area Kerjasama;
 3. Dalam hal Pihak Kedua:
 - Melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut di atas;
 - Tidak melakukan pemeliharaan dan perbaikan;
 - Melakukan perubahan pemegang saham;
 - Melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas;
 - Melakukan pengalihan kepada Pihak lain;Akan dikenakan sanksi Pemutusan Perjanjian.
 4. Dalam hal dilakukan pemutusan perjanjian karena kesalahan dan/atau kelalaian Pihak Kedua, maka:
 - Objek Kerjasama akan diambil alih pemanfaatannya dan pengoperasiannya oleh Pihak Pertama;
 - Aset Pihak Pertama yang dikerjakannya beralih penggunaannya kepada Pihak pertama;
 - Pihak kedua harus mengosongkan aset Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan pemutusan perjanjian.
13. Setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak diselesaikan segera dengan acara musyawarah dan mufakat, namun apabila musyawarah dan mufakat gagal dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan kegagalan dimaksud, maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan.
14. Para Pihak memilih tempat kedudukan yang tetap dan tidak berubah yaitu di Pengadilan Negeri Palembang;
15. Pihak Pertama berhak melakukan penundaan transaksi bisnis jika dasar temuan Direksi/Dewan Komisaris/Pemegang saham Pihak Pertama, laporan Auditor Eksternal atau permintaan penyidik/Penuntut Umum/ Majelis Hukum terdapat penyimpangan atau kecurangan atau hal yang merugikan atau berpotensi menambah kerugian yang lebih besar kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-19/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang terindikasi Penyimpangan dan/atau Kecurangan sebagai berikut:
1. yang mengakibatkan kerugian Pihak Pertama;
 2. berupa:
 - adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun mengurangi (mark down);
 - adanya indikasi proyek fiktif;
 - adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua
 - adanya indikasi barang/jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati;

Catatan:

1. Sesuai Surat Pelindo No. KS.01/11/10/1/B2.1/GM/PLG-23 tanggal 11 Oktober 2023 perihal Tindak Lanjut Kerjasama dengan PT Xolare RCR Energy, Perjanjian antara Perseroan dan Pelindo No. KS.02/14/10/1/B2.1/GM/PLG-22 dan 100/X-RCR/INA/22 Tanggal 14 Oktober 2022 tentang Kerjasama Penggunaan Tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Pelabuhan seluas 5.000 m2 di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Palembang, akan segera ditandatangani yang dilanjutkan dengan serah terima lahan dari Pelindo kepada Perseroan.
2. Bahwa Perseroan belum melaksanakan pematangan lahan dikarenakan belum dapat dilakukan serah terima lahan oleh Pelindo kepada Perseroan
3. Bahwa status Kerjasama Perseroan dengan Pelindo saat ini adalah dalam proses Addendum terhadap perubahan ataupun perpanjangan perjanjian C.

4. Tidak menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Sumber dana yang akan digunakan untuk pembangunan Terminal Aspal Curah (TAC) di Palembang adalah dana Perseroan dan pinjaman bank atau Lembaga keuangan lainnya dan bahwa untuk dana pembangunannya tidak direncanakan untuk menggunakan dana penawaran umum.
- ii. Surat Perjanjian (Kontrak) No. KK.001/XRE-KSS/V/2023 Antara Perseroan dan PT Karya Sakti Sejahtera Tentang Pekerjaan Pembangunan Terminal Aspal Curah di Pelabuhan Pelindo Regional II Sungai Lais Palembang, Sumatera Selatan, tanggal 2 Mei 2023, dimana Perseroan selaku Pihak Pertama dan PT Karya Sakti Sejahtera selaku Pihak Kedua.

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena bertujuan untuk membangun Terminal aspal curah yang dapat mendistribusikan aspal curah dan membuat aspal kemasan drum untuk Pen 60/70, yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan, yang antara lain menyepakati:

1. Perseroan memberikan tugas kepada PT Karya Sakti Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Terminal Aspal Curah di Pelabuhan Pelindo Regional II Sungai Lais Palembang, Sumatera Selatan, sesuai dengan dasar/referensi perjanjian yang disepakati;
2. Biaya pelaksanaan adalah sebesar Rp. 32.237.777.300 (tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah);
3. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari kerja terhitung mulai terbitnya surat perintah mulai kerja yang diterbitkan oleh Perseroan;
4. Dalam jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, sejak dilaksanakannya serah terima pertama, pemeliharaan hasil pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab PT Karya Sakti Sejahtera;
5. Perseroan wajib menyampaikan pernyataan jaminan secara tertulis bahwa material dan/atau peralatan yang dibeli untuk keperluan pembangunan pabrik dan mesin pabrik pengelolaan modifikasi aspal Perseroan, berdasarkan Perjanjian ini, adalah dalam kondisi baru dan asli, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan melampirkan certificate of origin (CO) dari pabrikan material tersebut dan untuk peralatan yang dibeli dalam keadaan siap pakai (Pompa Aspal), maka PT Karya Sakti Sejahtera harus menyertakan bukti tertulis, berupa:
 - a) Berita acara hasil pengujian (testing) peralatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - b) Pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa peralatan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dalam kondisi siap pakai;
6. PT Karya Sakti Sejahtera wajib memberikan jaminan terhadap material dan/atau peralatan selama 1 (satu) tahun sejak terima serah terima Pekerjaan dilaksanakan;
7. PT Karya Sakti Sejahtera harus memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi semua tenaga kerja lapangan yang dipekerjakan oleh PT Karya Sakti Sejahtera sesuai ketentuan yang berlaku;
8. PT Karya Sakti Sejahtera wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja lapangan yang dipekerjakan dalam program jamsostek yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jamsostek sesuai ketentuan yang berlaku;
9. PT Karya Sakti Sejahtera wajib mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini;
10. Untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, PT Karya Sakti Sejahtera wajib menempatkan Kepala Proyek yang mempunyai wewenang/diberi kuasa penuh mewakili PT Karya Sakti Sejahtera dan harus dapat menerima serta menyelesaikan perintah/petunjuk dari pengawas Pekerjaan Perseroan;
11. PT Karya Sakti Sejahtera wajib menyampaikan laporan mingguan dan bulanan atas pekerjaan yang dilaksanakannya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian;
12. Setiap perubahan yang merupakan pekerjaan tambahan/pekerjaan kurang hanya dapat dilaksanakan atas dasar kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis;
13. PT Karya Sakti Sejahtera dilarang mengalihkan (mensub kontrakkan) seluruh atau sebagian pekerjaan utamanya kepada Pihak Ketiga;
14. Apabila PT Karya Sakti Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini, maka PT Karya Sakti Sejahtera dikenakan denda sebesar 1%/00 (satu per mil) dari nilai harga kontrak = Rp. 39.791.965.000 (tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda maksimal 5% (lima per seratus) = Rp. 1.989.589.250 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh Rupiah) dari harga kontrak;
15. Perseroan berhak membatalkan atau memutuskan secara sepihak perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya, apabila:

- a. Berdasarkan bukti pengamatan/pertimbangan Perseroan, bahwa PT Karya Sakti Sejahtera nyata-nyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan dan Perseroan telah memberikan peringatan secara tertulis kepada PT Karya Sakti Sejahtera, 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak diindahkan oleh PT Karya Sakti Sejahtera;
 - b. PT Karya Sakti Sejahtera telah menyerahkan/memborong pekerjaan yang diperjanjikan ini, baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan;
 - c. PT Karya Sakti Sejahtera dinyatakan failed atau likuidasi oleh instansi yang berwenang; dan Terpenuhinya ketentuan pada huruf q di bawah;
16. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan denda di atas, Perseroan berhak memutuskan Perjanjian apabila PT Karya Sakti Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan;
 17. Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 18. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak timbul perselisihan ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;
 19. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian hanya dapat diubah atas dasar kesepakatan Para Pihak.
- iii. Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KK.003/XRE-STSV/2023, Antara PT Xolare RCR Energy dan PT Sulthan Teknik Sejahtera, tanggal 23 Mei 2023, terkait Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Gudang Aspal di Samboja Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena bangunan kantor dan Gudang aspal yang akan dibangun sangat dibutuhkan dalam kegiatan usaha dalam menjalankan usahanya Perseroan, yang antara lain menyepakati:

- a. PT XOLARE RCR ENERGY memberikan tugas kepada PT Sulthan Teknik Sejahtera untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan Pekerjaan Pembangunan Kantor dan Gudang Aspal di Samboja Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur sesuai dengan dasar/referensi perjanjian yang disepakati;
- b. Biaya pelaksanaan adalah sebesar Rp. 7.500.000.000 (Tujuh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 200 (dua ratus) hari kalender terhitung mulai terbitnya surat perintah mulai kerja (SPMK) yang diterbitkan oleh PT XOLARE RCR ENERGY;
- d. Dalam jangka waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender, sejak dilaksanakannya serah terima pertama, pemeliharaan hasil pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab PT Sulthan Teknik Sejahtera;
- e. PT XOLARE RCR ENERGY wajib menyampaikan pernyataan jaminan secara tertulis bahwa material dan/atau peralatan yang dibeli untuk keperluan pembangunan kantor dan gudang aspal PT XOLARE RCR ENERGY, berdasarkan Perjanjian ini, adalah dalam kondisi baru dan asli, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dengan melampirkan certificate of origin (CO) dari pabrikan material tersebut. Dan untuk peralatan yang dibeli dalam keadaan siap pakai (Pompa Aspal), maka PT Sulthan Teknik Sejahtera harus menyertakan bukti tertulis:
- f. Berita acara hasil pengujian (testing) peralatan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
- g. Pernyataan tertulis yang menegaskan bahwa peralatan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan dalam kondisi siap pakai;
- h. PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib memberikan jaminan terhadap material dan/atau peralatan secara tertulis kepada Perseroan;
- i. PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib memberikan jaminan terhadap material dan/atau peralatan selama 1 (satu) tahun sejak serah terima pekerjaan dilaksanakan;
- j. Pengujian terhadap atap minimal dilakukan pada tujuh titik pengujian secara acak minimal delapan titik. Seluruh biaya yang timbul akibat pengujian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- k. Bilamana sewaktu pemeriksaan dan pengujian terjadi kerusakan / kegagalan terhadap struktur (retak pada beton pondasi atau terjadi settlement (penurunan) pada pondasi yang tidak sesuai dengan settlement yang disyaratkan dikarenakan kegagalan pondasi memikul beban struktur, ataupun kerusakan terhadap plat dinding dikarenakan tidak mampu menahan tekanan), maka PT Sulthan Teknik Sejahtera harus segera memperbaiki kerusakan yang terjadi dan segala biaya yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- l. Dalam hal ini menurut penilaian material dan / peralatan yang akan diserahkan tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan maka PT Xolare RCR Energy berhak menolak material dan / atau peralatan tersebut yang dinyatakan secara tertulis

- m. Untuk semua material dan / peralatan berikut komponennya yang telah diserahkan oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera menjadi milik PT Xolare RCR Energy, namun masih berada dalam masa pemeliharaan, maka PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib memelihara, menyimpan dan menjaga materi dan / atau peralatan berikut komponennya dengan baik.
- n. Segala akibat hukum terjadinya kerusakan, kehilangan, atau pemusnahan atas material dan / atau peralatan yang bukan akibat dari force majeure, yang masih berada di bawah penguasaan dan pengawasan PT Sulthan Teknik Sejahtera di lokasi proyek sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- o. Pengawas pelaksanaan pekerjaan dalam Perjanjian ini dilaksanakan oleh Pengawas Pekerjaan yang bertindak untuk dan atas nama PT Xolare RCR Energy dan oleh Konsultan Pengawas Pekerjaan.
- p. Konsultan Pengawas Pekerjaan hanya diberi wewenang untuk mengawasi pekerjaan sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat teknis yang telah ditetapkan serta memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan pekerjaan.
- q. Apabila dalam melaksanakan pekerjaan Pengawasan Pekerjaan menimbulkan dampak keuangan / biaya, maka sebelum dilaksanakan hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan PT Xolare RCR Energy.
- r. Dalam melaksanakan pekerjaan, PT Sulthan Teknik Sejahtera harus memberikan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3) bagi semua tenaga kerja lapangan yang dipekerjakan oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera sesuai ketentuan yang berlaku.
- s. PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib mengikutsertakan semua tenaga kerja lapangan yang dipekerjakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja yang diselenggarakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- t. PT Sulthan Teknik Sejahtera berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini.
- u. Dalam menjalankan pekerjaan ini PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam lokasi pekerjaan maupun di luar sekitar proyek.
- v. Untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik, PT Sulthan Teknik Sejahtera wajib menempatkan Kepala Proyek yang mempunyai wewenang / diberi kuasa penuh untuk mewakili PT Sulthan Teknik Sejahtera, dan harus dapat menerima serta menyelesaikan perintah/ petunjuk dari Pengawasan Pekerjaan PT Xolare RCR Energy.
- w. Kepala Proyek harus menguasai bidangnya dan telah berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau yang telah mempunyai pengalaman dan kemampuan dengan nilai proyek yang setara dan sejenis yang harus dibuktikan oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera serta mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan dan disetujui oleh PT Xolare RCR Energy.
- x. PT Sulthan Teknik Sejahtera selama melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perjanjian ini wajib mentaati setiap ketentuan yang berlaku di PT Xolare RCR Energy atau di lingkungan kerja PT Xolare Teknik Sejahtera.
- y. PT Sulthan Teknik Sejahtera dalam melaksanakan pekerjaan wajib memelihara keamanan, keterlibatan dan ketenangan di wilayah pekerjaan
- z. PT Sulthan Teknik Sejahtera bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengamanan para pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan yang diperjanjikan dari kemungkinan kejahatan tindakan kriminal yang akan merugikan PT Xolare RCR Energy dan atau pihak lain.
- å. PT Sulthan Teknik Sejahtera bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib memperbaiki dan atau mengganti Setiap kerusakan / kerugian yang diderita PT Xolare RCR Energy atau pihak ketiga yang ditimbulkan oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera dan atau pegawainya, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian.
- ä. PT Sulthan Teknik Sejahtera harus menyerahkan laporan mingguan dan bulanan atas pekerjaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan mingguan memuat antara lain :
 - 2) Kuantitas dan jenis material yang ada di lokasi kerja
 - 3) Penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya
 - 4) Jumlah, jenis dan kondisi peralatan
 - 5) Kuantitas jenis pekerjaan yang dilaksanakan
 - 6) Keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang terhadap kelancaran pekerjaan
 - 7) Catata-catatan lain mengenai pelaksanaan pekerjaan
 - 8) Hasil kemajuan pekerjaan mingguan
 - 9) Hal-hal penting lainnya

- ö. Laporan bulan memuat antara lain :
 - 1) Rangkuman laporan mingguan
 - 2) Hasil kemajuan fisik pekerjaan bulanan
 - 3) Hal-hal penting lainnya
- aa. Setiap perubahan yang merupakan pekerjaan tambah / pekerjaan kurang dilaksanakan atas dasar kesepakatan PT Xolare RCR Energy dan PT Sulthan Teknik sejahtera yang dituangkan secara tertulis
- bb. Dasar perhitungan biaya pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang adalah harga satuan yang tercantum dalam lampiran-lampiran perjanjian ini, atau dasar kesepakatan PT Xolare RCR Energy dan PT Sulthan Teknik Sejahtera apabila tidak tercantum dalam harga satupun pekerjaan dalam lampiran perjanjian.
- cc. Untuk perubahan pekerjaan, dituangkan dalam Berita Acara dan atau Perjanjian Tambahan (Addendum) yang ditandatangani para pihak.
- dd. PT Sulthan Teknik Sejahtera dilarang mengalihkan (mensub kontrakkan) seluruh atau sebagian pekerjaan utamanya kepada Pihak Ketiga.
- ee. PT XOLARE RCR ENERGY berhak membatalkan/memutuskan secara sepihak perjanjian ini jika PT Sulthan Teknik Sejahtera mengalihkan (mensub kontrakkan) seluruh atau sebagian pekerjaan utamanya kepada Pihak Ketiga.
- ff. Penyerahan sebagian dari pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada Pihak Ketiga hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PT XOLARE RCR ENERGY. Risiko pengalihan pekerjaan merupakan tanggung jawab sepenuhnya PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- gg. Jika PT Sulthan Teknik Sejahtera dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu maka akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari nilai harga kontrak = Rp. 7.500.000. (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda maksimal 5% (lima perseratus) = Rp. 375.000.000,- dari harga kontrak.
- hh. Jika PT Sulthan Teknik Sejahtera dianggap tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu PT XOLARE RCR ENERGY dapat membatalkan kontrak jika PT Sulthan Teknik Sejahtera dianggap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dan denda yang telah ditetapkan telah mencapai 5% (lima persen) maka PT XOLARE RCR ENERGY dapat membatalkan/memutuskan perjanjian ini atau mengalihkan penyelesaian pekerjaan kepada Pihak Ketiga dengan membebankan biaya seluruhnya kepada PT Sulthan Teknik Sejahtera, kecuali penyebab ketidakmampuannya tersebut bukan disebabkan oleh PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- ii. Denda tersebut diatas akan dipotong langsung pada waktu pembayaran kepada PT Sulthan Teknik Sejahtera.
- jj. PT XOLARE RCR ENERGY berhak membatalkan/memutuskan secara sepihak perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya, apabila:
 - 1) Berdasarkan pengamatan/pertimbangan PT XOLARE RCR ENERGY PT Sulthan Teknik Sejahtera nyata-nyata tidak mampu melaksanakan pekerjaan dalam perjanjian ini dan PT XOLARE RCR ENERGY telah memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak diindahkan.
 - 2) PT Sulthan Teknik Sejahtera mengalihkan (mensub kontrakkan) seluruh atau sebagian pekerjaan utamanya kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PT XOLARE RCR ENERGY.
 - 3) PT Sulthan Teknik Sejahtera dinyatakan failed atau dilikuidasi oleh instansi yang berwenang.
 - 4) Terpenuhinya ketentuan dalam ayat (3) pasal 20 dalam perjanjian ini.
- kk. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan denda sebagaimana ayat (1) pasal 21 perjanjian ini, PT XOLARE RCR ENERGY berhak memutus perjanjian ini jika PT Sulthan Teknik Sejahtera tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan yang cukup dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
- ll. Dalam hal terjadi pembatalan atau pemutusan Perjanjian Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengesampingkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- mm. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila setelah 14 (empat belas) hari kalender sejak timbul perselisihan ternyata tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- nn. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian hanya dapat diubah atas dasar kesepakatan Para Pihak.

b. Perjanjian Pinjaman Kredit

- i. Akta Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi Withdrawal Approval (W/A) No. 179 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Puspa Sari Putri Utami, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti, di Jakarta, pada Kantor Notaris Meri Efda, S.H., antara PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) selaku Pihak Pertama dan/atau Kreditur dan Perseroan selaku Pihak Kedua dan/atau Debitur ;

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena akan dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja dalam rangka pembelian produksi, pengadaan barang/jasa berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perintah Borongan (SPM)/Purchase Order (PO)/Surat Kontrak Kerja (SKK)/Surat Perintah Pelaksanaan Pekerja Mendahului Perjanjian (SP3MP) atas proyek yang dikerjakan dan dimenangkan oleh Perseroan, yang antara lain menyepakati:

1. Jumlah fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp. 13.000.000.000,- (tiga belas milyar Rupiah).
2. Jangka Waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit.
3. Suku bunga dalam pemberian kredit ini adalah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh persen) s/d 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun yang dibayar efektif setiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit.

- ii. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Maksimum Credit Overeenkomst (CO) Tetap Dinamis dengan Kode WZ, No. 180 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Puspa Sari Putri Utami, S.H., M.Kn., Notaris Pengganti, di Jakarta, pada Kantor Notaris Meri Efda, S.H., antara PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) selaku Pihak Pertama dan/atau Kreditur dan Perseroan selaku Pihak Kedua dan/atau Debitur;

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena akan dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja dalam rangka pembelian/produksi, pengadaan barang/jasa Perseroan, yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, yang antara lain menyepakati:

1. Jumlah fasilitas yang diberikan adalah sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta Rupiah).
2. Jangka Waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit.
3. Suku bunga dalam pemberian kredit ini adalah sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh persen) s/d 11,5% (sebelas koma lima persen) per tahun yang dibayar efektif setiap bulan sesuai dengan tanggal realisasi kredit

- iii. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Buyer No.181 tanggal 23-06-2023, dibuat di hadapan Puspa Sari Putri Utami, S.H., M.H., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) selaku Pihak Pertama dan/atau Kreditur dan Perseroan selaku Pihak Kedua dan/atau Debitur;

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena akan dipergunakan untuk keperluan tambahan modal kerja pembiayaan Import bahan Baku oleh Perseroan yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha, yang antara lain menyepakati:

1. Fasilitas kredit yang diberikan kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama adalah sebesar Rp.5.500.000.000.
2. Bunga 9,75% sampai dengan 11,5%, Provisi 0,75%, Biaya Administrasi Rp. 8.000.000.
3. Jangka Waktu selama 12 (dua belas) bulan sejak akad kredit

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas (Negative Covenants) pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
- b) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan Debitur sendiri.
- c) Melakukan perubahan anggaran dasar, mengubah susunan pengurus dan/atau perubahan pemilik saham dan komposisi permodalan.
- d) Melakukan merger, akuisisi, go public dan penjualan asset perusahaan dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total aktiva tetap netto.
- e) Melunasi dan/atau membayar utang kepada pemegang saham sebelum utang di Kreditur dilunasi terlebih dahulu.

- f) Memberikan pinjaman kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
- g) Melakukan penyertaan saham baik kepada grup sendiri maupun perusahaan lainnya apabila Debt Equity Ratio (DER) perusahaan lebih dari sebesar 700%.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sehubungan dengan perubahan anggaran dasar menjadi Perusahaan Terbuka, mengubah susunan pengurus dan/atau perubahan pemilik saham dan komposisi permodalan terkait rencana melakukan Penawaran Umum (IPO) oleh Perseroan, sebagaimana disampaikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dalam suratnya No. B 1610/KC-XIV/ADK/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Keterangan Perjanjian Kredit a.n PT Xolare RCR Energy ("Waiver"), yang diterima oleh Perseroan sebelum Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat berdasarkan surat Perseroan No. 60/XRE-SK/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, yang ditegaskan kembali oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., melalui Suratnya No. B.607XIV/KC/ADK/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Penegasan Covenant Perjanjian Kredit.

Waiver yang diperoleh Perseroan, sebelum Perseroan mengajukan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Saham Perdana kepada Masyarakat, telah sesuai dengan syarat yang disepakati dalam Perjanjian Kredit BRI, sehingga Waiver tersebut menjadi satu kesatuan yang integral dengan Perjanjian Kreditnya dan berlaku serta mengikat antara Perseroan dengan BRI berdasarkan Perjanjian Kredit BRI.

Berdasarkan Surat No. B 1610/KC-XIV/ADK/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Keterangan Perjanjian Kredit a.n PT Xolare RCR Energy ("Waiver") yang ditegaskan dengan Surat No. B.607XIV/KC/ADK/03/2024 tanggal 1 Maret 2024 perihal Penegasan Covenant Perjanjian Kredit, persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., berlaku terhadap rencana Penawaran Umum (IPO) oleh Perseroan dan perubahan anggaran dasar, susunan pengurus dan atau pemilik saham dan komposisi permodalan setelah pelaksanaan penawaran umum perdana.

c. Perjanjian Pembiayaan

Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian Secara Angsuran No. 0018921/2/08/03/2021 tanggal 8 April 2021 antara PT Dipo Star Finance selaku Kreditur dan Perseroan selaku Debitur untuk mengadakan pembiayaan investasi pembelian 2 Unit kendaraan roda 4 (empat) merek Mitsubishi, Tipe Xpander 1,5 Excl 4x2A, tahun pembuatan 2021:

Perjanjian tersebut di atas penting bagi Perseroan karena kedua unit kendaraan tersebut digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan, yang antara lain mengatur:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) Bunga | : 2,950152 % flat/5,919301 efektif p.a. dibayar setiap bulan; |
| 2) Jangka waktu | : 36 bulan |
| 3) Masa Angsuran sejak tanggal | : Rp. 10.591.200/bulan/8 April 2021 s/d 8 Maret 2024; |
| 4) Denda keterlambatan | : 5% dari jumlah angsuran bulan bersangkutan yang tertunda; |
| 5) Jumlah dikembalikan | : Rp. 384.883.200; |
| 6) Jaminan Utang | : Fidusia |

Catatan: Pembayaran Angsuran berakhir pada tanggal 8 Maret 2024 dengan Perseroan telah melunasi semua kewajiban kreditnya pada tanggal 8 Maret 2024. Sesuai dengan surat keterangan lunas dari PT Dipo Star Finance tanggal 13 Maret 2024 dengan nomor kontrak 0018921/2/08/03/2021.

d. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Tidak terdapat perjanjian dengan pihak terafiliasi. Seluruh perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dilakukan dengan pihak ketiga.

e. Perjanjian Sewa

Gedung kantor dan atau Pabrik serta Gudang yang digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak, adalah milik sendiri, kecuali penggunaan ruangan di Plaza Simatupang Kav. IS-1, Jakarta Selatan, Lantai 6, seluas 198,75 sqm2 (seratus Sembilan puluh delapan koma tujuh lima square meter persegi), yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan, berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) No. 032/PK-BM/RCR/IX/2021 tanggal 15 September 2021 jo. Persyaratan Sewa Nomor 006/PK-BM/XRE/X/2023 tanggal 15 November 2023, antara PT. Xolare RCR Energy selaku Penyewa dan PT. Marindo Investama selaku yang menyewakan.

Tidak ada larangan melakukan transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat tertentu (Negative Covenant) dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan tersebut di atas, kecuali perjanjian-perjanjian kredit dengan PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) sebagaimana disebutkan di atas, yang mana terhadap Negative Covenant tersebut, telah disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) untuk diabaikan sebagaimana termaktub dalam Surat PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (Persero) No. B 1610/KC-XIV/ADK/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Keterangan Perjanjian Kredit a.n PT Xolare RCR Energy tersebut di atas.

5. Keterangan Mengenai Aset Perseroan

Perseroan telah membeli dan membayar lunas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 0551/Karya Merdeka, tanggal terbit 23 Januari 2002, berlokasi di Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, seluas 9.680 m², dengan Surat Ukur No. 293/2019 tanggal 20 Desember 2019 atas nama Ifada Listiyani dan saat ini Perseroan sedang mengurus proses balik ke atas nama Perseroan.

Atas tanah tersebut Sampai saat ini, Perseroan masih menunggu proses pembuatan Akta Jual Beli untuk keperluan balik nama yang pengurusannya dilakukan melalui Yeni Marice, S.H., M.Kn., notaris/PPAT di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan No. 33/P/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Yeni Marice, S.H., M.Kn., Notaris -PPAT di Kutai Kartanegara.

Atas hal tersebut, Perseroan juga telah melakukan pengiriman surat-surat sebagai berikut:

- a) Kepada Kepala Otorita Ibu Kota Negara:
 - i. Surat No. 141/X-RCR/INA/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Permohonan untuk semua perizinan terkait Investasi dan pembelian tanah di Wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) – Kalimantan Timur, Indonesia.
 - ii. Surat No. 165/X-RCR/INA/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Koordinat Area Rencana Usaha PT Xolare RCR Energy serta Maksud dan Tujuan Pembangunan untuk Kegiatan Usaha.
- b) Surat Perseroan kepada Kementerian PUPR R.I. sebagaimana termaktub dalam Surat No. 156/X-RCR/INA/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Koordinat Area Rencana Usaha PT Xolare RCR Energy serta Maksud dan Tujuan Pembangunan untuk Kegiatan Usaha.
- c) Surat Perseroan kepada Kementerian ATR/BPN R.I. sebagaimana termaktub dalam Surat No. 157/X-RCR/INA/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyampaian Koordinat Area Rencana Usaha PT Xolare RCR Energy serta Maksud dan Tujuan Pembangunan untuk Kegiatan Usaha.
- d) Surat No. 149/XRE-SK/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perihal Permohonan percepatan persetujuan untuk peralihan Hak Atas Tanah (HAT).

Proses pembuatan Akta Jual Beli untuk keperluan balik nama tersebut di atas, terkendala dengan kebijakan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang meminta kepada Kepala Kantor Pertanahan dan PPAT di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk tidak melayani atau melakukan pencatatan terhadap jual beli atau peralihan hak dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli di area Deliniasi Ibu Kota Negara tanpa izin dari Pemerintah Otorita IKN.

Namun Secara de facto Tanah dimaksud telah menjadi milik Perseroan meskipun alas peralihannya masih dilandaskan pada PPJB lunas yang dibuat antara Perseroan dengan Pemilik Tanah sebelumnya.

Berdasarkan PPJB lunas tersebut, penyerahan Tanah sudah terjadi antara pemilik lama kepada Perseroan dan saat ini Perseroan telah menguasai fisik Tanah dimaksud, bahkan Izin-izin pembangunan khususnya untuk Pembangunan Kantor Pemasaran, telah diperoleh Perseroan, yang menunjukkan pembangunan sangat mungkin dapat dilakukan di atas Tanah dimaksud, meskipun belum balik nama ke atas nama Perseroan.

PPJB lunas yang diikuti dengan akta kuasa menjual dan keterangan telah menjual, yang seluruhnya dibuat secara notariil, yang dilakukan antara Perseroan dengan Pemilik Tanah sebelumnya, dibuat secara wajar dengan memenuhi syarat sah perjanjian dan sesuai dengan ketentuan norma hukum lainnya yang berlaku tanpa adanya pelanggaran hukum, sehingga Perseroan meyakini OIKN akan memberikan izin atau persetujuan pembuatan akta jual beli atas jual beli Tanah dimaksud sebagai salah satu syarat balik nama Sertifikat atas Tanah ke atas nama Perseroan, dan juga sebagai salah satu syarat pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud PP Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

BANGUNAN

Perseroan tidak memiliki bangunan dan bangunan yang digunakan oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan cara menyewa dari pihak lain.

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki 3 (tiga) kendaraan bermotor roda 4 (empat), sebagai berikut:

No.	Nomor Polisi	Tipe Kendaraan	Merek	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Asuransi	Waktu Pembelian
1.	B 2114 SRR	Xpander 1,5 Excl 4x2A	Mitsubishi	Q07425733	4A91KAB5303	ada	8 April 2021
2.	B 2261 SRS	Xpander 1,5 Excl 4x2A	Mitsubishi	Q07425734	4A91KAB5308	ada	8 April 2021
3.	B 2873 SGX	Kijang Innova 2.0G AT	Toyota	T-0469115	1TRA448585	Tidak ada	21 Desember 2022

6. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

Asuransi Kendaraan Bermotor

i. No. Polisi B 2114 SRR dan No. Polisi B 2261 SRS

No. Polis	:	TMD/AORF/21-A0848846
Nama Tertanggung	:	PT Dipo Star Finance QQ PR RCR Energy Indonesia PT
Masa pertanggungan	:	8 April 2021 sampai dengan 8 April 2024 (1096 hari)*
Jenis Asuransi	:	Kendaraan Bermotor
Merek dan Jenis Kendaraan	:	Mitsubishi Xpander 1,5L Exceed-L (4x2) A/T, Jenis Mobil Penumpang, sebanyak 2 (dua) Unit
Jumlah pertanggungan	:	Tahun ke 1 : Rp. 517.000.000 Tahun ke 2 : Rp. 491.150.000 Tahun ke 3 : Rp. 465.300.000
Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga	:	Kerusakan atas harta benda dan biaya pengobatan, cedera badan dan/atau kematian, maksimum sebesar nilai pertanggungan untuk jaminan Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga sebagaimana yang dicantumkan dalam Polis untuk setiap kejadian.

*Catatan: Sesuai Surat Pernyataan Direksi Perseroan tanggal 24 April 2024, dinyatakan bahwa perjanjian asuransi tersebut di atas sedang dalam proses perpanjangan pada PT Asuransi Tokio Marine.


Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cedera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Perseroan telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 19 Mei 2023 sebagai dokumen yang tidak terpisah dari NIB Perseroan untuk bidang Usaha KBLI 43211, 46639, dan 42204.

7. Struktur Kepemilikan Group Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pengendali dan *Ultimate Beneficiary Owner* (UBO) dari Perseroan adalah Mochamad Bhadaiwi.

8. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki harta kekayaan intelektual berupa merek jasa yang tanda kepemilikannya berupa sertifikat merek yang telah didaftarkan oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

No	Jenis Merek	No HAKI	Logo	Masa Berlaku
1	XOLABIT	IDM001049707		23 Mei 2022 – 23 Mei 2032
<p>Kelas 19 :</p> <p>sealant berbasis tar untuk aspal [bahan bangunan]; emulsi aspal polimer tahan air untuk bangunan; BAHAN PENGERAS JALAN ASPAL; aspal jalan; emulsi aspal polimer untuk permukaan jalan; bahan pelapis jalan; bahan pengikat untuk perbaikan jalan; bahan-bahan pembuat dan pelapis jalan; Lantai kedap air; emulsi bitumen polimer untuk bangunan kedap air; Bahan bangunan nonlogam memiliki sifat kedap air; pelapis atap aspal [bahan bangunan]; lembaran aspal untuk atap; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan bangunan]; batu untuk bangunan dan konstruksi; Bangunan bukan logam, bahan-bahan dan produk-produk konstruksi dan lansekap; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; mineral bukan logam untuk bangunan atau konstruksi; bahan konstruksi tahan api, bukan dari logam; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi atap; bahan batu untuk digunakan dalam konstruksi dinding; bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; Aspal dan agregat konstruksi, termasuk pasir, batu dan kerikil; konstruksi yang bisa diangkat, bukan dari logam; bahan konstruksi, bukan dari logam; aspal untuk digunakan dalam bangunan; aspal, ter, dan bitumen; Aspal cair; komposit berbahan dasar aspal; aspal</p>				
2	XOLARE	IDM001049707		24 Mei 2022 – 24 Mei 2032
<p>Kelas 35:</p> <p>= Jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; Informasi dan konsultasi manajemen bisnis; Administrasi urusan bisnis; Perencanaan strategis bisnis; Pengembangan strategi bisnis; Promosi online jaringan komputer dan situs web; menyiapkan dan mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan komersial; fungsi kantor; Administrasi kantor; layanan ritel yang</p>				

berkaitan dengan peralatan konstruksi; perdagangan online; Jasa perdagangan; . perdagangan batubara; Jasa perdagangan besar (Distributor); jasa penjualan; toko eceran bahan bangunan; Jasa penjualan barang pep:ambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; jasa distributor bahan bangunan dari metal. =

Kelas 36:

= Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang industri Kontraktor dan Pemasok (Supplier); Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang Industri Pembangkit Listrik (Power Plant) Energi Baru dan Terbarukan.

Kelas 42:

= Pengendalian proyek konstruksi yang termasuk semua tahapan proyek konstruksi, dari estimasi hingga penyelesaiannya, semua orang, proses dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola biaya dan jadwal proyek dan evaluasi risiko yang cermat yang dapat mempengaruhi hasil proyek; jasa desain dan perencanaan konstruksi dan konsultasi yang berkaitan dengannya; konsultasi perancangan arsitektur dan konstruksi; penyusunan konstruksi; perencanaan konstruksi; manajemen proyek konstruksi [penyusunan, desain dan perencanaan konstruksi].

9. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Berbadan Hukum

a. PT Energi Hijau Investama ("EHI")

Riwayat Singkat

EHI didirikan dengan nama PT Energi Hijau Investama sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Energi Hijau Investama No. 9 tanggal 17 Juli 2014 yang dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-18748.40.10.2014 tanggal 23 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0074560.40.80.2014 tanggal 23 Juli 2014 ("**Akta Pendirian EHI**").

EHI berkantor pusat di Jl.Metropolitan Tower Lantai 13-A, Jl. TB Simatupang Kav. 14 RT 010 RW 04, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha PT EHI berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
 - Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
 - Perdagangan besar atas dasar balas jasa (free) atau kontrak (46100);
 - Perdagangan besar berbagai macam barang (46900);
- b) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa yang meliputi:
 - Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi, diantaranya kegiatan survey geofisika, geologi, seismic, geodetic, hidrologo, survei keadaan di bawah permukaan tanah, kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan (71102);
 - Aktivitas perusahaan holding (64200).

Namun kegiatan usaha PT EHI saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham EHI:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000	8.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Mochamad Bhadaiwi	76.400	7.640.000.000	95,50
2. Gazali Arif Gunawan	3.600	360.000.000	4,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	80.000	8.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Gazali Arif Gunawan

Direksi

Direktur : Mochamad Bhadaoui

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha EHI

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120215232239** yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 23 Agustus 2022, melalui Lembaga *Online Single Submission* ("OSS");
2. **NPWP No. 70.757.529.6-012.000** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak;
3. **Surat Keterangan Terdaftar No. S-4703KT/WPJ.30/KP.0803/2017** tanggal 2 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I., yang menerangkan bahwa EHI telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Total Aset	103.633
Total Liabilitas	24.376
Total Ekuitas	79.257

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Pendapatan	90.809
Beban Pokok Pendapatan	46.674
Beban Usaha	19.125
Laba (Rugi) Usaha	25.010
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	53.738

b. PT Asha Raharja Persada ("PT ARP")

Riwayat Singkat

ARP didirikan dengan nama PT Asha Raharja Persada sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asha Raharja Persada No. 77 tanggal 5 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Nurlisa Uke Desy, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000656.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 5 Januari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0001861.AH.01.11.Tahun 2022 Tanggal 05 Januari 2022 ("**Akta Pendirian ARP**").

ARP berkantor pusat di Sunrise Boulevard Blok A2, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Usaha PT ARP berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha di bidang industri, antara lain:
 - Industri produk dari hasil kilang minyak (19291);
 - Industri air minum isi ulang (11052);
- b) Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, antara lain:
 - Konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL (42919);
- c) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, antara lain:
 - Perdagangan eceran khusus alat permainan dan mainan anak-anak di toko (47640);

- Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket/supermarket/hypermarket (47111);
 - Perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas, dan produk YBDI (46610);
 - Perdagangan besar minuman non alkohol bukan susu (46634)
- d) Menjalankan usaha-usaha di bidang jasa, antara lain:
- Aktivitas praktek dokter gigi (86203);
 - Restoran (56101);
 - Pencucian mobil dan salon mobil (45202)
 - Aktivitas Klinik swasta (86105)
 - Pendidikan kelompok bermain (85133);

Namun kegiatan usaha PT ARP saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham ARP:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	7.000.000	7.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Elvis Subiantoro	1.021.333	1.021.333.000	55,07
Imam Buchairi	416.667	416.667.000	22,47
EHI	416.500	416.500.000	22,46
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	1.854.500	1.854.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	5.145.500	5.145.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Sofian Juniardi

Direksi

Direktur : Elvis Subiantoro

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha ARP

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0701220015136** yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 7 Januari 2022, melalui Lembaga *Online Single Submission* ("OSS");
2. **NPWP No. 53.839.206.9-455.000** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cirebon;
3. **Surat Keterangan Terdaftar No. S-343KT/WPJ.22/KP.1103/2022** tanggal 5 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon Dua, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I., yang menerangkan bahwa PT Asha telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon terhitung sejak tanggal 5 Januari 2022.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)
	31 Desember 2022
Total Aset	6.172
Total Liabilitas	20
Total Ekuitas	6.152

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember
	2022
Pendapatan	0
Beban Pokok Pendapatan	0
Beban Usaha	20
Laba (Rugi) Usaha	-20
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-18

c. PT Xolabit Terminal Bitumen ("PT XTB")

Riwayat Singkat

XTB didirikan dengan nama PT Xolabit Terminal Bitumen sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Xolabit Terminal Bitumen No. 17 tanggal 17 Juni 2022, dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn. notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040116.AH.01.01. Tahun 2022 tanggal 17 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. AHU-0114049.AH.01.11. Tahun 2022 Tanggal 17 Juni 2022 ("Akta Pendirian XTB").

XTB berkantor pusat di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jl. Letjen Soepono, Desa/Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha PT XTB berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan aspal alam yang mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal, dan bitumen padat alam termasuk kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi industri produk dari hasil kilang minyak bumi yang mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter. Bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya), serta petroleum coke, termasuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, Vaseline, lilin paraffin, jeli minyak (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alcohol dengan minyak bumi.
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan besar berbagai macam material bangunan berbagai macam material bangunan.

Namun kegiatan usaha PT XTB saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham XTB:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
EHI	249.966.680	1.249.833.400	44,51
Imam Buchairi	273.983.320	1.369.916.600	48,79
Elvis Subiantoro	37.600.000	188.000.000	6,70
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	561.550.000	2.807.750.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.438.450.000	7.192.250.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Hasnan Riswandi

Direksi

Direktur : Imam Buchairi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha XTB

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1706220055749** yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 17 Juni 2022, melalui Lembaga *Online Single Submission* ("OSS");
2. **NPWP No. 53.839.206.9-455.000** yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cirebon
3. **Surat Keterangan Terdaftar No. S-4883KT/WPJ.30/KP.0503/2022** tanggal 17 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan R.I., yang menerangkan bahwa XTB telah terdaftar pada administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran lama terhitung sejak tanggal 17 Juni 2022;

Ikhtisar Data Keuangan Penting

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	2022
Total Aset		7.303
Total Liabilitas		33
Total Ekuitas		7.270

Laporan Laba Rugi

Keterangan	(dalam Jutaan Rupiah)	
	31 Desember	2022
Pendapatan		0
Beban Pokok Pendapatan		0
Beban Usaha		33
Laba (Rugi) Usaha		-33
Laba (Rugi) Tahun Berjalan		-30

10. Pengurusan Dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 27 tanggal 27 Oktober 2023 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : DR. Winardi Sani
 Komisaris : Achmad Alwi, SH.
 Komisaris Independen : Ramdani Eka Saputra, SE., SH, MM, MH

Direksi

Direktur Utama : Mochamad Bhadaiwi
 Direktur : Imam Buchairi
 Direktur : Elvis Subiantoro
 Direktur : Hasnan Riswandi

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Xolare Rcr Energy Tbk No. 34 tanggal 23 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2028.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Dewan Komisaris:

DR. Winardi Sani – Komisaris Utama



Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, lahir di Banyuwangi pada tahun 1966.

Beliau menempuh pendidikan di UTHM, Malaysia, dan meraih gelar PhD. pada tahun 2014 di bidang teknik mesin.

Beliau telah berkarir sebagai Staf Akademisi di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia pada tahun 2004 hingga 2017 Selanjutnya pada tahun 2021 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Smart PLN. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2023 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

2014	:	Doctor Mechanical Engineering, UTHM, Malaysia
1997	:	S2 Mechanical Engineering, Universitas Braunschweig
1991	:	S1 Mechanical Engineering, Universitas Braunschweig

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2023 - sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2021 - sekarang	:	Direktur PT Smart PLN
2004 - 2017	:	Staff Akademisi, Universitas Tun Hussein Onn Malaysia
2000 - 2004	:	Dosen, Kolej Legenda Langkawi
1999 - 2000	:	Kepala Departemen, Technical Informatics Departement - Sekolah Tinggi Komputer
1997 - 2000	:	Pimpinan Teknik, Propulsion System, Indonesian Air Craft Industry
1998 - 1999	:	Kepala Departemen, Technical Informatics Department Indonesian German Institute
1993 - 1994	:	Tutor, Institute for Mechanics Centre, Technical University of Braunschweig

Achmad Alwi, SH. – Komisaris



Warga Negara Indonesia, umur 67 tahun, lahir di Kota Agung pada tahun 1956

Beliau menempuh pendidikan di Universitas Sriwijaya pada tahun 1977 hingga 1986 dan meraih gelar Bachelor of Law.

Beliau telah berkarir sebagai Komisaris di PT Energi Hidro Investama pada tahun 2019 hingga saat ini. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Aspal Polimer Emulsindo. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2019 hingga saat ini.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

1977 - 1986	:	Sarjana Hukum, Universitas Sriwijaya
-------------	---	--------------------------------------

Sebelum menjabat sebagai Komisaris, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2019 - sekarang	:	Komisaris Perseroan
2022 - sekarang	:	Komisaris PT Aspal Polimer Emulsindo
2019 - sekarang	:	Komisaris Utama PT Energi Hidro Investama
2016 - sekarang	:	Pendiri, PT Dimensi Keajaiban Global
1987 - sekarang	:	Pengacara, Jakarta - Indonesia



Ramdani Eka Saputra, SE, SH, MM, MH – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 57 tahun, lahir di Tarakan pada tahun 1966.

Beliau menempuh pendidikan di UPN Veteran University Jakarta, Indonesia pada tahun 2016 hingga 2018 dan memperoleh gelar Master of Law (Buss).

Beliau telah berkarir sebagai sebagai Direktur di PT Citra Persada Infrastruktur pada tahun 2018 hingga 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Partner di Persekutuan Saraswati Saputra. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Juni 2023 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

2016 – 2018	: Master of Law, UPN Veteran Jakarta
2001 – 2006	: Bachelor of Law, Universitas Indonesia
1993 – 1996	: Magister Management, Universitas Persada Indonesia "YAI"
1990 – 1993	: Bachelor of Commerce, Economic Science Institute YAI
1985 – 1988	: Accounting Diploma, Jayabaya Accounting Academy

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2023 - sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2019 - sekarang	: Partner, Persekutuan Saraswati Saputra
2018 - 2019	: Direktur, PT. Citra Persada Infrastruktur
2016 - 2018	: Manajer Keuangan dan Akuntansi, PT Citra Persada Infrastruktur
2008 - 2015	: Manager Pengadaan, PT Apexindo Pratama Duta Tbk
2004 - 2008	: Manager Internal Audit, PT. Apexindo Pratama Duta Tbk

Direksi:



Mochamad Bhadaiwi – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun, lahir di Yogyakarta pada tahun 1967.

Beliau menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1990 hingga 1993 dan meraih gelar MSc of Industrial Engineering & Management.

Beliau telah berkarir sebagai Direktur di PT Xolabit Bitumen Borneo pada tahun 2022 hingga saat ini. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Xolabit Bitumen Industri. Beliau telah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Tahun 2019 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

1990 - 1993	: S2 Manajemen Industri, Institut Teknologi Bandung
1985 - 1990	: Sarjana Teknik Mesin, Universitas Brawijaya

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2019 - sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2022 - sekarang	: Komisaris PT Xolabit Bitumen Industri
2022 - sekarang	: Direktur PT Xolabit Bitumen Borneo
2020 - sekarang	: Direktur PT Aplikasi Bitumen Indonesia
2020 - sekarang	: Direktur PT Bumi Hidro Lestari
2020 - sekarang	: Komisaris PT Bumiraya Energi Hijau
2020 - sekarang	: Direktur PT Modifikasi Bitumen Sumatera

2017 - sekarang	: Direktur PT Aspal Polimer Emulsindo
2016 - 2019	: Direktur PT Xolare RCR Energy (d/h RCR Energy Indonesia)
2014 - sekarang	: Direktur PT Energi Hidro Investama
2014 - sekarang	: Direktur PT Energi Hijau Investama
2012 - 2013	: Manager, Asia Energy Development Partner Pte Ltd
2008 - 2012	: Direktur, PT Bionersis Indonesia
2006 - 2008	: General Manager, PT Sitesindo Internasional
1997 - 2006	: Business Development Manager, PT Lamindo Sakti (Holding)
1997 - 2006	: General Manager, PT Sentra Emulsindo Riau
1995 - 1997	: Operation Manager, PT Mas Marandika
1994 - 1995	: Maintenance & Operation Engineer, PT Krakatau Engineering Corporation

Imam Buchairi - Direktur



Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun, lahir di Yogyakarta pada tahun 1970.

Beliau menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya pada tahun 1988 hingga 1993 dan meraih gelar Sarjana Teknik Mesin.

Beliau telah berkarir sebagai sebagai Komisaris di PT Xolabit Bitumen Borneo pada tahun 2022 hingga saat ini. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur di PT Xolabit Bitumen Industri. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

1988 - 1993	: Sarjana Teknik Mesin, Universitas Brawijaya
-------------	---

Sebelum menjabat sebagai Direktur, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2019 - sekarang	: Direktur Perseroan
2022 - sekarang	: Direktur PT Xolabit Bitumen Industri
2022 - sekarang	: Komisaris PT Xolabit Bitumen Borneo
2022 - sekarang	: Direktur PT Xolabit Terminal Bitumen
2020 - sekarang	: Komisaris PT Bumi Hidro Lestari
2020 - sekarang	: Direktur PT Bumiraya Energi Hijau
2020 - sekarang	: Direktur PT Aplikasi Bitumen Indonesia
2020 - sekarang	: Direktur Utama PT Modifikasi Bitumen Sumatera
2019 - sekarang	: Direktur, PT Energi Hidro Investama
2017 - sekarang	: Direktur, PT Aspal Polimer Emulsindo
2016 - sekarang	: Komisaris, PT Chakra Adhi Perkasa
2014 - 2019	: Konsultan, PT Pertamina Training & Consultant
2010 - 2011	: Project Manager, PT Echi Zorro 81
2008 - 2014	: Site Manager, PT Fajar Mas Murni



Elvis Subiantoro - Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 59 tahun, lahir di Surabaya pada tahun 1964.

Beliau menempuh pendidikan di Saint John Houston Texas pada tahun 2003 dan meraih gelar *Magister of Business Administration*.

Beliau telah berkarir sebagai Direktur Utama di PT Aspal Polimer Emulsindo pada tahun 2017 hingga 2022. Selanjutnya pada tahun 2020 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Utama di PT Aplikasi Bitumen Indonesia. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

2003	:	Magister of Business Administration, Saint John, Jakarta
2002	:	S1 Teknik Elektro, Universitas Kartanegara
1987	:	D3 Teknik Mesin, Institusi Politeknik Surabaya

Sebelum menjabat sebagai Direktur, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2023 - sekarang	:	Direktur Perseroan
2020 - sekarang	:	Direktur Utama PT Aplikasi Bitumen Indonesia
2017 - 2022	:	Direktur Utama PT Aspal Polimer Emulsindo
2016 - 2017	:	Plant Manager PT Conbloc Infractecno
2015 - 2016	:	Manager Hauling PT Mutiara Tanjung Lestari
2013 - 2015	:	Project Manager PT Agung Buana Rejeki
2011 - 2012	:	Plant Manager PT Malindo Asphalt Technologies
2009 - 2011	:	Plant Manager PT Perkasa Adiguna Sembada
2008 - 2009	:	Mechanical Electrical PT Tribina Matra Carya Cipta
2007 - 2008	:	Manager PT Hutama Prima Asbuton Indonesia
2005 - 2007	:	General Manager PT Malindo Asphalt Technologies
2000 - 2005	:	General Manager PT Sentra Emulsindo Riau Indium Dumai
1999 - 2000	:	Technical Supervisor PT Lamindo Sakti
1998 - 1999	:	Factory Manager PT Han Jin Indonesia
1990 - 1998	:	Factory Manager PT Widya Sapta Colas (WASCO)
1989 - 1990	:	Site Manager PT Waskita Karya
1988 - 1989	:	Fabrication Engineer PT Industrial of Archipelago Aero Plane

Hasnan Riswandi - Direktur



Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun, lahir di Jakarta pada tahun 1961.

Beliau menempuh Pendidikan di Caraka Dharma Institute pada tahun 1990 hingga 1993 dan Beliau meraih gelar MBA.

Beliau telah berkarir sebagai Komisaris di PT Modifikasi Bitumen Sumatera pada tahun 2020 hingga saat ini. Selanjutnya pada tahun 2022 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris di PT Xolabit Terminal Bitumen. Saat ini beliau telah menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 hingga sekarang.

Berikut merupakan detail riwayat pendidikan Beliau:

1990 - 1993	:	S2 Administrasi Bisnis, Institute Caraka Dharma
1979 - 1981	:	S1 Akademi Akuntansi Indonesia, Universitas Ekasakti

Sebelum menjabat sebagai Direktur, Beliau menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

2023 - sekarang	:	Direktur Perseroan
2022 - sekarang	:	Komisaris PT Xolabit Terminal Bitumen
2022 - 2022	:	Direktur PT Xolabit Terminal Bitumen
2020 - sekarang	:	Komisaris PT Modifikasi Bitumen Sumatera
2019 - 2023	:	Senior Manager Finance & Administration, PT Xolare RCR Energy
2000 - 2015	:	Senior Manager Finance & Administration, PT Nippon Steel & Sumikin Batam Offshore Service
1997 - 2000	:	Finance & Tax Manager, PT Prasmanindo Boga Utama
1983 - 1997	:	Finance and Accounting Manager, PT Subur Nichias Jaya Perkasa

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki perjanjian atau kesepakatan diantara anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham Utama, Pelanggan, Pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja Dewan Komisaris dan Direksi setelah masa kerjanya berakhir.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan atau pencatatannya di Bursa Efek.

Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan

Terdapat hubungan afiliasi kekeluargaan antara Mochamad Bhadaiwi selaku Direktur Utama yang merupakan kakak kandung dari Imam Buchairi selaku Direktur.

11. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. dan pada tahun 2024 hingga bulan Februari, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat bersama dengan Direksi sebanyak 1 (satu) kali yang dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi
- b. Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;

- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- e. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi, dan pada tahun 2024 hingga bulan Februari, Direksi telah melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali yang dihadiri secara lengkap oleh Direksi.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Menyelenggarakan RUPS;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian;
- d. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- e. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Adapun fungsi nominasi dan remunerasi yang diserap oleh Dewan Komisaris, yang mana prosedur penetapan gaji dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS serta Prosedur penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perusahaan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dalam RUPS.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar Rp500.000.000,00; Rp258.000.000,00; Rp242.000.000,00, dan Rp 198.000.000,00.

Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk untuk periode/tahun yang berakhir pada 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 secara berturut-turut adalah sebesar Rp1.708.500.000,00; Rp1.680.000.000,00; Rp1.405.000.000,00, dan Rp 1.230.000.000,00.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.0003/DIR-XRE/II/2023 Tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Xolare RCR Energy (Perseroan) tanggal 14 April 2023, Perseroan telah menunjuk Sdri. Dinda Oktavia, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

- b. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - 1) keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - 2) penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - 3) penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 4) penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - 5) pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Plaza Simatupang Lt. 6
Jl. TB Simatupang Kav IS, No 1
Pondok Pinang – Jakarta Selatan

Telepon : 021-22702295

Email : corsec@xolare.co.id

Sekretaris Perusahaan : Dinda Oktavia, SH

- Warga Negara Indonesia
- Usia 23 tahun
- Riwayat Pendidikan:

2018 – 2022	: Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Jakarta
-------------	---
- Pengalaman kerja:

2023 – sekarang	: Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan
2022 – sekarang	: Internal Legal Perseroan
2020 – 2022	: Sekretaris di PT Energi Hijau Investama

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. DK.03/XRE/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Ramdani Eka Saputra SE. SH. MM. MH.

Anggota : Hendra Railis

Anggota : Maimirza

Keterangan mengenai Ramdani Eka Saputra Ketua Komite Audit adalah sebagaimana telah diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Audit : Hendra Railis

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 57 tahun
- Riwayat Pendidikan:

1998	: Magister Management, STIE International Golden Institute (IGI)
1993	: Sarjana Ekonomi, Universitas Andalas
- Pengalaman kerja:

2023 – sekarang	: Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan
2022 – sekarang	: Menjabat sebagai Partner di KAP Griselda, Wisnu dan Arum
2019 – 2022	: Menjabat sebagai Manajer di KAP Agus, Indra, Jeri dan Rekan
2019 – 2019	: Menjabat sebagai Manajer di KAP Jeri Anwar
2007 – 2018	: Menjabat sebagai Manajer di KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry
2004 – 2007	: Menjabat sebagai Manajer di KAP S. Manan, Sofwan, Adnan dan Rekan
1994 – 2003	: Menjabat sebagai Manajer di KAP DR. Moectar Talib & Rekan
1989 – 1994	: Menjabat sebagai Senior Audit di KAP, Koperasi Jasa Audit

Anggota Komite Audit : Maimirza

- Warga Negara : Indonesia

- Usia : 58 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2005 : Magister Akuntansi, Universitas Indonesia
 - 1990 : Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
- Pengalaman kerja:
 - 2023 – sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan
 - 2022 – 2023 : Menjabat sebagai Deputy Bidang pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan di Pegawai BI Penugasan - PPATK
 - 2021 – 2022 : Menjabat sebagai Kepala Pusat Teknologi Informasi di Pegawai BI Penugasan - PPATK
 - 2017 – 2021 : Menjabat sebagai Direktur Pengawasan Kepatuhan di Pegawai BI Penugasan - PPATK
 - 2013 – 2016 : Menjabat sebagai Kepala Biro Umum di Pegawai BI Penugasan - PPATK
 - 2010 – 2013 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Pengembangan Audit Intern di Bank Indonesia
 - 2009 – 2010 : Menjabat sebagai Auditor Intern Madya Senior/Ketua Tim Audit Sistem Informasi di Bank Indonesia
 - 2005 – 2009 : Menjabat sebagai Auditor Intern Madya Tim Audit Sistem Informasi di Bank Indonesia
 - 1999 – 2005 : Menjabat sebagai Pemeriksa Intern Muda Senior di Bank Indonesia
 - 1994 – 1999 : Menjabat sebagai Pemeriksa Intern Muda di Bank Indonesia

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit tertanggal 26 April 2023.

Wewenang Komite Audit:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 14 April 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 14 April 2023.

Masa jabatan anggota komite audit selama 4 (empat) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yaitu dalam periode 3 Juli 2023 hingga 2 Juli 2027.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Xolare RCR Energy Tbk Nomor: DK.04/XRE/VII/2023 Tanggal 3 Juli 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi dengan Peraturan OJK Nomor: 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK Nomor 34**").

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Adrian Nico Hotdi berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SK.0005/DIR-XRE/IV/2023 tanggal 27 April 2023.

Kepala Unit Audit Internal	:	Adrian Nico Hotdi
• Warga	:	Negara Indonesia
• Usia	:	36 tahun
• Riwayat Pendidikan:		
2005 – 2010	:	Meraih gelar Sarjana Ekonomi Bisnis di Universitas Jember
• Pengalaman kerja:		
2023 – Sekarang	:	Menjabat sebagai Audit Internal Perseroan
2020 – 2022	:	Menjabat sebagai Senior Audit Internal di PT IMF
2018 – 2020	:	Menjabat sebagai Senior Audit Internal di PT KLG
2015 – 2017	:	Menjabat sebagai SPV Audit Internal di PT TMI, Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian interen dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- bekerja sama dengan Komite Audit;
- menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan

Adapun wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Unit Audit Internal tertanggal 17 April 2023.

Wewenang Unit Audit Internal:

Audit Internal diberi wewenang oleh Direktur Utama untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, personil dan aset milik Perseroan dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Direktur Utama untuk penyelesaian.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility atau “CSR”)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk beberapa kegiatan yakni sebagai berikut:

a. Kegiatan Pembagian Sembako kepada Warga RT01 dan 02 RW 02 Desa Mranak

Perseroan bersama anak usaha melakukan kegiatan Kegiatan Pembagian Sembako kepada Warga RT01 dan 02 RW 02 Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam, Demak, Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan pada 15 April 2023.



a. Kegiatan Perbaikan Jalan Akses dan Pembersihan Saluran

Perseroan bersama dengan anak usaha melakukan kegiatan Perbaikan Jalan Akses dan Pembersihan Saluran dimana kegiatan tersebut diadakan di Wonosalam, Demak, Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan pada 13 Februari 2023.





- b. Kegiatan berbagi bahan makanan atau Sembako untuk masyarakat yang berada di sekitaran Lingkungan Pabrik

Perseroan bersama dengan anak usaha yang berdomisili di Muara Enim, Sumatera Selatan melakukan kegiatan bakti usaha berupa berbagi bahan makanan pokok atau sembako kepada masyarakat yang berada di lingkungan pabrik pengolahan aspal modifikasi yang dimiliki oleh Perseroan.

Kegiatan tersebut diadakan di Dusun IV Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan dan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2023.



- c. Kegiatan Bantuan Perbaikan Bak Sampah DLH

Perseroan bersama dengan anak usaha yang berdomisili di Demak, Jawa Tengah melakukan kegiatan bakti usaha berupa kegiatan perbaikan Bak Sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan tersebut diadakan Kalikondang, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2023.




Selain kegiatan yang telah disebutkan masih ada lagi beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak dalam rangka keikutsertaan dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat sekitar lingkungan usaha, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Kegiatan	Lokasi
1.	15 Juni 2023	Kegiatan Pelaksanaan Acara Apitan	Demak
2.	Ramadhan 1444 H	Kegiatan Ibadah serta Operasional Musholla Al-Fatih – Plaza Simatupang	Jakarta
3.	21 April 2023	Kegiatan Pelaksanaan Acara Takbir Keliling	Demak
4.	3 Februari 2023	Kegiatan Keagamaan (Hari Lahir NU 1 Abad)	Wonosalam
5.	25 Agustus 2022	Kegiatan Renovasi Bangunan Makoramil	Wonosalam
6.	28 Februari 2022	Kegiatan Pemasangan Teralis Makam Mbah Soren Rono	Mranak
7.	25 Sept 2022	Kegiatan Bantuan Pelaksanaan Bulan Bakti Karang taruna	Wonosalam

Struktur organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



12. Manajemen Risiko

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard Operating Procedure (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.

4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja Perseroan termasuk di dalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Untuk memitigasi faktor-faktor risiko, Perseroan melakukan upaya sebagai berikut:

No.	Risiko	Mitigasi
1.	Risiko Kredit	Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan atau pihak lawan akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Tujuan Perseroan adalah untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit. Perseroan melakukan transaksi hanya dengan pihak yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan Perseroan bahwa semua pelanggan yang akan melakukan transaksi secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Saldo bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan bahwa eksposur Perseroan terhadap piutang tak tertagih tidak signifikan.
2.	Risiko Persaingan Usaha	Perseroan dan Entitas Anak harus dapat mempertahankan keunggulan kompetitif bisnis yang dijalankan, dan senantiasa melakukan diversifikasi produk, sehingga pangsa pasar yang sudah dikuasai dapat dipertahankan. Perseroan juga akan terus menjaga kualitas produk-produk dan after sales service dari Perseroan serta terus mengembangkan inovasi untuk terus dapat berkompetisi di industri Perseroan dan Entitas Anak.
3.	Risiko Nilai Tukar Kurs dan Tingkat Suku Bunga	Fluktuasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD akan berdampak pada keuntungan Perseroan dalam pemenuhan order materialnya import. Perseroan melakukan mitigasi dengan melakukan pembelian mata uang USD pada saat nilai tukar kurs USD rendah. Perseroan selalu memantau perkembangan nilai tukar USD untuk memenuhi kebutuhan persediaan USD. Selain itu, Perseroan mengatasi masalah ini dengan membeli bahan dalam jumlah besar untuk disimpan selama sekitar 3 bulan pemakaian. Dengan melakukan hal ini, Perseroan dapat mempertahankan biaya selama 3 bulan.
4.	Risiko Fluktuasi Harga Minyak Dunia	Fluktuasi harga minyak dunia akan berdampak pada harga penjualan dan keuntungan Perseroan. Untuk pemenuhan sebagian order materialnya import yang berdampak dengan harga minyak dunia, maka Perseroan melakukan mitigasi dengan melakukan pembelian stok import pada bulan-bulan harga aspal rendah. Perseroan selalu memantau perkembangan harga aspal dan minyak dunia secara berkala
5.	Risiko Kelangkaan dan Keterlambatan Bahan Baku	Perseroan berusaha melakukan manajemen persediaan bahan baku, agar kebutuhannya dapat selalu tersedia sesuai dengan rencana produksi. Proyeksi kebutuhan bahan baku beberapa bulan kedepan selalu dilakukan menyesuaikan dengan proyeksi penjualan, sehingga Perseroan dapat melakukan pembicaraan dengan pabrikan untuk pembelian bahan baku.
6.	Risiko Operasional	Karyawan merupakan asset penting dalam keberlangsungan operasional Perseroan dan Entitas Anak, sehingga selalu berusaha meningkatkan kesejahteraan dan rasa nyaman dan aman para karyawan saat bekerja. Karyawan merupakan asset penting dalam keberlangsungan operasional Perseroan dan Entitas Anak

No.	Risiko	Mitigasi
7.	Risiko Berkurangnya Pembelian dari Pelanggan Berulang	Penurunan atau berkurangnya proyek dari pelanggan lama yang secara berkesinambungan melakukan pembelian dan pengerjaan konstruksi proyeknya kepada Perseroan, dapat mempengaruhi keuntungan Perseroan. Perolehan pekerjaan dari pelanggan berulang merupakan salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan perolehan kontrak Perseroan. Namun demikian tidak ada jaminan bahwa pelanggan-pelanggan tersebut akan menunjuk Perseroan untuk melakukan pekerjaan tersebut sehingga hal ini akan mempengaruhi kinerja keuangan perseroan. Untuk itu Perseroan dan Entitas Anak selalu mengutamakan untuk menjaga kualitas produk-produk dan layanan pasca penjualan kepada pelanggan, dan selalu berusaha melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas proses produksi
8.	Risiko Perubahan Teknologi Produksi	Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha nya dengan teknologi produksi yang dapat dijalankan dan dioperasikan dengan baik di Indonesia. Jika suatu saat Perseroan gagal untuk melakukan perbaikan teknologi produksi yang lebih efisien dan efektif, maka keberlangsungan kegiatan usaha dapat terancam karena terdapatnya perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih dan efisien. Perseroan senantiasa akan terus mengembangkan dan melakukan penelitian untuk teknologi produksi yang lebih efisien dan efektif.
9.	Risiko Kondisi Ekonomi, Sosial Politik, dan Kebijakan Pemerintah	Perseroan melakukan mitigasi untuk risiko perubahan kebijakan pemerintah yang dihadapi dengan senantiasa memantau perubahan kebijakan pemerintah serta secara cepat dan tepat melakukan penyesuaian strategi usaha dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pemerintah dimaksud.
10.	Risiko Tingkat Penetrasi Pasar yang Rendah	Untuk mengatasi hal ini, Perseroan memperluas pasar ke Kalimantan dan berencana untuk membangun Terminal Aspal Curah di Palembang, Sumatera Selatan.
11.	Risiko Ketergantungan terhadap Pemasok Tertentu	Perseroan akan mendiversifikasi pemasok guna mengurangi risiko terkait ketergantungan pada satu atau dua pemasok utama. Dengan memiliki lebih banyak pilihan pemasok, Perseroan dapat lebih fleksibel dalam mengatasi gangguan atau masalah yang mungkin timbul dari pemasok tertentu, serta menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.
12.	Risiko Ketergantungan terhadap Pelanggan Tertentu	Perseroan mengupayakan untuk mendiversifikasi portofolio pelanggan dengan menargetkan pelanggan baru dari berbagai industri dan sektor. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas jaringan bisnis dan menjalin hubungan dengan pelanggan potensial dari berbagai segmen pasar.
13.	Risiko Ketergantungan terhadap Proyek Pemerintah	Perseroan akan mendiversifikasi sumber pendapatan Perseroan selain dari proyek Pemerintah untuk mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada proyek-proyek Pemerintah. Selain itu, manajemen risiko dan perencanaan keuangan yang cermat juga diperlukan agar Perseroan dapat mengatasi dampak musiman ini dengan lebih efektif dan menjaga stabilitas kinerja di tengah fluktuasi pasar.
14.	Risiko tertundanya proses balik nama tanah secara berkepanjangan	Perseroan perlu terus memantau perkembangan kebijakan terkait dan upaya untuk mendapatkan izin yang diperlukan dari Pemerintah Otorita IKN agar proses balik nama tanah dapat diselesaikan dengan segera
15.	Risiko belum diperolehnya izin terkait Penggunaan Dana Penawaran Umum Perdana Saham	Perseroan menjaga komunikasi yang baik dengan pihak terkait serta aktif melakukan follow-up terkait dengan perolehan izin, seperti otoritas pemerintah atau lembaga regulasi. Dengan berkomunikasi secara proaktif, Perseroan dapat memperoleh informasi terbaru tentang kemajuan proses perolehan izin dan mengidentifikasi potensi hambatan lebih awal.

No.	Risiko	Mitigasi
16.	Risiko Kinerja Entitas Anak	Untuk mengurangi dampak negatif dari kinerja entitas anak yang di bawah standar, Perseroan perlu melakukan manajemen risiko yang efektif dan menerapkan pengendalian internal yang kuat. Hal ini termasuk pemantauan terhadap kinerja entitas anak, identifikasi masalah potensial, dan pengambilan tindakan korektif yang cepat untuk memperbaiki kinerja.
17.	Risiko Keterlambatan Penagihan Piutang	Perseroan terus memerhatikan proses pengelolaan piutangnya, termasuk penetapan kebijakan pembayaran yang jelas dan tegas, serta pemantauan secara rutin terhadap tagihan yang belum dibayar.
18.	Risiko Nilai Asuransi	Dalam mengurangi risiko kemungkinan nilai aset tetap tidak akan sepenuhnya dipulihkan oleh asuransi, Perseroan akan meningkatkan keamanan dan pemeliharaan aset tetap untuk mengurangi kemungkinan kerusakan atau kerugian.
19.	Risiko Larangan Impor Aspal	Apabila terjadi larangan impor aspal, Perseroan akan berupaya untuk memperoleh pasokan aspal dari Pertamina dan menggunakan Tangki Aspal Curah dengan kapasitas 3500 MT yang dimiliki oleh mitra usaha Perseroan di Cilacap untuk menyimpan aspal dari Pertamina. Ini memungkinkan karena jarak Tangki Aspal Curah milik mitra usaha Perseroan hanya sekitar 5000 meter dari Kilang Aspal Cilacap. Saat ini, Perseroan dan mitra usaha tersebut sedang menjajaki kerjasama untuk penggunaan tangki aspal curah tersebut serta penyediaan pasokan aspal ke dalam tangki tersebut.
20.	Risiko Fluktuasi Kinerja Perseroan karena sifat proyek segmen konstruksi dan karena fluktuasi harga bahan baku untuk segmen aspal	Melakukan analisis pasar yang cermat dan perencanaan strategis yang komprehensif untuk memprediksi tren harga bahan baku aspal dan permintaan proyek konstruksi dapat membantu Perseroan mengantisipasi perubahan pasar dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Membangun cadangan keuangan yang cukup untuk mengatasi kemungkinan penurunan gross profit margin yang tiba-tiba akibat fluktuasi harga bahan baku atau proyek konstruksi yang tidak menguntungkan.
21.	Risiko Pelunasan Pinjaman	Untuk meningkatkan kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan atas pinjaman atau kewajiban yang dimiliki, beberapa langkah yang diambil oleh perseroan antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pendapatan • Mengoptimalkan biaya • Mengelola arus kas • Melakukan diversifikasi sumber pembiayaan
22.	Risiko tertundanya proyek	Perseroan mengimplementasikan beberapa strategi apabila ada proyek yang tertunda, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Mengeksplorasi peluang proyek lain di luar proyek-proyek yang tertunda. • Melakukan pengelolaan dana dengan cermat untuk memastikan bahwa sumber daya finansial yang ada dialokasikan secara efisien. • Berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak terkait guna mencari solusi terkait penundaan proyek.

13. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per 31 Oktober 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berdasarkan status, aktivitas utama, lokasi, jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Status

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Tetap	4	26,67%	4	66,67%	10	100,00%	19	100,00%
Tidak Tetap	11	73,33%	2	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT Aspal Polimer Emulsindo								
Tetap	16	55,17%	13	56,52%				
Tidak Tetap	13	44,82%	10	43,47%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
Tetap	11	33,33%	2	8,00%				
Tidak Tetap	22	66,67%	23	92,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
Tidak Tetap	8	100,00%	8	100,00%				
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%				
PT Xolabit Bitumen Borneo								
Tidak Tetap	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT Xolabit Bitumen Industri								
Tidak Tetap	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT Bumiraya Energi Hijau								
Tidak Tetap	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	92		69		10		19	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Administrasi dan Umum	3	20,00%	2	33%	2	20,00%	2	10,52%
Akuntansi / Keuangan	1	6,67%	2	33%	1	10,00%	2	10,52%
HSE/QC	2	13,33%	-	-	1	10,00%	4	21,06%
Audit/Corpsec	2	13,33%	-	-	-	-	-	-
Teknisi	1	6,67%	-	-	4	40,00%	4	21,06%
Pemasaran	2	13,33%	-	-	1	10,00%	1	5,26%
Operasional	2	13,33%	1	17%	-	-	-	-
Operator/Produksi	1	6,67%	-	-	-	-	1	5,26%
Helper	1	6,67%	1	17%	1	10,00%	5	26,32%
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT, Aspal Polimer Emulsindo								
Administrasi dan Umum	2	6,89%	1	4,35%				
Akuntansi / Keuangan	2	6,89%	2	8,70%				
HSE/QC	1	3,44%	1	4,35%				
Audit/Corpsec	-	-	-	-				
Teknisi	1	3,44%	1	4,35%				
Pemasaran	1	3,44%	1	4,35%				
Operasional	3	10,34%	2	8,70%				
Operator/Produksi	2	6,89%	2	8,70%				
Helper	17	58,62%	13	56,52%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
Administrasi dan Umum	-	-	-	-				
Akuntansi / Keuangan	1	3,03%	1	4,00%				
HSE/QC	1	3,03%	1	4,00%				
Pemasaran	1	3,03%	1	4,00%				
Operasional	3	9,09%	2	8,00%				
Operator/Produksi	5	15,15%	4	16,00%				
Helper	22	66,67%	16	64,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
Akuntansi / Keuangan	1	12,50%	1	12,50%				
Operasional	1	12,50%	-	-				
Operator/Produksi	2	25,00%	3	37,50%				
Helper	4	50,00%	4	50,00%				
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%				
PT, Xolabit Bitumen Borneo								
Akuntansi / Keuangan	1	100,00%	-	-	-	-	-	-
HSE/QC	-	-	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT. Xolabit Bitumen Industri								
Audit/Corpsec	2	66,77%	2	66,70%	-	-	-	-
Pemasaran	1	33,33%	1	33,30%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT. Bumiraya Energi Hijau								
Administrasi dan Umum	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Audit/Corpsec	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Teknisi	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	92		69		10		19	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Jakarta	10	66,67%	5	83,33%	4	40,00%	5	26,31%
Luar-Jakarta	5	33,33%	1	16,67%	6	60,00%	14	73,68%
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT Aspal Polimer Emulsindo								
Demak	27	93,10%	21	91,30%				
Jakarta	2	6,90%	2	8,69%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
Muara Enim	33	100,00%	25	100,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
Demak	8	100,00%	8	100,00%				
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%				
PT Xolabit Bitumen Borneo								
Jakarta	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT Xolabit Bitumen Industri								
Demak	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jakarta	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT Bumiraya Energi Hijau								
Jakarta	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah Keseluruhan	92		69		10		19	

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jabatan

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
Manajer	7	46,67%	1	16,67%	1	10,00%	2	10,52%
Supervisor	-	-	-	-	-	-	1	5,26%
Staff	7	46,67%	4	66,67%	4	40,00%	11	57,89%
Non – Staff	1	6,67%	1	16,67%	5	50,00%	5	26,31%

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT Aspal Polimer Emulsindo								
Manajer	3	10,34%	1	4,35%				
Supervisor	2	6,89%	2	8,70%				
Staff	12	41,37%	14	60,87%				
Non – Staff	12	41,37%	6	26,09%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
Supervisor	1	3,03%	1	4,00%				
Staff	10	30,3%	10	40,00%				
Non-Staff	22	66,67%	14	56,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
Staff	4	50,00%	4	50,00%				
Non – Staff	4	50,00%	4	50,00%				
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%				
PT Xolabit Bitumen Borneo								
Staff	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT Xolabit Bitumen Industri								
Staff	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT Bumiraya Energi Hijau								
Manajer	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Staff	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	92		69		10		19	
Keseluruhan								

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
SMA / SMK	2	13,33%	2	25,00%	2	20,00%	5	26,31%
D3	1	6,67%	-	-	2	20,00%	2	10,52%
S1	11	73,33%	5	62,50%	5	50,00%	11	57,89%
S2	1	6,67%	1	12,50%	1	10,00%	1	5,26%
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT Aspal Polimer Emulsindo								
SD	5	17,24%	5	21,74%				
SMP	4	13,79%	4	17,39%				
SMA / SMK	13	44,82%	7	30,43%				
D1-D3	1	3,40%	1	4,35%				
S1	6	20,68%	6	26,09%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
SD	6	18,18%	6	24,00%				
SMP	5	15,15%	7	28,00%				
SMA / SMK	18	54,54%	7	28,00%				
D3	1	3,03%	1	4,00%				
S1	3	9,09%	4	16,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
SD	1	12,50%	1	12,50%				
SMP	1	12,50%	2	25,00%				
SMA / SMK	4	50,00%	4	50,00%				
S1	2	25,00%	1	12,50%				
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%				

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
PT Xolabit Bitumen Borneo								
S1	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT Xolabit Bitumen Industri								
SMA / SMK	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
S1	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT Bumiraya Energi Hijau								
S1	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
S2	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	92		69		10		19	
Keseluruhan								

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan								
19-30	3	20,00%	1	16,67%	2	20,00%	3	15,78%
31-35	2	13,33%	2	33,33%	2	20,00%	2	10,52%
36-40	1	6,67%	2	33,33%	1	10,00%	1	5,26%
41-45	2	13,33%	-	-	1	10,00%	4	21,05%
46-50	3	20,00%	-	-	2	20,00%	4	21,05%
>50	4	26,66%	1	16,67%	2	20,00%	5	26,31%
Jumlah	15	100,00%	6	100,00%	10	100,00%	19	100,00%
PT Aspal Polimer Emulsindo								
19-30	10	34,48%	8	34,78%				
31-35	5	17,24%	6	26,09%				
36-40	6	20,68%	4	17,39%				
41-45	7	24,13%	3	13,04%				
>50	1	3,44%	2	8,70%				
Jumlah	29	100,00%	23	100,00%				
PT Modifikasi Bitumen Sumatera								
19-30	8	24,24%	9	36,00%				
31-35	1	3,03%	2	8,00%				
36-40	9	27,27%	6	24,00%				
41-45	8	24,24%	4	16,00%				
46-50	4	12,12%	2	8,00%				
>50	3	9,09%	2	8,00%				
Jumlah	33	100,00%	25	100,00%				
PT Aplikasi Bitumen Indonesia								
19-30	4	50,00%	6	75,00%			-	-
31-35	1	12,50%	-	-			-	-
36-40	-	-	1	12,50%			-	-
41-45	1	12,50%	-	-			-	-
46-50	-	-	1	12,50%			-	-
>50	2	50,00%	-	-			-	-
Jumlah	8	100,00%	8	100,00%			-	-
PT Xolabit Bitumen Borneo								
19-30	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	1	100,00%	1	100,00%	-	-	-	-
PT Xolabit Bitumen Industri								
19-30	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
31-35	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
PT Bumiraya Energi Hijau								
19-30	2	66,67%	2	66,67%	-	-	-	-
>50	1	33,33%	1	33,33%	-	-	-	-
Jumlah	3	100,00%	3	100,00%	-	-	-	-
Jumlah	92		69		10		19	
Keseluruhan								

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak mempekerjakan 0 tenaga kerja asing dan 92 tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Perseroan dan Entitas anak memiliki kesepakatan kerja dengan Karyawan. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan dan Entitas Anak.

Karyawan yang memiliki keahlian khusus

No.	Nama Karyawan	Sertifikat Keahlian Jasa Konstruksi				
		Nomor	Kualifikasi	Usia	Tanggal	Berakhir
1	Ir. Elvis Subiantoro, MBA	74321 2142. 99 8 00003554 2023	Ahli Madya Keahlian Management Konstruksi	60	14-03-2023	14-03-2027
2	Ir. Supatmoko	74321 2142.03 7 00022242 2023	Ahli Muda Teknik Jalan	59	27-02-2023	27-02-2027
3	Ir. Ari Rahim	74321 2142.02 8 00021018 2023	Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung	56	24-02-2023	24-02-2027
4	Ir. Sirajul Munir	74321 2144.01 7 0000438 2023	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	57	04-02-2023	04-02-2027
5	Imran, ST	74321 2144.01 8 00000470 2023	Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	56	06-02-2023	06-02-2027
6	Alfian Subiantoro, ST	93000 2419 0156103 2022 5/14846/AS.02.01/XII/2021	Asesmen Kompetensi Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik	28	14-09-2022 20-12-2021	14-09-2026 20-12-2025
7	Ni Komang Bella Larasati, ST	74321 3123.01 6 00031411 2023	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama	25	18-03-2023	18-03-2027
8	Zulfiani Yusuf, ST	74321 2142.02 7 00012424 2023	Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung	28	06-03-2023	06-03-2027
9	Khisnu Yusuf, ST	74321 3112.03 4 00053863 2023	Teknik Laboratorium Beton Aspal	30	22-05-2023	22-05-2027
10	Rahmat Kurniawan, ST	74321 3112.03 4 00047169 2023	Teknik Laboratorium Beton Aspal	29	06-05-2023	06-05-2027

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Karyawan Perseroan dan Entitas Anak menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok dan tunjangan hari raya (THR), bonus, dan cuti tahunan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh karyawan Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi (BPJS Kesehatan dan Manulife). Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan kerap kali memberikan program pelatihan dan pengembangan berkala kepada karyawan. Adapun pelatihan dan pengembangan yang Perseroan terapkan kepada karyawan adalah sebagai berikut:

a. Pelatihan Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik

Pembinaan Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bidang Listrik yang diselenggarakan oleh PT. Formasi Sistem Internasional dan penunjukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dimana pelatihan Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik diadakan pada tanggal 24 Mei – 17 Juni 2021 di Kota Tangerang.

Pelatihan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik dimaksudkan agar dapat membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di Perseroan ataupun bidang usaha perseroan yang berjalan, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, Analisa dan memberikan persyaratan.



b. Pelatihan dan Uji Asesor PLTS

Pelatihan dan Uji Asesor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang diselenggarakan oleh LSP Energi Terbarukan dan BNSP serta Kerjasama dengan *Swiss Confederation (State Secretariat for Economic Affairs SECO)*,

Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan. Pelatihan dan Uji Asesor PLTS diadakan pada tanggal 22 – 27 Agustus 2022 di BBPPMPV BMTI, Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pelaksana terpilih menjalankan program pelatihan tersebut dengan baik sehingga telah mendapatkan sertifikat dan Ahli tersebut dapat membantu Perseroan dalam hal Kebijakan Sistem Sertifikasi Kompetensi, perencanaan aktivitas dan proses asesmen dan memberikan kontribusi dalam validasi asesmen termasuk melaksanakan asesmen kompetensi.



c. Pelatihan PLTB (Pembangkit Listrik Tenaga Bayu)

Pelatihan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) diselenggarakan oleh Renergy Asia Services dan diimplementasikan oleh Kerjasama Jerman, GIZ dan Kementerian PPN/Bappenas dan didukung penuh oleh Proyek *Innovation and Investment for Inclusive Sustainable Economic Development (ISED)*

Perseroan memberikan kesempatan kepada karyawan. Pelatihan PLTB diadakan pada tanggal 13 – 17 Februari 2023 di BBPPMPV BMTI, Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

Pelaksana terpilih menjalankan program pelatihan tersebut dengan baik sehingga telah mendapat sertifikat dan Ahli tersebut dapat membantu Perseroan dalam hal dasar-dasar energi angin dan PLTHybrid skala kecil, potensi-potensi energi angin, persiapan proyek, pemilihan teknologi turbin angin dan aplikasinya pada PLTB, melakukan studi kelayakan dan ESIA PLTB, analisis biaya dan finansial, PJBL dan Pengadaan, konstruksi dan Instalasi, integrasi PLTB ke jaringan transmisi dan Distribusi, komisioning, SLO, operasi dan pemeliharaan PLTB serta sistem PLTHybrid Angin-Surya.



14. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan Dan Entitas Anak, Serta Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan Entitas Anak

Sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang semuanya masing-masing bertanggal 24 April 2024, menyatakan bahwa sampai saat ini Perseroan, Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, arbitrase maupun kepailitan di muka badan peradilan Indonesia dan tidak ada somasi yang berpotensi menjadi Perkara yang diterima oleh Perseroan, Direksi Perseroan, dan Dewan Komisaris Perseroan.

Dan sesuai Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Entitas Anak Perseroan, masing-masing anggota Direksi dari Entitas Anak Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dari Entitas Anak Perseroan, yang semuanya masing-masing bertanggal 24 April 2024, menyatakan bahwa sampai saat ini masing-masing Entitas Anak Perseroan, masing-masing Direksi dari Entitas Anak Perseroan, dan masing-masing Dewan Komisaris dari Entitas Anak Perseroan, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, arbitrase maupun kepailitan di muka badan peradilan Indonesia dan tidak ada somasi yang berpotensi menjadi Perkara yang diterima oleh masing-masing Entitas Anak Perseroan, masing-masing Direksi dari Entitas Anak Perseroan, dan masing-masing Dewan Komisaris dari Entitas Anak Perseroan.

B. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Investasi Perseroan Pada Entitas Anak

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Produk/Jasa	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Investasi
PT Aspal Polimer Emulsindo ("APE")	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi.	Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, Asfaltic Plug & Joint Sealant, Waterproofing, Coldmix	99,996 %	2022
PT Modifikasi Bitumen Sumatera ("MBS")	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi.	Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, Asfaltic Plug & Joint Sealant, Waterproofing, Coldmix	99,95 %	2020
PT Aplikasi Bitumen Indonesia ("ABI")	Perdagangan dan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan.	Aspal TCM (Tambalan Cepat Mantap) dan Jasa Konstruksi Sipil Jalan (Slurry Seal dan Chipseal)	99,90 %	2021
PT Xolabit Bitumen Borneo ("XBB")	Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi (belum beroperasi)	Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, Asfaltic Plug & Joint Sealant, Waterproofing, Coldmix	99,99 %	2022

Entitas Anak	Kegiatan Usaha	Produk/Jasa	Kepemilikan Oleh Perseroan	Tahun Investasi
PT Xolabit Bitumen Industri ("XBI")	Perdagangan Produk Berbahan Aspal yaitu Perdagangan Aspal Membrane, Waterproofing dan Aspal Cat	Aspal Membrane, Waterproofing, Cat Aspal dan Protective Coating, Kemasan Drum Aspal	99,99 %	2022
PT Bumiraya Energi Hijau ("BEH")	Instalasi dan Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya.	Jasa Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya	99,98 %	2020

Perbedaan dengan kegiatan usaha yang dilakukan masing-masing Entitas Anak dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- APE: Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan aspal modifikasi sementara Perseroan melakukan perdagangan aspal yang belum dimodifikasi atau aspal PEN
- MBS: Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan aspal modifikasi sementara Perseroan melakukan perdagangan aspal yang belum dimodifikasi atau aspal PEN
- ABI: Jasa konstruksi sipil jalan sementara Perseroan jasa konstruksi bangunan industri dan konstruksi bangunan kelistrikan
- XBI: Perdagangan produk berbahan aspal yaitu Perdagangan aspal membrane, waterproofing dan aspal cat, sementara Perseroan melakukan perdagangan aspal yang belum dimodifikasi atau aspal PEN
- XBB: Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan aspal modifikasi (belum beroperasi) sementara Perseroan melakukan perdagangan aspal yang belum dimodifikasi atau aspal PEN
- BEH: instalasi listrik atau pembangkit listrik tenaga surya sementara Perseroan instalasi konstruksi pada perpipaan minyak dan gas bumi

Proporsi jumlah hak suara yang dimiliki harus sebanding dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

Kontribusi Pendapatan Entitas Anak Pada Perseroan

KETERANGAN	31 Oktober				31 Desember			
	2023		2022		2021		2020	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
PT Bumiraya Energi Hijau (BEH)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
PT Aplikasi Bitumen Indonesia (ABI)	1.055.403.453	2,18%	3.275.235.391	3,61%	1.324.008.329	1,40%	174.431.876	0,26%
PT Aspal Polimer Emulsindo (APE)	26.852.427.599	55,37%	11.721.164.331	12,91%	14.679.290.367	15,52%	13.212.987.815	19,69%
PT Modifikasi Bitumen Sumatera (MBS)	7.087.282.601	14,61%	18.642.468.529	20,53%	13.580.591.823	14,36%	-	0,00%
PT Xolabit Bitumen Industri (XBI)	2.247.909.500	4,63%	3.122.085.000	3,44%	-	0,00%	-	0,00%
PT Xolabit Bitumen Borneo (XBB)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total	37.243.023.153		36.760.953.251		29.583.890.519		13.387.419.691	

a. APE

Riwayat Singkat

APE didirikan dengan nama PT Aspal Polimer Emulsindo sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tanggal 21 Juni 2017 yang dibuat di hadapan Kokoh Henry, Notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0029080.AH.01.01.TAHUN 2017 tertanggal 6 Juli 2017, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0083147.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 06 Juli 2017 ("**Akta Pendirian APE**").

APE berkantor pusat di Jl.Kampung Sekaran, Desa/Kelurahan Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar APE, maksud dan tujuan APE adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha PT APE berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha di bidang pertambangan aspal alam yang meliputi pertambangan aspal alam, yang mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal, bitumen padat alam, termasuk kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut;

- 2) Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi yang mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atau, kayu kertas dan sebagainya) serta petroleum coke, termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi;
- 3) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan besar berbagai material bangunan.

Namun kegiatan usaha APE saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi. Jenis aspal yang diperdagangkan oleh APE yaitu Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, *Asphaltic Plug & Joint Sealant*, *Waterproofing*, dan *Coldmix*.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2022 Perseroan melakukan pengambilalihan saham PT APE, berikut merupakan kronologi pengambilalihan PT APE:

No.	Waktu	Keterangan
1.	29 Agustus 2022	Perseroan mengambil alih saham 16.665.000 lembar saham milik ARP dan 16.665.000 lembar saham milik XTB di APE. Sesuai dengan akta notaris No. 32 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, kepemilikan pemegang saham APE menjadi 33.330.000 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 99.99% dan 3.335 lembar saham oleh EHI atau sekitar 0.01%. Harga Pembelian saham APE oleh Perseroan Rp301 per lembar saham, dan total Pembelian Rp10.032.330.000 untuk 33.330.000 lembar saham.

Berikut ini merupakan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT APE sebelum dan sesudah pengambilalihan saham oleh Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham					
	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.163.916	8.516.391.600		85.163.916	8.516.391.600	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Asha Raharja Persada	16.665.000	1.666.500.000	49,99	-	-	--
PT Energi Hijau Investama	3.335	333.500	0,01	3.335	333.500	0,01
PT Xolabit Terminal Bitumen	16.665.000	1.666.500.000	49,99	-	-	-
PT Xolare RCR Energy	-	-	-	33.330.000	3.333.000.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	33.333.335	3.333.333.500	100,00	33.333.335	3.333.333.500	100,00
Saham dalam Portepel	51.830.581	5.183.058.100		51.830.581	5.183.058.100	

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT APE No. 2 tanggal 2 Desember 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan peningkatan: (i) modal dasar, (ii) modal ditempatkan dan disetor.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukannya peningkatan modal menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 100,- per Saham					
	Sebelum Peningkatan Modal			Setelah Peningkatan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	85.163.916	8.516.391.600		320.000.000	32.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Xolare RCR Energy	33.330.000	3.333.000.000	99,99	79.996.665	7.999.666.500	99,996
PT Energi Hijau Investama	3.335	333.500	0,01	3.335	333.500	0,004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	33.333.335	3.333.333.500	100,00	80.000.000	8.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	51.830.581	5.183.058.100		240.000.000	24.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Achmad Alwi

Direksi

Direktur Utama : Mochamad Bhadaiwi

Direktur : Imam Buchairi

Direktur : Sofian Juniardi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 8120004901689 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Lembaga OSS tanggal 18 September 2018;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 82.616.593.8-016.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak;
3. Surat Keterangan Terdaftar No. S-12809KT/WPJ.10/KP.1203/2018 tanggal 26 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, Kantor Wilayah DJP DJP Jawa Tengah I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	30.685	15.965	15.489	20.712
Total Liabilitas	12.446	2.223	4.473	16.253
Total Ekuitas	18.239	13.742	11.016	4.459

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset APE dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha. Total liabilitas APE dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset APE secara konsolidasi dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap. Total liabilitas APE dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh adanya pembayaran utang usaha dan utang lain-lain.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset APE dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh adanya penerimaan piutang usaha dan adanya pelepasan sebagian kepemilikan saham APE atas ABI. Total liabilitas APE dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh adanya pembayaran utang lain-lain.

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022*)	2022	2021	2020
Pendapatan	26.852	9.362	11.721	14.679	13.213
Beban Pokok Pendapatan	(17.861)	(5.581)	(7.753)	(9.707)	(7.961)
Beban Usaha	(3.521)	(3.481)	(4.904)	(2.813)	(2.294)
Laba (Rugi) Usaha	5.470	300	(936)	2.159	2.958
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	4.482	(1.139)	(2.306)	1.777	2.431

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan APE dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena adanya kenaikan pada penjualan aspal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan APE dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan karena adanya penurunan pada penjualan aspal.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan APE dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena adanya kenaikan pada penjualan aspal

b. MBS

Riwayat Singkat

MBS didirikan dengan nama PT Modifikasi Bitumen Sumatera sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 1 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0030710.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 2 Juli 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0104921.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 2 Juli 2020 ("**Akta Pendirian MBS**").

MBS berkantor pusat di Jl. Lintas Sumatera Muara Enim – Prabumulih No. 08, Dusun VI, Desa/Kelurahan Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muaraenim, Provinsi, Sumatera Selatan.

Kegiatan Usaha PT MBS berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi:
industri produk dari hasil kilang minyak bumi yang mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atau, kayu kertas dan sebagainya) serta petroleum coke, termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya Gasohol);
- 2) Industri Barang Galian Bukan Logam lainnya Ytdl yang mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari bahan galian lainnya yang belum tercakup di tempat lain, seperti tepung kaolin, tepung gips, dan tepung talk. Termasuk juga usaha pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dan gerinda, penajaman dan pengilapan batu dan batu abrasi atau penggosok baik alami atau buatan, batu korek api (lighter flint); bahan friksi dan barang tak berbingkai dengan bahan pokok substansi mineral atau selulosa, bahan penyekat dari mineral, seperti wol terak, wol batu dan jenis wol lainnya, exfoliated vermiculate, tanah liat yang dikembangkan dan sejenis penyekat dengan panas, bahan penyerap suara, barang dari berbagai substansi mineral, seperti mika, barang dari tanah gemuk (peat) sebagai bahan pembakar, barang dari grafit (barang elektris); barang dari aspal atau material sejenis, misalkan perekat berbahan dasar aspal, aspal karet alam, ter batu bara dan sebagainya dan karbon dan serat grafit dan barang turunannya (kecuali elektroda dan peralatan teknis);
- 3) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan besar berbagai macam material bangunan diantaranya usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti, semen, pasir, paku, cat, dan lain-lain.

Namun kegiatan usaha PT MBS saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Industri Pengolahan Aspal Modifikasi dan Perdagangan Aspal Modifikasi. Jenis aspal yang diperdagangkan oleh MBS yaitu Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, *Asphaltic Plug & Joint Sealant*, *Waterproofing*, dan *Coldmix*.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2022 Perseroan melakukan pengambilalihan saham PT MBS, berikut merupakan kronologi pengambilalihan PT MBS:

No.	Waktu	Keterangan
1.	1 September 2022	Perseroan mengambil alih saham 396.000 lembar saham milik EHI dan 3.600.000 lembar saham milik APE di MBS. Sesuai dengan akta notaris No. 3 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, kepemilikan pemegang saham MBS menjadi 3.996.000 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 99.99% dan 4.000 lembar saham oleh EHI atau sekitar 0.01%. Harga Pembelian saham MBS oleh Perseroan Rp1.533 per lembar saham, dan total Pembelian Rp607.987.800 untuk 396.000 lembar saham; dan Rp.1.000 per lembar saham, dan total pembelian Rp3.600.000.000 untuk 3.600.000 lembar saham.

Sehingga, berikut ini merupakan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT MBS sebelum dan sesudah pengambilalihan saham oleh Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per Saham					
	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000		16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	400.000	400.000.000	10,00	4.000	4.000.000	0,10
PT Aspal Polimer Emulsindo	3.600.000	3.600.000.000	90,00	-	-	-
PT Xolare RCR Energy	-	-	-	3.996.000	3.996.000.000	99,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000.000	4.000.000.000	100,00	4.000.000	4.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.000.000	12.000.000.000		12.000.000	12.000.000.000	

Berdasarkan Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MBS No. 1 tanggal 2 Desember 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur, telah dilakukan peningkatan: (i) modal dasar, (ii) modal ditempatkan dan disetor.

Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham sebelum dan sesudah dilakukannya peningkatan modal menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per Saham					
	Sebelum Peningkatan Modal			Setelah Peningkatan Modal		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000		32.000.000	32.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	4.000	4.000.000	0,10	4.000	4.000.000	0,005
PT Aspal Polimer Emulsindo	-	-	-	-	-	-
PT Xolare RCR Energy	3.996.000	3.996.000.000	99,90	7.996.000	7.996.000.000	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.000.000	4.000.000.000	100,00	8.000.000	8.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	12.000.000	12.000.000.000		24.000.000	24.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Hasnan Riswandi

Direksi

Direktur Utama : Imam Buchairi

Direktur : Elvis Subianto

Direktur : Mochamad Bhadaawi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220203720825 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 Juli 2022 melalui lembaga OSS.

2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 95.251.277.0-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih.
3. Surat Keterangan Terdaftar No. S-11674KT/WPJ.03/KP.1103/2020 tanggal 17 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Prabumulih Kantor Wilayah DJP Sumsel dan Kep. Babel Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	23.667	23.178	10.346	4.000
Total Liabilitas	8.022	6.889	2.131	-
Total Ekuitas	15.645	16.290	8.215	4.000

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset MBS dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan persediaan dan aset tetap. Total liabilitas MBS dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang usaha.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset MBS dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan secara umum karena ada nya penambahan saldo persediaan, pembelian aset tetap, dan penambahan usaha. Total liabilitas MBS dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh kenaikan utang usaha, utang lain-lain serta biaya yang masih harus dibayar.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset MBS dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh pembelian aset tetap dan penambahan atas saldo persediaan. Total liabilitas MBS dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh penambahan biaya yang masih harus dibayar atas jasa professional dan dari pihak berelasi.

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Oktober 2022*)	31 Desember		
			2022	2021	2020
Pendapatan	7.087	2.125	18.642	13.581	-
Beban Pokok Pendapatan	(3.576)	(2.543)	(9.159)	(7.063)	-
Beban Usaha	(4.085)	(2.133)	(3.156)	(1.823)	-
Laba (Rugi) Usaha	(574)	(2.551)	6.327	4.695	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(602)	(2.646)	5.853	4.215	-

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan MBS dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum karena terdapat peningkatan signifikan atas penjualan aspal pada tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan MBS dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena adanya kenaikan pada pendapatan jasa konstruksi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan MBS dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena pada tahun 2021 Perusahaan baru mulai beroperasi dan terdapat pendapatan dari jasa konstruksi dan perdagangan. Namun per periode 31 Desember 2020 Perusahaan belum beroperasi secara komersil.

c. ABI

Riwayat Singkat

ABI didirikan dengan nama PT Aplikasi Bitumen Indonesia sesuai akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Aplikasi Bitumen Indonesia No. 2 tanggal 1 Juli 2020 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0030702.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 2 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Perseroan No. AHU-0104894.AH.01.11.TAHUN 2020 Tanggal 2 Juli 2020 ("**Akta Pendirian ABI**").

ABI berkantor pusat di Jl. Kampung Sekaran, Desa/Kdelura an Mranak, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah.

Kegiatan Usaha PT ABI berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha di bidang konstruksi, yang meliputi:
 - konstruksi jalan raya (42111);
 - Konstruksi jembatan dan Jalan Layang (42112);
 - Konstruksi landasan pacu pesawat terbang (42113);
 - Pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel (42120);
 - Konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl (42919);
- 2) Menjalankan usaha-usaha di bidang industri yang meliputi, industri tangki, tandon air dan wadah dari logam (25120);
- 3) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yang meliputi:
 - perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100).
 - perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi (46631);
 - perdagangan besar berbagai macam bangunan (46638);
 - perdagangan besar produk lainnya ytdl (46900);
- 4) Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan, yang meliputi:
 - angkutan bermotor untuk barang umum (49431);
 - angkutan bermotor untuk barang khusus (49432).

Namun kegiatan usaha PT ABI saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan dan Konstruksi Bangunan Sipil Jalan. Jenis konstruksi yang dilakukan oleh ABI adalah jasa konstruksi sipil jalan, dengan rincian sebagai berikut:

- Pekerjaan slurry seal jalan
- Perawatan jalan dengan menggunakan aspal TCM
- Pekerjaan expansion joint pada sambungan jembatan.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2021 Perseroan melakukan pengambilalihan saham PT ABI, berikut merupakan kronologi pengambilalihan PT ABI:

No.	Waktu	Keterangan
1.	27 April 2021	Perseroan mengambil alih saham 2.814.500 lembar saham milik APE dan 433.000 lembar saham milik EHI di ABI. Sesuai dengan akta notaris No. 18 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, kepemilikan pemegang saham ABI menjadi 3.247.500 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 75% dan 1.082.500 lembar saham oleh APE atau sekitar 25%
2.	1 September 2022	Perseroan mengambil alih saham milik APE di ABI, sesuai dengan akta notaris No. 1 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, sehingga kepemilikan pemegang saham di ABI menjadi 4.325.670 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 99.90% dan 4.330 lembar saham oleh APE atau sekitar 0.1%. Harga Pembelian saham ABI oleh

No.	Waktu	Keterangan
		Perseroan adalah Rp1.000 per lembar saham, dan total Pembelian Rp1.078.170.000 untuk 1.078.170 lembar saham.

Sehingga, berikut ini merupakan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham PT ABI sebelum dan sesudah pengambilalihan saham oleh Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000,- per Saham					
	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000	16.000.000.000		16.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Aspal Polimer Emulsindo	3.897.000	3.897.000.000	90,00	4.330	4.330.000	0,10
PT Energi Hijau Investama	433.000	433.000.000	10,00	-	-	
PT Xolare RCR Energy	-	-	-	4.325.670	4.325.670.000	99,90
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.330.000	4.330.000.000	100,00	4.330.000	4.330.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	11.670.000	11.670.000.000		11.670.000	11.670.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Sofian Juiardi

Direksi

Direktur Utama : Elvis Subianto

Direktur : Imam Buchairi

Direktur : Mochamad Bhadaiwi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220201700424 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 2 Juli 2020, melalui Lembaga OSS.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 95.244.832.2-515.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.
3. Surat Keterangan Terdaftar No. S-4911KT/WPJ.10/KP.1203/2020 tanggal 2 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Demak, Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	4.105	4.822	5.371	4.375
Total Liabilitas	59	252	685	17
Total Ekuitas	4.046	4.570	4.686	4.358

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset ABI dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan karena ada nya penurunan kas dan setara kas sehubungan dengan pembayaran gaji dan operasional yang meningkat. Total liabilitas ABI dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan karena ada nya pembayaran utang pajak.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset ABI dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh ada nya penerimaan piutang usaha dan piutang lain-lain. Total liabilitas ABI dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak ketiga.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset ABI dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya kenaikan piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Total liabilitas ABI dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh ada nya kenaikan utang pihak ketiga.

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Oktober 2022*)	(dalam Jutaan Rupiah)		
			31 Desember		
			2022	2021	2020
Pendapatan	1.055	700	3.275	1.324	174
Beban Pokok Pendapatan	(780)	(259)	(1.323)	(745)	(80)
Beban Usaha	(858)	(290)	(2.057)	(329)	(70)
Laba (Rugi) Usaha	(583)	150	(105)	250	24
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(524)	152	(116)	328	28

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan ABI dari tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena kenaikan pendapatan dari perdagangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan ABI dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena kenaikan pendapatan dari perdagangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan ABI dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan karena terdapat kenaikan pendapatan dari perdagangan.

d. XBB

Riwayat Singkat

XBB didirikan dengan nama PT Xolabit Bitumen Borneo sesuai akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Xolabit Bitumen Borneo No. 6 tanggal 18 Mei 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032390.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092260.AH.01.11.TAHUN 2022 Tanggal 18 Mei 2022 ("Akta Pendirian XBB").

XBB berkantor pusat di Jl. Jl. Soekarno Hatta Km. 29, Desa/Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar XBB, maksud dan tujuan XBB adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha PT XBB berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha dalam bidang industri
 - a. Industri produk dari hasil kilang minyak bumi
 - b. Industri barang dari karet untuk keperluan infrastruktur
 - c. Industri barang galian bukan logam lainnya

2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan
 - a. Perdagangan besar berbagai macam material bangunan
 - b. Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya

Namun hingga saat ini PT XBB belum menjalankan kegiatan usaha. Jenis aspal yang akan diperdagangkan oleh XBB yaitu Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, *Asphaltic Plug & Joint Sealant*, *Waterproofing*, dan *Coldmix*.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham XBB:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	3.200.000.000	16.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Xolare RCR Energy	799.920.000	3.999.600.000	99,99
2. Mochamad Bhadaiwi	80.000	400.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Saham dalam Portepel	800.000.000	4.000.000.000	100,00
	2.400.000.000	12.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Imam Buchairi

Direksi

Direktur : Mochamad Bhadaiwi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1905220062386 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 19 Mei 2022 melalui Lembaga OSS.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak No. 65.372.037.5-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Kebayoran Lama.
3. Surat Keterangan Terdaftar No. 3978KT/WPJ.30/KP.0503/2022 tanggal 19 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
Total Aset	5.072	5.370	-	-
Total Liabilitas	1.593	1.533	-	-
Total Ekuitas	3.479	3.836	-	-

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset XBB dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh adanya pelunasan piutang pada tahun 2023. Total liabilitas XBB dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan biaya yang masih harus dibayar.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Perusahaan baru berdiri per 31 Desember 2022 sehingga belum terdapat laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Oktober 2022*)	31 Desember		
			2022	2021	2020
Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	-	-	-	-	-
Beban Usaha	(264)	(37)	(113)	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(264)	(37)	(113)	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(357)	(34)	(163)	-	-

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Belum terdapat Pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 karena unit bisnis masih dalam tahapan pengembangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Belum terdapat Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 karena Perusahaan baru berdiri pada tahun 2022 dan unit bisnis masih dalam tahapan pengembangan.

e. XBI

Riwayat Singkat

XBI didirikan dengan nama PT Xolabit Bitumen Industri sesuai berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Xolabit Bitumen Industri No. 5 tanggal 18 Mei 2022 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Timur. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032386.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0092254.AH.01.11.Tahun 2011 Tanggal 18 Mei 2022 ("Akta Pendirian XBI").

XBI berkantor pusat di Gedung Plaza Simatupang Lt. 6, Kav. IS No. 01, Jl. TB Simatupang Raya No. 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar XBI, maksud dan tujuan XBI adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha PT XBI berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- Menjalankan usaha di bidang pertambangan yang meliputi pertambangan aspal alam, yang mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal, bitumen padat alam, termasuk kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut;
- Menjalankan usaha di bidang industri yang meliputi, industri produk dari hasil kilang minyak bumi yang mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atau, kayu kertas dan sebagainya) serta petroleum coke, termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan besar berbagai material bangunan.

Namun kegiatan usaha PT XBI saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Perdagangan produk berbahan aspal yaitu Perdagangan aspal membrane, waterproofing dan aspal cat.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham XBI:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000.000.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Xolare RCR Energy	499.950.000	2.499.750.000	99,99
2. Mochamad Bhadaawi	50.000	250.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500.0000	2.500.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	1.500.000.000	7.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Mochamad Bhadaiwi

Direksi

Direktur : Imam Buchairi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 1905220060046 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 19 Mei 2022 melalui Lembaga OSS;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak No. 65.430.608.3-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban.
- 3) Surat Keterangan Terdaftar No. S-4465KT/KPP.241203/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Desember 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Total Aset	4.402	3.647	-	-
Total Liabilitas	805	686	-	-
Total Ekuitas	3.597	2.961	-	-

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset XBI dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan piutang usaha dan aset tetap. Total liabilitas XBI dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan utang usaha dan utang pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Perusahaan baru berdiri per 31 Desember 2022 sehingga belum terdapat laporan posisi keuangan per 31 Desember 2021 dan 2020.

Laporan Laba Rugi

(dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Oktober 2022*)	31 Desember 2022	31 Desember 2021	2020
Pendapatan	2.248	2.413	3.122	-	-
Beban Pokok Pendapatan	(1.266)	(1.330)	(2.501)	-	-
Beban Usaha	(334)	(48)	(151)	-	-
Laba (Rugi) Usaha	648	1.035	471	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	636	1.028	461	-	-

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan dikarenakan Perusahaan baru beroperasi pada periode Oktober 2023 atas perdagangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perusahaan baru berdiri per 31 Desember 2022 sehingga belum terdapat laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

f. BEH

Riwayat Singkat

BEH didirikan dengan nama PT Bumiraya Energi Hijau berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumiraya Energi Hijau No. 5 tanggal 7 Januari 2020 dibuat di hadapan Kokoh Henry, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta Timur Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000675.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002213.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 07 Januari 2020 ("**Akta Pendirian BEH**").

BEH berkantor pusat di Jl. Gedung Plaza Simatupang Lt. 6, Kav. IS No. 01, Jl. TB Simatupang Raya No. 47, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan Usaha PT BEH berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi yang meliputi:
 - Instalasi listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik rendah, Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta dan lapangan udara.
 - Konstruksi bangunan sipil elektrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil elektrik seperti bangunan sipil pembangkit, transmisi, distribusi dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu listrik lokal dan jarak jauh termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik dan menara.
- 2) Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi perdagangan besar mesin, peralatan, dan perlengkapan lainnya.

Namun kegiatan usaha PT BEH saat ini yang telah benar benar dijalankan adalah Instalasi dan Konstruksi pembangkit listrik tenaga surya. Jasa konstruksi yang dilakukan oleh BEH adalah jasa konstruksi instalasi solar panel untuk penggunaan di residensial, industry dan bisnis.

Struktur Permodalan

Pada tahun 2020 Perseroan melakukan pengambilalihan saham PT BEH, berikut merupakan kronologi pengambilalihan PT BEH:

No.	Waktu	Keterangan
1.	5 Mei 2020	Perseroan mengambil alih saham milik EHI di BEH, sesuai dengan akta notaris No. 4 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, sehingga kepemilikan pemegang saham di BEH menjadi 4.950 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 99% dan 50 lembar saham oleh EHI atau sekitar 1%
2.	11 Januari 2021	Perseroan menjual 2.300 lembar saham kepada EHI, sehingga merubah susunan kepemilikan saham pada BEH sesuai dengan akta notaris No. 14 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn menjadi 2.650 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 53% dan 2.350 lembar saham oleh EHI atau sekitar 47%
3.	8 Juni 2022	Perseroan mengambil alih saham 2.349 lembar saham milik EHI di BEH. Sesuai dengan akta notaris No. 9 yang dibuat oleh Notaris Kokoh Henry, SH., M.Kn, kepemilikan pemegang saham BEH menjadi 4.999 lembar saham oleh Perseroan atau sekitar 99.98% dan 1 lembar saham oleh EHI atau sekitar 0.02%. Harga Pembelian saham BEH oleh Perseroan Rp1.000.000 per lembar saham, dan total Pembelian Rp2.349.000.000 untuk 2.349 lembar saham.

Sehingga, berikut ini merupakan struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham sebelum dan sesudah pengambilalihan saham oleh Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- per Saham					
	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000		20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Energi Hijau Investama	2.350	2.350.000.000	47,00	1	1.000.000	0,02
PT RCR Energy Indonesia	2.650	2.650.000.000	53,00	4.999	4.999.000.000	99,98
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	5.000.000.000	100,00	5.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	15.000	15.000.000.000		15.000	15.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Mochamad Bhadaawi

Direksi

Direktur : Imam Buchairi

Izin-izin Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha

- 1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0220304190187 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 8 Januari melalui Lembaga OSS;
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak No. 93.591.439.0-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Kebayoran Lama.
- 3) Surat Keterangan Terdaftar No. S-1038KT/WPJ.30/KP.0530/2020 tanggal 3 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan R.I.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

KETERANGAN	(dalam Jutaan Rupiah)			
	31 Oktober		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Total Aset	5.306	4.797	4.991	4.976
Total Liabilitas	805	74	-	-
Total Ekuitas	3.597	4.723	4.991	4.976

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022

Total aset BEH dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan kas dan setara kas atas pinjaman yang diberikan PT Xolare kepada BEH. Total liabilitas BEH dari tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh adanya penambahan utang pihak berelasi.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Total aset BEH dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren penurunan yang secara umum disebabkan oleh Perusahaan melepas kepemilikan saham EMDI kepada pihak sepengendali. Total liabilitas BEH dari tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022 mengalami tren kenaikan yang secara umum disebabkan oleh terdapat penambahan biaya yang masih harus dibayar atas jasa profesional.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Total aset BEH dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 mengalami tren peningkatan yang secara umum disebabkan oleh Perusahaan mengakui investasi entitas asosiasi dengan metode ekuitas. Total liabilitas BEH dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat total liabilitas yang secara umum disebabkan oleh Perusahaan belum melakukan kegiatan operasional.

Laporan Laba Rugi

Keterangan	31 Oktober 2023	31 Oktober 2022*)	(dalam Jutaan Rupiah)		
			31 Desember		
			2022	2021	2020
Pendapatan	54	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	(34)	-	-	-	-
Beban Usaha	(509)	(135)	(284)	-	-
Laba (Rugi) Usaha	(489)	(135)	(284)	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(478)	(135)	(368)	-	-

Periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2022

Pendapatan untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Pendapatan pada tanggal 31 Desember 2022 dikarenakan Perusahaan baru beroperasi pada periode Oktober 2023 atas jasa pemasangan panel surya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Belum terdapat Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 karena unit bisnis masih dalam tahapan pengembangan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Belum terdapat Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 karena unit bisnis masih dalam tahapan pengembangan.

Perubahan signifikan dalam data keuangan penting dan kejadian penting lainnya pada Entitas Anak:

Pada tahun 2022, PT Aspal Emulsindo Polimer memutuskan untuk melakukan *buyback* atas saham masyarakat. Hal ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Berkaitan dengan hal tersebut terdapat surat No. 001/SDI/SPPK/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 melakukan pengakhiran kerjasama dengan PT Santara Daya Inspiratama untuk menghapus daftar penawaran pada platform Santara dan mengubah status menjadi *private company*.

Pada tahun 2022, APE melakukan penilaian kembali aset tetap atas golongan tanah, bangunan, mesin, dan inventaris laboratorium yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan sesuai laporannya tertanggal 30 Juni 2022 dengan No. 00118/2.005505/PI/04/0533/1/VII/2022. Penanggung jawab laporan KJPP adalah Ufik Kurniasih, S.E., M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.). Selisih penilaian kembali atas tanah, bangunan, mesin, dan inventaris laboratorium tahun 2022 sebesar Rp6.293.238.549 yang dicatat sebagai tambahan ekuitas lainnya.

Pada tahun 2022, MBS melakukan penilaian kembali aset tetap atas golongan tanah yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan sesuai laporannya tertanggal 30 Juni 2022 dengan No. 00065/2.0055-09/PI/05/0233/1/VI/2022. Penanggung jawab laporan KJPP adalah Ir. Hardamsyah, MAPPI (Cert.). Selisih penilaian kembali atas tanah tahun 2022 sebesar Rp1.219.570.000 yang dicatat sebagai tambahan ekuitas lainnya."

C. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Xolare RCR Energy Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan akta Notaris No.213, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, SH, SE, M.KN, Notaris di Jakarta dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. AHU-0001462.AH.01.01Tahun 2015. Perseroan memiliki kegiatan usaha yang bergerak dibidang Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi, serta Industri Pengolahan Aspal dan Jasa Konstruksi melalui Entitas Anak. Jasa konstruksi yang dilakukan oleh Perseroan maupun Entitas Anak adalah layanan Rekayasa, Pengadaan & Konstruksi untuk pembangkit listrik gas uap dan biomasa, dan Jasa Konstruksi Mekanikal & Elektrikal, Bangunan Industri, & Perpipaan. Sementara untuk kegiatan usaha Industri Pengolahan Aspal hanya dilakukan oleh Entitas Anak, yang dalam kondisi saat ini Entitas Anak yang telah beroperasi terhadap kegiatan usaha tersebut adalah PT Aspal Polimer Emulsindo dan PT Modifikasi Bitumen Sumatera.

Prinsip bisnis Perseroan adalah memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan, baik dalam kualitas produk, pemilihan produk, harga yang bersaing, dan ketepatan waktu pengiriman. Sasaran penggunaan produk-produk Aspal termasuk turunannya dan Jasa Konstruksi adalah untuk menunjang proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek swasta, sektor energi, serta industri terkait lainnya.

Perseroan dalam operasionalnya telah didukung oleh sistem manajemen dan sumber daya manusia yang prima, dengan didukung oleh rantai pasok dari beberapa perusahaan terkemuka sebagai agen maupun distributor, baik dari perusahaan lokal maupun perusahaan internasional dimana Perseroan terus menerapkan proses integrasi seluruh proses produksi yang ada di Perseroan, untuk membawa teknologi dan sumber daya manusia bersama-sama mendapatkan hasil yang diharapkan bagi pelanggan Perseroan dan memberikan kontribusi yang paling diandalkan dalam bidang aspal dan konstruksi.

Bidang usaha perdagangan, pengolahan aspal dan jasa konstruksi berfokus pada:

- a. Adanya kebutuhan Pemerintah untuk meningkatkan anggaran sektor Infrastruktur dan layanan Publik, terutama pemeliharaan dan penambahan jalan baru, menjadi peluang pertumbuhan permintaan aspal.
- b. Perhatian khusus pemerintah dalam mengembangkan pembangunan wilayah timur Indonesia dan Ibu Kota Negara (IKN), telah diantisipasi oleh Perseroan melalui anak usaha dengan mulai mendirikan pabrik aspal modifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dapat mulai beroperasi pada tahun 2023 dan rencana terminal aspal curah (2024).
- c. Khusus untuk memenuhi kebutuhan produk aspal dan turunannya di wilayah Sumatera dan pengembangan jalan nasional dan jalan tol Trans Sumatera, perusahaan telah mempunyai pabrik pengolahan aspal modifikasi di kabupaten Muara enim dan rencana pembangunan terminal aspal curah di Palembang (2023).
- d. Dengan berkembangnya ruas jalan tol trans jawa dan untuk memenuhi kebutuhan produk aspal dan turunannya wilayah jawa bagian tengah, perusahaan telah mempunyai pabrik pengolahan aspal modifikasi di Kabupaten Demak.
- e. Produk aspal bukan saja digunakan untuk bahan baku konstruksi jalan, namun digunakan juga sebagai produk bahan konstruksi bangunan seperti produk waterproofing, membrane aspal dan cat aspal, sehingga Perseroan akan mulai mendirikan pabrik pengolahan aspal untuk bangunan di kabupaten Tuban (2023)
- f. Produk-produk aspal emulsi, aspal polimer, water proofing yang di produksi oleh entitas anak memerlukan aplikator baik untuk konstruksi jalan seperti slurry seal dan chipseal maupun untuk konstruksi bangunan sebagai waterproofing, sehingga Perseroan menangkap peluang melalui entitas anak untuk menjadi aplikator konstruksi yang menggunakan bahan baku hasil produksi entitas anak lainnya.
- g. Kebutuhan tenaga listrik dari sumber energi terbarukan semakin meningkat dengan tingginya kesadaran pemerintah dan masyarakat akan isu lingkungan, sehingga Perseroan telah menyiapkan entitas anak yang akan melakukan kegiatan usaha dibidang konstruksi solar PV untuk keperluan on grid pada perumahan, industri dan off grid pada wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN

Strategi usaha Perseroan di masa mendatang dibuat mengacu kepada Visi- Misi, Nilai-nilai dan Budaya Perseroan. Visi - misi Perseroan beserta entitas anak adalah untuk menciptakan dan mengembangkan usaha yang unggul di bidang aspal dan konstruksi dengan mengoptimalkan Integrasi grup usaha dan menjadi aset nasional yang dibanggakan.

Visi-misi selain menggambarkan tujuan finansial dan non-finansial juga menggambarkan keunggulan kompetitif utama dan akan menjadi acuan dalam perumusan manajemen strategis perusahaan. Reputasi dan Integrasi grup usaha merupakan keunggulan kompetitif utama Xolare Group. Citra ini merupakan gambaran prestasi yang membanggakan yang hanya dapat dicapai melalui kerja keras segenap jajaran dalam perusahaan dan karenanya perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Prestasi tidak hanya diukur dari angka-angka keuangan, pertumbuhan dan pangsa pasar, tetapi juga bagaimana prestasi tersebut dicapai melalui integritas serta perilaku usaha yang baik.

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

Menjadi grup perusahaan yang unggul melalui bisnis bitumen dan konstruksi, dan ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.


Misi

1. Mengutamakan pertumbuhan yang berkesinambungan, berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Mengutamakan mutu, keselamatan kerja dan keandalan pelayanan untuk kepuasan pelanggan dan mitra kerja.
3. Menciptakan peluang dan nilai tambah bagi stakeholder melalui inovasi dan teknologi.
4. Membangun sumber daya manusia yang beretika bisnis untuk berprestasi, berkreasi dan tumbuh bersama.

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

1. Integritas: Bersikap jujur, menjunjung tinggi etika dan moral
2. Kesetaraan: Bersikap terbuka dan bermartabat.
3. Komitmen: Dapat diandalkan dan bertanggung jawab, teguh dalam memenuhi tugas dan mampu bekerja sama untuk tujuan.
4. Disiplin: Teguh dan konsisten terhadap tujuan, strategi dan kebijakan.
5. Motivasi: kesungguhan akan pekerjaan untuk mencapai hasil yang terbaik.
6. Etika Bisnis: Prinsip tata usaha yang baik, kami mengaplikasikan etika bisnis yang seharusnya dalam setiap usaha kami
7. Kualitas: Kami memastikan seluruh system yang kami jalankan sesuai dengan standar kualitas yang telah diterapkan
8. Keselamatan: Standar regulasi keselamatan yang diterapkan kepada seluruh pekerja tanpa terkecuali.
9. Kesehatan: Pekerja yang sehat menciptakan individu produktif kami memperhatikan kebutuhan dan keadaan setiap pekerja, sama halnya dengan kualitas yang dihasilkan.

Berikut adalah struktur Perseroan dan entitas anak:



2. Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan rincian sebagai berikut:

a. Memiliki varian produk yang lengkap

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) lini produk yang terdiri dari 30 (tiga puluh) item produk yang telah dikembangkan dan diproduksi untuk berbagai macam permintaan dari pelanggan. Lengkapnya lini produk yang dimiliki oleh Perseroan menjadikan suatu keunggulan tersendiri karena pelanggan tidak perlu berpindah tempat untuk memenuhi kebutuhan aspal baik untuk kebutuhan konstruksi jalan maupun konstruksi umum lainnya, karena dapat dipenuhi Perseroan dan entitas anak sudah tersedia. Dalam menjalankan Proyek, maka pelanggan dapat menekan biaya operasional dikarenakan semua produk berbahan aspal yang dibutuhkan dalam operasional Proyek dapat disuplai oleh Perseroan. Selain itu, produk-produk yang dimiliki Perseroan dan entitas anak dengan merek "XOLABIT" sudah teruji kualitas maupun daya tahannya sehingga memiliki performa yang bagus. Tak hanya itu, setiap peralatan yang diproduksi oleh Perseroan dan entitas anak secara rutin di jadwal untuk diuji ke Laboratorium terakreditasi, walaupun Perseroan dan entitas anak memiliki laboratorium yang lengkap untuk memastikan dalam produk terkirim kondisi prima sebelum digunakan. Dengan kualitas yang terjaga, senantiasa Perseroan menjaga nama baik serta kepuasan pelanggan.

Berikut merupakan produk yang dijual dan diproduksi oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Lini Produk	Jenis Produk	Diproduksi oleh
Aspal Pen 60/70	Aspal Pen 60/70	Perseroan
Aspal Polimer Modifikasi	Xolabit - Aspal Karet Xolabit - Aspal Plastik Xolabit - Aspal Polimer Polimer PG 70/76/82	APE dan MBS
Aspal Emulsi	Xolabit Bitumen Emulsi Xolabit CRS 1 Xolabit CRS 2 Xolabit CRS-2P Xolabit CMS-2 Xolabit CMS-2h Xolabit CSS-1 Xolabit CSS-1h Tack Coat Prime Coat Xolabit ARS 1 Xolabit ARS 2 Xolabit ARS-2P Xolabit AMS-2 Xolabit AMS-2h Xolabit ASS-1	APE dan MBS
Aspal Dingin/ Coldmix	Xolabit DGEM TCM (water based type IV, V, VI) Xolabit DGEM SCMA (Solvent based type IV, V, VI)	APE, MBS dan ABI
Bitumen Waterproofing	Xolabit Sealkote	APE dan MBS
Bitumen Paint	Xolabit Bitumen Paint Xolabit Hydrostop	XBI
Aspal Membrane	Xolabit Bitumen Membrane	XBI
Chipseal	Single layer (Burtu) Double layer (Burda)	ABI
Slurryseal	CSS 1 h atau CQS	ABI
Aspal Cutback	Xolabit RC/MC/SC	APE dan MBS
Expansion Joint	Xolabit Asphaltic Plug	APE dan MBS

b. Mandiri dalam pengembangan produk & Research Development (R&D)

Dalam menjalankan kegiatan usaha, pengalaman, pengertian, dan keberagaman produk sangatlah penting dalam keberhasilan mempertahankan posisi dan keberlangsungan suatu perusahaan di pasar. Terlebih Perseroan dan entitas anak melakukan pengembangan produk dan proses produksi melalui kemampuan sendiri secara mandiri, tanpa memiliki ketergantungan dengan Prinsipal pemegang teknologi, baik terhadap produk maupun proses produksinya. Perseroan didukung oleh manajemen kompeten, pengalaman dari berbagai bidang, serta menjunjung nilai-nilai positif dalam pelayanan jasa. Dengan kelebihan ini, Perseroan dapat mengidentifikasi secara spesifik kebutuhan dari pelanggan serta memberikan solusi untuk penggunaan produk secara efektif dan efisien.

Bahwa sistem proses produksi dan pengolahan di desain oleh management, menjadikan salah satu kekuatan yang sangat penting dalam menghadapi persaingan usaha maupun membangun sistem produksi yang fleksibel sehingga mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan dalam usaha dan dalam pengembangan produk perusahaan.

c. Memiliki track record yang bagus

Sejak didirikan, Perseroan dan entitas anak telah memproduksi dan menyuplai berbagai produk dan jasa, dan dari seluruh proyek tersebut banyak dari mereka yang menggunakan produk dan jasa dari Perseroan dan entitas anak berkali-kali. Hal ini membuktikan produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang terjaga. Perseroan dan entitas anak terus menjaga kualitas sehingga pelanggan akan tetap menggunakan produk-produk dan jasa yang dihasilkan, sehingga dapat turut membantu membangun Indonesia dengan produksi dalam negeri.

d. Memiliki target pasar yang spesifik, dengan jangkauan pangsa pasar yang luas

Management yang telah berpengalaman di berbagai bidang, dan terutama di bidang industri Aspal & konstruksi merupakan suatu modal yang mampu membawa keberhasilan Perseroan. Bahwa produk-produk yang telah dihasilkan Perseroan dan entitas anak merupakan produk Niche Market atau yang merupakan produk-produk dengan target pasar yang spesifik, namun memiliki area pemasaran yang luas di Indonesia. Perseroan dan entitas anak mampu melayani segmentasi pelanggan yang terdiri dari berbagai segmen pelanggan dengan berbagai kebutuhan dan keinginan, karena fleksibilitas proses produksi dan ragam produk aspal yang dimiliki, Dengan adanya fasilitas produksi yang ada di Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan rencana di Jawa Timur dan Kalimantan Timur, maka Perseroan dan entitas anak dapat berkompetisi dengan beberapa kompetitor yang terpusat di Jawa. Bahwa dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan, menyebabkan biaya logistik yang tinggi sehingga penyebaran fasilitas produksi diluar pulau Jawa akan mampu memenangkan Persaingan di pulau-pulau tersebut, terlebih fokus pembangunan infrastruktur kedepan akan banyak dilakukan di pulau Sumatera, Kalimantan serta Indonesia bagian timur.

e. Sumber Daya Manusia yang Terampil & Laboratorium untuk R&D

Perseroan & entitas anak menjalankan kegiatan usahanya dengan berbagai keahlian dan tanggung jawab yang berbeda dari setiap proses produksi produk yang diberikan kepada customer. Setiap proses produksi untuk memproduksi produk dan jasa yang diberikan kepada customer memiliki tantangan masing-masing dan membutuhkan keahlian khusus dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak. Selain itu laboratorium yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak digunakan sebagai penjaminan kualitas atas produk yang dihasilkan dan pengembangan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Lokasi peralatan laboratorium aspal terletak di entitas anak yaitu PT APE di Demak dan PT MBS di Muara Enim dengan status kepemilikan alat alat tersebut milik PT APE dan PT MBS. Dimulai dari staff pengembangan produk, staf laboratorium, staff produksi, staff maintenance, tenaga K3, staff pengadaan, serta sumber daya manusia spesialisasi untuk suatu proses produksi. Keahlian dan pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia dan Laboratorium merupakan aset yang merupakan keunggulan yang membedakan antara Perseroan dan para pesaing. Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan dilakukan untuk pembuatan produk/jasa baru, market baru, perluasan bisnis (pembukaan unit bisnis baru/lini produksi/entitas anak) selalu didahului dengan penelitian dan pengembangan internal Perseroan. Perseroan dan entitas anak, selalu membuka pintu dan telah melakukan dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset, baik dengan Lembaga penelitiannya maupun untuk mahasiswa S1, S2 dan S3 untuk melakukan penelitian terhadap produk-produk yang dihasilkan Perseroan dan entitas anak atau penggunaan laboratorium.

Jaminan Kualitas Jasa pada Laboratorium Perseroan

Produk XOLABIT telah melalui pengembangan dan di uji coba terlebih dahulu di Laboratorium XOLABIT GRUP dan sesuai dengan spesifikasi PUPR. Setiap produksi yang dihasilkan telah diuji di laboratorium pengujian untuk menjamin kualitas produk.



Setelah pengujian, aspal modifikasi dikemas sesuai dengan permintaan pelanggan dan kembali dilakukan pengecekan untuk memastikan volume produk telah sesuai dengan kemasan yang telah disepakati.

Perseroan secara telah melengkapi peralatan laboratorium aspal untuk proses pengendalian mutu seperti :

- Alat pengujian titik lembek
- Alat pengujian penetrasi
- Alat pengujian titik nyala
- Alat pengujian kelarutan dalam trycholoethylene
- Alat pengujian berat jenis
- Alat pengujian viscositas
- Alat pengujian kehilangan berat
- Alat Pengujian daktilitas aspal
- Alat pengujian elastisitas aspal
- Alat pengujian stabilitas penyimpanan (Aspal Emulsi).
- Alat pengujian stabilitas penyimpanan (Aspal Padat)
- Alat thin film rolling oven
- Alat Pressure aging vessel (PAV)
- Alat dynamic shear rheometer (DSR) untuk pengujian geser dinamis aspal polimer.
- Alat marshal test.
- Sieve Analisis (set) & Sieve Shaker (Aggregate).
- Alat Distilasi (Set).
- Alat Thickness Gauge (ketebalan cat)
- Alat Cross Cutter Adhesion Test.

Terhadap produk-produk yang telah dikembangkan dan dihasilkan, selain di uji pada laboratorium yang ada disetiap pabrik Entitas Anak, maka secara berkala juga dilakukan pengujian kepada Laboratorium Pihak ketiga seperti laboratorium Balai Bahan Jalan Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan, laboratorium Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Sucofindo, dan laboratorium Universitas.

Terhadap pengembangan produk yang saat ini dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah untuk produk aspal karet, cat aspal, bitumen protective coating, coldmix TCM, bahan campuran super slurry seal. Dalam pengembangan produk-produk tersebut Perseroan melakukan riset terhadap bahan additive dan chemical yang dapat digunakan investasi di dalam peralatan produksi, dan pengadaan peralatan laboratorium. Investasi material yang dilakukan oleh Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan pengembangan produk adalah untuk melengkapi pengadaan peralatan laboratorium.

Selain itu produk XOLABIT juga telah memperoleh Tanda Sah Capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Produk XOLABIT yang telah memiliki Tanda Sah Capaian TKDN adalah sebagai berikut:

- Aspal Karet Alam, Kemasan Drum No. PTKDN – 16 - 2101425 dengan Nilai TKDN 27,87%
- Aspal Karet Alam, Kemasan Curah No. PTKDN – 16 – 2101426 dengan Nilai TKDN 27,47%
- Aspal Emulsi CMS-2 Kemasan Drum No. TKDN – 1611 – 2300777 dengan Nilai TKDN 40,06%
- Bitumen Coating, Bitumen Paint No. TKDN – 1611 -2303832, dengan nilai TKDN 43,76%, masa berlaku hingga 20 November 2026
- Aspal Polimer Performance Grade No. TKDN – 1611 -2303834, dengan nilai TKDN 30,21%, berlaku hingga 20 November 2026
- Aspal Coldmix TCM Dense Grade No. TKDN – 1611 -2303831, dengan nilai TKDN 59,64%, berlaku 20 November 2026
- Aspal Cutback Asphalt Rapid Curing No. TKDN – 1611 -2303833, dengan nilai TKDN 46,68%, berlaku hingga 20 November 2026

Keahlian SDM Perseroan

SDM Perseroan telah mendapatkan sertifikat keahlian yang sesuai dengan bidangnya masing-masing yang dapat membantu kinerja Perseroan dalam operasional kegiatan usaha. Diantaranya yaitu:

- Ahli Madya Keahlian Manajemen Konstruksi
- Ahli Muda Teknik Jalan
- Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung
- Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal
- Asesmen Kompetensi

- Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik
- Ahli K3 Umum
- Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung Utama
- Teknik Laboratorium Beton Aspal

Sertifikat keahlian tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi serta Dirjen Ketenagakerjaan & Pembinaan. Sertifikat keahlian hingga saat ini masih dapat berlaku aktif dan berlaku.

f. Memiliki standar kualitas untuk produk dan K3 dalam proses produksi & pelaksanaan proyek

Perseroan dan entitas anak berkomitmen penuh terhadap Quality and Health Safety and Environment (QHSE). Komitmen ini dibuktikan dengan adanya ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & 45001:2018 yang merupakan standard kualitas, lingkungan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Proses produksi barang dan jasa oleh Perseroan dilakukan dengan standar SOP produksi yang baku dan ketat untuk menjamin pengendalian mutu dan kualitas barang atau jasa di dalam Perseroan maupun di entitas anak. Unit kualitas control dan supervise produksi melakukan cross check untuk setiap produksi barang atau jasa. Tujuan Perseroan & entitas anak adalah untuk menciptakan tempat kerja bebas kecelakaan dan insiden di mana Perseroan dapat memberikan produk dan jasa berkualitas tinggi, dan tepat waktu kepada klien. Manajemen Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk memperbaiki dan menjaga standar tinggi Mutu, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan lingkungan yang efektif serta dampak lingkungan untuk mendorong produktivitas dalam pelayanan pelanggan.

Perseroan hingga saat ini telah melengkapi sertifikasi yang diperlukan untuk menunjang operasional kegiatan usaha diantaranya yaitu:

Nomor	Sertifikat	Masa Berlaku	Pemegang Sertifikasi
912030222297900040001	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU, Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Gedung Industri	26 Maret 2026	Perseroan
912030222297900090002	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU, Subklasifikasi Instalasi Minyak dan Gas	5 Juni 2026	Perseroan
912030222297900080001	Sertifikat Badan Usaha Konstruksi PB-UMKU, Subklasifikasi Instalasi Konstruksi Lainnya Ytdl	5 Juni 2026	Perseroan
Z15.1.8.203.B.1C.3174.I22	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Tenaga Gas Uap	5 September 2027	Perseroan
Z59.1.8.201.B.1C.3174.I22	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Tenaga Uap	2 September 2027	Perseroan
E83.1.8.211.M.1D.3174.G20	Sertifikat Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bidang Gardu Induk	23 Juli 2025	Perseroan
IEC 61215-1:2016	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Modul Fotovoltaik	7 Maret 2027	Perseroan
ISO 9001:2015	Quality Management System	8 Juni 2025	Perseroan
ISO 14001:2015	Environmental Management System	8 Juni 2025	Perseroan
ISO 45001:2018	Health and Safety Management System	8 Juni 2025	Perseroan
ISO 37001:2016	Anti-Bribery Management System	6 April 2026	Perseroan

Nomor Laporan	Detail Spesifikasi Produk	Nilai TKDN	Masa Berlaku
PTKDN – 16 -2101425	Aspal Karet Alam, kemasan drum (Berat 155kg)	27,87%	30 Juni 2021 sd. 30 Juni 2024
PTKDN – 16 -2101426	Aspal Karet Alam, curah	27,47%	30 Juni 2021 sd. 30 Juni 2024
TKDN – 1611 -2303832	Bitumen Coating Bitumen Paint	43,76%	20 November 2023 sd. 20 November 2026
TKDN – 1611 -2303834	Aspal Polimer Performance Grade	30,21%	20 November 2023 sd. 20 November 2026

Nomor Laporan	Detail Spesifikasi Produk	Nilai TKDN	Masa Berlaku
TKDN – 1611 -2303831	Aspal	59,64%	20 November 2023 sd. 20 November 2026
	Coldmix TCM Dense Grade		
TKDN – 1611 -2303833	Aspal	46,68%	20 November 2023 sd. 20 November 2026
	Cutback Asphalt Rapid Curing		
TKDN – 1611 -2300777	Aspal Emulsi CMS-2	40,06%	28 Februari 2023 sd.28 Februari 2026

g. Komitmen dan integritas yang kuat

Komitmen & integritas yang kuat merupakan bagian dari kekuatan inti atau dasar dari tim yang ada dalam Perseroan untuk menjalankan bisnis meraih visi, misi dan performance yang diharapkan, tidak mudah goyah dalam menghadapi tantangan dan problem dalam jalannya usaha. Untuk itu Perseroan menerapkan standard operating procedure (“SOP”) & GCG dalam usahanya agar operational bisnis dapat berjalan, transparan, dipercaya, dan dikerjakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang benar dan baik untuk membangun kepercayaan masyarakat, pelanggan, pemasok, shareholder dan seluruh stakeholder.

3. Persaingan Usaha

Sebagai perusahaan yang melakukan usaha perdagangan, produksi, dan jasa konstruksi, maka persaingan usaha yang dihadapi oleh Perseroan dan entitas anak, haruslah ditelaah dari masing-masing produk-produk dan jasa yang diusahakan. Produk yang dijual Perseroan dan entitas anak terbagi menjadi 3 bagian :

1. Aspal / Bitumen sebagai produk untuk konstruksi jalan
2. Aspal / Bitumen sebagai produk untuk konstruksi bangunan
3. konstruksi jalan dan panel surya

Berikut merupakan beberapa pesaing Perseroan:

No	Nama Perusahaan/Group Perusahaan	Jenis Produk Usaha	Daerah Pemasaran
1	PT. Pertamina Patra Niaga	1 Kilang Aspal, 4 TAC	Seluruh Indonesia
2	PT. Multitrading Pratama (Group)	14 TAC	Seluruh Indonesia
3	PT. Jaya Trade Indonesia (group)	14 TAC, 1 PE, 1 PPMB	Seluruh Indonesia
4	PT. Aspal Bangun Sarana (Group)	7 TAC, 1 PPMB, 1 PE	Banten, Sumatera, Kaltim
5	Kalla Aspal Group (group)	13 TAC	Kalimantan, Indonesia Timur
6	PT Rabana Aspalindo	4 TAC	Jawa dan Sumatera
7	PT. Cosmic Indonesia	1 TAC	Riau
8	PT Karya Aspal Mandiri	1 TAC	Kalteng
9	PT. Bintang Jaya	1 TAC, 1 PPMB, 1 PE	Jawa
10	PT. Aspindo Mutua	1 TAC, 1 PPMB	Jawa Timur
11	PT Hasrat Tata Jaya	1 TAC, 1 PE	Riau
12	PT Buntara Megah Inti	1 TAC, 1 PPMB, 1 PE	Jabodetabek
13	PT Sumitama	1 TAC	Jawa Timur
14	PT. Atlas Jaya Utama	Drum	Jawa Timur
15	PT Hutama Prima	1 PPMB, 1 PE	Jawa
16	PT. Bangun Olah Bitumen	1 PPMB, 1 PE	Jawa, Sulawesi
17	PT Izza Sarana Karsa	1 PE	Jawa
18	PT Sentra Emulsindo Riau	1 PE	Riau
	TOTAL		
Catatan :			
<ul style="list-style-type: none"> - TAC = Terminal Aspal Curah - PPMB = Plant Polimer Modified Bitumen - PE = Plant Emulsi 			

Sumber : diolah dari berbagai sumber oleh Tim Riset Xolare

Perseroan juga memiliki beberapa pesaing usaha untuk aspal sebagai produk untuk konstruksi jalan diantaranya adalah PT Buntara Megah Inti, PT Multi Trading Pratama, PT Jaya Trade, PT Aspal Bangun Sarana, PT Bintang Djaja, Kalla Group, PT. Baria Bulk Terminal PT Aspindo Mutual, PT Utama Prima, PT Bangun Olah Bitumen. Mengingat perusahaan pesaing tersebut yang memiliki produk-produk yang sejenis hampir seluruhnya berlokasi di pulau Jawa, maka Perseroan dan entitas anak memiliki keunggulan untuk pangsa pasar di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan karena memiliki pabrik pengolahan aspal di Sumatera-Selatan dan Kalimantan Timur oleh entitas anak. Untuk produk aspal waterproofing untuk konstruksi bangunan juga memiliki beberapa pesaing usaha diantaranya adalah produk Shell, Bondall, Sika, Avian, Propan. dan Epoxyndo.

Sedangkan untuk jasa konstruksi solar panel, maka pesaing usaha dalam bidang ini adalah PT Tritama Mitra Lestari, PT Emerging Solar Indonesia, PT Bernadi Utama, PT Utomo Juragan Atas Surya, PT Energi Terbarukan Internasional, PT Supreme Power, PT. Reja Aton Energi, PT Atap Surya Nusantara, PT Sumber Energi Surya Nusantara.

Melalui hasil analisa eksternal terdapat faktor faktor yang menjadi ancaman perusahaan yaitu : peningkatan persaingan yang disebabkan turunnya margin industri yang sama, depresiasi nilai tukar rupiah khususnya terhadap USD, kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi dalam negeri yang menyebabkan turunnya konsumsi, hambatan proyek infrastruktur dalam negeri secara internal maupun eksternal, kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan harga turunannya naik seperti aspal. Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan adalah ketertinggalan proyek infrastruktur di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura. Ditambah dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang secara konstan sekitar 5% per tahun.

4. Strategi Usaha

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan menyusun strategi usaha atau bisnis baik bagi Perseroan dan Entitas anak dalam upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya strategi bisnis ini, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya.

Strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan dalam meningkatkan kinerja usaha dan bisnis dalam beberapa tahun kedepan, yaitu:

Adapun strategi bisnis yang diterapkan adalah;

a. Kualitas Hasil Produksi

Kualitas menurut Perseroan adalah hal penting yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat kepuasan dalam memenuhi kebutuhan konsumen, maka Perseroan dan Entitas Anak selalu berusaha menghasilkan produk yang berkualitas yang didukung oleh peralatan-peralatan laboratorium untuk mengontrol hasil produksi. Kepuasan konsumen merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan Perseroan dan entitas anak, dengan adanya pembelian berulang yang mencerminkan tingkat kepuasan Konsumen terhadap kualitas hasil produksi.

b. Layanan Purna Jual

Tidak hanya menjual, namun Perseroan dan entitas anak selalu meningkatkan layanan purna jual untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas produk dan kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh konsumen. Perseroan dan entitas anak akan selalu berusaha mendampingi dan memberikan solusi kepada konsumen dalam mengaplikasikan produk-produk yang telah dibeli. Sejauh ini Perseroan dan Entitas anak sudah menyuplai produk dan jasa kepada proyek Pemerintah, Kontraktor BUMN dan swasta, proyek jalan tambang, maupun konsumen retail dengan memberikan dukungan teknis kepada pelanggan sebagai bagian dari teknik untuk promosi, membangun dukungan kepada pelanggan, baik lisan maupun kunjungan lapangan. Hal ini akan membuat Perseroan dan entitas anak lebih mengerti akan kebutuhan pasar dan apa yang diinginkan dari setiap produk dan jasa yang dihasilkan dari usaha Perseroan dan entitas anak.

c. Melakukan Kreativitas dan Inovasi

Kreativitas dan inovasi merupakan modal penting dalam menjalankan usaha Perseroan dan entitas anak. Pengembangan produk baru yang dihasilkan dari kreasi dan inovasi produk dengan melihat perkembangan peluang di pasar sehingga dapat memberikan peluang sukses yang lebih besar pada usaha Perseroan. Selain itu, dengan kreativitas dan inovasi yang Perseroan coba tawarkan, harapan Perseroan hal itu dapat meningkatkan kepercayaan kepada konsumen sehingga mereka tetap melakukan bisnis dengan Perseroan. Perseroan berusaha mengembangkan produk baru yang mempunyai pertambahan nilai yang tinggi secara organik, sehingga saat ini

Perseroan dan Entitas Anak dipercaya untuk mensupply produk-produk waterproofing dan cat aspal kepada beberapa perusahaan terkemuka yang kemudian dikemas atau dijadikan bahan baku untuk produk lanjutan.

d. Quality Control and Assurance

Manajemen membangun prinsip untuk selalu menjaga kualitas produk-produk yang dijual sesuai dengan spesifikasi dan standard yang telah ditetapkan baik standard international maupun standard nasional.

e. Menerapkan Promosi Efektif

Melakukan promosi yang efektif kepada target konsumen yang tersebar diseluruh Indonesia merupakan salah satu strategi yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Saat ini Perseroan berusaha menggunakan fasilitas visual seperti website serta informasi produk yang detail untuk menjelaskan tentang produk yang Perseroan dan jual melalui kunjungan langsung agar efektifitas promosi tersebut bisa terealisasi dengan baik. Manajemen memberikan dorongan kepada tim penjualan untuk membangun strategi dengan memberikan diskon harga maupun penghargaan khusus kepada pelanggan yang dapat meningkatkan volume pembelannya. Sedangkan kepada principal/pemasok management juga mendorong supaya Perseroan mendapatkan diskon khusus dengan meningkatkan volume pembelian.

f. Dukungan sistem logistic untuk customer

Manajemen memberikan support dan sistem kepada pelanggan yang membutuhkan sistem logistic yang lebih efisien, simple, dan diharapkan ada timbal balik yang saling menguntungkan.

g. Manajemen Bisnis

Manajemen merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan operasional dan strategi, sehingga Perseroan dan entitas Anak berusaha menerapkan manajemen yang baik, up to date, serta efektif agar kinerja serta system perusahaan dapat berjalan dengan baik dan ideal.

Ketersediaan produk aspal bukan menjadi kendala karena refinery aspal baik di Singapura, Malaysia atau di timur tengah dapat memasok aspal kepada Perseroan dan Entitas Anak. Untuk panel surya, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu pemasok saja, karena Perseroan memiliki pemasok yang tersebar di Domestik maupun Luar Negeri.

Perseroan mempunyai siklus seperti pada produk aspal untuk pekerjaan konstruksi jalan dengan siklus *high session*-nya adalah di bulan Juni - Desember sesuai dengan siklus anggaran di Kementrian Pekerjaan Umum, namun dengan mulai adanya lelang dini dan proyek tahun jamak pada proyek-proyek Pemerintah, maka kegiatan proyek diawal tahun saat ini juga berlangsung. Dengan adanya siklus seperti ini, maka Perseroan dan entitas anak dapat menyesuaikan rencana pengadaan bahan baku mengikuti siklus anggaran untuk mendapatkan harga bahan baku yang terbaik.

Untuk Solar Panel tidak memiliki siklus anggaran Pemerintah, karena Perseroan dan Entitas Anak menarget kepada pasar residensial dan industri. Namun pada umumnya proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh sebagian besar kontraktor mengalami peningkatan dari sisi volume menjelang 3 bulan terakhir tahun berjalan yaitu Oktober, November dan Desember.

Manajemen secara berkala mengikuti perkembangan terhadap teknologi produk-produk aspal baik untuk konstruksi jalan maupun konstruksi bangunan yang terbaru dengan mengikuti expo dan seminar di luar negeri, serta mengikuti perkembangan teknologi panel surya dan trend sumber energi terbarukan. Perseroan dan Entitas Anak juga aktif di asosiasi seperti Masyarakat Energi Terbarukan (METI) maupun Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) yang fokus tentang energi terbarukan dan panel surya. Hal tersebut dimaksud agar Perseroan selalu mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan rantai pasok produk Aspal dan teknologi panel surya yang kedepannya bisa jadi salah satu cara untuk mempersiapkan Perseroan dalam menghadapi perubahan.

Sampai Saat ini sumber pendapatan Perseroan dan entitas yang terbesar berdasarkan proyek-proyek yang dibiayai anggaran pemerintah dan Swasta dari sektor energi dan pertambangan.

Area Pendukung Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menjalankan 1 (satu) kantor pusat, 1 (satu) kantor perwakilan yang saat ini dalam tahap pembangunan, 2 (dua) pabrik, dan 2 (dua) pabrik beserta gudang yang saat ini dalam tahap pembangunan. Berikut penjelasan dan foto dari masing-masing area pendukung dimaksud.

1. Kantor Pusat

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Plaza Simatupang Lt 6, Jl TB Simatupang Kav IS No.1, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, Indonesia. Kantor Pusat ini disewa oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian sewa No.006/PK-BM/XRE/X/2023 yang berlaku hingga 14 November 2025. Kantor ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional pengelolaan perusahaan holding bagi seluruh Entitas Anak.



2. Kantor Perwakilan (saat ini masih dalam tahap pembangunan)

Kantor perwakilan Perseroan berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.km. 29, Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75271. Kantor Perwakilan ini dimanfaatkan oleh Perseroan untuk kegiatan pemasaran bitumen serta konstruksi sistem solar PV dan untuk kegiatan operasional. Sampai saat ini, kantor perwakilan masih dalam tahap pembangunan dengan sumber dana berasal dari kas internal Perseroan dan status Pembangunan saat ini adalah sebesar 7% berdasarkan dana yang dikeluarkan sebesar Rp. 1.680.129.770. Selain itu area Kantor perusahaan anak dibangun di atas lahan milik Entitas Anak Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Status Kepemilikan
SHGB No.0005	Milik APE
SHGB No.0024	Milik MBS
SHGB No. 00019 dan SHGB No. 00020	Milik XBI



3. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi

a. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi milik APE (yang saat ini akan dilakukan pengembangan)

Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi milik APE berlokasi di Jalan Raya Demak-Kudus KM 2.2 Kampung Sekaran RT001 RW001 Desa Mranak, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak - 59571 Provinsi Jawa Tengah – Indonesia. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional kegiatan usaha entitas anak yaitu APE. Saat ini, area bangunan tempat penyimpanan pada pabrik APE telah hampir terutilisasi penuh sekitar 80 -100%, sehingga akan dilakukan renovasi perluasan bangunan area penyimpanan di pabrik tersebut untuk peningkatan kapasitas.

Kapasitas Produksi Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi APE

Produk	2023 Ton/tahun	2022 Ton/tahun	2021 Ton/tahun	2020 Ton/tahun
Aspal Karet	3500	3500	3000	2000
Aspal Polimer	6000	6000	5000	4000
Aspal Emulsi	3000	3000	2000	1000
Asphaltic Plug & Joint Sealant	300	300	200	100
Waterproofing	300	300	200	100
Coldmix	600	600	400	200



b. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi milik MBS (yang saat ini akan dilakukan pengembangan)

Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi milik MBS berlokasi di Jl. Lintas Prabumulih-Muara Enim, Desa Talang Padang, Kec. Belimbing Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional kegiatan usaha entitas anak yaitu MBS. Saat ini, area bangunan tempat penyimpanan pada pabrik MBS telah hampir terutilisasi penuh sekitar 80-100%, sehingga akan dilakukan renovasi perluasan bangunan area penyimpanan di pabrik tersebut untuk peningkatan kapasitas.

Kapasitas Produksi Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi MBS

Produk	2023 Ton/tahun	2022 Ton/tahun	2021 Ton/tahun
Aspal Karet	3500	3500	3500
Aspal Polimer	6000	6000	6000
Aspal Emulsi	3000	3000	200
Asphaltic Plug & Joint Sealant	300	300	200
Waterproofing	300	300	200
Coldmix	300	300	-



- c. Pabrik beserta Gudang milik XBB (yang saat ini masih dalam tahap pembangunan)

Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi beserta Gudang (yang saat ini masih dalam tahap pembangunan) yang pertama berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.km. 29, Karya Merdeka, Kec. Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75271. Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi beserta Gudang (yang saat ini masih dalam tahap pengembangan) dalam rencananya akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional kegiatan usaha entitas anak yaitu XBB.

Rencana Kapasitas Produksi Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi XBB

Produk	Ton/tahun
Aspal Karet	5000
Aspal Polimer	6000
Aspal Emulsi	3000
Asphaltic Plug & Joint Sealant	300
Waterproofing	300
Coldmix	300



- d. Pabrik pembuatan aspal membrane beserta Gudang (yang saat ini masih dalam tahap pembangunan)
Pabrik ini akan dibangun di Jl. Semen Indonesia Karang asem, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62352 sebagai pabrik pembuatan dan gudang aspal membrane. Pabrik beserta gudang rencananya akan dimanfaatkan oleh Perseroan untuk operasional kegiatan usaha entitas anak yaitu XBI.

Rencana Kapasitas Produksi Pabrik Pengolahan Aspal Modifikasi XBI

Produk	Rencana Kapasitas/tahun	Satuan
Aspal Membrane	50.000	Roll
Waterproofing	15.000	Pail
Cat Aspal dan Protective Coating	15.000	Tin Cans
Kemasan Drum Aspal	50.000	Drum



5. Kegiatan Usaha

a. Perseroan

Setelah mengalami pergantian pemegang saham mayoritas dan berubah dari perusahaan penanaman modal asing menjadi perusahaan dalam negeri, Perseroan secara cepat melihat peluang dalam bisnis terkait perdagangan dan industri aspal dengan mensinergikan usaha dalam bidang perdagangan aspal dengan perusahaan afiliasi. Adapun sinergi dengan Perusahaan Afiliasi tersebut pada awalnya adalah kerjasama dengan Perseroan sebagai pemasok utama aspal grade Penetrasi, kemudian dilanjutkan dengan membentuk konsorsium bersama Perusahaan afiliasi dalam proses tender pada pengolahan aspal karet, dan saat ini Perusahaan afiliasi tersebut telah diambil alih kepemilikan saham nya oleh Perseroan yang menjadikannya sebagai Pemegang Saham Pengendali pada perusahaan afiliasi tersebut. Perusahaan afiliasi tersebut adalah APE, MBS dan ABI. Selanjutnya perseroan setelah melakukan pengambilalihan mayoritas kepemilikan saham perusahaan afiliasi, segera memperkuat rantai pasok pada perdagangan dan produksi produk-produk aspal.

Adapun kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini adalah kegiatan perdagangan aspal dan jasa konstruksi. Berikut merupakan penjelasan masing-masing bidang usaha yang dijalankan Perseroan:

Bidang Aspal/Bitumen

Perseroan memiliki Merek "XOLABIT" yang dipergunakan untuk perdagangan Aspal Pen 60/70. Perseroan hanya menjual Aspal/Bitumen grade Penetrasi. Aspal Penetrasi dalam kemasan drum yang diperdagangkan oleh Perseroan bersumber atau diimpor dari Timur Tengah.

Tingkat harga aspal penetrasi yang dijual Perseroan berada dibawah harga aspal Pertamina dengan merujuk dan mengikuti harga aspal Pertamina, sedangkan volatilitas harga produk tersebut dipengaruhi oleh harga minyak mentah dan Kurs nilai tukar rupiah terhadap US dollar.



Sumber : Perseroan

Bidang Jasa Konstruksi

Perseroan menyediakan jasa konstruksi untuk pembangkit listrik, konstruksi mekanikal & elektrikal, konstruksi bangunan industri, dan perpipaan. Perseroan telah berhasil melakukan pembangunan beberapa proyek dalam bidang jasa konstruksi seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga gas uap dan pembangunan boiler gas.

Adapun kegiatan yang termasuk ke dalam jasa konstruksi yang telah dilakukan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Proyek EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) boiler dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) pada tahun 2016-2018
- proyek EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) combine cycle expansion PLTGU 27 MW pada tahun 2017-2020
- proyek EPCI (Engineering, Procurement, Construction and Installation) pabrik aspal modifikasi pada tahun 2020 – 2021
- proyek AGC (Automatic Generation Control) pada tahun 2021
- proyek pembuatan temporer holding pond pada tahun 2021
- proyek SWI (Sea Water Intake) cleaning dan turbin ventilator bangunan STG pada tahun 2022
- suplai spare parts operasional PLTGU pada tahun 2022 – 2023



Sumber : Perseroan

Berikut ini adalah proyek jasa konstruksi yang pernah dilakukan oleh Perseroan:

No	Project name	Address	Customer	Date	Project value	Currency
1	EPCI (Engineering Procurement Construction, Installation) and Commissioning of Natural Gas Boiler - Cogen 100tph of Steam (Consortium Leader)	Cilegon	PT Chandra Asri Petrochemical	October 2016 - June 2018	Rp47,740,000,000	IDR
2	EPCI (Engineering Procurement Construction, Installation)and Commissioning in for Combine Cycle Expansion Of senipah Steam Gas Power Plant 27 MW (Consortium Leader)	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	June 2017 - February 2020	Rp196,947,014,000	IDR
3	Electrical & Instrument Commissioning	Tangerang	P&P Powerhouse Sdn Bhd	December 2020- January 2021	Rp80,850,000.00	IDR
4	EPCI &Commissioning for Asphalt Modification Plant At Muara Enim South Sumatera	Muara Enim	PT Modifikasi Bitumen Sumatera	October 2020- July 2021	Rp 4,405,275,000	IDR
5	Add Work Variation Order (VO) HRSG	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	Oct-21	Rp4,290,000,000	IDR
8	Supporting Services of AGC Work	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	Nov-21	\$ 23,100	USD
9	Pembuatan Temporer Holding Pond	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	December 2021	Rp 297,000,000	IDR
10	Add Work SWI Cleaning & Turbine ventilator STG Building	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	22-Mar-22	Rp169,500,000	IDR
11	Spare parts for 2 years operation PLTGU Senipah	Senipah	PT Kartanegara Energi Perkasa	June 2022- March 2023	\$ 610,000	USD

Saat ini Perseroan yang berkantor di Jakarta melakukan kegiatan pada perdagangan aspal impor dan jasa konstruksi untuk pembangkit listrik, konstruksi mekanikal & elektrik, konstruksi bangunan industri, dan perpipaan.

b. Entitas Anak

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Kegiatan Usaha
PT Aspal Polimer Emulsindo ("APE")	Industri pengolahan Aspal Modifikasi dan perdagangan Aspal Modifikasi (wilayah pemasaran : Jawa, Kalimantan)
PT Modifikasi Bitumen Sumatera ("MBS")	Industri pengolahan Aspal Modifikasi dan perdagangan Aspal Modifikasi (wilayah pemasaran : Sumatera)
PT Aplikasi Bitumen Indonesia ("ABI")	Perdagangan Aspal dan Jasa Konstruksi Sipil Jalan
PT Xolabit Bitumen Borneo ("XBB")	Industri pengolahan Aspal Modifikasi dan perdagangan Aspal Modifikasi (belum beroperasi)
PT Xolabit Bitumen Industri ("XBI")	Perdagangan Produk Berbahan Aspal yaitu Perdagangan Aspal Membrane, Waterproofing dan Aspal Cat
PT Bumiraya Energi Hijau ("BEH")	Instalasi dan konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Berikut merupakan penjelasan kegiatan usaha masing-masing Entitas Anak:

(1) Bidang Usaha Pengolahan Aspal Modifikasi

Perseroan melalui entitas anak memiliki tujuan jangka panjang untuk menjadi perusahaan yang mampu melakukan pengolahan aspal untuk menguatkan rantai pasok terhadap produk aspal dalam memenuhi kebutuhan bahan yang dibutuhkan oleh klien dalam pembangunan jalan dan konstruksi bangunan.

Bidang usaha yang dikelola entitas anak adalah penjualan pengolahan aspal modifikasi berupa produksi aspal polimer, aspal emulsi, aspal karet, coldmix, waterproofing, cat aspal, drum aspal.

Sampai saat ini usaha pengolahan aspal modifikasi melalui Entitas Anak dengan lokasi usaha sebagai Berikut :

- PT Aspal Polimer Emulsindo/APE (99,99%) berdiri sejak tahun 2017 (status operasional), berlokasi di Kabupaten Demak Jawa Tengah, yang bergerak dibidang pengolahan aspal modifikasi dengan produk-produk yang diproduksi adalah aspal emulsi, aspal polimer, aspal karet, aspal cutback, asphaltic plug, dan joint sealant, Waterproofing, Coldmix
- PT Modifikasi Bitumen Sumatera/MBS (99,95%) berdiri sejak tahun 2020 (status operasional), berlokasi di Kabupaten Muara Enim - Sumatra Selatan, yang bergerak dibidang pengolahan aspal modifikasi dengan produk-produk yang diproduksi adalah aspal Karet, aspal Polimer, aspal Emulsi, asphaltic plug & joint sealant, Waterproofing, Coldmix
- PT Xolabit Bitumen Industri/XBI (99,99%) berdiri sejak tahun 2022 (status operasional), berlokasi di Kabupaten Tuban – Jawa Timur, yang bergerak dibidang Perdagangan produk berbahan aspal yaitu Perdagangan aspal membrane, waterproofing dan aspal cat.
- PT Xolabit Bitumen Borneo/XBB (99,99%) berdiri sejak tahun 2022 (status belum operasional), berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara – Kalimantan Timur, yang bergerak dibidang pengolahan dan perdagangan aspal modifikasi dengan produk-produk yang diproduksi adalah Aspal Karet, Aspal Polimer, Aspal Emulsi, Asphaltic Plug & Joint Sealant, Waterproofing, Coldmix

Perseroan membeli bahan baku aspal dari berbagai pemasok antara lain:

Nama Pemasok	Wilayah
PT Aspal Bangun Sarana	Jakarta
PT Surya Agung Nusantara	Surabaya
PT Jumbo Jede	Jawa Tengah
PT Atlas Jaya Nusantara	Jakarta
Metropole Business Links Inc	Malaysia

(2) Bidang Usaha Jasa Konstruksi

Selain dalam bidang perdagangan dan pengolahan aspal, Perseroan melalui Entitas Anak juga melakukan usaha dalam bidang konstruksi jalan khusus slurry seal dan chipseal yang material aspalnya menggunakan produk aspal emulsi dan aspal polimer produksi Entitas Anak lain, dan dalam bidang konstruksi instalasi solar panel baik untuk penggunaan di residensial, industry dan bisnis dengan Merek "XOLARE".

Bidang usaha jasa konstruksi melalui beberapa entitas anak yaitu :

- PT ABI (99,99%) berdiri sejak tahun 2020 (status Operasional), berlokasi di Kabupaten Demak Jawa Tengah, yang bergerak dibidang Jasa konstruksi sipil jalan yang menggunakan bahan chipseal dan slurry seal.

Slurry seal dan chipseal merupakan jenis konstruksi spesifik untuk permukaan jalan pengerjaan adalah sebagai berikut :

Slurry seal adalah konstruksi jalan khusus berupa lapisan tipis dari bubur emulsi yang pelaksanaan pencampuran antara aspal emulsi, abu batu, dan bahan additive dilakukan insitu di jalan area penghamparan. Campuran bubur emulsi dimaksud dicampur dengan peralatan yang bernama mesin penghampar bubur emulsi di area jalan yang akan dilakukan penghamparan, dan proses penghamparan dilakukan secara kontinyu bersamaan dengan pencampuran bubur emulsi di mesin penghampar bubur emulsi. Slurry seal yang merupakan lapisan tipis (6-8 mm) dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas permukaan jalan yang telah usang atau aus karena oksidasi atau termakan umur, sehingga dapat menghasilkan permukaan jalan yang halus seperti jalan baru. Keunggulan slurry seal adalah waktu pengerjaannya yang cepat dan biaya nya lebih ekonomis dibandingkan dengan aspal hotmix. Slurry seal dapat digunakan diatas jalan aspal dan jalan beton.


Chipseal yang merupakan lapisan permukaan jalan (surface dressing) adalah aplikasi pembuatan jalan yang dibangun dengan terlebih dahulu menyemprotkan aspal emulsi sebagai lapis perekat (prime coat) pada permukaan jalan lapis pondasi atas dengan menggunakan aspal distributor. Kemudian diatas lapis perekat disemprotkan aspal polimer cair pada temperatur 140-160 OC yang dilanjutkan dengan penghamparan batu aggregate ukuran 14-20 mm sebagai lapisan pertama dengan menggunakan mesin penghampar batu agregat. Setelah lapisan pertama dipadatkan dengan mesin pemadat, kemudian dilanjutkan dengan penyemprotan aspal aspal polimer cair pada temperatur 140-160 OC sebagai lapisan kedua dan dilanjutkan dengan menghampar batu agregat ukuran 10-15 mm sebagai agregat pengunci dan dilanjutkan dengan pemadatan akhir. Manfaat dari jalan chipseal adalah untuk melindungi permukaan jalan dari kerusakan lebih lanjut, meningkatkan daya tahan, dan memberikan daya cengkeram yang baik bagi kendaraan. Keuntungan jalan chip seal adalah biaya pengerjaan yang termasuk relatif rendah (tebal 2 cm) dibandingkan dengan jalan hotmix (4-5 cm), perlindungan terhadap kerusakan akibat sinar UV dan air, serta peningkatan daya cengkeram kendaraan. Namun, metode ini umumnya lebih cocok untuk jalan-jalan dengan lalu lintas dengan kecepatan rendah hingga sedang, karena permukaan jalan yang kasar dapat mengurangi kenyamanan berkendara pada kecepatan tinggi. Jalan chipseal banyak digunakan sebagai jalan hauling tambang yang lebih mengutamakan iring-iringan truk pengangkut bahan galian tambang berjalan pada kecepatan rendah-sedang, pada jalan yang memiliki daya cengkram yang baik.

- PT BEH (99,99%) berdiri sejak tahun 2020 (status operasional), berlokasi di Jakarta yang bergerak dibidang konstruksi instalasi solar panel untuk penggunaan di residensial, industry dan bisnis.

Alur Kegiatan Usaha Perseroan

Berikut merupakan alur kegiatan yang dilakukan Perseroan:

Adapun Bisnis Proses Perseroan terdiri dari 3 bagian, sebagai berikut:



Berikut adalah alur kegiatan bisnis perseroan yang meliputi pengadaan bahan baku, penerimaan pesanan dari pelanggan, baik untuk pembayaran tunai maupun tempo, serta layanan purna jual:

Pengadaan Bahan Baku:

Identifikasi Kebutuhan	: Tim pengadaan menilai kebutuhan bahan baku berdasarkan produksi yang dijadwalkan dan permintaan pelanggan.
Cari Pemasok	: Tim pengadaan mencari pemasok bahan baku yang dapat menyediakan jumlah yang diperlukan dengan kualitas yang baik dan harga yang kompetitif
Negosiasi Kontrak	: Tim pengadaan berkomunikasi dengan pemasok untuk bernegosiasi mengenai harga, volume, jangka waktu, dan persyaratan lainnya
Pemesanan	: Setelah kesepakatan dicapai, pesanan bahan baku ditempatkan kepada pemasok. pemasok baru akan didaftarkan ke dalam daftar supplier di sistem MASERP
Pembayaran Bahan baku	: setelah pesanan dikonfirmasi dan invoice diberikan oleh supplier/importir, kemudian untuk pembelian impor dan lokal dilakukan pembayaran baik dengan LC, T/T
Penerimaan Bahan baku oleh Warehouse	: Setelah barang dikirim Supplier dan diterima oleh warehouse, kemudian bahan baku dicatat dalam kartu stok dan dimasukkan ke dalam persediaan pada aplikasi MASERP

Penerimaan Pesanan dari Pelanggan:

Permintaan Penawaran	: Pelanggan menghubungi perusahaan untuk meminta penawaran harga atau mengirimkan permintaan penawaran resmi.
Penawaran dan Negosiasi	: Tim penjualan atau pemasaran menyusun penawaran harga berdasarkan permintaan pelanggan. Jika perlu, mereka bernegosiasi mengenai harga, volume, spesifikasi, dan syarat-syarat lainnya
Konfirmasi Pesanan	: Setelah penawaran diterima dan disetujui oleh pelanggan, pelanggan mengkonfirmasi pesanan menerbitkan PO atau Kontrak sesuai dengan harga, volume, spesifikasi, dan syarat-syarat yang telah disepakati dan Tim akunting akan membuat Sales Order (SO) di Sistem MASERP. Terhadap kondisi pembayaran pelanggan akan dilakukan diperiksa oleh internal audit dan diusulkan ke manajemen untuk persetujuan pembayaran tempo atau pembayaran tunai.

Pembayaran Tunai dan Tempo:


Invoice & Pembayaran oleh Pelanggan	: Selanjutnya Tim Akunting menerbitkan Invoice berdasarkan SO sesuai syarat-syarat yang telah disepakati.
Pengiriman Barang	: Jika persediaan produk tidak tersedia, maka Tim Marketing akan menginformasikan ke Tim Produksi untuk memproduksi sesuai permintaan pelanggan, dan Permintaan penggunaan bahan baku akan dicatat pada laporan produksi untuk mengurangi jumlah persediaan pada sistem MASERP. Setelah produk selesai diproduksi dan dikemas, kemudian pengiriman dilakukan. Untuk pembayaran tunai, maka pelunasan dilakukan sebelum barang dikirim dimana Penjualan dicatat ke dalam sistem MASERP sebagai pengurangan persediaan produk jadi dan penambahan pendapatan, sedangkan untuk pembayaran tempo maka pelunasan dilakukan dengan tempo yang telah disetujui manajemen dan setelah invoice diterima maka penjualan dicatat ke dalam sistem MASERP sebagai pengurangan persediaan produk jadi dan penambahan piutang.

Layanan Purna Jual:

Pemeliharaan dan Perbaikan	: Jika produk yang diterima pelanggan rusak akibat pengiriman maka Perseroan menyediakan layanan purna jual dengan mengganti produk yang rusak untuk memastikan kualitas produk dan tim QC akan melakukan kajian terhadap permasalahan yang terjadi dan mencari solusi agar tidak terjadi permasalahan yang sama.
Dukungan Pelanggan	: Tim dukungan pelanggan siap menjawab pertanyaan, memberikan bantuan teknis, dan menangani keluhan yang mungkin muncul setelah penjualan.
Peningkatan Produk	: Perseroan terus mengembangkan produknya dan memberikan pembaruan atau peningkatan kepada pelanggan.

Dalam alur ini, kerja sama antara berbagai departemen seperti pengadaan, penjualan, produksi, keuangan, dan dukungan pelanggan sangat penting untuk memastikan operasi bisnis yang lancar dan memuaskan pelanggan

Skema Bisnis Perdagangan dan Produksi Aspal



Berikut adalah skema bisnis perdagangan dan produksi aspal yang mencakup tahapan penerimaan, pengolahan, pengujian, dan pengiriman produk-produk aspal:

1. Penerimaan Aspal Curah atau Aspal Drum:

Aspal Curah: Aspal curah diterima di terminal aspal curah dari kilang aspal dengan menggunakan kapal aspal curah . Aspal curah ini kemudian disalurkan ke tempat-tempat penyimpanan atau fasilitas pengolahan.

Aspal Drum: Aspal dalam bentuk drum atau wadah lain diterima dan disimpan di gudang penyimpanan.

2. Pengiriman Aspal Curah ke Tempat Pengolahan:

Aspal Curah: Aspal curah dikirim menggunakan truk aspal curah ke lokasi tempat pengolahan.

Pada tahap ini, aspal curah akan diolah lebih lanjut menjadi berbagai produk aspal.

3. Pengolahan Bahan Baku Aspal:

Pemanasan: Aspal curah dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu agar dapat diolah dengan baik.

Pengolahan untuk Produk Tertentu: Bahan baku aspal diproses sesuai dengan jenis produk yang akan dihasilkan, seperti modifikasi aspal, emulsi aspal, cutback aspal, dan produk-produk lainnya.

4. Pengujian Kualitas di Laboratorium:

Sampel Produk: Sampel produk diambil dari hasil pengolahan untuk diuji kualitasnya di laboratorium.

Pengujian Kualitas: Produk aspal diuji dalam laboratorium untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

5. Pengemasan Produk Aspal:

Setelah produk-produk aspal dianggap memenuhi standar kualitas, mereka dikemas dalam kemasan yang sesuai, seperti drum, kaleng pail, zak, atau roll. Label dan informasi produk juga ditambahkan pada kemasan.

6. Pengecekan Kualitas Akhir (QC):

Sebelum dikirim ke pelanggan, produk-produk yang sudah dikemas menjalani pengecekan kualitas akhir oleh tim QC.

Ini termasuk memastikan kemasan yang tepat dan kualitas produk yang konsisten.

7. Pengiriman ke Pelanggan:

Produk-produk yang telah lolos pengujian dan pengecekan kualitas dikirimkan ke pelanggan menggunakan truk pengiriman yang sesuai.

Pada saat pengiriman, dokumen pengiriman dan faktur juga disiapkan dan disertakan.

8. Layanan Purna Jual dan Dukungan Pelanggan:

Setelah pelanggan menerima produk, perusahaan menyediakan layanan purna jual dan dukungan pelanggan, termasuk bantuan teknis, pemeliharaan, dan tanggapan terhadap pertanyaan atau masalah.

9. Pemantauan dan Peningkatan:

Proses produksi dan kualitas terus dipantau dan dievaluasi untuk peningkatan berkelanjutan.

Skema ini mencakup alur umum dalam bisnis perdagangan dan produksi aspal, dengan fokus pada tahapan penerimaan, pengolahan, pengujian, dan pengiriman produk-produk aspal serta pelayanan kepada pelanggan. Setiap tahap memainkan peran penting dalam memastikan produk berkualitas dan layanan yang memuaskan pelanggan.

Produk Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan jenis aspal yang diperdagangkan oleh Perseroan dan Entitas Anak:

Sekilas Mengenai Aspal

Produk	Keunggulan	Dijual oleh
Aspal PEN	Bahan Baku Aspal, sebagai bahan utama dalam pembuatan aspal modifikasi dan dapat juga digunakan untuk konstruksi jalan	Perseroan
Aspal Karet	Meningkatkan titik lembek aspal sehingga lebih tahan terhadap suhu tinggi, meningkatkan nilai stabilitas Marshall sehingga lebih mampu menahan beban, dan ketahanan terhadap deformasi/alur (tapak roda).	APE dan MBS
Aspal Polimer	Mengurangi tingkat kerusakan dan memperpanjang masa pakai pakai perkeras & pelapisan aspal campuran panas.	APE dan MBS
Aspal Emulsi	Tanpa proses pemanasan, praktis, aman, fleksible, hemat bahan bakar, ramah lingkungan, campuran dapat disimpan.	APE dan MBS
Aspal Dingin	Pemrosesan dapat dilakukan tanpa emisi, dapat dicampur secara manual yang sederhana dan mudah untuk pekerjaan skala kecil, waktu dan kekuatan pencampuran dapat dikontrol dan disesuaikan dengan tuntutan konstruksi khusus, memiliki durabilitas yang tinggi sehingga dapat memperpanjang umur jalan, memiliki kualitas tinggi, anti aging dan daya rekat yang kuat.	APE, MBS dan ABI
Waterproofing	Mencegah air permukaan menembus perkerasan yang lebih tua dan lebih berpori yang telah lapuk atau rentan, melapisi dan mengikat partikel agregat lepas dipermukaan perkerasan, memperlambat oksidasi dengan melindungi permukaan dari sinar violet matahari	APE, MBS dan XBI
Cat Aspal	Cat Aspal digunakan untuk melindungi dan melapisi permukaan yang terbuat kayu, beton, dan baja yang meliputi pelapisan pada atap, dinding, fondasi, dan permukaan lain yang memerlukan perlindungan dari elemen-elemen lingkungan. Sifat tahan air dan tahan cuaca dari bitumen membuat cat aspal efektif dalam melindungi permukaan dari kelembaban, panas, hujan, dan kerusakan lainnya.	XBI
Chipseal	Harga lebih murah dibanding Hotmix, permukaan kedap air, cepat dalam pengerjaan, cocok untuk lalu lintas tinggi sampai rendah, fleksible, permukaan jalan tampak baru, adhesi yang baik	ABI
Slurryseal	Merekat dengan baik terhadap lapis permukaan perkeras beraspal yang ada dan tekstur permukaan baru memiliki kekuatan.	ABI

Aspal dan bitumen adalah dua bahan yang sering digunakan dalam konstruksi dan infrastruktur. Meskipun secara umum sering kali aspal dan bitumen digunakan bergantian, namun secara teknis ada perbedaan penting antara keduanya:

Aspal adalah campuran dari beberapa jenis bahan, termasuk bitumen. Aspal terutama terdiri dari agregat halus (seperti pasir) dan bahan pengikat, yang sering kali mengandung bitumen. Bahan pengikat dalam aspal dapat berupa bitumen

atau bahan pengikat lainnya seperti semen. Aspal digunakan secara luas dalam pembuatan jalan, trotoar, landasan pacu bandara, dan permukaan lainnya.

Bitumen adalah bahan lekat berwarna hitam atau coklat gelap yang berasal dari hasil pemrosesan minyak mentah. Bitumen merupakan komponen utama dalam aspal. Itu adalah bahan pengikat yang memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap air pada campuran aspal. Bitumen juga digunakan dalam berbagai aplikasi lain, seperti pelapisan atap, bahan tahan air, bahan isolasi, dan lainnya.

Jadi, sementara bitumen adalah komponen utama dalam aspal dan berperan sebagai bahan pengikat, aspal adalah campuran yang mencakup bitumen serta agregat halus dan mungkin juga bahan pengikat lainnya seperti semen.

Dalam banyak konteks, istilah "aspal" dan "bitumen" sering digunakan secara bergantian karena keterkaitan erat antara keduanya dalam konstruksi dan pembuatan jalan.

Aspal/bitumen ialah bahan hidrokarbon yang bersifat viskoelastis, bersifat kedap air, memiliki daya rekat dan berwarna hitam. Aspal adalah zat hidrokarbon yang berwarna hitam sampai coklat tua dan cukup larut dalam karbon belerang. Bersifat padat pada suhu lingkungan normal tetapi pada suhu yang meningkat pertama kali menjadi pasta dan kemudian cair. Memiliki dua sifat penting, tidak dapat ditembus air dan daya rekat yang membuatnya menjadi bahan penting untuk aplikasi.

Aspal terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan laut purba yang telah mengalami panas dan tekanan hebat selama jutaan tahun. Biasanya ditemukan dalam endapan alami di bumi, dan dapat diekstraksi melalui proses yang disebut penambangan pasir minyak atau melalui penggunaan teknik pengeboran khusus.

Aspal memiliki berbagai kegunaan, yang paling umum adalah dalam konstruksi jalan. Itu dicampur dengan bahan lain untuk membuat aspal, yang digunakan untuk mengaspal jalan dan jalan raya. Aspal juga digunakan dalam bahan atap, produk kedap air, dan sebagai bahan pengikat aspal dan beton.

Selain banyak digunakan dalam industri, Aspal juga telah digunakan selama berabad-abad oleh penduduk asli untuk berbagai keperluan, seperti konstruksi kano dan sebagai pelapis keranjang dan barang-barang lainnya.

Aspal adalah campuran kompleks hidrokarbon, yang merupakan molekul yang terdiri dari atom hidrogen dan karbon. Komposisi bitumen dapat bervariasi tergantung pada sumbernya, serta faktor-faktor seperti pemrosesan dan suhu serta tekanan saat pembentukannya. Namun, beberapa komponen utama aspal meliputi:

- **Saturate:** Saturate adalah hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal antara atom karbon, seperti metana, etana, dan propana. Mereka adalah komponen aspal yang paling stabil secara kimiawi dan berkontribusi pada daya tahannya.
- **Aromatik:** Aromatik adalah hidrokarbon yang mengandung cincin atom karbon, seperti benzena, toluena dan xilena. Hidrokarbon aromatik adalah beberapa komponen aspal yang paling penting dan berkontribusi terhadap bau khasnya.
- **Resin:** Resin adalah senyawa organik kompleks yang larut dalam pelarut organik tetapi tidak dalam air. Mereka membantu menyediakan aspal dengan sifat perekatnya dan berkontribusi pada viskositasnya.
- **Asphaltene:** Asphaltene adalah molekul besar dan kompleks yang tidak larut dalam air dan pelarut organik. Mereka adalah komponen utama aspal dan berkontribusi pada viskositas dan kepadatannya yang tinggi.

Selain komponen-komponen ini, aspal juga mengandung sejumlah kecil senyawa lain seperti belerang, nitrogen, dan oksigen. Kandungan pengotor (impurities) ini dapat berdampak pada sifat fisik dan kimia aspal, serta dampak lingkungannya.

Aspal sering juga disebut bitumen merupakan bahan pengikat pada campuran beraspal yang banyak dimanfaatkan sebagai lapis permukaan lapis perkerasan lentur. Asal aspal itu sendiri ada yang berasal dari alam sehingga disebut aspal alam (aspal buton, aspal Trinidad, gilsonite), berasal dari hasil pengolahan minyak bumi, dan yang saat ini sedang banyak diteliti oleh peneliti dunia adalah bio bitumen sebagai aspal yang di peroleh dari produk sampingan pengolahan minyak nabati yang dapat digunakan sebagai bahan pengikat jalan beraspal. Adanya permasalahan dengan dampak lingkungan dan pasokan di masa depan jika penyulingan minyak bumi melambat, maka bio-bitumen mulai dikembangkan sebagai aspal masa depan.

Berikut beberapa definisi dan pengertian aspal dari beberapa sumber :

1. Aspal adalah zat perekat (binder) berwarna hitam atau coklat tua, yang dapat diperoleh di alam ataupun sebagai hasil produksi (Permana, 2009).

2. Aspal adalah suatu bahan bentuk padat atau setengah padat berwarna hitam sampai coklat gelap, bersifat perekat (cementitious) yang akan melembek dan meleleh bila dipanasi. Aspal tersusun terutama dari sebagian besar bitumen yang kesemuanya terdapat dalam bentuk padat atau setengah padat dari alam atau hasil pemurnian minyak bumi, atau merupakan campuran dari bahan bitumen dengan minyak bumi atau derivatnya (ASTM, 1994).
3. Aspal merupakan material yang paling umum digunakan untuk bahan pengikat agregat, oleh karena itu seringkali bitumen disebut pula sebagai aspal (Sukirman, 2003).
5. Aspal merupakan material yang berwarna hitam sampai coklat tua dimana pada temperatur ruang berbentuk padat sampai semi padat. Jika temperatur tinggi aspal akan mencair dan pada saat temperatur menurun aspal akan kembali menjadi keras (padat) sehingga aspal merupakan material yang termoplastis (Mashuri, 2010).

Berdasarkan sumber perolehannya, bitumen dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: aspal alam, minyak bumi, pitch tar batubara:

1. Aspal alam atau aspal asli adalah kelas aspal yang dihasilkan secara alami karena kondisi iklim dalam perjalanan waktu, dan digunakan tanpa perlu diproses dengan cara penyulingan; mereka sangat bervariasi mengenai komposisi dan sifatnya.
2. Aspal Minyak/Bitumen adalah bitumen yang berasal dari minyak bumi. Ini adalah bitumen padat dan semi padat yang diproduksi langsung melalui penyulingan dari minyak bumi atau dengan operasi tambahan seperti hembusan udara. Dibandingkan dengan jenis lainnya, mereka lebih umum digunakan dan memiliki lebih banyak aplikasi.
3. Pitch tar batubara adalah zat hitam keras yang terbentuk sebagai hasil distilasi tar batubara. Permukaan baru mereka yang pecah mengkilat dan ketika dipanaskan, bersama dengan penurunan viskositas yang cepat, meleleh dan titik lelehnya tergantung pada proses produksi.

Jenis Aspal berdasarkan aplikasinya dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Aspal untuk konstruksi jalan, baik berupa campuran panas atau campuran dingin
2. Aspal untuk konstruksi bangunan waterproofing, isolator atap dan cat aspal

Aspal merupakan bahan penting untuk konstruksi jalan dan industri konstruksi. Persentase aspal yang digunakan untuk masing-masing tujuan tersebut dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti geografi, iklim, dan kebutuhan infrastruktur setempat. Namun, secara umum, sebagian besar aspal yang diproduksi di seluruh dunia digunakan untuk konstruksi jalan.

Dalam konstruksi jalan, aspal digunakan sebagai bahan pengikat untuk membuat campuran aspal, yang kemudian digunakan untuk mengaspal jalan, jalan raya, dan permukaan lainnya. Menurut International Bitumen Emulsion Federation (IBEF), sekitar 85% aspal yang diproduksi secara global digunakan untuk konstruksi jalan. Hal ini karena aspal merupakan bahan yang ideal untuk jalan raya, karena memberikan permukaan yang halus dan tahan lama yang dapat menahan lalu lintas berat dan kondisi cuaca ekstrem.

Dalam industri konstruksi, aspal digunakan sebagai bahan kedap air untuk atap, pondasi, dan struktur lainnya. Itu dicampur dengan bahan lain seperti poliester untuk membuat membran atau pelapis atap yang dapat memberikan penghalang tahan air untuk bangunan. Aspal juga digunakan sebagai sealant untuk sambungan dan bukaan lain pada bangunan untuk mencegah penetrasi air.

Meskipun persentase aspal yang digunakan dalam industri konstruksi lebih kecil daripada yang digunakan untuk konstruksi jalan, jumlahnya masih signifikan. Menurut IBEF, sekitar 10% aspal yang diproduksi secara global digunakan untuk keperluan konstruksi.

Perlu dicatat bahwa sisa persentase aspal yang dihasilkan digunakan untuk berbagai keperluan lain, termasuk produksi produk minyak bumi seperti bensin, solar, dan bahan bakar jet. Aspal juga digunakan dalam pembuatan berbagai produk industri seperti perekat, sealant, pelapis tahan air dan cat aspal.

Aspal penetrasi adalah aspal yang dihasilkan langsung dari kilang aspal/bitumen (Bitumen Refinery) dimana spesifikasi yang dihasilkan adalah grade penetrasi (pen grade), grade viscosity (viscosity grade), dan grade performance (Performance Grade), sedangkan aspal modifikasi merupakan aspal yang diproses lebih lanjut pada pabrik pengolahan aspal modifikasi dengan bahan baku berupa aspal penetrasi yang di campur dengan bahan tambahan berupa polimer elastomer, polimer plastomer, FT Wax, EVA, PE, serbuk karet alam padat, latex, serbuk ban, emulsifier & air, solvent, resin, belerang, asam chlorida, sodium hidroksida, CaCl₂, aspal alam, kapur, kaolin atau campuran beberapa bahan kimia tersebut dengan komposisi tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan daya tahan, stabilitas, fleksibilitas, dan performa aspal dalam kondisi cuaca ekstrem atau beban berat sehingga sesuai dengan kebutuhan berbagai aplikasi konstruksi jalan, atap, perbaikan permukaan, coating, bahan pelapis, bahan perekat dan

banyak penggunaan lainnya. Produk-produk aspal modifikasi adalah aspal polimer, aspal emulsi, asphaltic plug, joint sealant, aspal Paint/coating, bitumen membrane.

Fungsi Aspal

Fungsi aspal antara lain adalah sebagai berikut:

- Untuk mengikat batuan agar tidak lepas dari permukaan jalan akibat lalu lintas (*waterproofing protect* terhadap erosi)
- Sebagai bahan pelapis dan perekat agregat.
- Lapis resap pengikat (*prime coat*) adalah lapisan tipis aspal cair yang diletakan di atas lapis pondasi sebelum lapis berikutnya.
- Lapis pengikat (*tack coat*) adalah lapis aspal cair yang diletakan di atas jalan yang telah beraspal sebelum lapis berikutnya dihampar, berfungsi pengikat di antara keduanya.
- Sebagai pengisi ruang yang kosong antara agregat kasar, agregat halus, dan filler.

Jenis Aspal

Aspal yang digunakan sebagai bahan untuk konstruksi berdasarkan asalnya terbagi atas dua jenis yaitu:

- Aspal Alam, yaitu aspal yang diperoleh dengan cara menggali atau menambang dari alam.
- Aspal minyak yang dibuat dari proses pengolahan minyak bumi.

Sedangkan berdasarkan sifat fisik, aspal dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- Aspal keras
- Aspal cair

Jenis Aspal berdasarkan aplikasinya dibagi menjadi dua kelompok:

- Aspal untuk konstruksi jalan, baik berupa campuran panas atau campuran dingin
- Aspal untuk industry konstruksi berupa waterproofing, isolator atap dan cat aspal

Mutu aspal keras yang digunakan untuk konstruksi jalan dibedakan sebagai berikut:

- Aspal grade Penetrasi (penetration grade – Pen 60/70, Pen 80/100, Pen 40/55)
- Aspal grade performance (performance grade – PG 70, PG 76, PG 82)
- Aspal grade viscositas (viscosity grade – VG 20, VG 30, VG 40)

Aspal keras dalam penggunaannya dikirim ke pengguna dalam kemasan drum atau dalam bentuk curah. Aspal kemasan drum dikemas di aspal drum plant, sedangkan aspal curah di simpan di aspal terminal yang kemudian diangkut ke pelanggan dalam kondisi panas dan cair dengan armada truk tangki aspal.

Aspal Grade Performance/Aspal Modifikasi Polimer

Aspal grade performance atau Aspal Modifikasi Polimer (PMA) adalah jenis bahan aspal yang digunakan dalam konstruksi jalan raya, yang telah dimodifikasi dengan penambahan polimer. Penambahan polimer meningkatkan sifat fisik dan mekanik aspal, membuatnya lebih tahan terhadap deformasi, retak, dan penuaan. PMA dapat diproduksi dengan menambahkan berbagai jenis polimer, seperti styrene-butadiene-styrene (SBS), ethylene-vinyl acetate (EVA), dan polyethylene (PE), atau serbuk karet padat dari karet alam atau ban bekas ke aspal. Pemilihan jenis polimer tergantung pada sifat yang diperlukan dari produk akhir dan kondisi lingkungan dan iklim di mana ia akan digunakan. PMA umumnya digunakan dalam pembangunan jalan dengan lalu lintas tinggi, bandara, dan kawasan industri karena kinerja dan daya tahannya yang unggul dibandingkan dengan bahan aspal tradisional.

Dengan berkembangnya teknologi polimer, maka telah berkembang aspal yang dimodifikasi dengan bahan-bahan polimer dengan jenis elastomer seperti karet sintesis (SBS, SBR), karet alam (karet padat, karet latex), dan jenis plastomer atau biji plastik (PE, FT Wax, EVA).

Adapun jenis aspal modifikasi polimer yang banyak digunakan pada konstruksi jalan adalah :

a. Aspal grade performance (PG) tipe Elastomer

Aspal PG Elastomer yang banyak beredar dan digunakan merupakan aspal yang dimodifikasi menggunakan bahan karet sintesis berupa Styrene Butadiene Styrene (SBS), Styrene Butadiene Rubber (SBR), Styrene Isoprene Styrene (SIS), dan Styrene Ethylene Butadiene Styrene (SEBS). Sedangkan dengan bahan karet alam dapat menggunakan karet padat berupa karet SIR, karet browncrepe, karet RSS, serbuk ban serta karet cair berupa latex.

Aspal modifikasi polimer jenis elastomer dengan menggunakan karet sintetis sudah banyak dipakai sebagai bahan pengikat untuk perkerasan jalan di Indonesia. Belakangan ini karet alam berupa latex cair dan karet alam padat sudah mulai digunakan sebagai bahan untuk proses modifikasi aspal polimer menjadi aspal karet. Sebagai negara penghasil karet alam, maka Aspal Karet memiliki peluang yang besar untuk menggantikan karet sintetis sebagai bahan aditif pada proses pembuatan aspal modifikasi polimer jenis elastomer.

Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar di dunia. Produksi karet dalam negeri sekitar 85%. Rendahnya permintaan ekspor karet mentah menyebabkan kelebihan suplai dalam negeri sehingga harga karet turun drastis.

Salah satu upaya untuk menstabilkan harga karet adalah dengan meningkatkan konsumsi domestik. Untuk mendukung hal tersebut maka Kementerian PUPR berupaya untuk memanfaatkan karet alam dalam bidang infrastruktur, salah satunya sebagai bahan tambah untuk campuran aspal (aspal karet). Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga juga berencana memperluas penggunaan aspal karet dalam penanganan jalan nasional di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo dalam mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Secara keilmuan aspal karet adalah teknologi aspal modifikasi yang ditambahkan bahan aditif berupa karet alam. Karet yang digunakan jenis karet alam baik yang berupa karet alam cair (lateks) maupun karet alam padat (*crumb rubber*). Dengan adanya tambahan komponen karet dalam aspal menjadikan kualitas aspal karet menjadi lebih unggul daripada aspal murni. Penambahan karet ke dalam aspal juga dapat memperbaiki naiknya titik lunak/lembek, elastisitas, dan kelengketan sehingga aspal menjadi lebih awet.

Aspal karet memiliki kelebihan dan kekurangan penggunaan aspal karet dalam penanganan jalan diantaranya yaitu aspal karet dapat mengurangi terjadinya pelepasan butir, karena lebih lengket dengan agregat, sehingga permukaan jalan tidak cepat retak dan berlubang. Dari segi harga relatif lebih mahal, sekitar 10–20% dari harga aspal konvensional, namun demikian penggunaan aspal karet dapat memberikan umur layanan 1,5 hingga 2 kali lebih panjang dibandingkan dengan aspal konvensional. Ini berarti aspal karet justru akan menghemat biaya pemeliharaan dan perbaikan jalan yang seringkali sama mahalannya dengan biaya pembuatan jalan baru. Tetapi membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pengolahan karet alam menjadi bahan campuran aspal.

Karet alam cair (lateks) dan karet alam padat (*crumb rubber*) atau yang biasa disebut Bokar adalah produk turunan langsung dari getah karet petani. Lateks dan Bokar akan diolah industri karet, masing-masing menjadi lateks pravulkanisasi dan Sir 20 kompon pravulkanisasi. Setiap 93% aspal murni akan dicampur dengan 7% salah satu olahan karet (lateks pravulkanisasi atau Sir 20 kompon pravulkanisasi) menjadi aspal karet curah. Aspal karet curah kemudian dicampur dengan agregat di fasilitas *Asphalt Mixing Plant* (AMP). Adapun campurannya adalah 94% agregat dan 6% aspal karet curah. Dari AMP kemudian penghamparan aspal di lapangan dilakukan.

Kementerian PUPR sudah menerbitkan regulasi mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penggunaan karet untuk campuran aspal, yaitu pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 04/SE/M/2019 tentang Pemberlakuan 2 (Dua) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan. Pedoman jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud meliputi Pedoman Perancangan dan pelaksanaan campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 07-2019-B) dan Pedoman Spesifikasi campuran beraspal panas dengan aspal yang mengandung karet alam (Pd 08-2019-B) dan spesifikasi khusus interim (Skh2.M.04) tentang Aspal karet alam padat dengan spesifikasi PG-70 dan PG-76.

Spesifikasi Aspal Modifikasi Polimer dan Aspal Karet Alam Padat (AKAP):

SPEKIFIKASI : Aspal Modifikasi Tipe II (Performance Grade) (Spesifikasi Umum 2018 Bina Marga no 16/SE/Db/2020; ASTM D-6373)

No.	Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Satuan	Aspal Modifikasi Tipe II Performance Grade	
				PG 70	PG 76
1	Penetrasi Pada 25 °C	SNI 2456:2011	0.1 mm	Dilaporkan	
2	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*sin (delta)) pada osilasi 10rad/detik ≥ 1 kPa	SNI 06-6442-2000	°C	70	76
3	Viscositas Kinematis Pada 135° C	ASTM D2170-10	cSt	≤ 3.000	
4	Titik Lembek	SNI 2434:2011	°C	Dilaporkan	
5	Daktilitas	SNI 2432:2011	cm	-	
6	Titik Nyala	SNI 2433:2011	°C	≥ 230	
7	Kelarutan dalam Trichloroethylene (TCE)	SNI 2438:2015	%	≥ 99	
8	Berat Jenis	SNI 2441:2011	-	≥ 1.0	
9	Stabilitas Penyimpanan: Perbedaan Titik Lembek (°C)			≤ 2.2	
Residu hasil TFOT (SNI 06-2440-1991) atau RTFOT (SNI 03-6835-2002)					
10	Berat Yang Hilang	SNI 06-2441-1991	%	≤ 0.8	
11	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*/sin (delta)) pada osilasi 10rad/detik > 2.2 kPa (°C)	SNI 06-6442-2000	kPa	>2.2	
12	Penetrasi pada 25 °C	SNI 2456:2011	0.1 mm	≥ 54	≥ 54
13	Daktilitas pada 25 °C	SNI 2432:2011	cm	≥ 50	≥ 25
Residu aspal segar setelah PAV (SNI ASTM D 6521:2012) pada temperatur 100°C dan tekanan 2.1 Mpa					
14	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*sin (delta)) pada osilasi 10rad/detik ≤ 5000 kPa	SNI 06-6442-2000	°C	31	34

SPEKIFIKASI AKAP PG 70 & PG 76 : Aspal Karet Alam Padat (Performance Grade) (Bina Marga 2022 SKh-2.M.04.5)

No.	Jenis Pengujian	Metode Pengujian	Satuan	Aspal Modifikasi Tipe II Performance Grade	
				PG 70	PG 76
Original Binder					
1	Penetrasi Pada 25 °C	SNI 2456:2011	0.1 mm	Dilaporkan	
2	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*sin (delta)) pada osilasi 10rad/ detik ≥ 1 kPa	SNI 06-6442-2000	°C	70	76
3	Viscositas Kinematis Pada 135° C	SNI 7729:2011	cSt	≤ 3000	
4	Titik Lembek	SNI 2434:2011	°C	Dilaporkan	
5	Titik Nyala	SNI 2433:2011	°C	≥ 230	
6	Kelarutan dalam Trichloroethylene (TCE)	SNI 2438:2015	%	≥ 99	
7	Berat Jenis	SNI 2441:2011	-	Dilaporkan	
8	Stabilitas Penyimpanan (Perbedaan Titik Lembek)	ASTM D7173-20 dan SNI 2434:211	°C	≤ 2,2	
Residu hasil TFOT (SNI 06-2440-1991) atau RTFOT (SNI 03-6835-2002)					
9	Berat Yang Hilang	SNI 06-2441-1991	%	≤ 1	
10	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*/sin (delta)) pada osilasi 10rad/ detik > 2.2 kPa	SNI 06-6442-2000	kPa	70	76
Residu aspal segar setelah PAV (SNI ASTM D 6521:2012) pada temperatur 100°C dan tekanan 2.1 Mpa					
11	Temperatur yang menghasilkan Geser Dinamis (G*sin (delta)) pada osilasi 10rad/ detik ≤ 5000 kPa	SNI 06-6442-2000	°C	31	34

Keunggulan teknologi aspal karet dalam bidang infrastruktur jalan :

- Meningkatkan nilai titik lembek aspal sehingga lebih tahan terhadap temperature tinggi.
- Meningkatkan nilai stabilitas Marshall sehingga lebih mampu menahan beban.
- Meningkatkan ketahanan terhadap deformasi/alur (jejak roda).
- Meningkatkan ketahanan terhadap retak lelah akibat lalu lintas berulang.
- Menyerap produksi petani karet nasional.

b. Aspal grade performance (PG) tipe Plastomer

Aspal PG Plastomer digunakan karena adanya kebutuhan aspal modifikasi yang dapat memenuhi spesifikasi seiring dengan meningkatnya beban maupun trafik pengguna jalan, sehingga dibutuhkan aspal yang memiliki kinerja yang lebih tinggi. Bahan aditif yang digunakan untuk proses pembuatan aspal polimer plastomer adalah biji plastik (PE, FT Wax, EVA) baik yang murni ataupun yang dari daur ulang.

Aspal Emulsi

Aspal emulsi atau aspal cair adalah aspal yang dihasilkan dengan cara mendispersikan aspal keras ke dalam air atau sebaliknya dengan bantuan bahan pengemulsi, bahan stabilizer, bahan kimia basa atau asam (tergantung tipe muatan listriknya) sehingga diperoleh partikel aspal yang bermuatan listrik positif (kationik), negatif (anionik) atau tidak bermuatan listrik (nonionik), yang diproses menggunakan alat colloid mill agar partikel aspal menjadi berukuran jenis elastomer mikron.

Aspal emulsi tipe kationik dibedakan berdasarkan kecepatan waktu setting menjadi :

- Aspal emulsi kationik waktu setting lebih cepat (CQS/Cationic Quick Setting)
- Aspal emulsi kationik waktu setting cepat (CRS/Cationic Rapid Setting)
- Aspal emulsi kationik waktu setting sedang (CMS/ Cationic Medium Setting)
- Aspal emulsi kationik waktu setting lambat (CSS/Cationic Slow Setting)

Aspal emulsi tipe anionik dibedakan berdasarkan kecepatan waktu setting menjadi :

- Aspal emulsi anionik waktu setting lebih cepat (QS/ Quick Setting)
- Aspal emulsi anionik waktu setting cepat (RS/ Rapid Setting)
- Aspal emulsi anionik waktu setting sedang (MS/ Medium Setting)
- Aspal emulsi anionik waktu setting lambat (SS/ Slow Setting)

Aspal emulsi kationik banyak digunakan sebagai lapis perekat pada konstruksi jalan, sedangkan aspal emulsi anionik banyak digunakan sebagai bahan waterproofing pada konstruksi bangunan.

Spesifikasi Aspal Emulsi:

Physical Properties of Emulsified Asphalt

Property	Type II Class 1		Type III Class 1		Type II Class 2, III Class 2	Type
	min	max	min	max	min	max
Weight per U.S. gallon, lb	8.2	9.0	8.2	8.7	9.2	9.5
Weight per litre, g	980	1080	980	1040	1100	1140
Residue by evaporation, %	45	55	47	53	40	60
Ash content of residue, %	5	25	-	8	30	50
Water content, %	-	55	-	53	40	60
Flammability	no tendency to flash or ignite					
Firm set, h	-	24	-	24		24
Heat test, 100 ± 3°C (212 ± 5°F)	no blistering, sagging, or slipping					
Flexibility 0 ± 1/4 in (32 ± 1°F)	no cracking or flaking					
Resistance to water	no blistering or reemulsification					
Direct flame test	coating shall char in place					

A Water content shall be within 2 percentage points of the difference between 100 = and the percent residue by evaporation.

Requirements for Cationic Emulsified Asphalt

Type	Rapid-Setting				Medium-Setting				Slow-Setting				Quick-Setting	
Grade	CRS-1		CRS-2		CMS-2		CMS-2h		CSS-1		CSS-1h		CQS-1h	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Test on emulsions:														
Viscosity, Rotational Paddle Viscometer at 25C [77F] mPa s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viscosity, Rotational Paddle Viscometer at 50C [122F] mPa s	45	220	220	880	110	990	110	990	-	-	-	-	-	-
Storage stability test, 24-h, %	0	1	0	1	0	1	0	1	-	-	-	-	-	-
Demulsibility, 35 ml, 0.8 % diethyl sodium sulfosuccinate, %	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coating ability and water resistance:														
Coating, dry aggregate	-	-	-	-	good		good		-	-	-	-	-	-
Coating, after spraying	-	-	-	-	fair		fair		-	-	-	-	-	-
Coating, wet aggregate	-	-	-	-	fair		fair		-	-	-	-	-	-
Coating, after spraying	-	-	-	-	fair		fair		-	-	-	-	-	-
Particle charge test	positive		positive		positive		positive		positive		positive		positive	
Sieve test, #8	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.10
Cement mixing test, % Distillation:	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2	0	2	0	2
Oil distillate by volume of emulsion, %	0	3	0	3	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Residue, %	60	-	65	-	65	-	65	-	57	-	27	-	57	-
Tests on residue from distillation test														
Penetration, 25C [77F], 100 g, 5 s	100	250	100	250	100	250	40	90	100	250	40	90	40	90
Ductility, 25 C [77F], 5 em/min, em Solubility in trichloroethylene, or N-Propyl Bromide %	97.5	-	97.5	-	97.5	-	97.5	-	97.5	-	97.5	-	97.5	-

CQS-1h is used for Quick Set Slurry Seal systems. CQS-1h emulsified asphalts shall meet the requirements outlined in Practices D3910.

This test requirement on representative samples is waived if successful application of the material has been achieved in the field.

Aspal Hotmix

Aspal Hotmix atau juga di kenal dengan Aspal Beton, merupakan campuran Agregat kasar (batu screening / batu split), Agregat halus (abu batu), Filler, dengan menggunakan bahan pengikat Aspal dalam kondisi suhu panas tinggi dengan komposisi yang teliti dan diatur oleh Spesifikasi teknis.

Semua bahan tersebut kemudian dicampur dan diberi bahan ikat panas dengan suhu panas yang tinggi. Supaya semua bahan itu tercampur dengan baik, maka pencampuran semua bahan tersebut harus diatur oleh spesifikasi teknis. Di suatu daerah, aspal ini biasa dikenal dengan sebutan aspal beton.

Aspal Hotmix digunakan sebagai Lapisan permukaan konstruksi Jalan dengan lalu lintas Ringan, Sedang, Berat, dan untuk lapisan Lapangan Pesawat Terbang (Runway) dalam kondisi segala macam cuaca.

Aspal Hotmix di produksi pada instalasi pencampur aspal (AMP), dengan menggunakan aspal sebagai pengikat aggregate. Aspal yang digunakan dapat berupa aspal grade penetrasi (Pen grade), aspal grade performance (PG grade) atau aspal grade viscositas (VG grade).

Aspal Coldmix/Campuran Aspal Dingin

Aspal Coldmix adalah campuran aspal dingin siap pakai yang dibuat dengan spesifikasi yang sudah terstandar secara nasional atau internasional. dan telah teruji keunggulannya. Aspal Coldmix memiliki kualitas setara dengan campuran aspal hotmix, Aspal Coldmix sangat praktis untuk penambalan dan perbaikan jalan.

Aspal Dingin atau Aspal Coldmix merupakan campuran bahan perkerasan jalan lentur yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, dan aspal emulsi atau aspal cutback dengan perbandingan tertentu, yang kemudian diaplikasikan dalam keadaan dingin.

Produk Campuran Aspal Dingin atau Aspal Coldmix ini dapat digunakan untuk memperbaiki lubang-lubang pada jalan beraspal. Produk ini memiliki proses penguatan yang cepat, dan memiliki stabilitas jangka panjang, serta tahan terhadap air. Proses aplikasi dari produk aspal Cold Mix ini juga dapat terbilang mudah, karena hanya perlu dihamparkan dan dipadatkan menggunakan stamper atau vibrator.

Spesifikasi Coldmix - TCM:

Coldmix Tambalan Cepat Mantap (SKh-1.M.02.2.1 & SKh-1.M.02.2.2)

No.	Sifat Campuran	Metode Pengujian	Persyaratan Sifat Bahan TCM
Xolabit Coldmix Tambalan Cepat Mantap			
A	Kadar dan Sifat Aspal Hasil Ekstraksi Bahan TCM (SKh-1.M.02.2.1)		
1	Kadar Aspal, %	SNI 03-3640-1994	Min. 5.5 - 7.0
2	Penetrasi bitumen hasil ekstraksi 25 °C , 100 g, 5 detik, 0.1 mm	SNI 2456:2011	Min. 50
B	Ketentuan Sifat-sifat Campuran Bahan TCM (SKh-1.M.02.2.2)		
1	Jumlah tumbukan per bidang	ASTM D6926-10	75
2	Kepadatan, ton/m ³	AASHTO T-166	Dilaporkan
3	Rongga dalam campuran (VIM), %	AASHTO M323-12	4.0 - 7.0
4	Stabilitas Marshall pada temperatur pemadatan 30 °C, kg	ASTM D6927-06	Min. 700
5	Pelelehan, mm		2 - 5
6	Stabilitas Marshall sisa pada temperatur pemadatan 30 °C, setelah perendaman selama 24 jam, 30 °C, % semula	ASTM D6927-06	Min. 75

Ada banyak keunggulan dari Aspal Coldmix, antara lain:

- Kualitas hampir setara dengan aspal panas atau aspal hot mix
- Proses aplikasi dapat dilakukan dalam kondisi basah atau pun kering
- Proses aplikasi mulai dari penghamparan dan pemadatan dapat dilakukan secara manual atau mekanis
- Dapat digunakan untuk berbagai kelas jalan dengan perkerasan aspal
- Aspal coldmix sangat cocok untuk digunakan untuk penambalan jalan/patching
- Proses aplikasi yang sangat mudah, hanya perlu dihamparkan dan dipadatkan
- Tidak perlu dilakukan pemanasan lagi

Waterproofing Aspal

Waterproofing adalah proses membuat objek atau struktur tahan air atau tahan air sehingga relatif tidak terpengaruh oleh air atau menahan masuknya air dalam kondisi tertentu pada bangunan yang dapat merusak struktur tersebut. Adapun pekerjaan waterproofing ada beberapa type yaitu dengan coating dan membrane.

Waterproofing adalah prosedur untuk mengaplikasikan bahan pelapis anti bocor yang digunakan untuk mencegah terjadinya kebocoran pada dinding, dak atap, atau plafon. Cara kerjanya, bahan pelapis anti bocor ini menutup pori-pori pada permukaan dinding, atap bangunan, media atau objek lainnya sehingga aliran air akan terhalang dan tidak bisa menembus permukaan objek.

Terdapat berbagai jenis waterproofing yang bisa memberi perlindungan pada suatu bidang agar air tidak masuk ke dalamnya. Jika dilihat dari sistem dan bahan penyusunnya,

Waterproofing Aspal Cair yaitu Waterproofing coating merupakan perlindungan rembesan dengan menggunakan bahan polimer berbentuk bahan cat untuk menutup permukaan struktur yang dilindungi. Umumnya digunakan untuk perlindungan dinding, bak, tanki dan juga dapat dipergunakan untuk perlindungan terhadap permukaan kayu. Untuk permukaan luas dan perlindungan yang lebih kuat dapat menggabungkan dengan bahan polyester pada permukaan yang dilindungi.

Membrane Aspal Bakar merupakan tipe Waterproofing yang menggunakan membrane atau lembaran yang terbuat dari karet terhadap permukaan struktur. Biasanya dipergunakan untuk struktur dak atau atap beton. Lembaran membrane disusun sesuai dengan keperluan seluruh permukaan struktur yang dilindungi. Waterproofing dengan jenis membrane terbuat dari bahan monomer kimia, etilena, propilena yang dicampur dengan bahan karet. Pemasangannya adalah dengan memanaskan lapisan bawah lembaran membrane yang kemudian dilekatkan kepada permukaan beton atau dinding yang akan dilindungi.

Spesifikasi XOLABIT Waterproofing (Liquid):

TECHNICAL DATA SHEET XOLABIT SEALKOTE PRIMES (waterproofing)

No	Data Teknikal	Nilai
1	Densitas pada 20 °C	0.89 - 9.2 g cm
2	Viskostas pada 25 °C	300- 500 cPs
3	Titik nyala	40 °C
4	<i>Solid content</i>	60% ±2
5	Kering sentuh	± 30 Menit
6	Waktu pengeringan	± 4 Jam (tergantung kondisi cuaca)
7	Jumlah Pemakaian / Yield/ Dosis (cetak satu baris) + sebagai <i>roof felt adhesive</i> + sebagai <i>gritting adhesive</i>	0.6 - 0.8 liter per meter persegi #3mm :0.7 liter per meter persegi #10mm :0.9 liter per meter persegi
8	Kemasan	5, 20 dan 200 Liter

TECHNICAL DATA SHEET XOLABIT WPA-60 waterproofing

No	CHARACTER ISTICS	TEST METHOD	UNIT	MIN	MAX
1	PH	ASTM D1293	Ph	10	13
2	Viscosity, Rotational Paddle Viscometer at 25°C	ASTM D 88	mPa s	20	220
3	Storage Stability Test, 24 hours	ASTM D 6930	%	0	1.0
4	Cement Mixing Test	ASTM D 6935	%	0	2.0
5	Sieve Test	ASTM D6933	%	0	0.1
6	Residue by Distillation	ASTM D 6997	%	60	65
7	Penetration@ 25°C (100gm) 5 sec.	ASTM D 5	dmm	40	90
8	Ductility @ 25°C 5 cm/min	ASTM D 113	cm	40	-
9	Solubility in Trichloroethylene	ASTM D 2042	%	97.5	-

Spesifikasi Waterproofing Aspal Membran:

TECHNICAL DATA SHEET XOLABIT HYDROSTOP 3 PY-M (waterproofing)

Jenis Pengujian	Spesifik	Satuan	Metode Pengujian
Kekuatan tarik Longitudinal	650	N/5cm	ASTM D 5147
Kekuatan tarik Transversal	450	N/5cm	ASTM D 5147
Panjang saat Ditarik (longitudinal)	30	%	ASTM D 5147
Panjang saat Ditarik (transversal)	30	%	ASTM D 5147
Daya serap	< 0.35	%	ASTM D 5147
Kelenturan dalam suhu rendah (tidak retak)	> 0	°C	ASTM D 5147
Stabilitas (L/T)	< 0.5	%	ASTM D 5147
Ketahanan terhadap suhu tinggi (tidak ada aliran)	> 120	°C	ASTM D 5147
Jenis Pengujian	Spesifikasi	Satuan	Metode Pengujian
Ketebalan*	3	mm	ASTM D 5147
Penetrasi @ 25 °C	< 20	dmm	ASTM D 5
Titik lembek^	> 150	°C	ASTM D 36

TECHNICAL DATA SHEET XOLABIT HYDROSTOP 3 PY-P (waterproofing)

Jenis Pengujian	Spesifik	Satuan	Metode Pengujian
Kekuatan tarik Longitudinal	700	N/5cm	ASTM D 5147
Kekuatan tarik Transversal	450	N/5cm	ASTM D 5147
Panjang saat Ditarik (longitudinal)	30	%	ASTM D 5147
Panjang saat Ditarik (transversal)	30	%	ASTM D 5147
Daya serap	< 0.20	%	ASTM D 5147
Kelenturan dalam suhu rendah (tidak retak)	> 0	°C	ASTM D 5147
Stabilitas (L/T)	< 0.5	%	ASTM D 5147
Ketahanan terhadap suhu tinggi (tidak ada aliran)	> 120	°C	ASTM D 5147
Jenis Pengujian	Spesifikasi	Satuan	Metode Pengujian
Ketebalan*	3	mm	ASTM D 5147
Penetrasi @ 25 °C	< 20	dmm	ASTM D 5
Titik lembek [^]	> 150	°C	ASTM D 36

Cat Aspal/Bitumen Paint

Cat aspal adalah jenis pelapis yang terbuat dari aspal, yaitu zat yang tebal, hitam, seperti tar. Ini biasanya digunakan dalam industri konstruksi sebagai lapisan pelindung untuk berbagai permukaan, termasuk logam, beton, dan kayu. Cat bitumen adalah pilihan populer untuk aplikasi yang membutuhkan lapisan tahan lama dan tahan cuaca yang dapat memberikan perlindungan jangka panjang.

Proses pembuatan cat aspal melibatkan pencampuran aspal dengan pelarut untuk membuat campuran cair yang dapat diaplikasikan pada permukaan. Pelarut yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada sifat yang diinginkan dari produk akhir, tetapi pelarut yang umum digunakan antara lain white spirit, minyak tanah, dan nafta.

Untuk membuat cat aspal, aspal dan pelarut dicampur bersama dalam tangki dan dipanaskan dengan suhu tinggi untuk melelehkan aspal. Campuran tersebut kemudian diaduk untuk memastikan bahwa aspal dan pelarut dicampur secara merata. Campuran tersebut kemudian didinginkan dan disaring untuk menghilangkan kotoran, seperti partikel padat atau kontaminan.

Setelah campuran disaring, siap untuk dioleskan ke permukaan. Cat aspal dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, termasuk menyikat, menyemprot, atau mencelupkan. Pelapisan dapat diterapkan dalam satu atau lebih lapisan, tergantung pada tingkat perlindungan yang diinginkan dan kondisi permukaan yang dilapisi.

Cat aspal populer karena kemampuannya memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap pelapukan, korosi, dan faktor lingkungan lainnya. Ini juga tahan terhadap air dan bahan kimia, membuatnya ideal untuk digunakan dalam aplikasi di mana permukaan yang dilapisi dapat terkena kondisi yang keras. Cat aspal umumnya digunakan untuk aplikasi seperti pelapis struktur logam, tangki, pipa, dan atap.

Cat Aspal adalah jenis produk pelapis bitumen yang memberikan ketahanan terhadap cuaca dan korosi dan memiliki sifat perekat yang baik. Cat aspal kuat, tahan air, tahan lama, dan ekonomis, tahan terhadap bahan kimia dan sinar UV. Cat Aspal digunakan sebagai protective coating yang melindungi permukaan dari karat dan sebagai lapisan pelindung pada struktur baja, beton, kayu dan bahan konstruksi lainnya, bahkan di lingkungan laut.

Cat Aspal tahan terhadap alkali sehingga digunakan untuk bangunan di bawah air, pekerjaan baja pelindung cuaca, waterproofing, kayu, beton dan tangki air minum. Selain itu juga digunakan untuk pekerjaan logam eksterior dan pekerjaan besi seperti tangga darurat, tangga, talang, pipa bawah, pagar, pagar dan gerbang, dll. Cat aspal adalah solusi pelapisan fleksibel yang dapat digunakan baik di atas maupun di bawah tanah.

Spesifikasi XOLABIT Bitumen Protective Paint/Cat Aspal:

Xolabit GPX-334 (Bitumen Paint)

Type Of Solvent	Xylene Aromatic Hydrocarbon
Solid Content	-+ 60%
Flashpoint	40°C
Specific Gravity @25°C	-+ 0.9
Viscosity @25°C	50 -100 Poise
Coverage	3-6 m2 per litre dependng on porosity of substrate
Drying Time	5 - 30 Minute at 25°C (Touch dry test)
Dilute with Solvent	20 - 40 % (Thinner) to Viscosity -+ 300 - 600 cps

Proses Produksi Produk Aspal

Semua kebutuhan produksi produk-produk aspal tersedia diproduksi dengan merek XOLABIT®. Para kontraktor pengguna aspal selalu membutuhkan dan selalu mencari solusi tepat untuk proses kegiatan konstruksi mereka. Proses produksi produk-produk aspal yang diproduksi oleh Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:


a. Aspal Polimer

- Pemanasan Aspal baku Pen 60/70 ke dalam tangki pencampuran hingga mencapai temperatur pencampuran;
- Memasukkan bahan aditif polimer baik type elastomer atau plastomer;
- Homogenisasi aspal dan bahan aditif dengan alat homogenizer;
- Proses pemecahan butiran aspal dan aditif melalui colloid mill;
- Proses pematangan dengan bantuan aditif untuk maturasi
- Pengujian kualitas aspal polimer di laboratorium produksi sesuai standar yang telah ditentukan;
- Pengemasan ke dalam drum, zak atau curah ke dalam truk tangki;

b. Aspal Karet

- Pengolahan karet SIR-20 menjadi kompon karet dengan tambahan bahan-bahan kimia karet;
- Proses vulkanisasi dengan pemanasan kompon karet dan selanjutnya vulkanisat dijadikan ukurannya menjadi butiran melalui alat cracker mill;
- Butiran vulkanisat karet dicampur dengan aspal Pen 60/70, dilanjutkan dengan homogenisasi aspal dan vulkanisat dengan alat homogenizer;
- Campuran aspal karet dipindahkan ke dalam tangki maturasi melalui colloid mill, selanjutnya ditambah bahan aditif untuk proses maturasi;
- Pengujian kualitas aspal karet di laboratorium produksi sesuai standar yang telah ditentukan;
- Pengemasan ke dalam drum, zak atau curah ke dalam truk tangki;

Proses Produksi Aspal Modifikasi Karet dan Polimer



(Sumber: Perseroan)

c. Aspal Emulsi

- Pembuatan air savon dengan mencampur air panas, emulsifier, dan asam kuat
- Kemudian aspal pen 60/70 yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam colloid mill, bersamaan dengan air savon dan jika diperlukan dengan tambahan solvent hydrocarbon;
- Butiran aspal yang masuk ke dalam colloid diproses hingga partikel aspal menjadi berukuran mikron;
- Aspal emulsi kemudian dimasukkan ke dalam tangki penyimpanan sesuai type yang diproduksi;
- Pengujian kualitas aspal emulsi di laboratorium produksi sesuai standar yang telah ditentukan;
- Pengemasan ke dalam drum atau curah ke dalam truk tangki;


d. Waterproofing

- Pembuatan air savon dengan mencampur air panas, emulsifier, dan basa kuat
- Kemudian aspal pen 60/70 yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam colloid mill bersamaan dengan air savon dan jika diperlukan dengan tambahan solvent hydrocarbon;
- Butiran aspal yang masuk ke dalam colloid diproses hingga partikel aspal menjadi berukuran mikron;
- Emulsi aspal kemudian dimasukan bahan pengental dan aditif khusus sesuai dengan standar;
- Pengujian kualitas waterproofing di laboratorium produksi sesuai standar yang telah ditentukan;
- Pengemasan ke dalam kaleng;

Proses Produksi Aspal Emulsi dan Waterproofing



Production Process of Cationic / Anionic Asphalt Emulsion




(Sumber: Perseroan)

- e. Coldmix DGEM (dense grade emulsion mix)
 - Aggregate berbagai ukuran sesuai formula design dicuci;
 - Kemudian aggregate bersih dicampur dengan aspal emulsi pada pug mill atau pan mixer;
 - Setelah campuran tercampur dengan baik, kemudian dikemas dalam kemasan zak.
- f. Coldmix TCM (tambalan cepat mantap)
 - Aggregate berbagai ukuran sesuai formula design dicuci;
 - Kemudian aggregate bersih dipanaskan dan dicampur dengan aspal panas pada pug mill atau pan mixer;
 - Setelah campuran tercampur, kemudian tambahkan dengan bahan polimer dan solvent;
 - Selanjutnya coldmix TCM dikemas dalam kemasan zak.

Proses Produksi Coldmix DGEM dan TCM



Production Process
- COLDMIX DGEM (Water Base)
- TCM (Solvent Base)




(Sumber: Perseroan)

g. Cat Aspal

- Aspal Polimer (PMA) yang telah dipanaskan dicampur dengan solvent hydrocarbon pada jumlah dan temperatur tertentu;
- Aspal polimer cair kemudian dicampur dengan bahan tambahan aditif, polimer, pendispersi, dan emulsifier pada alat homogenizer di tangki pencampur;
- Pengujian kualitas cat aspal di laboratorium produksi sesuai standar yang telah ditentukan;
- Cat aspal kemudian dikemas ke dalam kaleng.


Proses Produksi Cat Aspal-Bitumen Paint



h. Membrane aspal

- Persiapan bahan baku: Bahan baku yang digunakan dalam produksi membran aspal meliputi aspal, polimer, kain penguat, dan pengisi. Bahan-bahan ini dipilih dengan cermat dan disiapkan sesuai dengan sifat yang diinginkan dari produk akhir.
- Pencampuran: Bahan baku dicampur bersama dalam mixer berkecepatan tinggi untuk membentuk campuran yang homogen. Campuran ini dipanaskan sampai suhu tertentu untuk memastikan peleburan dan pencampuran aspal dan polimer yang tepat.
- Lapisan: Campuran campuran dilapisi ke kain penguat, biasanya terbuat dari poliester. Beberapa layer lapisan dapat digunakan untuk mencapai ketebalan dan sifat yang diinginkan.
- Pendinginan: Kain penguat yang telah dilapisi aspal dilewatkan melalui ruang pendingin, yang mendinginkan dan memadatkan campuran aspal. Langkah ini sangat penting dalam memastikan keutuhan membran dan kemampuannya menahan berbagai kondisi cuaca.
- Finishing: Lembaran aspal membrane yang didinginkan dipangkas sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Membran dapat diberi perlakuan dengan bahan tambahan untuk memperbaiki sifat permukaan dan penampilannya, seperti dengan lapisan butiran pasir atau mineral.
- Pengemasan dan penyimpanan: Selaput aspal yang sudah jadi dikemas dan disimpan di tempat yang sejuk dan kering untuk memastikan kualitas dan umur panjangnya hingga siap digunakan.

Proses Produksi Membrane Aspal



(Sumber: Perseroan)

Dengan sistem penjualan melalui Purchase Order (PO), kostumisasi produk sesuai dengan spesifikasi permintaan konsumen, serta sedikitnya pesaing di industri merupakan nilai tambah bagi Perseroan untuk mengamankan loyalitas konsumen.

Adapun kendala yang dialami Perseroan dan entitas anak saat ini adalah terbatasnya kapasitas penyimpanan (storage) bahan baku yang membuat turnover persediaan baru dapat dilakukan untuk persediaan 3 bulan. Selain itu, ketergantungan terhadap bahan baku impor membuat industri ini, menjadi cukup rentan terhadap risiko nilai tukar yang dapat sewaktu-waktu membebani profitabilitasnya.

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak memiliki pelanggan-pelanggan yang menggunakan jasa-jasa Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 31 Oktober 2023:

1. PT Kartanegara Energi Perkasa (pihak ketiga), merupakan pelanggan Perseroan sebagai Pemilik pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) di Senipah-Kab Kutai Kartanegara pada kontrak pengadaan sparepart untuk keperluan 2 tahun. Kontrak ini yang merupakan kontrak lanjutan dari Pembangunan PLTGU oleh Perseroan.
2. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan (pihak ketiga), yang merupakan kontrak pengolahan aspal karet PG-76 sebanyak 2070 Ton dengan konsorsium Perseroan dan MBS pada tahun 2022 dan kontrak pengolahan aspal karet NR sebanyak 2168 Ton pada tahun 2021.
3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim – Bali (pihak ketiga), yang merupakan kontrak pengolahan aspal karet NR sebanyak 1281 Ton dengan konsorsium antara Perseroan, MBS dan APE pada tahun 2021
4. PT Mutiara Tanjung Lestari (pihak ketiga), merupakan pelanggan APE yang merupakan pemilik jalan hauling tambang batubara PT Berau Coal di Berau-Kalimantan Timur untuk kontrak pengadaan aspal polimer PG-70 dan Aspal Emulsi type CMS-2h dalam kurun waktu 2021 dan 2022
5. PT Karya Halim Sampoerna (pihak ketiga), merupakan pelanggan APE yang merupakan kontraktor jalan hauling tambang batubara milik PT Borneo Indo Bara di Kabupaten tanahumbu-Kalimantan Selatan untuk kontrak pengadaan aspal polimer PG-70 dan Aspal Emulsi type CSS pada 2022."
6. PT Sinoni Karya Utama (pihak ketiga), merupakan pelanggan APE yang merupakan kontraktor jalan di Kalimantan Timur untuk kontrak suplai aspal karet AKAP 70 di Berau dan Samarinda, Kalimantan Timur
7. Sulzer Singapore Pte. Ltd (pihak ketiga), merupakan pelanggan Perseroan yang merupakan manufaktur peralatan gas scrubber di Singapore untuk kontrak pekerjaan instalasi pergantian part gas scrubber di Exxon Mobile Cepu, Jawa Timur

8. PT Gag Nikel (pihak ketiga), merupakan pelanggan BEH yang merupakan perusahaan tambang nikel di Pulau Gag, Papua Barat untuk kontrak pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tahap 1 dengan kapasitas terpasang 495 kWp dan Battery 2 MWh di Pulau Gag, Papua Barat.

Lebih lanjut, per 31 Oktober 2023 terdapat 2 (dua) pelanggan yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total pendapatan Perseroan yaitu Rp3.724.324.324 dan Rp2.951.351.351.000 masing-masing sebesar 19% dan 15% dari total pendapatan Perseroan. Namun hal ini tidak berarti mengindikasikan kemungkinan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut, karena:

1. Penjualan yang dilakukan Perseroan diterima berdasarkan Order Pembelian yang terjadi sewaktu-waktu, dan bukan merupakan kontrak pembelian jangka panjang.
2. Penjualan Perseroan akan meningkat secara signifikan setiap tahunnya pada periode semester ke 2 (Juli – Desember), sehingga periode semester ke 1 (Januari – Juni) tidak dapat dijadikan sebagai acuan pencapaian tahunan.

Lebih lanjut, per 31 Desember 2022, Perseroan mencatatkan pendapatan dari pihak berelasi sebesar 6.3% dari total pendapatan Perseroan.

Industri Yang Menjadi Pemakai Produk Dan Layanan Perseroan Dan Entitas Anak

Produk-produk aspal

- Aspal grade penetrasi digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten
- Aspal Polimer digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan nasional, jalan tol dan bandara
- Aspal Karet digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan nasional dan jalan tol
- Aspal emulsi digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan sebagai primecoat dan tackcoat pada semua pembangunan jalan aspal
- Aspal cutback digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan yang mensyaratkan penggunaan aspal cutback sebagai primecoat dan tackcoat
- Aspal Coldmix DGEM dan Aspal Coldmix TCM digunakan pada industri infrastruktur oleh Operator Jalan tol dan Balai Pemeliharaan Jalan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten dan Provinsi
- Asphaltic plug dan joint sealant digunakan pada industri infrastruktur oleh kontraktor jalan beton dan jembatan sebagai pengisi celah jalan dan jembatan
- Cat aspal dan bitumen protective coating pada industri konstruksi digunakan oleh kontraktor untuk pekerjaan pelapisan baja, beton, kayu, dan digunakan untuk melindungi bagian bawah kendaraan truk dari korosi
- Waterproofing digunakan pada industri properti oleh kontraktor dan pemilik bangunan rumah dan gedung sebagai lapisan pelindung atap dan dak beton dari kebocoran hujan.
- Aspal membrane digunakan pada industri properti oleh kontraktor dan pemilik bangunan untuk melindungi dak beton yang retak dari kebocoran hujan, serta sebagai pelapis papan panahan pada atap bitumen

Jasa Konstruksi Slurry seal dan Chipseal

- Jasa konstruksi slurry seal dan chipseal digunakan pada industri infrastruktur pada Jalan milik pemerintah, Jalan toll, jalan hauling tambang

Jasa Konstruksi Solar PV

- Konstruksi solar PV digunakan pada industri property yang diperuntukan untuk melayani sektor Perumahan, gedung dan pabrik

Jasa Konstruksi Mekanikal dan Elektrikal

- Konstruksi mekanikal dan elektrikal ditujukan pada industri property untuk sektor kelistrikan, industri petrochemical, Bangunan industri dan sektor oil & gas.

6. Prospek Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2023 tetap tumbuh kuat sebesar 4,94% (yoy), meskipun sedikit melambat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,17% (yoy). Kondisi tersebut diharapkan dapat terus menunjukkan peningkatan hingga mengakhiri tahun 2023, walaupun potensi resesi global dan krisis ekonomi dunia berpotensi terjadi, namun dengan fundamental perekonomian yang baik, kemampuan Indonesia untuk bertahan dan berkembang masih cukup baik.

Prospek bisnis yang berkaitan dengan infrastruktur jalan di Indonesia cukup cerah dalam jangka panjang karena beberapa pertimbangan :

- Pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia akan mendorong permintaan untuk infrastruktur jalan yang lebih baik dan lebih luas. Ini termasuk pembangunan jalan raya, jalan tol, dan jalan lingkungan;.
- Urbanisasi yang cepat di Indonesia juga mendorong permintaan untuk infrastruktur jalan yang lebih baik di kota-kota besar. Ini akan mencakup proyek-proyek seperti perluasan jalan, pembangunan jalan baru, serta pengembangan transportasi umum.
- Pemerintah Indonesia telah mengumumkan beberapa program infrastruktur jalan, termasuk program Jalan Tol Trans-Jawa dan proyek Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Program ini akan memberikan peluang bisnis untuk kontraktor konstruksi, pemasok bahan konstruksi, dan penyedia jasa konsultasi.
- Infrastruktur jalan yang lebih baik juga dapat membuka peluang untuk pengembangan wilayah. Wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau dapat menjadi lebih mudah diakses, meningkatkan nilai properti, dan membuka peluang bisnis baru.




Sumber : Kementerian Keuangan

Peningkatan anggaran infrastruktur di Indonesia selama beberapa tahun terakhir telah menjadi fokus utama pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi negara.

Peningkatan & Pertumbuhan Anggaran Infrastruktur di Indonesia

ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2018-2023
(triliun rupiah)



Prospek usaha dalam bidang aspal di Indonesia memiliki prospek yang cukup baik karena banyaknya pembangunan infrastruktur di Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, jalan raya, bandara, pelabuhan, dan sebagainya. Aspal merupakan bahan dasar dalam pembangunan infrastruktur tersebut, sehingga permintaan akan aspal selalu tinggi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkat di Indonesia juga berpotensi meningkatkan permintaan akan aspal, baik untuk keperluan infrastruktur maupun keperluan lain ya.

Namun, industri aspal juga memiliki tantangan tersendiri, seperti persaingan yang ketat dengan perusahaan aspal lainnya, fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi harga aspal, serta regulasi pemerintah yang berubah-ubah terkait dengan pajak, impor, dan ekspor. Untuk mengatasi tantangan tersebut, maka Perseroan perlu mengembangkan strategi bisnis yang inovatif dan efektif, serta menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti kontraktor, pemerintah, dan perusahaan pengguna aspal lainnya. Selain itu, bisnis aspal juga dapat memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk dapat memanfaatkan bio bitumen/bio asphalt, sehingga dapat menjadi produk yang lebih ramah lingkungan dan sustainable. Secara keseluruhan, prospek bisnis aspal di Indonesia cukup menjanjikan, namun memerlukan komitmen dan strategi bisnis yang tepat untuk berhasil di pasar yang kompetitif.

Mengacu data Kementerian Keuangan pada RAPBN 2023, pemerintah merencanakan untuk menganggarkan Rp 392 triliun. Angka ini mengalami kenaikan 7,8 persen dari anggaran tahun 2022. Sebelumnya, secara berturut-turut sejak tahun 2018 yang tidak terjadi perubahan di tahun 2019, yang kemudian turun 22,0 persen menjadi Rp 307,3 triliun. Kemudian tahun 2021 bertambah 31,2 persen menjadi Rp 403,3 triliun, dan tahun 2022 turun 9,8 persen menjadi Rp 363,8 triliun. Berdasarkan APBN 2023, maka untuk tahun 2023 anggaran infrastruktur naik sebesar 7,8 % menjadi Rp 392 triliun.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu agenda Prioritas Nasional yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024 yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 yaitu “Mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pembangunan infrastruktur berfokus pada: (1) infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan dan pemukiman, air minum, dan sanitasi; (2) infrastruktur konektivitas dan transportasi untuk mendukung sektor pertanian (food estate), industri, pariwisata, yang menjadi penggerak pemulihan serta pertumbuhan ekonomi; (3) Pembangunan infrastruktur perkotaan; (4) penyediaan energi dan ketenagalistrikan termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); dan (5) infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp392.triliun. Target pembangunan infrastruktur dalam RAPBN Tahun Anggaran 2023 meliputi antara lain berupa: (1) bidang pelayanan dasar: pembangunan 3.511 unit rumah susun dan 3.361 unit rumah khusus, Pembangunan SPAM dengan kapasitas 1.799,5 liter/detik, pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarpras sebanyak 670 unit sekolah, bendungan baru 7 unit dan penyelesaian pembangunan bendungan on going, serta pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 6.900 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 98.700 Ha; (2) bidang konektivitas berupa pembangunan jalan sepanjang 571 km (522 km jalan baru dan 49 km jalan bebas hambatan), pembangunan jembatan sepanjang 15.943 m (jembatan baru 13.684 m, flyover/underpass/terowongan 2.259 m), panjang jalur kereta api (kumulatif) sepanjang 6.627 km’sp, dan pembangunan bandara baru di 6 lokasi; (3) bidang energi dan

ketenagalistrikan berupa pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang tahap I (Ruas Semarang-Batang) sepanjang 62,4 km, pembangunan PLTS Rooftop sebanyak 144 unit, pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) sebanyak 20.000 unit, serta koverter kit BBM ke BBG untuk nelayan dan petani masing-masing sebanyak 20.000 unit; (4) bidang teknologi informasi berupa pembangunan BTS/Lastmile baru di 332 lokasi, penyediaan akses internet baru di 9.755 lokasi, penambahan kapasitas satelit sebesar 8 Gbps, utilisasi Palapa Ring wilayah Barat 60 persen, Tengah 37,5 persen, Timur 37,5 persen, dan pembangunan data center nasional di 2 lokasi.

Selain itu, rencana pemerintah untuk membangun ibu kota baru yaitu IKN (Ibu Kota Nusantara) dengan anggaran untuk membangun infrastruktur sebesar Rp27 triliun sampai dengan Rp30 triliun pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan 2024 anggaran infrastruktur mencapai Rp367 triliun sampai dengan Rp402 triliun.

Di bawah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 saat ini, kunci pemerintah targetnya adalah mencapai pertumbuhan PDB rata-rata 6% dan mengalokasikan Rp6.445 triliun atau sekitar 6,2% dari PDB untuk belanja infrastruktur. Sebaliknya, kapasitas pendanaan pemerintah hanya mampu mendanai Rp 2,385 triliun atau sekitar 37% dari total investasi yang dibutuhkan. Pendanaan ini kesenjangan memaksa pemerintah untuk memaksimalkan pembiayaan kreatif dan mendorong partisipasi masyarakat dan badan usaha melalui skema Public Private Partnership (PPP).


Untuk menjembatani kepentingan sektor swasta dalam menemukan investasi yang menguntungkan dan memberikan yang lebih baik infrastruktur untuk rakyat, pemerintah menawarkan PPP atau KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha) dalam pengembangan proyek infrastruktur. Skema ini disediakan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 (PR 38/2015) beserta peraturan lainnya.

Sehingga, untuk kedepannya kegiatan usaha Perseroan memiliki prospek yang menjanjikan. Bagian *connectivity*, *urban infrastructure* dan *social infrastructure* seluruhnya membutuhkan produk-produk dari Perseroan, sehingga dengan makin berkembangnya infrastruktur di Indonesia maka akan juga secara tidak langsung mempengaruhi keadaan finansial dan operasional Perseroan ke arah yang lebih positif.

Diperkirakan terdapat 30 proyek KPBU pada tahun 2022 dan nilainya diperkirakan mencapai Rp332,59 triliun. Enam proyek di bidang jalan dan jembatan diantaranya untuk pembangunan Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan. Sedangkan sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi. Ke-10 proyek yang sedang dalam tahap transaksi tersebut adalah Jembatan Batam - Bintan, Jalan Trans Papua Ruas Jayapura – Wamena (Segmen Mamberamo – Elelim), Jalan Tol Kohod (Paku Haji) –Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri – Tulungagung, Jalan Tol Malang – Kepanjen, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan – Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan –Karawang Barat, Jalan Tol Bogor – Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir – Karawaci. (pu.go.id).

Dengan dukungan kebijakan fiskal dan moneter, kinerja ekspor yang stabil, serta percepatan konsumsi dan investasi sektor swasta, PDB diprediksi dapat tumbuh. Meski demikian, sektor infrastruktur memiliki proyeksi positif. Pemerintah terus mengukuhkan komitmen untuk mengembangkan infrastruktur sebagai pilar pemulihan ekonomi nasional, dan berfokus terhadap pengembangan perumahan, transportasi, energi dan ketahanan pangan, serta proyek Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur.

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Untuk melaksanakan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2020-2024, Proyek Prioritas Strategis (atau Proyek Besar) dirumuskan. Dalam RPJMN 2020-2024, ada 41 Proyek Besar yang direncanakan dengan informasi yang jelas dan rinci yang berisi semua sasaran, lokasi, dan instansi pelaksana. Proyek-proyek ini memiliki nilai strategis yang tinggi dan daya ungkit untuk mencapai tujuan pembangunan prioritas. Melalui Renstra BKPM 2020- 2024.



Sumber: <https://dataindonesia.id/>


Kebutuhan aspal penetrasi di Indonesia per tahun sekitar 1,2 juta ton, dimana lebih dari 60% aspal di impor. Pada tahun Indonesia merupakan importir terbesar ke-8 di dunia, dimana impor tersebut mayoritas berasal dari Singapura, Malaysia, China, Korea, Thailand dan dari Timur Tengah. Ditengah keteringgalan sarana infrastruktur jalan dan jembatan, Indonesia harus mengimpor aspal karena ketidakcukupan produksi aspal di Indonesia yang hanya bisa mencukupi sekitar 30-40% dari total kebutuhan per tahun.

Indonesia adalah importir aspal yang signifikan terutama dari Singapura dan negara-negara Timur Tengah, karena meningkatnya permintaan negara untuk pembangunan dan pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan aspal produksi dalam negeri, impor tetap diperlukan untuk memenuhi permintaan. Badan usaha milik negara seperti Pertamina dan perusahaan swasta seperti Shell, Tipco, dan ESSO adalah pemain utama di pasar aspal Indonesia, mendistribusikan berbagai jenis produk aspal, termasuk aspal kelas paving dan aspal industri. Industri ini menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia, masalah transportasi dan logistik, serta kebutuhan akan peningkatan kualitas dan standarisasi aspal produksi dalam negeri. Namun, pemerintah dan pelaku industri mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini dan mengembangkan pasar aspal negara.



Source : UN Comm trade

Pertamina sebagai satu-satunya produsen aspal penetrasi di Indonesia , hanya mampu memproduksi maksimum 400 ribu ton per tahun dari kebutuhan aspal sekitar 1,2 juta ton per tahun.



Sumber : Kompilasi statistic ESDM (<https://migas.esdm.go.id/post/read/buku-statistik-migas>)

Besar kecilnya pasar aspal di Indonesia bervariasi tergantung permintaan pembangunan dan konstruksi infrastruktur jalan. Menurut laporan Mordor Intelligence, pasar aspal Indonesia bernilai sekitar USD 2,25 miliar pada tahun 2020. Pasar diperkirakan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sekitar 5,5% dari tahun 2021 hingga 2026, didorong oleh peningkatan pemerintah investasi dalam pembangunan infrastruktur dan proyek konstruksi di negara ini.

Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan target untuk menambah panjang jalan tol negara dari 2.676 kilometer pada tahun 2020 menjadi 5.000 kilometer pada tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan permintaan produk aspal di dalam negeri. Meningkatnya permintaan produk bitumen, termasuk aspal kelas paving, aspal modifikasi polimer, dan aspal emulsi, diharapkan dapat menciptakan peluang baru bagi perusahaan lokal dan internasional yang beroperasi di pasar aspal Indonesia.

Aspal modifikasi berupa aspal polimer, aspal karet dan aspal emulsi merupakan aspal khusus yang memiliki ceruk pasar tersendiri, namun karena menggunakan bahan baku dari aspal grade penetrasi maka aspal modifikasi dan aspal emulsi memiliki segmentasi tersendiri pada konstruksi jalan dan konstruksi bangunan

Pada saat ini Perseroan baru berkontribusi sales sebanyak 3 ribu ton per tahun aspal pen grade drum dan 2500 ton aspal modifikasi. Diharapkan dalam 5 tahun ke depan Perseroan mampu berkontribusi 5 persen atau sekitar 50 ribu ton per tahun seiring dengan rencana Perseroan untuk membangun Terminal aspal curah yang dapat mendistribusikan aspal curah dan membuat aspal kemasan drum untuk Pen 60/70.

7. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kecenderungan ketidakpastian permintaan komitmen atau peristiwa yang dapat mempengaruhi profitabilitas likuiditas dan sumber modal perseroan secara signifikan.

8. Kecenderungan yang Signifikan dalam Penjualan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Dalam melakukan kegiatan usaha, tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam harga penjualan, produksi, penjualan, persediaan, beban sejak tahun Buku terakhir maupun ketidakpastian, permintaan dan komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan Penjualan Bersih atau Pendapatan Usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atau hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan perseroan. Selain itu juga tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus

9. Kegiatan Usaha Sehubungan dengan Modal Kerja yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat Kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan risiko khusus.

10. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

11. Sifat Musiman

Dalam kegiatan usaha Perseroan, memiliki sifat musiman dimana memiliki kecenderungan untuk terdapat peningkatan pendapatan pengadaan aspal pada semester II tahun berjalan dimana proyek-proyek pembangunan akan digencarkan pada semester II tahun anggaran.

12. Hubungan antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pemegang Saham Utama dengan Perusahaan Lain Yang Memiliki Kegiatan Usaha Sejenis

Bahwa Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Pemegang Saham Utama Perseroan tidak menjadi Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, dan Pemegang Saham Utama dari perusahaan lain yang memiliki usaha sejenis.

13. Kegiatan Pemasaran

Daerah pemasaran produk Perseroan dan Entitas Anak adalah seluruh wilayah Indonesia, namun saat ini penjualan yang terjadi lebih sering terjadi untuk daerah Jawa, Sumatera dan Kalimantan.

Perseroan dan Entitas Anak melaksanakan system penjualan dan distribusi langsung.

Data penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan Daerah Pemasaran

Produk	Wilayah Pemasaran	Tahun			
		Oct-23	2022	2021	2020
AKAP	- Jawa	2,080,936,766	4,416,760,156	18,025,431,437	1,660,695,908
	- Sumatera		44,799,267,475	30,039,556,071	-
	- Kalimantan	16,627,633,405	523,869,000	6,023,543,638	6,047,454,545
Aspal Emulsi	- Jawa	3,552,735,769	4,416,760,156	4,977,860,474	1,955,619,886
	- Sumatera	739,633,829	2,097,400,027		-
	- Kalimantan	1,407,387,387	400,900,000		1,285,531,250
Coldmix & TCM	- Jawa	635,671,351	383,407,284	143,836,526	348,525,376
	- Sumatera				-
	- Kalimantan				-
Waterproofing	- Jawa	731,968,919	136,000,000	103,000,546	9,931,818
	- Sumatera				-
	- Kalimantan				-
Polimer Modified Asphalt	- Jawa	1,171,171	4,778,641,475	-	1,338,052,273
	- Sumatera				-
	- Kalimantan	4,445,155,000	689,700,000		741,608,635
Aspal Paint/ Coating	- Jawa	1,151,350,000	400,860,000		
	- Sumatera		-		
	- Kalimantan		-		

Produk	Wilayah Pemasaran	Tahun			
		Oct-23	2022	2021	2020
Konstruksi/Jasa	- Jawa	1,134,021,090	-		-
	- Sumatera		185,905,000	2,416,362,556	1,622,380,194
	- Kalimantan	1,002,836,983	23,755,883,194	27,054,202,511	42,777,440,015
ASPAL PEN	- Jawa	13,832,339,500	2,227,500,000	4,501,898,181	9,302,682,038
	- Sumatera	1,157,350,000	1,596,363,636	1,303,480,000	
	- Kalimantan				

(Sumber: Perseroan)

14. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

15. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang saham Utama Perseroan memiliki Kepentingan dalam Perusahaan Sejenis

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang saham Utama Perseroan yang memiliki Kepentingan dalam Perusahaan Sejenis.

16. Kebijakan Riset dan Pengembangan

Perseroan memandang pentingnya riset dan pengembangan dalam usaha yang bergerak dalam industry aspal dan konstruksi agar memperoleh keunggulan kompetitif dan berinovasi. Adapun kebijakan R&D dirancang oleh Perseroan adalah :

- Tujuan Perseroan dalam hal R&D adalah untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengembangkan produk inovatif, dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan konstruksi.
- Perseroan menetapkan anggaran dan sumber daya untuk mendukung kegiatan R&D setiap tahun untuk kegiatan penelitian, peralatan, fasilitas, serta peningkatan kualitas SDM yang terampil dan berpengetahuan luas dalam bidang aspal dan konstruksi.
- Perseroan membentuk tim khusus yang akan bertanggung jawab atas kegiatan R&D, yang terdiri dari individu yang memiliki keahlian dan pengalaman serta kemampuan berinovasi.
- Perseroan menetapkan area prioritas untuk kegiatan R&D, meliputi peningkatan kualitas aspal, pengembangan teknologi konstruksi yang lebih efisien, atau eksplorasi bahan-bahan alternatif yang ramah lingkungan.
- Perseroan dapat menjalin kemitraan dengan universitas, institusi riset, atau perusahaan lain dalam industri yang dapat membantu dalam kegiatan R&D, untuk memperluas pengetahuan dan akses ke sumber daya yang lebih besar.
- Perseroan merencanakan proses pengujian dan evaluasi untuk mengukur keberhasilan proyek R&D berdasarkan metrik dan indikator kinerja yang jelas sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang unggul dan inovatif.
- Perseroan akan selalu meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kegiatan R&D di seluruh Group Usaha, dengan memfasilitasi budaya inovasi dengan mendorong ide-ide baru, memberikan insentif kepada karyawan yang berkontribusi dalam R&D, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar tim dan departemen.
- Perseroan akan selalu mengikuti perkembangan tren, teknologi dan penemuan terbaru dalam industri aspal dan konstruksi.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan yang telah diterbitkan tanggal 8 Maret 2024 untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Heliantono & Rekan, yang ditandatangani oleh Ade Ikhwan, S.E., CPA, (Izin Akuntan Publik No. 1709) untuk periode 10 (sepuluh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 sedangkan oleh Rianita Soelaiman (Izin Akuntan Publik No. 0152) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 seluruhnya dengan opini tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Oktober	31 Desember		
	2023	2022	2021	2020
EKUITAS				
Modal saham	52.500	52.500	7.000	2.500
Tambahan modal disetor	827	827	-2.324	-2.367
Entitas gabungan	-	-	15.627	4.228
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	150	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	17.938	16.148	28.115	12.419
Komponen ekuitas lainnya	89	104	88	-
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan				
Kepada pemilik entitas induk	71.505	69.579	48.504	16.780
Kepentingan non pengendali	175	175	4.788	1.179
EKUITAS – NETO	71.680	69.755	53.292	17.959

Pada tanggal laporan keuangan audit terakhir Perseroan, yaitu tanggal 31 Oktober 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.500.000.000	210.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
PT Energi Hijau Investama	1.900.000.000	38.000.000.000	72,38%
PT Xolabit Terminal Bitumen	307.870.750	6.157.415.000	11,73%
PT Asha Raharja Persada	260.208.250	5.204.165.000	9,91%
Mochamad Bhadaiwi	89.008.500	1.780.170.000	3,39%
Imam Buchairi	67.912.500	1.358.250.000	2,59%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.625.000.000	52.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	7.875.000.000	157.500.000.000	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Oktober 2023

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 656.250.000 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Oktober 2023, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Modal Ditempatkan dan Disetor	Tambahkan Modal Disetor	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Laba (Defisit)		Kepentingan Non-pengendali	Jumlah Ekuitas
				Telah Ditentukan Penggunaannya	Belum Ditentukan Penggunaannya		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023	52.500	827	90	150	17.938	175	71.680
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Oktober 2023 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:							
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 656.250.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20,- per saham dengan Harga Penawaran Rp110,-per saham.	13.125	59.063		-	-	-	72.188
Biaya Emisi	-	(4.591)		-	-	-	(4.591)
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Oktober 2023 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	65.625	55.299	90	150	17.938	175	139.277

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyesisihan untuk cadangan diputuskan oleh RUPS.

Keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Rekomendasi Direksi Perseroan tersebut akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan. Sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal disetor, maka dana cadangan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain, meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat dana cadangan ini. Kewajiban penyesisihan untuk cadangan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 35 % (tiga puluh lima persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan membagikan dividen tunai sejak Perseroan didirikan yaitu pada tanggal 19 April 2022 dengan dividen sebesar Rp32.300.000.000 seluruh pemegang saham.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (**"Undang-Undang Pajak Penghasilan"**) menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang

Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktorat Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan UUP2SK. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek				
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	656.250.000	72.187.500.000	100,00
	Total	656.250.000	72.187.500.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM dan UUP2SK.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PPSK") dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami a
 3. au istri dari anak;
 4. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 5. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 6. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU PPSK").

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024 dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil kesepakatan Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Harga Penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada Earning per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV).

Berdasarkan Laporan Keuangan 31 Oktober 2023, Perseroan mendapatkan laba per saham sebesar 0,89. Dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp110,- maka didapatkan PER sebesar 124,00x, sedangkan dari hasil perhitungan didapatkan nilai per PBV Perseroan sebesar 4,03x, dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai
Jumlah lembar saham	2.625.000.000
Harga IPO	110
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.940.601.359
Jumlah ekuitas	71.679.769.144
Laba per saham*)	0,89
PER	124,00x
PBV	4,03x

*) Disetahunkan

Sumber: Perhitungan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Oktober 2023

Referensi PER Perusahaan pesaing Perseroan berdasarkan IDX Statistics sebagai berikut:

KODE SAHAM	Nama Perusahaan	PER*	PBV
JKON	PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk	6,59x	0,51x
WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk	26,05x	0,25x
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	18,35x	0,83x

*) Disetahunkan

Sumber: IDX Statistics

Bila melihat rata rata PBV perusahaan Industri sejenis, maka dapat dilihat PBV Perseroan diatas rata rata Perusahaan pesaing. Perseroan menilai hal ini berdampak jangka pendek. Seiring majunya bisnis dan Laba Perseroan, PBV ini akan turun dengan sendirinya. Bila melihat rata rata PER perusahaan Industri sejenis, maka dapat dilihat PER Perseroan jauh diatas rata rata Perusahaan pesaing. PER yang tinggi ini hanya berdampak jangka pendek, dampak potensial dari nilai PER dan PBV tinggi adalah adanya Harapan Laba Tinggi: Jika nilai PER dan PBV tinggi karena pasar memiliki harapan tentang pertumbuhan laba yang tinggi. Tingginya PER Perseroan mencerminkan ekspektasi pasar yang tinggi terhadap potensi pertumbuhan dan kinerja perseroan. Perseroan akan selalu memastikan bahwa ekspektasi pasar didukung oleh fundamental bisnis yang kuat dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja Perseroan, sejarah Perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri terkait itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK	: Heliantono dan Rekan
Nama Rekan	: Ade Ikhwan
Nomor STTD	: STTD.AP-45/PM/22/2018
Keanggotaan Asosiasi	: IAPI
Nomor Anggota Asosiasi	: 1709
Surat Penunjukan	: 039-13/2.0459/KAP-EL/01/IV/2023 Tanggal 2 Oktober 2023
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM	: Mulya, Mulia & Partners
Nama Rekan	: DR. UUS MULYAHARJA, S.E., S.H., M.H., M.Kn., CLA. CPM. CP.Arb
Nomor STTD	: STTD.KH-258/PM.223/2019
Keanggotaan Asosiasi	: - PERADI - Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	: 043/XRE-SK/V/2023 Perihal Surat Perubahan Tanda Penetapan tanggal 1 Mei 2023
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Surat Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 yang telah diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris	: Notaris & PPAT Syarifudin, S.H.
STTD	: STTD.N-172/PM.223/2019
Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Surat Penunjukan	: 068/XRE-SK/VI/2023 Tanggal 22 Juni 2023
Pedoman Kerja	: Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK	: PT Ficomindo Buana Registrar
Nomor Ijin Usaha	: KEP-02/PM/BAE2000
Keanggotaan Asosiasi	: Keanggotaan Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABII/IX/2014-010)
Surat Penunjukan	: 006/FBR_PNWRN/VI/23 Tanggal 14 Juni 2023
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (“BAE”) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjataan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjataan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjataan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjataan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM DAN UUP2SK

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Status Perseroan PT Xolare RCR Energy Menjadi PT Xolare RCR Energy Tbk No. 27 tanggal 27 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Syarifudin, SH., notaris di kota Tangerang. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0066201.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan anggaran dasar mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. No. AHU-AH.01.03-0134992 tanggal 30 Oktober 2023, perubahan data perseroan mana telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0179319 tanggal 30 Oktober 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216906.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

a. Ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Perdagangan, Konstruksi, dan Instalasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu :
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yaitu Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya;
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang konstruksi, yaitu Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri;
 - c. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
 - d. Menjalankan usaha di bidang Instalasi Konstruksi, yang meliputi :
 - i. Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
 - ii. Instalasi Konstruksi lainnya Ytdl yang mencakup kegiatan pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil lainnya. Termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi fasilitas pertambangan dan manufaktur seperti loading and discharging stations, winding shafts, chemical plants, iron foundaries, blast furnaces dan coke oven; pemasangan instalasi sistem pengolahan dan peralatan pemurnian air laut, air payau, air tawar menjadi air murni pada pembangkit listrik.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Ketentuan yang mengatur mengenai ketentuan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

RUPS Tahunan

Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan :

1. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
 - a. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - b. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
2. Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

RUPS Luar Biasa

RUPS lainnya (selanjutnya disebut juga RUPS luar biasa) dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan

Penyelenggaraan RUPS

Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham :

- (1) a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
b. Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS:
 - a. sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus dilakukan dengan itikad baik.
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
- (5) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan :
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (7) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a kepada Dewan Komisaris.
- (8) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- (9) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
- (10) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (11) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- (12) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan Terbuka untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (13) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyelenggarakan RUPS.
- (14) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu

- paling sedikit 10 (sepuluh) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- (15) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (16) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (17) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui.
 - (18) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (19) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (3), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (20) Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Terbuka dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
 - (21) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini .
 - (22) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - (23) Pengumuman yang menggunakan bahasa asing - sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang 63 sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - (24) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
 - (25) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
 - (26) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 - (27) Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
 - a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan OJK di bidang Pasar Modal.

- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di bidang pasar modal.
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
- (28) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- (29) Perseroan juga dapat melaksanakan RUPS secara elektronik. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik ("e-RUPS") adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perseroan.
- (30) Pelaksanaan e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan:
- a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan.

c. Hak atas Dividen termasuk batas waktunya hak atas dividen

- 1. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- 2. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

d. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

- a) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) yaitu hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain;
- b) Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/penambahan modal tanpa memberikan HMETD, dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1. Ditujukan kepada karyawan Perseroan; dan/atau
 - 2. Ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS dan/atau;
 - 3. Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4. Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal dan tanpa HMETD.
- c) Pengeluaran saham/penambahan modal dengan HMETD dan tanpa HMETD dilakukan dengan persetujuan RUPS dan sesuai dengan ketentuan di bidang Pasar Modal.
- d) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
- e) Perseroan wajib mengadakan alokasi saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak dipesan pada harga pemesanan yang sama kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli tambahan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya pada periode pelaksanaan HMETD dimaksud.
- f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
- g) Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal yang penggunaan dananya digunakan untuk

melakukan transaksi dengan nilai tertentu yang telah ditetapkan, dalam penambahan modal dimaksud wajib terdapat Pembeli Siaga yang menjamin untuk membeli sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya paling rendah pada harga penawaran atas saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya, yang tidak dilaksanakan oleh pemegang HMETD.

- h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

e. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Direksi

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
- 2) Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Direktur Utama;
 - 1 (satu) orang Direktur atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 3) Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
- 4) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 5) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 6) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan.
- 7) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
- 8) Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain kepada Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi untuk tindakan-tindakan dibawah ini harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :
 - a. Mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, atau dengan cara lain bertanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran pihak lain kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi pokok perseroan antara lain dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) huruf q Anggaran Dasar ini;
 - b. Mengagunkan atau dengan cara lain menjaminkan harta kekayaan milik Perseroan, sesuai dengan jumlah yang dari waktu ke waktu ditetapkan Dewan Komisaris di dalam Rapat Dewan Komisaris;
 - c. Mengambil bagian atau ikut serta, atau melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan, dalam Perseroan atau badan usaha lain atau mendirikan perseroan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal.
- 9) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) Perseroan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 - Anggaran Dasar Perseroan, kecuali tindakan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan dengan memperhatikan pengecualian pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang Pasar Modal.
- 10) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 11) a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu

- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
- 12) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
 - 13) Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
 - 14) Ketentuan mengenai Tugas dan wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

f. Ketentuan Yang Berkaitan Dengan Dewan Komisaris.

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari :
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama;
 - 1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar ini.
6. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan perusahaan, jalannya perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
7. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
8. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan- sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Penyampaian pesan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan pesan pada masa Penawaran Umum.

Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkanya Saham Yang Ditawarkan tersebut di KSEI, maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
 - Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada Tanggal Distribusi. Pemesan dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 - Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 - Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 - Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 - Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
 - Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 - Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 - Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

Hari ke	Tanggal	Waktu
1	2 Mei 2024	00.00 – 24.00 WIB
2	3 Mei 2024	00.00 – 24.00 WIB
3	6 Mei 2024	00.00 – 12.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Subrekening Efek 004 masing – masing investor pada akhir Masa Penawaran. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Subrekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di Pasar Sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyetor kepada Perseroan (in good funds) yaitu pada tanggal 7 April 2024 selambatnya-lambatnya pukul 12.00 WIB yang ditujukan pada rekening Perseroan:

PT Xolare Rcr Energy Tbk
KCP BNI Pasar Induk Beras Cipinang
No. Rekening: 5888999785

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan terpusat (*pooling*) kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Pasti (*fixed allotment*). Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Mei 2024.

A. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO \leq Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan, maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar Rp20.000.002.000,- (dua puluh miliar dua ribu Rupiah) atau setara dengan 27,71% (dua puluh tujuh koma tujuh satu persen) dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 181.818.200 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus) Saham Baru.

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan rasio 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terdapat penyesuaian alokasi Penjatahan Terpusat, sumber saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah:

- a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
- b. Saham milik pemegang saham Perseroan, yang tidak dilarang untuk dialihkan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum Penawaran Umum;
- c. Saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum; dan/atau
- d. Saham hasil pembelian kembali saham (*buyback*) oleh Perseroan.

Dalam hal sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti sebagaimana disebutkan pada huruf (a) di atas, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 2) mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- 3) mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah sebagaimana tabel golongan penawaran umum dan batasan minimal persentase (%) alokasi saham dengan memperhatikan informasi final yang akan tersedia dalam hal masa penawaran awal telah selesai; dan
- e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Perseroan pada rekening Perseroan yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

B. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp72.187.500.000,- (tujuh puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan, maka alokasi saham penjatahan pasti dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp52.187.498.000,- (lima puluh dua miliar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) atau setara dengan 72,29% (tujuh puluh dua koma dua sembilan persen) dari total Saham yang Ditawarkan atau sebanyak 474.431.800 (empat ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) Saham Baru.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- b. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri. Lebih lanjut, berikut merupakan pihak-pihak yang dikecualikan dalam Penjatahan Pasti, yaitu:
 - i. Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan dari pihak-pihak yang dikecualikan dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:

- i. pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan
- ii. dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan menurut jumlah yang dipesan para pemesan; dan
- c. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau

akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 4 (empat) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia sistem, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan OJK.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 Mei 2024 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 pukul 12.00 WIB.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Ficomindo Buana Registrar

Alamat: Jl. Kyai Caringin No 2-A
RT11/RW4 Kel. Cideng Kec. Gambir
Jakarta Pusat 10150
Telp: (021) 22638327
Email: corporate@ficomindo.com